

Penulis:

Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-312

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

أَلْفِيقَةُ الْمَنْهَجِيِّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 08 DARI 08

Kitab:

Jinayat dan Hudud serta Cabang-cabangnya, Jihad dan Cabang-cabangnya, Futuwwah dan Hukum-hukumnya, Jenis-jenis Permainan, Peradilan, Dakwa-dakwa dan Bukti-bukti serta Kesaksian-kesaksian dan Sumpah dan Pembagian, dan Pengakuan, dan Hajr, dan Imamah Kubra

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-312

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 08

“Jinayat dan Hudud serta Cabang-cabangnya, Jihad dan Cabang-cabangnya, Futuwwah dan Hukum-hukumnya, Jenis-jenis Permainan, Peradilan, Dakwa-dakwa dan Bukti-bukti serta Kesaksian-kesaksian dan Sumpah dan Pembagian, dan Pengakuan, dan Hajr, dan Imamah Kubra”

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

08 Sya'ban 1447 H – 26 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

MUKADIMAH.....	4
BAB PERTAMA JINAYAT DAN HUDUD SERTA CABANG-CABANGNYA	5
BAB KEDUA HUKUM-HUKUM JIHAD	124
BAB KETIGA: FUTUWAH DAN HUKUM-HUKUMNYA - PERLOMBAAN	168
BAB KEEMPAT: JENIS-JENIS HIBURAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN YANG DIHARAMKAN.....	176
BAB KELIMA: PERADILAN.....	180
BAB KEENAM: GUGATAN, BUKTI, DAN KESAKSIAN.....	218
BAB KETUJUH PEMBAGIAN	245
BAB KEDELAPAN: PENGAKUAN (AL-IQRAR)	251
BAB KESEMBILAN: HAJR (PEMBATASAN HUKUM).....	261
BAB KESEPULUH: IMAMAH KUBRA (KEPEMIMPINAN BESAR)	276

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam yang paling utama dan sempurna kepada junjungan kami Muhammad yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang mulia lagi berkah, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas petunjuk mereka hingga hari kiamat. Amma ba'du:

Ini adalah kitab kedelapan dalam rangkaian Fikih Methodis berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kami memasukkan ke dalamnya sejumlah bab dan pembahasan fikih: Jinayat dan Hudud serta cabang-cabangnya, Jihad dan cabang-cabangnya, Futuwwah dan hukum-hukumnya, jenis-jenis permainan yang diperbolehkan dan yang diharamkan, Peradilan, Dakwa-dakwa dan Bukti-bukti serta Kesaksian-kesaksian dan Sumpah, dan Pembagian, dan Pengakuan, dan Hajr, dan hukum-hukum Imamah Kubra.

Kami telah berusaha semaksimal kemampuan kami untuk menjelaskan hukum-hukum ini, dan merumuskannya dengan gaya bahasa yang di dalamnya pembaca menemukan kemudahan dalam ungkapan, dan kejelasan dalam penyampaian.

Kepada Allah ta'ala kami mohon agar Dia menjadikan amal kami ini ikhlas karena wajah-Nya yang mulia, dan agar Dia menjadikannya termasuk sedekah jariyah dan amal-amal yang mabrur. Sesungguhnya Dia Maha Mulia lagi Maha Mengabulkan, dan Dia cukup bagi kami dan Dia sebaik-baik Wakil. Akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Para Pengarang

BAB PERTAMA JINAYAT DAN HUDUD SERTA CABANG-CABANGNYA

JINAYAT

Definisi Jinayat secara Bahasa dan Istilah:

Jinayat: jamak dari jinayah, yaitu dalam bahasa merupakan mashdar dari jana yajni, artinya berbuat dosa. Jana 'ala nafsih: menyakiti dirinya. Jana 'ala qaumihi: berbuat dosa yang karenanya dia diambil tindakan.

Jinayah digunakan untuk pelanggaran terhadap badan, atau harta, atau kehormatan.

Adapun jinayah dalam istilah: adalah pelanggaran terhadap badan dengan sesuatu yang mewajibkan qishash, atau harta.

Maka jinayah dalam istilah para fuqaha lebih khusus daripada pengertiannya dalam bahasa.

Hukum Jinayah secara Syar'i dan Dalilnya:

Jinayah terhadap badan haram secara syar'i dan dilarang darinya. Tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran terhadap badan-badan, dan tidak mengarahkan gangguan kepadanya.

Telah terjadi ijma' kaum muslimin tentang pengharaman pembunuhan tanpa hak, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini.

Dalil ijma' ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah:

Adapun Al-Qur'an: maka firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah dia melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."** (Al-Isra': 33).

[Walinya: ahli warisnya. Kekuasaan: menguasai si pembunuh. Janganlah melampaui batas dalam membunuh: janganlah melampaui batas,

lalu membunuh selain pembunuh orang yang diwariskannya. Mendapat pertolongan: ditolong untuk mengambil haknya].

Dan firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah."** (An-Nisa': 92) artinya: tidak pantas terjadi darinya pembunuhan kepadanya.

Dan firman-Nya pula 'azza min qa'il: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."** (An-Nisa': 93).

Adapun dalil-dalil dari Sunnah maka banyak:

Di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga perkara: orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Diyat. Bab: firman Allah ta'ala "Bahwasanya jiwa dengan jiwa..."; dan Muslim dalam Qisamah, bab: apa yang dengannya darah muslim menjadi halal).

[Orang yang sudah menikah yang berzina: adalah orang yang telah pernah menikah sebelumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang memisahkan diri dari agamanya: yang meninggalkannya, yaitu orang murtad].

Dan di antaranya juga: apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, ditanyakan: Wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau bersabda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling pada hari peperangan, dan menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan yang lalai yang mukminat."* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Wasiat, bab: firman Allah ta'ala "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim..."; dan Muslim dalam kitab Iman, bab: pengharaman dosa-dosa besar dan penjelasannya. Dan diriwayatkan

juga oleh Abu Dawud dalam Wasiat, bab: apa yang datang dalam penguatan tentang memakan harta anak yatim; dan An-Nasa'i dalam Wasiat, bab: menjauhi memakan harta anak yatim).

[Yang membinasakan: yang menghancurkan. Berpaling pada hari peperangan: lari dari pertempuran ketika bertemu musuh. Menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan: menuduh wanita-wanita yang suci berzina].

Ini dan tidak ada perbedaan pendapat di antara umat dalam pengharaman pembunuhan tanpa hak, dan bahwa itu termasuk dosa besar paling besar setelah syirik. Pelakunya yang menghalalkannya adalah kafir tanpa ada perbedaan pendapat, dan kekal dalam neraka Jahannam. Adapun jika ia membunuh dengan sengaja, sedangkan ia tidak menghalalkan hal itu: maka ia dihukumi dengan kefasikan dan kefujuran, dan tidak dihukumi dengan kekafiran. Urusannya setelah itu kepada Allah ta'ala, jika Dia kehendaki menyiksanya dan jika Dia kehendaki memaafkannya. Taubatnya jika ia bertaubat dengan taubat yang nashuha diterima di sisi Allah ta'ala dan dosanya tidak mengharuskan kekalnya dalam neraka Jahannam.

Dalil itu: firman Allah 'azza wa jalla: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."** (An-Nisa': 48).

Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya."** (Az-Zumar: 53).

Dan menunjukkan itu juga: apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Adalah pada orang-orang sebelum kalian seorang laki-laki yang membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi, maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib, lalu ia mendatangnya dan berkata: Sesungguhnya ia telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah baginya ada taubat? Maka ia berkata: Tidak, lalu ia*

membunuhnya sehingga sempurnalah dengannya seratus, kemudian ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi, maka ia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berilmu, lalu ia berkata: Sesungguhnya ia telah membunuh seratus jiwa, apakah baginya ada taubat? Maka ia berkata: Ya, dan siapa yang menghalangi antara dia dan taubat? Pergilah ke negeri ini dan ini, karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan jangan kembali ke negerimu karena ia adalah negeri yang buruk. Maka ia berangkat hingga ketika setengah jalan datanglah kepadanya kematian, maka berselisih tentangnya malaikat-malaikat rahmat." (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Al-Anbiya', bab: apa yang disebutkan tentang Bani Israil; dan Muslim dalam Taubat, bab: penerimaan taubat orang yang membunuh).

Ini, dan jika taubat sah dan diterima dari orang kafir, maka penerimaannya dari orang fasik dan orang yang bermaksiat lebih utama.

Adapun firman Allah ta'ala: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya..."** (An-Nisa': 93). Maka dibawa atas orang yang menghalalkan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak, atau atas bahwa ini balasannya seandainya ia tidak bertaubat, atau tidak diampuni Allah untuknya.

Dan dikatakan: ini termasuk mutlak yang dibatasi oleh firman-Nya 'azza wa jalla: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."** (An-Nisa': 48).

Pembagian Jinayah:

Kami katakan sebelumnya: Bahwa jinayah secara syar'i adalah pelanggaran terhadap badan, dan pelanggaran ini:

- Bisa jadi berupa menghilangkan nyawa, yaitu pembunuhan.
- Dan bisa jadi terjadi pada anggota dari anggota-anggota, tanpa menghilangkan nyawa: seperti memotong tangan, atau mencabut mata, atau memotong telinga atau hidung, atau yang menyerupai itu.

Dan untuk setiap bagian dari kedua bagian ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya, akan kami jelaskan insya Allah ta'ala.

Jinayah terhadap Jiwa:

Yang dimaksud dengan jinayah terhadap jiwa di sini adalah pembunuhan dan menghilangkan nyawa, dan ia ada tiga jenis, untuk setiap jenis darinya ada hukum yang dijelaskan pada waktunya.

Jenis-jenis Pembunuhan:

Pembunuhan ada tiga jenis: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan menyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan. Dan untuk setiap jenis dari ketiga jenis ini ada hakikat dan hukum yang berkaitan dengannya.

1 - Pembunuhan Sengaja:

Hakikat pembunuhan sengaja: bahwa seseorang bermaksud membunuh orang dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh. Dan dari definisi hakikat pembunuhan sengaja ini terlihat bahwa ia tidak dinamakan pembunuhan sengaja, kecuali jika terwujud padanya dua hal:

Pertama: sengaja terhadap orang dengan pembunuhan. Seandainya ia tidak menyengajanya untuk membunuhnya, maka ia tidak dinamakan sengaja: seperti orang yang melempar anak panah menginginkan buruan, lalu mengenai orang, lalu membunuhnya.

Kedua: bahwa cara dalam pembunuhan itu dari yang pada umumnya membunuh. Seandainya ia memukulnya dengan tongkat kecil, atau dengan batu kecil di bukan tempat yang mematikan, lalu ia mati dari pukulan itu, maka itu tidak dinamakan pembunuhan sengaja, karena cara tersebut pada umumnya tidak membunuh.

Bentuk-bentuk dari Pembunuhan Sengaja:

Untuk pembunuhan sengaja ada bentuk-bentuk banyak yang terwujud pada semuanya dua hal yang disebutkan tadi. Dan dari bentuk-bentuk ini:

a - Memukulnya dengan tajam pedang lalu mati dari pukulan itu, atau menembakkan peluru kepadanya, lalu mengenainya lalu mati darinya.

b - Menancapkan jarum di tempat yang mematikan: seperti otak, dan mata, dan pinggang, dan kantung kemih dan yang menyerupai itu, dari yang dikatakan oleh ahli keahlian tentangnya: bahwa ia tempat yang mematikan. Jika ia mati karena sebab sesuatu dari itu maka pembunuhannya adalah sengaja.

c - Memukulnya dengan benda berat yang besar yang seperti pada umumnya membunuh, baik dari besi, seperti palu dan seumpamanya, atau dari selain besi, seperti batu besar, dan kayu besar. Dan menunjukkan ini semua apa yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu 'anhu; bahwa seorang budak perempuan ditemukan kepalanya telah dihancurkan di antara dua batu, maka mereka bertanya kepadanya: Siapa yang berbuat ini kepadamu? Fulan fulan? Hingga mereka sebutkan seorang Yahudi, lalu ia memberi isyarat dengan kepalanya, maka diambil orang Yahudi itu lalu ia mengaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar kepalanya dihancurkan di antara dua batu. Dan dalam riwayat: lalu didatangkan dengannya, dan padanya ada nyawa. (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Wasiat, bab: jika orang sakit memberi isyarat dengan kepalanya dengan isyarat yang jelas maka sah; dan Muslim dalam Qisamah, bab: penetapan qishash dalam pembunuhan dengan batu dan selainnya; dan Abu Dawud dalam Diyat, bab: diqishash dari pembunuh, dan bab: qishash dengan selain besi; dan At-Tirmidzi dalam Diyat, bab: tentang orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu; dan An-Nasa'i dalam Qisamah, bab: qishash dari laki-laki untuk perempuan).

[Radha ra'saha: hancurkan kepalanya. Ar-radh: menghancurkan sesuatu di antara dua batu dan yang sejalan dengannya. Lalu ia memberi isyarat dengan kepalanya: ia mengisyaratkan dengannya].

d - Membakarnya dengan api, atau meruntuhkan kepadanya tembok, atau atap, atau menginjaknya dengan binatang atau mobil, atau menguburnya hidup-hidup, atau memeras buah pelirnya dengan merasan yang keras lalu mati. Begitu juga contoh-contoh keadaan ini; maka sesungguhnya pembunuhannya dengannya adalah sengaja.

e - Mencekiknya: dengan meletakkan tangannya pada mulutnya, atau meletakkan bantal pada mulutnya hingga mati karena terputusnya nafas. Jika

ia melepaskannya sebelum ia mati, maka jika ia berakhir pada gerakan seperti yang disembelih, atau lemah dan tetap menderita hingga mati, maka itu semua termasuk pembunuhan sengaja.

Dan membuatnya menelan racun yang membunuh, atau mengurungnya dan mencegahnya makanan dan minuman hingga mati, atau menyihirnya, dan sihir itu dari yang pada umumnya membunuh, maka semua ini dari pembunuhan sengaja.

z - Memukulnya dengan tongkat kecil, atau melemparkannya dengan batu kecil, kecuali bahwa ia berturut-turut antara pukulan atau lemparan hingga mati, atau bertambah keras dengannya sakit dan tetap menderita hingga mati, maka ini juga pembunuhan sengaja.

h - Dua orang laki-laki bersaksi di hadapan hakim tentang seseorang bahwa ia membunuh dengan sengaja, lalu dibunuh, kemudian mereka kembali dari kesaksian, dan berkata kami sengaja berbohong maka wajib bagi mereka qishash, karena mereka menyebabkan membinasakan dia, maka itu seperti pembunuhan sengaja dari mereka.

Dan ada bentuk-bentuk lain untuk pembunuhan sengaja yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang panjang.

2 - Pembunuhan Menyerupai Sengaja:

Hakikat pembunuhan menyerupai sengaja adalah: menggunakan alat dalam membunuh yang pada umumnya tidak mematikan, dengan sengaja mengarahkannya kepada orang tersebut secara melawan hukum tanpa hak, namun orang tersebut meninggal akibat perbuatan itu.

Pembunuhan menyerupai sengaja memiliki banyak bentuk, di antaranya yang kami sebutkan:

1. Memukulnya dengan tongkat kecil secara ringan, lalu mengenai titik vital hingga ia meninggal karena pukulan tersebut.
2. Melemparkannya ke air yang dapat menenggelamkan, namun orang tersebut pandai berenang, tetapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh angin kencang atau ombak, lalu tenggelam dan meninggal. Adapun jika ia tidak pandai berenang, maka hal itu termasuk pembunuhan sengaja.

3. Mengikatnya dan melemparkannya di tepi air yang mungkin meluap, lalu air meluap dan orang tersebut meninggal. Adapun jika luapan air tersebut sudah pasti akan terjadi lalu terjadi dan ia meninggal, maka itu adalah pembunuhan sengaja.

Dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya yang kami tinggalkan karena khawatir terlalu panjang, dan Anda akan menemukannya jika berkenan dalam kitab-kitab fikih yang panjang lebar.

3 - Pembunuhan Tidak Sengaja:

Hakikat pembunuhan tidak sengaja adalah: terjadi dari seseorang tanpa ia maksudkan dan tanpa ia kehendaki; yaitu: seperti orang yang kakinya tergelincir lalu jatuh menimpa manusia sehingga membunuhnya, atau melempar buruan lalu mengenai manusia, yaitu kesalahan yang tidak terdapat padanya hakikat pembunuhan sengaja maupun menyerupai sengaja.

Hukum Tiga Jenis Pembunuhan:

Kami katakan: bahwa setiap jenis pembunuhan memiliki hukum yang mengkhususkannya, bahkan beberapa hukum, inilah yang akan kami bicarakan dalam uraian berikut:

Hukum Jenis Pertama, yaitu Pembunuhan Sengaja:

Pembunuhan sengaja memiliki dua hukum: hukum agama (yaitu di akhirat), dan hukum peradilan (yaitu di dunia).

Adapun hukum agamanya di akhirat: adalah haram, dan berakibat dosa besar yang setingkat di bawah kekufuran, semoga Allah melindungi kita, dan azab yang pedih di neraka Jahannam, jika pembunuh tersebut tidak bertobat dan tidak diselimuti oleh perhatian Allah dengan ampunan dan rahmat-Nya. Kepada hal ini merujuk ayat yang mulia: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya"** (Surat An-Nisa: 93). Dan ayat ini telah berlalu, dan telah berlalu pula pembahasan tentangnya.

Adapun hukum peradilan duniawi, adalah qishash "qaud", dan qishash disebut qaud, karena dahulu mereka menggiring pelaku dengan tali dan semisalnya ke tempat pembunuhannya untuk dilakukan qishash darinya.

Dalil hukum ini yaitu qishash adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa"** (Surat Al-Baqarah: 178 - 179).

[Kutiba (diwajibkan): difardukan. Al-Qishash: balasan atas dosa, yaitu dilakukan kepada pelaku sebagaimana yang ia lakukan, dan dinamakan qishash karena yang melakukan qishash mengikuti jejak pelaku untuk mengambil yang serupa dengannya. Ufiya lahu min akhihi (mendapat pemaafan dari saudaranya): ditinggalkan qishash darinya, dan dalam penyebutan "saudaranya" terdapat ajakan untuk memberi maaf. Fattiba'un bil ma'ruf (mengikuti dengan cara yang baik): menuntut si pembunuh membayar diat tanpa kekerasan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan (membayar kepadanya dengan cara yang baik): wajib atas pembunuh membayar diat kepada ahli waris tanpa menunda-nunda atau mengurangi. Dzalika takhfif (yang demikian itu adalah keringanan): pemberian maaf dari qishash kepada diat adalah kemudahan dari Allah dan rahmat kepada hamba-hamba-Nya di mana Dia tidak menyempitkan mereka dengan mensyariatkan satu hukum saja yaitu qishash. Faman i'tada ba'da dzalika (barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu): yaitu menzalimi pembunuh dan menyerangnya dengan pembunuhan setelah pemberian maaf, maka baginya azab yang pedih di akhirat dengan neraka, atau di dunia dengan pembunuhan].

Meninggalkan Qishash dan Memberi Maaf:

Qishash adalah hukum asli yang berlaku pada pembunuhan sengaja, dan itu adalah hak wali korban, jika mereka mau mereka mengambilnya, dan hakim wajib membantu mereka dan memungkinkan mereka mendapatkan hak mereka, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan"** (Surat Al-Isra: 33) artinya: dibantu oleh peradilan. Dan jika mereka mau memberi maaf dari qishash, atau sebagian mereka memberi maaf kepada diat, maka jika mereka atau sebagian mereka melakukan itu, maka wajib bagi mereka diat yang harus dibayar saat itu juga dari harta pembunuh, dan wajib atasnya membayarkannya kepada mereka tanpa penundaan atau pengurangan. Dan kepada hukum ini: yaitu wajibnya diat, merujuk firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)"** (Surat Al-Baqarah: 178).

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata dalam menafsirkan ayat ini: *"Maka pemberian maaf adalah menerima diat dalam (pembunuhan) sengaja, dia berkata: 'Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)' yang ini mengikuti dengan cara yang baik, dan yang itu membayar dengan ihsan"*.

Dan ayat ini telah berlalu dengan lengkap.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa wali memiliki hak dalam qishash, atau memberi maaf darinya kepada diat: Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang dibunuh kerabatnya maka ia berada dalam pilihan yang terbaik dari dua pilihan: memberi maaf atau membunuh"*. Dan dalam riwayat lain: *"Melakukan qishas atau menerima tebusan (diat)"*.

Dan yang perlu diketahui bahwa pemberian maaf sebagian wali korban dari qishash seperti pemberian maaf semuanya karena qishash tidak bisa dibagi-bagi, maka jika sebagian mereka memberi maaf berpindahlah hak semuanya kepada diat, dan tidak boleh bagi salah seorang dari mereka menuntut qishash.

Pemberatan Diat:

Kami katakan sebelumnya bahwa wali korban jika meninggalkan qishash dan rela dengan diat, maka wajib bagi mereka atas pembunuh, dan diat itu diperberat sebagai pengetatan kepada pembunuh.

Pemberatan diat adalah dari tiga sisi:

1. Diat terdiri dari tiga jenis unta dari sisi umurnya, bukan lima jenis sebagaimana dalam pembunuhan tidak sengaja, dan akan dijelaskan nanti.
2. Diat dibayar segera (tidak diangsur).
3. Diat diambil dari harta pelaku sendiri, tidak wajib atas salah seorang dari wali-walinya. Dalilnya adalah: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aqilah tidak menanggung (pembunuhan) sengaja dan damai..."*.

Dan Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa dari Ibnu Syihab bahwa ia berkata: *"Telah berlalu sunnah bahwa aqilah tidak menanggung sesuatu dari diat yang disengaja kecuali jika mereka mau"*.

Dalil Pemberatan Diat:

Dalil pemberatan diat dalam pembunuhan sengaja adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa membunuh dengan sengaja diserahkan kepada wali korban, jika mereka mau mereka membunuhnya, dan jika mereka mau mereka mengambil diat, yaitu tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jadza'ah, dan empat puluh ekor khalifah, dan apa yang mereka damaikan maka itu untuk mereka, dan yang demikian itu untuk memberatkan 'aqal (diat)"*.

[Hiqqah: hiqqah dari unta adalah yang telah genap tiga tahun dan masuk tahun keempat, dinamakan demikian karena ia berhak untuk ditunggangi dan dibebani. Jadza'ah: jadza'ah adalah yang telah genap empat tahun dan masuk tahun kelima, dinamakan demikian karena ia telah menggugurkan gigi depannya. Khalifah: khalifah adalah yang di dalam perutnya terdapat anak-anaknya].

Memberi Maaf dari Diat:

Wali korban boleh memberi maaf dari qishash dan berpindah kepada diat sebagaimana kami katakan, dan demikian pula ia boleh memberi maaf dari diat atau memberi maaf dari sebagiannya, maka jika ia memberi maaf darinya atau dari sebagiannya gugur yang dimaafkan dari diat, karena Allah Azza wa Jalla mensyariatkan diat sebagai hak hamba dan penyeimbang hubungan-hubungan kemanusiaan agar tidak terancam bahaya, dendam, dan kebencian, maka jika pemilik hak memberi maaf dari haknya maka itu menjadi haknya, bahkan itu lebih utama dan lebih bermanfaat baginya dan bagi orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan jika kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa"** (Surat Al-Baqarah: 237).

Hukum Jenis Kedua, yaitu Pembunuhan Menyerupai Sengaja:

Dan untuk pembunuhan menyerupai sengaja - dan Anda telah mengetahui hakikatnya - juga memiliki dua hukum, agama untuk akhirat yaitu haram dan berdosa serta berhak mendapat azab di akhirat karena ia adalah pembunuhan yang disengaja, namun hukumannya di bawah pembunuhan sengaja.

Adapun hukum peradilannya di dunia, adalah diat yang diperberat dari beberapa sisi, dan telah berlalu bersama kita makna pemberatan diat.

Maka sesungguhnya jenis pembunuhan ini tidak mewajibkan qishash seperti pembunuhan sengaja, meskipun wali korban menuntutnya. Melainkan tetap dengan diat atas aqilah si pembunuh yang ditangguhkan, diambil selama tiga tahun. Maka kenyataan diat atas aqilah dan ditangguhkan berbeda dengan diat pembunuhan sengaja yang melampaui batas, dan kenyataannya terbagi tiga dengan umur tertentu menyerupai diat pembunuhan sengaja, maka ia diperberat dari dua sisi ini.

Dalil hukum ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aqal (diat) menyerupai sengaja diperberat seperti 'aqal pembunuhan sengaja, dan pelakunya tidak dibunuh"*.

[*'Aqal: diat. Asalnya adalah bahwa pembunuh jika membunuh korban mengumpulkan diat dari unta lalu mengikatnya di halaman wali korban agar mereka menerimanya darinya, maka dinamakanlah diat itu 'aqal. Dan aqilah: mereka adalah ashabah dan kerabat dari pihak ayah yang memberikan diat korban tidak sengaja dan menyerupai sengaja*].

Dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Menyerupai sengaja adalah korban cambuk dan tongkat, padanya seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang dalam perutnya ada anak-anaknya"*.

Adapun kenyataan diat dalam pembunuhan menyerupai sengaja atas aqilah, maka karena apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang wanita memukul madunya dengan tiang tenda sedang ia hamil lalu membunuhnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan diat yang terbunuh atas ashabah (aqilah) si pembunuh.

Dan Bukhari meriwayatkan, dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa diat wanita atas aqilahnya.

Ini dan sungguh kami katakan: bahwa aqilah adalah ashabah seseorang dan kerabatnya dari pihak ayahnya, dan kami katakan di sini: bahwa yang dimaksud dengan aqilah yang wajib atas mereka membayar diat kepada wali korban hanyalah ashabah pelaku yang laki-laki, kecuali ushul (orang tua ke atas) dan furu' (anak ke bawah), adapun mereka maka tidak menanggung dari diat sesuatu pun.

Dan didahulukan yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat dari ashabah pelaku dalam menanggung diat.

Dalil bahwa ushul dan furu' tidak masuk dalam aqilah dan tidak menanggung dari diat sesuatu pun: apa yang diriwayatkan oleh Abu Ramtsah

radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bersamaku anakku, maka beliau bersabda: *"Siapa ini?"* Aku berkata: Anakku dan aku bersaksi dengannya, beliau bersabda: *"Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia tidak menanggung (kejahatan) atasmu dan kamu tidak menanggung (kejahatan) atasnya"*.

[Tidak menanggung atasmu dan kamu tidak menanggung atasnya: yaitu orang tua tidak menjamin dari kejahatan anaknya sesuatu pun, dan anak tidak menjamin dari kejahatan ayahnya sesuatu pun].

Dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak diambil seseorang karena kejahatan ayahnya"*.

Dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membebaskan anak dari 'aqal ayahnya.

Hukum Jenis Ketiga, yaitu Pembunuhan Karena Keliru (Al-Khata')

Hukum Pembunuhan Karena Keliru:

Pembunuhan karena keliru – yang telah Anda ketahui hakikatnya – memiliki dua hukum: Pertama, hukum agama ukhrawi, dan kedua, hukum dunia yang berkaitan dengan peradilan.

Adapun hukum agama ukhrawinya adalah pengampunan, tidak ada dosa dan tidak ada hukuman di dalamnya, karena ia adalah perbuatan yang terjadi secara keliru tanpa disengaja. Dalam hadits disebutkan: *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab perceraian, bab tentang talak orang yang dipaksa dan yang lupa, dari Ibnu Abbas.

Adapun hukumnya di dunia adalah wajibnya diyat (denda) atas 'aqilah (kerabat dari pihak ayah) pembunuh, ditangguhkan hingga tiga tahun, dan diringankan: yaitu dibagi menjadi lima jenis: dua puluh ekor unta bint makhadh, dua puluh ekor bint labun, dua puluh ekor ibn labun, dua puluh ekor hiqqah, dan dua puluh ekor jadza'ah.

Adapun wajibnya diyat dalam pembunuhan karena keliru, hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."** (Surah An-Nisa: 92).

Adapun diyat dalam pembunuhan karena keliru berada pada 'aqilah, maka seperti yang kami katakan bahwa diyat dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada pada 'aqilah, maka dalam pembunuhan keliru lebih utama lagi diyat berada pada mereka.

Adapun diyat yang diringankan: yaitu dalam lima tingkatan umur unta, berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, secara mauquf, bahwa beliau berkata: *(Diyat pembunuhan keliru adalah seperlima: dua puluh ekor jadza'ah, dua puluh ekor hiqqah, dua puluh ekor bint labun, dua puluh ekor ibn labun, dan dua puluh ekor bint makhadh).*

Perkataan seperti ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki hukum hadits marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, karena ia termasuk dalam perkara yang ditakdirkan (ditentukan kadarnya), dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang dikatakan berdasarkan pendapat.

Adapun diyat dalam pembunuhan keliru diangsur dalam tiga tahun, berdasarkan riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa mereka memutuskan demikian dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengingkari mereka, maka hal itu menjadi ijma'. Mereka radhiyallahu anhum tidak mengatakan hal seperti ini kecuali berdasarkan ketetapan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Bahkan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata: Aku tidak mengetahui ada yang menyelisihi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan diyat atas 'aqilah dalam tiga tahun. At-Tirmidzi berkata di awal kitab diyat, bab: Tentang diyat berapa jumlahnya?: Dan para ahli ilmu telah berijma' bahwa diyat diambil dalam tiga tahun, setiap tahun sepertiga diyat, dan mereka berpendapat bahwa diyat pembunuhan keliru ada pada 'aqilah.

Bint makhadh: adalah unta yang berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan bint makhadh karena ibunya setelah satu tahun hamil lagi, sehingga menjadi dari al-makhadh, yaitu yang sedang mengandung.

Bint labun: adalah unta yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Dinamakan bint labun karena ibunya sudah waktunya melahirkan sehingga menjadi labun (menghasilkan susu).

Penjelasan tentang hiqqah dan jadza'ah telah disebutkan sebelumnya.

Hikmah Meringankan Diyat dalam Pembunuhan Keliru dan Menjadikannya pada 'Aqilah:

Kami katakan bahwa pembunuhan keliru terjadi tanpa kesengajaan, dan tidak dikehendaki oleh pembunuh, karena itu sesuai bahwa diyatnya diringankan, dan tidak dibebani kepada orang yang keliru seperti yang dibebani kepada pelaku pelanggaran yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.

Karena ini adalah keadaan orang yang keliru, maka merupakan hikmah bahwa kerabat terdekat dari 'ashabahnya (kerabat dari pihak ayah) membantu meringankan dan menanggung beban denda yang berat ini, dan cukup bagi dia (si pembunuh) menanggung kaffarat (tebusan), yaitu memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah..."** Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."** (Surah An-Nisa: 92).

Pemberatan Diyat dalam Pembunuhan Keliru pada Beberapa Keadaan:

Para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa diyat dalam pembunuhan keliru diperberat dalam beberapa keadaan, dan pemberatannya hanya dari segi wajibnya tatslits (pembagian tiga) saja (tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jadza'ah, empat puluh ekor khalifah).

Keadaan-keadaan yang diperberat adalah:

1. Jika pembunuhan terjadi di tanah haram Mekah. Batas-batas tanah haram disebutkan dalam kitab haji, yaitu batas-batas yang diharamkan berburu di dalamnya, hal itu untuk menghormati Baitullah dan menjaga tambahan keamanan di dalamnya. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan barangsiapa yang bermaksud melakukan kejahatan terhadapnya dengan melakukan kezaliman, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian azab yang pedih."** (Surah Al-Hajj: 25).

2. Jika pembunuhan terjadi pada bulan-bulan haram, yaitu: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, karena kemuliaan bulan-bulan ini dan larangan memulai perang di dalamnya.

Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.'" (Surah Al-Baqarah: 217),** artinya dosanya besar.

Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram."** (Surah Al-Ma'idah: 2).

3. Jika pembunuhan keliru terjadi pada mahram dzil rahim (kerabat yang tidak boleh dinikahi), seperti ibu, saudara perempuan, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, dan semacam mereka dari setiap kerabat mahram.

Dalil pemberatan dalam kondisi-kondisi ini adalah praktik para sahabat radhiyallahu anhum, meskipun mereka berbeda pendapat tentang tata cara pemberatannya – dan Anda telah mengetahui mazhab Asy-Syafi'i tentang hal itu – dan hukum seperti ini dari mereka tidak dapat dicapai melalui ijtihad, melainkan berdasarkan ketetapan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Keterlibatan Sekelompok Orang dalam Membunuh Satu Orang:

Jika sekelompok orang – dua orang atau lebih – bersekutu dalam membunuh satu orang muslim, yaitu perbuatan setiap orang dari mereka – jika sendirian – dapat menghilangkan nyawa dan mematikan, maka qishash ditetapkan atas setiap orang dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan.

Adapun jika salah seorang dari mereka melukainya, dan luka itu tidak mematikan, kemudian yang lain membunuhnya dan menghabisinya, maka yang kedua adalah yang menjadi pembunuh, dan qishash ditetapkan padanya. Adapun orang pertama yang melukai, maka ia dikenai qishash luka yang seharusnya, atau diyatnya. Jika salah seorang dari mereka melukainya dengan luka yang membuatnya dalam kondisi seperti hewan sembelihan, yaitu tidak ada lagi penglihatan, tidak bisa berbicara, dan tidak ada gerakan pemeriksaan, dan sudah dipastikan akan mati dari luka itu, meskipun setelah beberapa hari, kemudian orang lain menyerangnya, maka yang pertamalah yang menjadi pembunuh, karena dia telah membuatnya dalam keadaan sekarat. Orang kedua diberi ta'zir karena melanggar kehormatan mayat, seperti halnya jika memotong anggota tubuh mayat.

Penetapan qishash terhadap kelompok yang membunuh satu orang didasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq, dalam bab diyat, bab: Jika sekelompok orang menyerang seseorang, apakah mereka semua dihukum atau diqishash?, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma: Bahwa seorang anak kecil dibunuh secara diam-diam, maka Umar radhiyallahu anhu berkata: *(Seandainya penduduk Shan'a bersekutu dalam pembunuhan ini, niscaya aku bunuh mereka semua)*. Dalam Al-Bukhari di bab yang sama disebutkan; Mughirah bin Hakim berkata dari ayahnya: Bahwa empat orang membunuh seorang anak, maka Umar berkata seperti itu.

2. Malik rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Muwaththa dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu anhu membunuh beberapa orang – lima atau tujuh – karena satu orang yang mereka bunuh secara diam-diam, dan beliau berkata: *(Seandainya penduduk Shan'a bersepakat untuk membunuhnya, niscaya aku bunuh mereka semua)*.

Ada kisah yang disebutkan oleh Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi tentang sebab hadits-hadits ini, yaitu bahwa Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani

menceritakan dari bapaknya bahwa ada seorang wanita di Shan'a yang suaminya pergi meninggalkannya, dan meninggalkan di pangkuannya anak laki-laknya dari istri lain, seorang anak yang dipanggil Ushail. Wanita itu kemudian mengambil kekasih setelah suaminya pergi, lalu wanita itu berkata kepadanya: Sungguh anak ini akan membuat kita malu, bunuhlah dia. Ia menolak, lalu wanita itu menolak berhubungan dengannya, maka ia pun mematuhinya. Kemudian yang bersekutu dalam membunuh anak itu adalah lelaki itu, lelaki lain, wanita itu, dan pembantunya. Mereka membunuhnya kemudian memotong-motongnya menjadi anggota-anggota tubuh, lalu memasukkannya ke dalam wadah dari kulit dan membuangnya ke dalam sumur yang tidak berair. Dikisahkan bahwa kekasihnya ditangkap lalu mengaku, kemudian yang lain juga mengaku. Ya'la – yang saat itu menjadi amir – menulis kepada Umar tentang mereka, maka Umar menulis kepadanya untuk membunuh mereka semua. Umar berkata: Demi Allah, seandainya penduduk Shan'a bersekutu dalam membunuhnya, niscaya aku bunuh mereka semua.

3. Sesungguhnya had qadzaf (tuduhan zina) ditetapkan untuk satu orang atas kelompok jika mereka bersekutu dalam menuduhnya, maka demikian juga seharusnya qishash pembunuhan ditetapkan untuk satu orang atas kelompok jika dari setiap mereka keluar perbuatan yang jika sendirian akan menjadi pembunuh menurut zhahir, karena tidak ada perbedaan antara dua kondisi tersebut.

4. Qishash dari semua pelaku menjadi keharusan untuk menutup pintu kerusakan (sadd adz-dzari'ah), karena pelaku pelanggaran jika tahu bahwa bersekutu dalam pelanggaran dapat menyelamatkannya dan menyelamatkan yang lain dari qishash, ia akan menggunakannya untuk melaksanakan kejahatannya dan melarikan diri setelah itu dari qishash.

Ibnu Qudamah berkata: Karena qishash jika gugur dengan persekutuan akan menyebabkan orang berani melakukan pembunuhan dengannya, maka hal itu akan menggugurkan hikmah penjara dan pencegahan.

Bertemunya Pelaku Langsung dan Penyebab dalam Pembunuhan:

Jika dalam satu pembunuhan bertemu pelaku langsung (mubasyir) dan penyebab (sabab), maka terkadang penyebab didahulukan atas pelaku

langsung sehingga yang diqishash adalah orang yang menyebabkan, dan terkadang pelaku langsung didahulukan atas penyebab sehingga yang diqishash adalah pelaku langsung. Dan bisa jadi penyebab dan pelaku langsung setara. Ini ada tiga jenis:

Jenis Pertama: Saksi-saksi palsu bersaksi terhadap seseorang bahwa ia pembunuh, lalu hakim membunuhnya, kemudian para saksi mengaku sengaja berdusta dan bahwa mereka bersaksi palsu, maka qishash ada pada mereka, bukan pada hakim atau wali yang melaksanakan qishash jika ia tidak mengetahui kebohongan saksi. Di sini penyebab didahulukan atas pelaku langsung.

Jenis Kedua: Dominasi pelaku langsung atas penyebab, yaitu seperti pemanah melemparnya dari tempat tinggi lalu orang lain menyambutnya dengan pedang dan membelahnya menjadi dua, atau memukul lehernya sebelum sampai ke tanah, maka qishash ada pada orang yang membelah, dan tidak ada apa-apa pada orang yang melempar selain ta'zir, baik ia tahu keadaannya atau tidak.

Seperti itu juga jika seseorang menahannya lalu orang lain membunuhnya, maka qishash ada pada pembunuh, dan tidak ada qishash atau diyat pada orang yang menahan, hanya ada ta'zir.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Jika seseorang menahan orang lain dan yang lain membunuhnya, maka yang dibunuh adalah yang membunuh dan yang ditahan adalah yang menahan."*

Disebutkan dalam Bulugh Al-Maram: Para perawinya tsiqah (terpercaya) dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Qaththan. Disyaratkan dalam kondisi penahanan ini bahwa pembunuh adalah mukallaf. Adapun jika pembunuh adalah anak kecil atau orang gila, maka qishash ada pada orang yang menahan. Demikian juga jika ia memaparkannya kepada binatang buas. Seperti itu juga jika ia melemparkannya ke dalam air yang menenggelamkan seperti tengah laut, lalu dimakan ikan paus, baik penelanan itu sebelum sampai ke air atau sesudahnya, maka qishash ada pada orang yang melempar. Adapun jika melemparnya ke air yang tidak menenggelamkan lalu

dimakan ikan paus, maka tidak ada qishash dalam kondisi ini, tetapi wajib padanya dalam kondisi ini diyat syibhul 'amd (menyerupai sengaja).

Jenis Ketiga: Penyebab dan pelaku langsung setara, seperti seseorang memaksa orang lain untuk membunuh orang lain, maka qishash wajib atas keduanya. Adapun wajibnya qishash atas pemaksa karena ia membinasakan dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk membinasakan pada umumnya, maka menyerupai jika ia melemparnya dengan anak panah lalu membunuhnya. Adapun wajibnya qishash atas yang dipaksa karena ia membunuhnya dengan sengaja secara zalim untuk menyelamatkan dirinya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pemaksa adalah imam (penguasa) atau selain imam.

Adapun jika ia memerintahkannya membunuh dirinya sendiri dengan berkata kepadanya: Bunuhlah dirimu atau aku akan membunuhmu, lalu ia membunuh dirinya, maka tidak wajib qishash dalam kondisi ini, karena ini tidak dianggap paksaan yang sebenarnya, karena yang diperintahkan dan yang ditakutkan sama, sehingga menjadi seperti ia memilihnya. Adapun jika mengancamnya dengan sesuatu yang lebih berat dari pembunuhan seperti dibakar dengan api misalnya, maka itu adalah paksaan yang wajib padanya qishash atas pemaksa.

Demikian pula jika seseorang berkata kepadanya "bunuhlah aku atau aku akan membunuhmu", maka tidak ada qishash jika ia membunuhnya, karena paksaan merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had.

Demikian pula jika penguasa memerintahkan seseorang untuk membunuh orang lain tanpa hak, sedangkan orang yang diperintah tidak mengetahui kezaliman penguasa maupun kesalahannya, maka qishash atau diyat dan kafarah wajib atas penguasa, dan tidak ada apa-apa atas orang yang diperintah, karena ia merupakan alat penguasa dan hal ini diperlukan dalam pemerintahan. Seandainya kita membebani orang yang diperintah dengan tanggungan, niscaya tidak ada seorang pun yang mau melaksanakan hukuman. Juga karena yang zahir adalah bahwa imam tidak memerintahkan kecuali dengan kebenaran, dan karena menaatinya wajib dalam hal yang tidak diketahui sebagai kemaksiatan, dan orang yang diperintah tidak boleh berkafarat karena melakukan pembunuhan secara langsung.

Jika ia mengetahui kezaliman penguasa atau kesalahannya, maka qishas wajib atas orang yang diperintah, jika ia tidak takut penguasa akan memaksanya dengan kekuasaan yang dapat menyebabkan paksaan, karena tidak boleh menaatinya dalam kondisi tersebut berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan"* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Peperangan, bab: Pasukan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi; dan Muslim dalam bab Kepemimpinan, bab: Kewajiban menaati pemimpin dalam selain kemaksiatan dan haramnya ketaatan dalam kemaksiatan). Maka ia menjadi seperti seseorang yang membunuh tanpa izin, dan tidak ada apa-apa atas penguasa kecuali dosa saja jika ia zalim. Adapun jika ia meyakini wajibnya menaati dalam kemaksiatan, maka tanggungan ada pada imam bukan padanya, karena hal itu termasuk perkara yang samar. Jika ia takut akan dipaksa maka seperti orang yang dipaksa, sehingga tanggungan qishas dan selainnya ada pada keduanya.

Faidah: Dalam Perkara yang Dibolehkan dengan Paksaan:

An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Raudhah ath-Thalibin sebuah bab yang menjelaskan apa yang dibolehkan dengan paksaan dan apa yang tidak dibolehkan, maka beliau rahimahullah ta'ala berkata:

(Bab: Paksaan untuk membunuh yang diharamkan tidak membolehkannya, bahkan ia berdosa berdasarkan kesepakatan jika membunuh, demikian pula zina tidak dibolehkan dengan paksaan. Dibolehkan dengan paksaan meminum khamr, berbuka di bulan Ramadan, keluar dari shalat fardhu, merusak harta orang lain, juga dibolehkan mengucapkan kalimat kufur, dan dalam kewajiban mengucapkannya ada dua pendapat. Salah satunya yang shahih adalah tidak wajib berdasarkan hadits-hadits shahih dalam anjuran bersabar atas agama dan mengikuti salaf. Berdasarkan pendapat ini yang lebih utama adalah tetap teguh dan tidak mengucapkan meskipun dibunuh. Ada yang berpendapat jika ia termasuk orang yang diharapkan dapat menyakiti musuh atau menegakkan hukum syariat, maka lebih utama mengucapkan, jika tidak maka lebih utama menolak.

Tidak wajib meminum khamr ketika dipaksa berdasarkan pendapat yang shahih, dan mungkin pendapat yang sama berlaku untuk berbuka di

bulan Ramadan, tetapi hampir tidak berlaku dalam paksaan untuk merusak harta.

Kemudian jika ia merusak harta orang lain karena dipaksa, maka pemilik boleh menuntut orang yang memaksa (yang memerintahkan) untuk membayar ganti rugi, dan dalam menuntut orang yang diperintah ada dua pendapat. Salah satunya tidak dituntut karena merusak yang dibolehkan baginya dengan paksaan, dan yang paling shahih adalah dituntut, namun ia dapat merujuk kepada orang yang memaksa dengan yang diperintahkan. Ini adalah pendapat madzhab, dan ada yang berpendapat bahwa ganti rugi ada pada orang yang diperintah dan ia tidak dapat merujuk. Ada yang berpendapat tanggungan ganti rugi ada pada keduanya secara sama seperti dua sekutu. Adapun pendapat tentang denda berburu jika orang yang berihram membunuhnya karena dipaksa seperti pendapat tentang ganti rugi harta).

Hukum Sekutu Orang yang Tidak Diqishas:

Jika seseorang membunuh seseorang dan ia bersekutu dalam pembunuhan dengan orang yang tidak diqishas, maka apa hukumnya, apakah ia diqishas atau tidak? Masalah ini memiliki banyak bentuk yang akan kami jelaskan sebagai berikut: Bentuk pertama: bahwa ia bersekutu dengan orang yang keliru atau bersekutu dengan pembunuh semi-sengaja, maka ia tidak diqishas, karena hilangnya nyawa terjadi dengan dua perbuatan, salah satunya mewajibkan dan yang lain menggugurkannya, maka yang menggugurkan lebih kuat. Namun ia wajib membayar setengah diyat, diyat pembunuhan sengaja.

Bentuk kedua: bahwa pembunuh bersekutu dengan ayah dalam pembunuhan, maka pembunuh dikenai qishas dan ayah membayar setengah diyat yang diperberat, karena ayah tidak diqishas.

Bentuk ketiga: bahwa budak bersekutu dengan orang merdeka dalam membunuh budak, maka budak diqishas, karena jika ia sendirian melakukan pembunuhan maka ia akan diqishas, adapun orang merdeka maka ia tidak diqishas.

Bentuk keempat: bahwa dzimmi bersekutu dengan muslim dalam membunuh dzimmi, maka dzimmi diqishas, karena jika ia sendirian

melakukan pembunuhan maka ia akan diqishas, adapun muslim maka ia membayar setengah diyat dzimmi, dan akan dijelaskan nanti berapa besar diyat dzimmi.

Bentuk kelima: bahwa seseorang memotong tangan seseorang sebagai qishas atau had, lalu orang lain melukainya dan ia mati karena keduanya, maka orang yang melukai kedua dikenai qishas.

Bentuk keenam: bahwa bersekutu dalam pembunuhan dengan anak kecil atau orang gila, maka ia dikenai qishas, adapun anak kecil dan orang gila maka tidak ada qishas atas keduanya.

Dan masih ada bentuk-bentuk lain yang banyak yang dapat dilihat dalam kitab-kitab yang lebih lengkap.

Jinayah pada Selain Jiwa:

Telah berlalu pada kita bahwa jinayah pada badan ada yang berupa menghilangkan nyawa yaitu pembunuhan, dan inilah yang telah dibicarakan sebelumnya, dan ada yang berupa selain itu seperti memotong tangan atau mencabut mata atau memotong hidung dan telinga dan semisalnya, dan inilah yang akan kita bicarakan sebagai berikut:

Jenis-jenis Jinayah pada Selain Jiwa:

Jinayah pada selain jiwa ada tiga jenis:

Pertama: Jinayah dengan luka.

Kedua: Pemotongan anggota badan. Ketiga: Menghilangkan manfaat.

Jenis Pertama: Jinayah dengan Luka:

Luka yang terjadi pada badan ada dua macam:

Salah satunya: yang terjadi pada wajah dan kepala, dan disebut syija'.

Dan yang kedua: luka-luka pada seluruh badan.

Berikut ini kami jelaskan masing-masing dari keduanya, dan kami terangkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

a - Syija' yang terjadi pada kepala dan wajah, ada sepuluh:

Pertama: al-harishah, yaitu yang menyayat kulit sedikit seperti cakaran, dan disebut al-qasyirah.

Kedua: ad-damiyah, yaitu yang mengeluarkan darah pada tempatnya dari sayatan dan cakaran, dan tidak menetes darinya darah, jika mengalir maka disebut dami'ah, dan ini merupakan bagian lain yang melebihi sepuluh.

Ketiga: al-badi'ah, yaitu yang membelah daging setelah kulit, maksudnya membelah daging setelah kulit dengan belahan ringan, diambil dari kata al-bad'u yaitu memotong.

Keempat: al-mutalahimah, yaitu yang masuk ke dalam daging dan tidak sampai ke selaput antara daging dan tulang, dinamakan demikian sebagai harapan baik dengan apa yang akan menjadi sambungan. Dan disebut juga al-lahimah.

Kelima: as-simhaq, yaitu yang sampai ke selaput itu, dan selaput itu disebut as-simhaq.

Keenam: al-mudhihah, yaitu yang merobek as-simhaq dan menampakkan tulang, maksudnya menyingkapnya, sehingga dapat dipukul dengan mired (alat pemukul), meskipun tulang tidak terlihat karena darah yang menutupinya.

Ketujuh: al-hasyimah, yaitu yang menghancurkan tulang maksudnya memecahkannya, baik menampakkannya atau tidak.

Kedelapan: al-munqilah, yaitu yang memindahkan tulang dari tempat ke tempat lain, baik menampakkan dan menghancurkannya atau tidak.

Kesembilan: al-ma'mumah, yaitu yang sampai ke ummu ar-ra's, yaitu selaput otak yang mengelilinginya, dan disebut juga al-amah.

Kesepuluh: ad-damighah, yaitu yang merobek selaput otak dan sampai kepadanya, dan ini biasanya menyebabkan kematian.

Jika engkau telah mengetahui hal itu maka ketahuilah bahwa qishas wajib hanya pada al-mudhihah saja, karena mudahnya menentukannya dan mengambil yang sama, dan tidak ada qishas pada selainnya seperti al-hasyimah dan al-munqilah dan lainnya karena tidak aman dari penambahan

dan pengurangan dalam panjang dan lebar luka, dan tidak yakin dapat mengambil yang sama.

b - Luka-luka pada seluruh badan: maka apa yang tidak ada qishas padanya jika terjadi di kepala atau wajah, tidak ada qishas padanya jika terjadi pada selainnya. Al-mudhihah yang terjadi pada bagian dari bagian-bagian badan seperti dada, leher, lengan bawah, dan jari-jari adalah yang ada qishasnya, dan selain itu tidak ada qishas padanya karena alasan yang telah disebutkan tadi tentang sulitnya mendapatkan kesamaan.

Jenis Kedua: Jinayah dengan Memotong Anggota Badan:

Bagian-bagian pemotongan anggota badan ada tiga bagian seperti pembunuhan, sebagaimana pembunuhan ada tiga bagian yaitu sengaja, semi-sengaja, dan keliru, demikian juga pemotongan anggota badan terbagi menjadi tiga bagian yaitu sengaja, semi-sengaja, dan keliru. Dan sebagaimana tidak wajib qishas dalam jiwa kecuali dengan sengaja, demikian pula pemotongan anggota badan tidak wajib kecuali dengan sengaja. Adapun semi-sengaja dalam pemotongan anggota badan dan keliru padanya maka tidak wajib qishas.

Syarat-syarat Qishas pada Anggota Badan:

Qishas berlaku dalam pemotongan anggota badan dengan syarat kemungkinan kesamaan dan aman dari mengambil yang lebih, dan hal itu terjadi dengan dua cara:

Salah satunya: bahwa anggota badan memiliki persendian yang dapat diletakkan besi padanya dengan jelas, dan persendian adalah tempat sambungan anggota badan dengan anggota badan pada pertemuan dua tulang, dan kadang hal itu terjadi dengan berdampingan saja dan kadang dengan masuknya anggota badan ke anggota badan, seperti siku dan lutut. Maka di antara persendian adalah: ruas-ruas jari, pergelangan tangan yaitu persendian telapak tangan, siku, persendian kaki, dan lutut. Jika pemotongan terjadi pada sebagiannya, maka diqishas dari pelaku jinayah. Dan di antara persendian adalah pangkal paha dan bahu.

Cara kedua: bahwa anggota badan memiliki batas yang terukur yang dapat dipotong dengan alat pemisah, maka wajib qishas dari mencongkel

mata, dan pada telinga, dan pada kelopak mata, dan pada marin yaitu bagian lunak dari hidung, dan pada zakar, dan pada dua buah zakar, dan pada bibir, dan pada dua bibir jika pemotongan dari wanita - dan dua bibir adalah ujung kemaluan -, dan pada dua pantat, dan pada lidah.

Berdasarkan ini jika memotong sebagian telinga atau sebagian marin tanpa memisahkan maka wajib qishas karena udara mengelilinginya dan memungkinkan untuk melihatnya dari dua sisi, dan yang dipotong diukur dengan pecahan seperti sepertiga dan seperempat, bukan dengan ukuran.

Jika memotong pergelangan tangan atau sebagian persendian betis dan kaki dan tidak terpisah maka tidak ada qishas karena persendian tersebut mengumpulkan urat dan saraf, dan berbeda letaknya naik dan turun, sehingga tidak yakin akan kesamaan padanya berbeda dengan marin.

Qishas dengan Mematahkan Tulang:

Tidak ada qishas dengan mematahkan tulang karena tidak yakinnya kesamaan, bahkan ia membayar diyat sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun jika mematahkan tulang dan memisahkannya maka korban jinayah boleh memotong persendian terdekat dengan yang patah, dan mengambil hukumah untuk sisanya - dan hukumah adalah harta yang ditentukan menurut jinayah yang ditaksir oleh para ahli dan orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini -. Berdasarkan ini jika mematahkan tangannya dari lengan atas maka ia boleh memotong tangannya dari siku, dan ia mendapat hukumah untuk sisanya. Jika mematahkan tangannya dari lengan bawah maka ia boleh memotong tangan dari telapak tangan, dan ia mendapat hukumah untuk sisanya, demikian seterusnya.

Jenis Ketiga: Menghilangkan Manfaat Anggota Badan:

Jinayah mungkin berupa menghilangkan manfaat anggota badan dari anggota-anggota, atau sebagiannya, maka pada saat itu wajib diyat padanya, menurut hal-hal berikut:

Pertama: Menghilangkan akal, jika seseorang menghilangkan akal seseorang dengan suatu sebab, maka wajib diyat penuh dalam hal itu, dan akan dijelaskan nanti tentang diyat penuh. Dan tidak wajib qishas padanya karena tidak mungkin hal itu. Jika akalnya berkurang dan keadaannya tidak

normal maka dilihat dalam hal itu, jika dapat diukur maka wajib bagian yang hilang, dan pengukuran mungkin terjadi dengan waktu dengan cara ia gila satu hari dan sadar satu hari, maka wajib setengah diyat, atau gila satu hari dan sadar dua hari maka wajib sepertiga diyat. Dan mungkin pengukuran terjadi dengan selain waktu, yaitu dengan membandingkan kebenaran ucapan dan keteraturan perbuatannya dengan kesalahan yang ada padanya, dan diketahui perbandingan di antara keduanya, maka wajib bagian yang hilang. Jika tidak dapat diukur dengan cara ia terkadang takut dari apa yang menakutkan, atau merasa gelisah jika sendirian maka wajib hukumah yang ditentukan hakim dengan ijtihadnya.

Dan hukum ini jika ahli mengatakan bahwa gejala ini tidak diharapkan hilang. Adapun jika ahli menyebutkan bahwa gejala ini mungkin hilang, maka ditunda dalam diyat. Jika akalnya kembali kepadanya maka gugur diyat, dan jika tidak kembali maka wajib diyat.

Kedua: Pendengaran, jika menghilangkan pendengaran dari dua telinga maka wajib diyat penuh, dan jika menghilangkannya dari satu telinga maka wajib setengah diyat. Jika memotong telinga dan menghilangkan pendengaran maka wajib dua diyat, diyat untuk pemotongan dan diyat untuk menghilangkan pendengaran. Hal itu karena pendengaran bukan di telinga.

Jika ahli mengatakan: kemampuan pendengaran masih ada di tempatnya, tetapi bagian dalam telinga tertutup karena jinayah dan suara tidak dapat masuk, dan mereka tidak memperkirakan hilangnya penutupan itu maka yang wajib adalah hukumah, dan ada yang berpendapat diyat.

Ini jika pendengaran hilang. Adapun jika pendengaran berkurang dari dua telinga atau dari salah satunya, maka dilihat. Jika diketahui kadar kekurangannya maka wajib bagiannya dari diyat, dan jika tidak diketahui maka wajib dalam hal itu hukumah yang ditentukan hakim dengan ijtihadnya.

Ketiga: Penglihatan, maka dalam menghilangkannya dari dua mata wajib diyat lengkap, dan dalam menghilangkannya dari salah satunya wajib setengah diyat, sama saja dalam hal itu orang yang lemah penglihatannya dan selainnya, sama saja dalam hal itu yang juling, yang bermata kecil dan selainnya (dan al-khafasy adalah kecilnya mata dan lemahnya penglihatan sejak lahir). Jika mencongkel kedua matanya maka tidak wajib kecuali satu

diyat, sebagaimana jika memotong kedua tangannya, dan ini berbeda dengan telinga sebagaimana telah berlalu. Dan ia diuji oleh ahli untuk mengetahui hilangnya penglihatan jika korban jinayah mengklaim hal itu, dan pelaku jinayah mengingkarinya.

Ini jika penglihatan hilang sepenuhnya. Adapun jika berkurang dan tidak hilang, jika diketahui kadarnya dengan cara ia melihat seseorang dari jarak tertentu lalu menjadi tidak melihatnya kecuali dari sebagiannya, maka wajib dari diyat bagian yang hilang. Jika tidak diketahui kadarnya maka wajib dalam hal itu hukumah yang ditentukan hakim dengan ijtihadnya.

Demikian pula jika korban jinayah adalah a'sya - yaitu yang melihat di siang hari tanpa di malam hari - lalu cahaya kedua matanya hilang, maka wajib diyat lengkap, dan dalam hilangnya cahaya salah satunya setengah diyat. Jika ia melakukan jinayah kepadanya sehingga menjadi a'sya maka wajib setengah diyat.

Keempat: Hilangnya Penciuman

Dalam hilangnya penciuman secara total wajib diyat penuh. Jika penciuman hilang dari salah satu lubang hidung, wajib setengah diyat. Jika penciuman berkurang dan dapat diukur, wajib bagian yang sesuai dengan kekurangan dari diyat. Jika tidak dapat diukur, wajib hukumah yang ditentukan oleh hakim dengan ijtihadnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai pendengaran dan penglihatan.

Kelima: Hilangnya Kemampuan Bicara

Jika ada yang melukai lidahnya sehingga menghilangkan kemampuan bicaranya, wajib diyat penuh. Ini jika ahli mengatakan bahwa kemampuan bicaranya tidak akan kembali. Jika dengan luka tersebut sebagian huruf hilang, diyat dibagi ke huruf-huruf tersebut, sama saja baik huruf yang ringan maupun huruf yang berat di lidah. Huruf-huruf berbeda dalam setiap bahasa, jadi setiap orang yang berbicara dengan suatu bahasa, maka dalam pembagiannya dilihat huruf-huruf bahasa tersebut. Jika ia berbicara dengan dua bahasa lalu dengan luka tersebut hilang huruf-huruf dari bahasa ini dan huruf-huruf dari bahasa itu, wajib pembagian pada bahasa yang lebih banyak hurufnya.

Ini jika sebagian huruf hilang dan pada sisanya masih ada ucapan yang dapat dipahami. Adapun jika pada sisanya tidak ada ucapan yang dapat dipahami, maka itu seperti hilangnya seluruh kemampuan bicara, sehingga wajib diyat penuh.

Jika ia melukai seseorang sehingga orang itu mengganti huruf dengan huruf lain, wajib bagian huruf yang ia hilangkan. Jika lidahnya menjadi berat karena luka atau terjadi cacat, maka yang wajib adalah hukumah karena manfaatnya masih ada.

Jika ia tidak dapat mengucapkan sebagian huruf seperti orang yang cadel atau yang pelo yang hanya berbicara dengan dua puluh huruf misalnya, jika dengan luka tersebut ucapannya hilang, wajib diyat penuh.

Keenam: Hilangnya Suara

Jika ia melukai seseorang sehingga menghilangkan suaranya namun lidah tetap normal dan ia masih dapat memotong dan mengulang kata, wajib karena hilangnya suara diyat penuh. Jika bersamaan dengan itu hilang pula gerakan lidah sehingga tidak dapat memotong dan mengulang kata, wajib dua diyat: diyat untuk suara dan diyat untuk lidah.

Ketujuh: Hilangnya Rasa

Jika seseorang menghilangkan rasa dengan luka, wajib diyat penuh. Yang dapat dirasakan ada lima hal: manis, asam, pahit, asin, dan tawar. Diyat dibagi pada kelimanya. Jika menghilangkan kemampuan merasakan salah satunya, wajib seperlima diyat. Jika kemampuan merasakan berkurang sehingga tidak dapat merasakan rasa-rasa secara sempurna, maka yang wajib saat itu adalah hukumah yang ditentukan hakim. Jika ia memukul dengan satu pukulan yang menghilangkan rasa dan ucapannya, wajib dua diyat.

Kedelapan: Hilangnya Kemampuan Mengunyah

Jika kemampuan mengunyahnya hilang karena luka, wajib diyat penuh.

Kesembilan: Hilangnya Kemampuan Mengeluarkan Sperma

Jika patah tulang punggungnya sehingga menghilangkan kemampuannya mengeluarkan sperma, wajib diyat penuh. Jika dipotong kedua buah pelirnya sehingga spermanya hilang, wajib dalam hal itu dua diyat: satu untuk sperma dan yang lain untuk buah pelir, karena sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan diyat bahwa pemotongan buah pelir mewajibkan diyat.

Kesepuluh: Hilangnya Kemampuan Hamil

Jika menghilangkan pada wanita kemampuan hamilnya, wajib diyatnya. Jika melukai payudaranya sehingga ASI-nya terputus, wajib hukumah. Jika berkurang, wajib hukumah yang sesuai dengannya. Jika tidak ada ASI-nya saat luka, kemudian melahirkan dan tidak keluar ASI-nya sehingga tidak dapat menyusui, wajib hukumah jika ahli mengatakan bahwa terputusnya ASI karena lukanya, atau mereka memperkirakan bahwa itu adalah penyebabnya.

Kesebelas: Hilangnya Kemampuan Bersetubuh

Jika melukai tulang punggungnya sehingga hilang kemampuan bersetubuhnya, wajib diyat, karena bersetubuh termasuk manfaat yang dimaksudkan.

Kedua Belas: Ifdha' Wanita

Yaitu menghilangkan pembatas antara jalan persetubuhan dan dubur, atau dikatakan menghilangkan pembatas antara jalan persetubuhan dan saluran kencing. Yang sebenarnya adalah bahwa keduanya adalah ifdha', dan dalam ifdha' ini wajib diyat penuh.

Ketiga Belas: Hilangnya Kemampuan Memegang dan Berjalan

Jika memukul kedua tangannya sehingga lumpuh, wajib diyat penuh. Jika memukul kedua kakinya sehingga hilang kemampuan berjalan, wajib diyat penuh juga.

Jika memukulnya sehingga hilang manfaat jari, wajib diyat jari, yaitu sepersepuluh diyat sebagaimana akan disebutkan insya Allah.

Adapun jika kemampuan berjalannya berkurang, maka dalam hal itu ada hukumah yang diputuskan hakim dengan ijtihad.

Dalam hal ini perlu diisyaratkan bahwa mungkin wajib atas pelaku lebih dari satu diyat, yaitu jika luka pada lebih dari satu tempat.

QISHASH

Pengertian Qishash

Qishash adalah mashdar dari qashsha yaqushshu, dari qashsha atsarahu artinya mengikuti jejak kakinya dalam perjalanan. Yang dimaksud dengannya adalah diperlakukan kepada seseorang seperti apa yang ia lakukan kepada orang lain dari berbagai bentuk bahaya fisik, baik perbuatan itu berupa pembunuhan atau selainnya dari bahaya fisik.

Syarat-syarat Qishash

Disyaratkan dalam qishash jiwa empat syarat yaitu:

Syarat Pertama: Orang yang diqishash harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Tidak ada qishash atas anak kecil dan orang gila meskipun keluar dari keduanya apa yang mengharuskan qishash, karena baligh dan berakal adalah dasar taklif. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Diangkat pena dari tiga orang: dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga berakal, dan dari orang gila hingga berakal atau sadar"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al-Hudud, bab: Tentang Orang Gila yang Mencuri atau Melakukan Pelanggaran Had). Karena qishash adalah hukuman berat maka tidak wajib atas anak kecil dan orang gila seperti hudud, dan karena mereka tidak memiliki niat yang benar maka mereka seperti pembunuh tidak sengaja. Syaratnya adalah anak-anak dan kegilaan saat melakukan luka. Berdasarkan ini, jika membunuh saat masih anak-anak kemudian baligh, tidak diqishash darinya. Jika melukai saat gila kemudian sadar, tidak diqishash darinya. Adapun jika melukai saat berakal kemudian gila, maka ia diqishash meskipun dalam keadaan gila. Adapun orang yang membunuh dalam keadaan mabuk, maka ia diqishash jika ia melampaui batas dengan mabuknya.

Syarat Kedua: Tidak boleh ia menjadi asal bagi yang terbunuh, yaitu ayah atau ibu atau kakek atau nenek seberapa jauh pun perbedaan antara

keduanya. Jika seseorang membunuh anaknya, ayah pembunuh itu tidak diqishash.

Dalilnya: Pertama, apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Ad-Diyat, bab: Tentang Laki-laki yang Membunuh Anaknya Apakah Diqishash darinya atau Tidak, dari Suraqah bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Aku menghadiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengqishash ayah dari anaknya, dan tidak mengqishash anak dari ayahnya.*

Dan diriwayatkan At-Tirmidzi juga dalam Ad-Diyat, pada bab yang sama sebelumnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ditegakkan hudud di masjid, dan tidak dibunuh orang tua karena anaknya."*

Dan diriwayatkan At-Tirmidzi dalam Ad-Diyat, pada bab yang sama sebelumnya dari Umar radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak diqishash orang tua karena anak."*

Ketiga hadits ini meskipun masing-masing sanadnya lemah, namun sebagiannya menjadi saksi bagi sebagian yang lain, sehingga menjadi kuat dengannya. Dan memiliki saksi di Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: (Aku menghafal dari sejumlah ahli ilmu yang aku temui: bahwa tidak dibunuh orang tua karena anak, dan dengan itu aku berpendapat).

Kedua, menghormati kehormatan ayah, karena ia adalah sebab adanya anaknya, maka tidak pantas anak menjadi sebab hilangnya ayahnya.

Syarat Ketiga: Yang terbunuh harus terjaga darahnya dengan Islam, atau perjanjian dzimmah, atau perlindungan. Adapun orang harbi maka darahnya sia-sia, demikian juga orang murtad, karena ia halal darahnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia"* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Jihad, bab: Membunuh Wanita dalam Perang). Dan menunjukkan hal itu juga adalah keumuman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu**

semuanya." (QS. At-Taubah: 36). Maka masuk dalam ini orang harbi dan orang murtad.

Syarat Keempat: Kesetaraan antara pembunuh dan yang terbunuh, yaitu yang terbunuh tidak lebih rendah dari pembunuh dengan kekafiran atau perbudakan. Maka tidak dibunuh muslim karena kafir, baik dzimmi, mu'ahad, harbi, atau yang belum sampai kepadanya dakwah Islam. Dan tidak dibunuh orang merdeka karena budak juga, baik mudabbar, mukatab, qinn, atau muba'adh.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Ad-Diyat, bab: Al-'Aqilah, dari Ali radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (*melarang membunuh muslim karena kafir*). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Ad-Diyat, bab: Tentang Tidak Dibunuh Muslim karena Kafir, dari Ali radhiyallahu 'anhu, dan Abu Dawud dalam Ad-Diyat, bab: Apakah Muslim Diqishash dengan Kafir. Dan dalam riwayat Abu Dawud: "*Tidak dibunuh orang merdeka karena budak.*"

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: "**Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba...**" (QS. Al-Baqarah: 178). Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang merdeka tidak dibunuh karena budak. Yang menjadi pertimbangan dalam kesetaraan yang disyaratkan adalah saat terjadi permusuhan, tidak ada pertimbangan pada apa yang terjadi setelah itu dari perbedaan yang setara atau kesetaraan yang berbeda.

Syarat-syarat Qishash pada Anggota Tubuh

Apa yang telah disebutkan berkaitan dengan qishash jiwa. Adapun qishash pada anggota tubuh seperti tangan, kaki, telinga, dan sebagainya, disyaratkan darinya apa yang disebutkan dalam qishash jiwa tanpa perbedaan, dan ditambahkan pada apa yang telah disebutkan dari syarat-syarat berikut:

Syarat Pertama: Kesamaan anggota tubuh yang akan dipotong sebagai qishash dengan anggota tubuh yang dipotong secara zalim dalam nama khusus masing-masing, yaitu tangan kanan dengan kanan dan kiri

dengan kiri, kelingking dengan kelingking. Maka tidak boleh kiri dengan kanan atau sebaliknya, dan tidak boleh ibu jari dengan kelingking, atau ruas dengan ruas jari yang lain, karena tidak terwujudnya makna qishash, yaitu kesetaraan yang tepat dalam perkara. Tidak masalah perbedaan dalam besar atau panjang atau kekuatan pegangan.

Syarat Kedua: Tidak boleh salah satu anggota tubuh lumpuh sedangkan anggota tubuh yang lain sehat. Maka tidak dipotong yang sehat karena yang lumpuh, meskipun pelaku rela dengan itu. Namun boleh memotong tangan yang lumpuh karena yang sehat atau karena yang lebih lumpuh, karena bentuk ini tidak merugikan dengan memperhatikan kesetaraan yang menjadi dasar makna qishash.

Syarat Ketiga: Anggota tubuh yang akan diqishash dipotong dari persendian seperti siku dan pergelangan, atau dari batas-batas yang terukur seperti telinga. Jika tidak demikian yaitu berupa goresan atau luka atau potongan tetapi bukan dari persendian dan batas-batas yang diketahui, tidak boleh qishash padanya, karena tidak mungkin terwujud kesamaan yang merupakan syarat dasar dalam qishash. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Ad-Diyat, bab: Yang Tidak Ada Qishashnya, dari Nimran bin Jariyah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki memukul pada lengannya dengan pedang sehingga memotongnya bukan dari persendian, lalu mengadukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan diyat untuknya. Ia berkata: Aku ingin qishash. Beliau bersabda: *"Ambillah diyat semoga Allah memberkahimu dengannya"* dan tidak memutuskan qishash untuknya.

Catatan: Tidak ada qishash baik pada jiwa maupun anggota tubuh kecuali dengan sengaja. Adapun menyerupai sengaja dan keliru, tidak ada qishash padanya, tetapi tetap ada diyat.

Jika sekelompok orang bersama-sama memotong anggota tubuh seseorang, mereka semua dipotong sebagaimana dalam keikutsertaan sekelompok orang dalam membunuh seorang.

Cara Qishash

Dasar dalam qishash adalah terwujudnya kesetaraan penuh dengan tindakan zalim, baik dalam bentuk maupun isi.

Adapun kesetaraan antara keduanya dalam isi adalah kewajiban dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga jika tidak mungkin terwujud, gugur qishash. Maka pemotongan anggota tubuh qishashnya adalah memotong anggota tubuh sepertinya dari tempat yang dipotong. Jika tidak memungkinkan terwujudnya kesetaraan ini, gugur qishash. Kecuali jika mematahkan lengannya dan memisahkannya, dipotong dari siku karena itu persendian terdekat dengan luka, dan baginya hukumah sisanya. Demikian juga baginya pemotongan dari setiap persendian yang terdekat dengan tempat patah dan hukumah pada sisanya.

Adapun kesetaraan antara keduanya dalam bentuk adalah hak tetap bagi wali yang terbunuh, ia menuntut terwujudnya jika ia mau, yaitu diqishash dari pembunuh dengan alat dan cara yang sama yang digunakan pelaku dalam permusuhan terhadap yang terbunuh. Jika membunuh dengan pedang maka kesetaraan bentuknya adalah diqishash darinya dengan pedang, atau membunuhnya dengan peluru atau dengan membakar atau mencekik, maka dari hak wali yang terbunuh menuntut pembunuhan pelaku dengan cara yang sama yang ia lakukan, dan atas hakim untuk memenuhi permintaannya.

Ini jika cara pembunuhan boleh digunakan. Adapun jika tidak boleh digunakan seperti membunuhnya dengan sihir atau dengan perbuatan yang haram, maka pada saat itu qishash hanya dengan pedang.

Siapa yang Melaksanakan Qisas?

Apabila hakim memeriksa kejahatan pelaku, baik berupa pembunuhan atau di bawah itu seperti pemotongan dan sebagainya, kemudian memutuskan hukuman qisas terhadapnya, maka wali korban berhak meminta kepada hakim agar diberi kewenangan untuk melaksanakan qisas sendiri, dan hakim wajib memberinya kewenangan tersebut, agar wali korban dapat memuaskan dendamnya dengan qisas. Untuk pelaksanaan qisas oleh wali korban sendiri, diperlukan dua syarat:

Syarat pertama: Harus mendapat izin dari penguasa. Jika wali korban langsung melakukan qisas terhadap pelaku tanpa meminta izin penguasa

atau hakim, maka ia berdosa, dan hakim wajib memberinya hukuman ta'zir berupa hukuman yang dipandang sesuai, baik berupa penjara atau cambukan, namun tidak boleh melakukan qisas terhadapnya.

Ini berlaku jika di negeri tersebut ada penguasa atau hakim. Adapun jika kejahatan terjadi di tempat yang tidak ada penguasa atau hakim, dan wali korban mampu melakukan qisas tanpa menimbulkan fitnah, maka ia boleh melakukannya.

Syarat kedua: Qisas tersebut adalah dalam pembunuhan jiwa. Adapun jika menyangkut anggota badan dan organ tubuh, maka yang benar adalah tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh hakim sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa darinya. Alasannya adalah karena tidak aman jika wali korban yang langsung melakukannya, dapat terjadi penyimpangan dan kezaliman saat melakukan qisas terhadap pelaku, karena ketidaktahuannya tentang dasar-dasar pemotongan dan upaya menyamakan lukanya. Adapun pembunuhan, tidak ada kekhawatiran seperti ini.

Banyaknya Wali Korban

Jika korban memiliki beberapa wali, dan mereka bersikeras ingin melaksanakan qisas sendiri, maka wajib bagi mereka mewakilkan kepada salah seorang dari mereka untuk mewakili mereka. Jika mereka berselisih, maka wajib melakukan undian, dan yang melaksanakan qisas adalah orang yang keluar namanya dalam undian.

Perlu dijelaskan di sini bahwa jika salah satu wali korban sedang tidak ada, maka ditunggu hingga ia datang. Jika pelaku adalah wanita hamil, maka ditunggu hingga ia melahirkan dan menyusui anaknya dengan susunya hingga anak tersebut dapat mandiri darinya. Demikian pula jika di antara ahli waris ada anak kecil, ditunggu hingga ia baligh, atau ada orang gila ditunggu hingga ia sembuh dari kegilaannya, dan pembunuh dipenjara hingga anak kecil baligh dan orang gila sembuh.

Diyat

Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa: kata benda dari kata "wadaa-yadii", asalnya "wadiyah" dengan wazan "fi'lah", yaitu pembayaran diyat. Disebutkan dalam Mukhtar ash-Shihah: diyat adalah satuan dari diyat-diyat, huruf ha' adalah pengganti huruf waw. "Wadaytu al-qatiila adhihi diyatan" artinya: aku memberikan diyatnya. "Ittadaytu" artinya: aku mengambil diyatnya. Jika memerintahkan darinya, katakanlah "di fulaan" (untuk satu orang), "diyaa" (untuk dua orang), dan "duu fulaan" (untuk jamak).

Diyat secara syariat: nama untuk harta yang wajib dibayarkan karena kejahatan terhadap jiwa atau yang di bawahnya, berupa unta pada asalnya, atau nilainya sebagai pengganti.

Jenis-jenis Diyat

Diyat terbagi dari segi jenis kejahatannya menjadi dua jenis berikut:

a - Diyat jiwa, yaitu yang diwajibkan sebagai pengganti pembunuhan jiwa secara melawan hukum.

b - Diyat anggota badan atau organ tubuh, yaitu yang diwajibkan sebagai pengganti pemotongan anggota badan atau organ tubuh.

Dan terbagi dari segi tingkat kesengajaan dan ketidaksengajaan dalam kejahatan menjadi dua jenis berikut:

a - Diyat yang diperberat, yaitu diyat pembunuhan sengaja atau menyerupai sengaja.

b - Diyat yang diperingan, yaitu diyat pembunuhan karena kesalahan (khilaf).

Kadar Diyat

Diyat sebagaimana telah kami katakan, bisa berupa pengganti kejahatan terhadap jiwa, yaitu menghilangkan nyawa, atau bisa berupa pengganti kejahatan terhadap yang di bawah itu dari anggota badan dan organ tubuh, atau sebagai pengganti yang di bawah itu juga berupa luka-luka dan sebagainya.

Diyat Jiwa

Telah kami sebutkan sebelumnya jenis-jenis pembunuhan, yaitu: sengaja, menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Ketiga jenis ini diyatnya adalah seratus ekor unta, namun pembayarannya kepada wali korban berbeda dari segi cara, bukan dari segi jumlah. Berikut penjelasannya:

Pertama: Diyat Pembunuhan Sengaja

Pada dasarnya pembunuhan sengaja hukumannya adalah qisas. Karena qisas adalah hak wali korban, mereka boleh memaafkan qisas menjadi diyat. Jika mereka memaafkan menjadi diyat, maka diyat tersebut wajib dibagi menjadi tiga jenis: tiga puluh ekor hiqqah (unta yang berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat), tiga puluh ekor jadza'ah (unta yang berumur empat tahun dan masuk tahun kelima), dan empat puluh ekor khalifah (unta yang sedang hamil).

Jika tidak ada unta, wajib membayar nilainya berapapun jumlahnya, dan wajib diambil dari harta pelaku, serta harus segera dibayar tidak boleh ditunda.

Kedua: Diyat Menyerupai Sengaja

Yaitu seratus ekor unta seperti yang telah disebutkan, dibagi menjadi tiga bagian: tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jadza'ah, dan empat puluh ekor khalifah. Perbedaan antara pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja adalah bahwa diyat pembunuhan sengaja ditanggung oleh pelaku sendiri, sedangkan diyat menyerupai sengaja ditanggung oleh aqilah (keluarga pelaku dari pihak laki-laki). Dibayar selama tiga tahun, setiap tahun sepertiga diyat. Aqilah adalah keluarga ashabah pelaku selain orang tua dan anak keturunan.

Ketiga: Diyat Pembunuhan Karena Kesalahan (Khilaf)

Yaitu seratus ekor unta yang dibagi menjadi lima jenis: dua puluh ekor binti makhadh (unta betina berumur satu tahun dan masuk tahun kedua), dua puluh ekor binti labun (unta betina berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga), dua puluh ekor ibnu labun (unta jantan berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga), dua puluh ekor hiqqah, dan dua puluh ekor jadza'ah. Ini juga ditanggung oleh aqilah, dan dibagi selama tiga tahun.

Pemaafan terhadap Diyat

Perlu dijelaskan di sini bahwa diyat karena merupakan hak wali korban, maka mereka boleh memaafkannya baik seluruhnya atau sebagian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya sebagai hak hamba, dan untuk menyelesaikan hubungan antar manusia agar tidak diancam oleh dendam dan kebencian. Jika pemilik hak memaafkan haknya, itu adalah yang lebih baik, Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."** (Surat al-Baqarah: 178-179).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan memaafkan lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."** (Surat al-Baqarah: 237).

Diyat Organ Tubuh dan Anggota Badan

Dalam menentukan kadar diyat, dilihat dari tingkat bahaya dan pentingnya organ tubuh yang dipotong, dengan mempertimbangkan hal itu maka diyat bisa berupa diyat penuh atau sebagian dari diyat.

Adapun kewajiban diyat penuh terjadi pada pemotongan kedua tangan dari persendiannya, kedua kaki, hidung yaitu memotong bagian lunaknya yaitu lubang hidung dan sekat di antara keduanya, kedua buah zakar, kedua mata, keempat kelopak mata, lidah, dan kedua bibir, sebagaimana telah dijelaskan tentang hilangnya fungsi organ-organ tubuh dan hukumnya.

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menulis kepada penduduk*

Yaman dan di dalamnya: "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan bukti yang jelas, maka ia wajib diqisas kecuali wali korban ridha. Dalam jiwa, diyatnya adalah seratus ekor unta. Dalam hidung jika dipotong habis, diyatnya penuh. Dalam lidah, diyatnya penuh. Dalam kedua bibir, diyatnya penuh. Dalam kemaluan, diyatnya penuh. Dalam kedua buah zakar, diyatnya penuh. Dalam tulang punggung, diyatnya penuh. Dalam kedua mata, diyatnya penuh. Dalam satu kaki, setengah diyat. Dalam al-ma'mumah, sepertiga diyat. Dalam al-ja'ifah, sepertiga diyat. Dalam al-munaqilah, lima belas ekor unta. Dalam setiap jari tangan dan kaki, sepuluh ekor unta. Dalam satu gigi, lima ekor unta. Dalam al-mudhihah, lima ekor unta. Sesungguhnya laki-laki dibunuh karena (membunuh) perempuan. Dan atas orang yang memiliki emas (wajib membayar) seribu dinar."

Adapun kewajiban sebagian diyat, sebagaimana disebutkan sebagiannya dalam hadits di atas, yaitu: satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dua kelopak mata, masing-masing setengah diyat yaitu lima puluh ekor unta. Dalam setiap jari tangan dan kaki sepuluh ekor unta, sebagaimana telah disebutkan. Dalam setiap kelopak mata seperempat diyat yaitu dua puluh lima ekor unta. Dalam al-mudhihah (luka yang memperlihatkan tulang) lima ekor unta. Dalam mencabut satu gigi asli yang tetap, lima ekor unta juga. Adapun diyat luka-luka dan sebagainya yang tidak ada ketentuannya, seperti pemotongan organ yang tidak ada manfaatnya seperti tangan yang lebih, maka dalam hal itu ada hukumah sebagaimana telah disebutkan.

Pengertian Hukumah

Telah kami jelaskan bahwa sebagian kejahatan mengakibatkan hukumah, lantas apa itu hukumah?

Hukumah: adalah bagian dari diyat yang dibayarkan kepada korban, dan penentuan bagian ini dilakukan dengan cara: korban dinilai sebagai budak dengan sifat-sifatnya yang ada, kemudian dinilai setelah luka sembuh dengan ada kejahatan tersebut. Berapa yang berkurang dari itu, wajib dibayar sesuai kadarnya dari diyat, karena keseluruhan dijamin dengan seluruh diyat, maka bagian-bagiannya dijamin dengan bagian-bagiannya.

Jika nilainya sebelum kejahatan adalah seratus, maka dikatakan: berapa nilainya setelah kejahatan? Jika dikatakan sembilan puluh, maka selisihnya sepersepuluh, maka wajib sepersepuluh diyat jiwa, yaitu sepuluh ekor unta. Jika korban sudah baligh, hakim tidak mengurangi darinya sesuatu. Jika belum ditentukan, disyaratkan tidak sampai mencapai kadar diyat jiwa.

Disebut hukumah karena penetapannya dengan putusan hakim bukan yang lain, sehingga jika selain hakim berijtihad tentang itu, tidak ada pengaruhnya.

Diyat Perempuan

Sesungguhnya diyat perempuan dalam semua yang disebutkan adalah setengah dari diyat laki-laki, baik dalam diyat jiwa, diyat organ tubuh dan anggota badan, maupun dalam luka-luka dan manfaat.

Dalilnya: hadits dalam Sunan al-Baihaqi tentang diyat: *"Diyat perempuan adalah setengah diyat laki-laki."*

Dari Ibnu Syihab, Makhul, dan Atha' berkata: *(Kami mendapati manusia bahwa diyat muslim yang merdeka pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seratus ekor unta. Kemudian Umar bin al-Khaththab menetapkan diyat tersebut bagi penduduk desa dengan seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Dan diyat perempuan merdeka muslimah jika dari penduduk desa adalah lima ratus dinar atau enam ribu dirham. Jika yang mengenainya dari orang Arab badui, maka diyatnya lima puluh ekor unta. Orang Arab badui tidak dibebani dengan emas atau perak.)*

Hikmah diyat perempuan setengah diyat laki-laki adalah bahwa diyat merupakan manfaat harta, dan syariat telah menetapkan manfaat harta bagi perempuan setengah dari laki-laki, seperti warisan misalnya. Ini adalah keadilan yang selaras dengan realitas masing-masing dari laki-laki dan perempuan serta tabiat mereka.

Diyat Janin

Janin adalah kandungan yang ada di dalam perut ibu sebelum kelahiran, ketika telah mulai tahap pembentukan dan penciptaan. Jika pelaku melakukan kejahatan terhadap janin yang merdeka dan muslim, baik jantan

maupun betina, dengan memukul perut ibunya sehingga janin keluar dalam keadaan meninggal karena kejahatan terhadap ibunya, wajib bagi pelaku membayar ghurrah, yaitu budak laki-laki atau perempuan, atau setengah sepersepuluh diyat, yaitu lima ekor unta. Jika tidak mendapat unta, wajib membayar nilainya, dan dikatakan membayar lima puluh dinar.

Dalil kewajiban diyat janin adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam janin dengan ghurrah*.

[Ghurrah: budak laki-laki atau perempuan yang nilainya sama dengan setengah sepersepuluh diyat, yaitu lima ekor unta].

Dalam Shahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: *Dua perempuan dari suku Hudzail bertengkar, salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan juga janin di dalam perutnya. Mereka berselisih kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah ghurrah budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan diyat perempuan tersebut ditanggung oleh aqilahnya*.

Dalam Shahih Bukhari juga, dari al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu: *bahwa ia meminta pendapat mereka tentang keguguran perempuan, maka al-Mughirah berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dengan ghurrah budak laki-laki atau perempuan. Ia berkata: datangkan orang yang bersaksi bersamamu, maka Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan demikian*.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Dua orang wanita dari suku Hudzail bertengkar, lalu salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya beserta janin yang ada di perutnya. Kemudian mereka mengadukan perkara ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat janinnya adalah ghurrah (pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan). Dan beliau memutuskan diyat wanita itu dibebankan kepada 'aqilah (kerabat pembunuh). Harta warisannya diberikan kepada anak-anaknya dan orang-orang yang bersama mereka. Kemudian Hamal bin An-Nabighah Al-Hudzali berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana aku harus membayar diyat untuk sesuatu yang tidak minum, tidak makan, tidak berbicara, dan tidak

menangis? Sesuatu seperti itu seharusnya dibatalkan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Sesungguhnya orang ini termasuk saudara-saudara para dukun*" karena sajak (kata-kata berirama) yang ia ucapkan. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ath-Thibb, bab tentang perdukunan; dan Muslim dalam kitab Al-Qasam, bab tentang diyat janin).

Telah berlalu penjelasan bahwa Umar radhiyallahu 'anhu menetapkan diyat senilai seribu dinar, maka setengah sepersepuluh diyat sama dengan lima puluh dinar.

Seperti halnya pemukulan adalah menakut-nakuti dan mengancam. Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab memanggil seorang wanita lalu wanita itu ketakutan, dan ia sedang hamil sehingga mengalami keguguran karena ketakutan. Maka Umar meminta fatwa para sahabat tentang hal itu. Sebagian dari mereka memberinya fatwa bahwa tidak ada kewajiban apa-apa atasnya dan berkata kepadanya: "Engkau hanya mendidik." Tetapi Ali bin Abi Thalib memberinya fatwa bahwa wajib membayar diyat, maka Umar mengambil pendapat Ali radhiyallahu 'anhuma. Dan jika ibu melakukan sesuatu pada dirinya sendiri yang menyebabkan kematian janin, seperti mengonsumsi obat-obatan penggugur kandungan tanpa ada keadaan darurat, maka wajib atasnya setengah sepersepuluh diyat yang dibayarkan kepada ahli warisnya. Dan ia tidak boleh ikut menerimanya karena ia adalah pembunuh, dan pembunuh tidak mewarisi. Demikian pula dokter yang menggugurkan janin tanpa keadaan darurat.

Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa wajib membayar kaffarah selain diyat sebagaimana akan dijelaskan.

Syarat-syarat Wajibnya Diyat Janin:

Dipersyaratkan untuk wajibnya diyat janin beberapa syarat yaitu:

Pertama: Bahwa tindakan kejahatan tersebut adalah yang berpengaruh terhadap janin seperti pemukulan, pemberian obat, dan semacamnya. Tidak ada pengaruh dari tamparan ringan dan semacamnya.

Kedua: Terpisah (dari rahim ibu). Jika ibu meninggal dan janin tidak terpisah, maka tidak ada kewajiban diyat janin atas orang yang menyakiti.

Terpisah dihitung dengan terpisahnya sebagian darinya karena telah terbukti keberadaannya.

Ketiga: Yang terpisah itu dalam keadaan mati. Jika terpisah dalam keadaan hidup maka dilihat, jika tetap selamat dalam waktu tertentu tanpa kesakitan kemudian meninggal, maka tidak ada jaminan atas orang yang menyakiti, karena yang tampak ia meninggal karena sebab lain. Jika meninggal saat keluar atau tetap dalam kesakitan hingga meninggal, maka wajib diyat penuh karena kita yakin ia hidup, maka ia seperti orang hidup lainnya. Sama saja apakah ia menangis atau ditemukan tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, mengisap payudara, dan gerakan kuat.

Jika terpisah dalam keadaan mati setelah kematian ibu akibat pemukulan, maka wajib diyat janin.

Diyat Ahli Kitab:

Ahli Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jika ahli Kitab darahnya terlindungi dengan perjanjian dzimmah, perjanjian, atau jaminan keamanan, lalu dibunuh, maka diyatnya sepertiga diyat muslim dalam jiwa dan bagian-bagiannya.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *"mewajibkan setiap muslim yang membunuh seorang laki-laki dari ahli Kitab empat ribu dirham."* Dan ketika itu nilainya sama dengan sepertiga penuh diyat muslim. Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Utsman.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Al-Umm bahwa ia berkata: Umar bin Al-Khaththab dan Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhuma memutuskan diyat orang Yahudi dan Nasrani dengan sepertiga diyat muslim. Lihat: Sunan Abu Dawud.

Yang harus diketahui bahwa perbuatan kejahatan terhadap dzimmi adalah haram, dan itu adalah dosa besar. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Ad-Diyat, bab tentang orang yang membunuh jiwa yang dijamin dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ketahuilah, barangsiapa yang membunuh jiwa yang dijamin yang*

memiliki jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati jaminan Allah, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium dari jarak tujuh puluh tahun perjalanan."

Diyat Majusi:

Diyat Majusi dan juga penyembah berhala yang memiliki jaminan keamanan adalah dua pertiga sepersepuluh diyat muslim, yaitu sama dengan 1/15 dari diyat muslim, juga sama dengan delapan ratus dirham dari dua belas ribu dirham. Hal itu berdasarkan riwayat dari Umar bahwa ia berkata: "Diyat Yahudi dan Nasrani empat ribu, dan diyat Majusi delapan ratus dirham." Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Umm: Umar memutuskan diyat Majusi delapan ratus dirham. Itu adalah dua pertiga sepersepuluh diyat muslim, karena ia berkata: "Diyat dinilai dua belas ribu dirham." Diriwayatkan hal serupa dari Utsman dan Ibnu Mas'ud, dan hal ini tersebar di kalangan para sahabat, maka menjadi ijma'. (Takmilah Al-Majmu').

Dengan Apa Terbukti Keharusan Qishash?

Keharusan qishash terbukti dengan salah satu dari dua hal:

Pertama: Pengakuan. Jika seseorang mengakui sesuatu yang mengharuskan qishash, maka qishash terbukti atas dirinya, baik yang mengharuskan qishash itu pembunuhan atau luka.

Kedua: Bukti, yaitu dengan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil. Tidak cukup dalam hal ini dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Dengan Apa Terbukti Keharusan Harta?

Keharusan harta terbukti dengan beberapa hal:

Pertama: Pengakuan. Jika mengakui pembunuhan semi-sengaja atau tidak sengaja atau luka yang tidak ada qishashnya, maka hal itu terbukti atas dirinya.

Kedua: Kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil sebagaimana telah dijelaskan.

Ketiga: Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, karena kesaksian perempuan diterima dalam masalah harta dan kesaksian dua perempuan menggantikan kesaksian satu orang yang adil.

Keempat: Kesaksian seorang laki-laki dan sumpah penggugat, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dengan sumpah dan saksi. (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Aqdhiyah, bab tentang memutuskan dengan sumpah dan saksi, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma).

Kelima: Pengetahuan hakim. Jika hakim mengetahui hal itu, maka keputusannya boleh dan terbukti atas tergugat apa yang berhak dari harta.

Hukum-hukum Qasamah

Makna Qasamah: Dengan membuka qaf: nama untuk sumpah-sumpah yang dibagikan kepada wali darah, diambil dari kata qasam yaitu sumpah. Dikatakan juga untuk wali-wali itu sendiri.

Yang dimaksud di sini adalah lima puluh sumpah yang disumpahkan oleh wali orang yang terbunuh ketika menuduh seseorang telah membunuhnya, dengan adanya petunjuk yang mendekatkan kemungkinan kebenarannya, atau disumpahkan oleh tergugat ketika tidak ada petunjuk untuk menuduhnya.

Qasamah telah dikenal pada masa jahiliyah, dan orang pertama yang memutuskan dengannya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian datang Islam lalu mengakuinya dengan batasan, aturan, dan syarat-syarat yang akan kami jelaskan berikut ini:

Dalil Disyariatkannya Qasamah:

Qasamah datang menyalahi asalnya, karena asalnya adalah bukti pada penggugat dan sumpah pada orang yang meningkari, sebagaimana dalam hadits: *"Bukti pada penggugat dan sumpah pada tergugat."* Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tafsir, bab tentang sumpah atas tergugat, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya manusia diberi hak sesuai tuntutan mereka, niscaya ada*

orang-orang yang menuntut darah dan harta orang lain, tetapi sumpah atas tergugat."

Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Iman, bab tentang ancaman bagi yang mengambil hak muslim dengan sumpah palsu dengan neraka, dari Al-Asy'ats bin Qais radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Ada sebidang tanah di Yaman antara aku dan seseorang, maka aku mengadukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: *"Apakah kamu punya bukti?"* Aku berkata: Tidak. Beliau bersabda: *"Maka sumpahnya."* Dalam riwayat lain: *"Dua saksimu atau sumpahnya."* Dalil yang mengharuskan pengkhususan adalah apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abi Hatsmah bahwa keduanya menceritakan bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud datang ke Khaibar lalu mereka berpisah di perkebunan kurma, lalu Abdullah bin Sahl dibunuh. Kemudian datang Abdurrahman bin Sahl, Khuwaiyishah, dan Muhayyishah putra-putra Mas'ud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka berbicara tentang urusan teman mereka. Abdurrahman mulai berbicara padahal ia yang termuda dari mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Dahulukan yang lebih tua."* Yahya berkata: Maksudnya, yang lebih tua yang berbicara. Lalu mereka berbicara tentang urusan teman mereka. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apakah kalian bisa membuktikan pembunuh kalian atau katakan teman kalian dengan lima puluh sumpah dari kalian?"* Mereka berkata: "Ya Rasulullah, kaum kafir." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menebusnya dari pihak beliau. Sahl berkata: "Aku mendapati seekor unta dari unta-unta itu lalu masuk ke kandang mereka, lalu unta itu menendangku dengan kakinya." (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab, bab memuliakan yang lebih tua; dan Muslim dalam kitab Al-Qasamah, bab tentang qasamah).

Hadits ini memiliki riwayat-riwayat lain dan lafal-lafal lain tetapi semuanya sepakat pada satu tujuan.

Maka hadits ini mengkhususkan keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bukti pada penggugat..."* Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membolehkan dalam gugatan darah bersandar pada sumpah-sumpah

penggugat jika tidak ada bukti bersamanya, dan ada lawts (petunjuk) yang menguatkan dalil tuduhan.

Tata Cara Qasamah:

Hukum qasamah terbukti dalam kondisi-kondisi berikut:

Pertama: Bahwa ditemukan orang terbunuh di suatu tempat, dan tidak mudah mengetahui pembunuhnya dengan yakin.

Kedua: Bahwa walinya menuduh bahwa seorang laki-laki tertentu atau kelompok tertentu telah membunuhnya, dan wali tidak memiliki bukti yang membuktikan benar tuduhannya.

Ketiga: Bahwa ada lawts (petunjuk) yang mendekatkan kemungkinan benar dalam tuduhan wali orang yang terbunuh, seperti ditemukan orang terbunuh di antara musuh-musuhnya dan tidak ada orang lain selain mereka, atau ditemukan pada pakaian tertuduh percikan darah, atau ditemukan di tangannya pisau yang berlumuran darah, atau berkumpul sekelompok orang di rumah atau padang pasir dan berpisah meninggalkan orang terbunuh, atau seorang saksi yang adil bersaksi bahwa si fulan membunuhnya, atau dikatakan oleh sejumlah budak dan perempuan yang datang terpisah sehingga aman dari bersepakat berbohong, atau semacam itu dari tanda-tanda dan petunjuk yang membuat hati cenderung percaya benarnya penggugat dengan apa yang ditudukannya.

Maka saat itu tidak perlu bukti yang dituntut dari penggugat, dengan bersumpah lima puluh sumpah bahwa ini adalah pembunuhnya, atau mereka adalah pembunuh-pembunuh si fulan, menyebut masing-masing dengan namanya atau menunjuknya dengan kata tunjuk.

Jika penggugat -yaitu wali orang yang terbunuh- bersumpah dengan sumpah-sumpah ini, ia berhak atas diyat dari tergugat, dan sumpah-sumpah ini menjadi sebagai bukti.

Jika orang yang terbunuh memiliki wali-wali yang banyak yang mewarisi darinya, dan mereka menuduh seseorang atau kelompok dengan pembunuhan dan ditemukan lawts yang mendukung mereka dalam tuduhannya, mereka semua berserikat dalam bersumpah dan sumpah-

sumpah dibagikan di antara mereka sesuai warisan mereka dari orang yang terbunuh, karena yang terbukti dengan sumpah-sumpah mereka dari diyat dibagi kepada mereka, maka wajib atas masing-masing mereka dari sumpah sesuai kadar apa yang diwarisinya dari orang yang terbunuh.

Adapun jika wali orang yang terbunuh menuduh seseorang atau kelompok, dan tidak ada lawts yang menguatkan kebenaran penggugat dalam tuduhannya, maka sumpah berpindah kepada tergugat -yaitu tertuduh- sesuai dengan bagian kedua dari kaidah "*Bukti pada penggugat dan sumpah pada yang mengingkari*." Maka tergugat bersumpah lima puluh sumpah bahwa ia tidak membunuh si fulan, menyebutnya dengan namanya atau menunjuknya dengan kata tunjuk.

Jika ia bersumpah, maka ia bersih, dan jika tidak bersumpah, sumpah dikembalikan kepada penggugat lalu ia bersumpah menggantikannya, dan dengan itu ia berhak atas diyat.

Penggugat saat bersumpah harus menjelaskan jenis pembunuhan, apakah tidak sengaja, sengaja, atau semi-sengaja. Jika tidak menjelaskan itu, sumpahnya tidak dianggap.

Tidak terbukti dengan qasamah qishash, karena ada unsur syubhat di dalamnya, tetapi yang terbukti dengannya adalah diyat. Jika pembunuhan itu sengaja, penggugat berhak atas diyat dari harta tergugat. Jika pembunuhan itu tidak sengaja atau semi-sengaja, penggugat berhak atas diyat dari 'aqilah tergugat.

Kifarat Pembunuhan

Hukumnya dan Dalilnya

Wajib bagi pembunuh jiwa yang diharamkan meskipun janin, kifarat untuk hak Allah Yang Mulia lagi Agung, baik pembunuh itu sengaja atau tidak sengaja atau menyerupai sengaja, baik dimaafkan diyat yang wajib atasnya atau tidak, dan baik pembunuh itu anak kecil atau orang gila atau orang dewasa yang cakap hukum.

Dalil wajibnya adalah firman Allah Ta'ala: "**Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang**

hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya kecuali mereka bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu padahal ia mukmin maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu maka hendaklah membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 92)

Dan berdasarkan hadis Abu Daud dalam bab Memerdekakan, bab Pahala Memerdekakan, yang dishahihkan oleh Hakim dan lainnya dari Watsilah bin Asqa, ia berkata: *Kami datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena seorang sahabat kami yang telah berhak masuk neraka karena pembunuhan, maka beliau bersabda: "Merdekakanlah budak untuknya, Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota darinya satu anggota dari neraka."* Hadis ini menunjukkan bahwa kifarat wajib dalam pembunuhan sengaja, karena pembunuh tidak berhak masuk neraka kecuali jika dia sengaja, diambil dari firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa: 93)**

Dan jika ayat sebelumnya menunjukkan wajibnya kifarat atas pembunuh tidak sengaja maka lebih utama bahwa kifarat wajib atas pembunuh sengaja dan yang menyerupainya, karena kifarat untuk penebusan dan mereka lebih membutuhkannya.

Cara Kifarat Pembunuhan

Wajib atas pembunuh memerdekakan budak mukmin yang berlebih dari kebutuhannya dan orang yang nafkahnya wajib atasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat yang disebutkan tadi, dan disyaratkan dalam budak ini bahwa dia selamat dari cacat, seperti dalam kifarat zhihar.

Jika tidak mampu memerdekakan budak karena fakir atau karena tidak ada budak, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut, diambil

dari ayat sebelumnya: **"Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah."**

Jika tidak mampu berpuasa dua bulan karena sakit, maka kifarat tetap menjadi tanggungannya hingga ada kemampuan untuk salah satu dari yang disebutkan sebelumnya, dan tidak beralih ketika tidak mampu kepada memberi makan, sebagaimana beralih dalam kifarat berbuka puasa dengan bersetubuh di siang hari Ramadhan, dan sebagaimana beralih juga dalam kifarat zhihar, karena itu adalah qiyas, dan qiyas tidak boleh dalam kifarat.

Catatan: Tidak wajib kifarat atas pembunuh pemberontak dan penyerang, karena keduanya tidak dijamin maka menyerupai orang harbi dan murtad dan pezina yang muhsan, demikian juga tidak wajib atas pembunuhan orang yang diqishash darinya karena dia mubah darahnya terhadapnya.

Hudud

Pendahuluan

Sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia dan melebihkannya atas banyak makhluk yang diciptakan-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."** (QS. Al-Isra: 70)

Di antara wujud pemuliaan ini adalah bahwa Allah menjadikannya khalifah dalam memakmurkan bumi ini, Allah Ta'ala berfirman: **"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."** (QS. Al-Baqarah: 30). Dan Allah Jalla wa 'Azza berfirman: **"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan**

sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu." (QS. Al-An'am: 165). "Dia menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya." (QS. Hud: 61)

Kekhalifahan ini tidak akan terwujud dan tidak akan sempurna kecuali dengan mengamankan kemaslahatan bagi manusia dan menolak kerusakan dari mereka, dan ini tidak bisa kecuali dengan menjaga lima hal dharuriyyat yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan hal yang dharuri untuk kelangsungan jenis manusia ini di permukaan bumi, dan menjalankan tugas yang Allah percayakan kepadanya.

Dan agama Islam datang untuk menjaga lima hal dharuriyyat ini dan untuk menolak kerusakan darinya, dari sinilah mereka berkata: Islam datang untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, maka disyariatkan untuk itu berbagai syariat, dan di antara syariat ini adalah hudud dan ta'zir yang ditetapkan bagi setiap orang yang dirinya tergerak untuk menyerang lima hal dharuriyyat ini. Dan berikut penjelasan hudud dan ta'zir ini, dan penjelasan semangat Islam untuk menegakkannya agar mewujudkan bagi manusia kebahagiaan yang diharapkan.

Pembagian Hukuman

Hukuman terbagi menjadi dua bagian: hudud dan ta'zir.

Definisi Had: Had adalah hukuman yang ditentukan oleh syariat, maka tidak boleh menambahnya dengan nama had dan tidak boleh menguranginya.

Definisi Ta'zir: Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, bahkan diserahkan kepada pendapat hakim, dan kami akan membahas ta'zir insya Allah setelah selesai membahas hudud.

Hudud yang Ditetapkan

Hukuman yang ditentukan yaitu hudud ada enam yaitu: had zina, had qadzaf, had pencurian, had minum khamar, had hirabah, had riddah.

Had Zina

Jenis-jenis Zina

Pezina bisa saja terdorong kepada perbuatan keji dengan syubhat alasan syar'i, atau terdorong kepadanya dengan semata-mata kecerobohan dan keinginan, dan masing-masing bisa saja muhsan atau bukan muhsan, maka jenisnya ada empat.

Adapun yang terdorong kepada zina dengan syubhat alasan syar'i, seperti dia mengira wanita itu istrinya lalu ternyata dia wanita asing, atau mengira bahwa dia tidak bersuami atau tidak mahram baginya lalu menikah dengannya, ternyata setelah itu bahwa dia tidak tidak bersuami, bahkan dia masih dalam ikatan suami, atau ternyata dia saudara sesusuan.

Maka hukum zina dalam keadaan ini adalah tidak mengharuskan dosa bagi pemilik syubhat dan tidak mengharuskan had, baik pelakunya muhsan atau bukan muhsan, karena adanya syubhat dalam hal itu, kecuali bahwa perbuatannya itu menimbulkan dampak dan hukum peradilan yang disebutkan di tempat lain insya Allah Ta'ala. Dan ada bentuk-bentuk syubhat yang mengharuskan dosa tetapi tidak mengharuskan had.

Adapun yang terdorong kepada perbuatan keji dengan keinginan tanpa syubhat di dalamnya, maka dilihat keadaannya, yaitu bahwa dia bisa saja muhsan atau bukan muhsan.

Adapun muhsan adalah orang yang terdapat padanya sifat-sifat berikut:

1. Mukallaf, yaitu baligh dan berakal, maka tidak berlaku sifat ihshan pada anak kecil meskipun mumayyiz, dan tidak pada orang gila yang gilanya permanen, adapun jika gilanya berselang-seling dan melakukan itu dalam keadaan sadar maka masuk dalam cakupan taklif.
2. Merdeka, adapun budak maka dikurangi setengah cambukan baginya, sebagaimana akan datang baik dia muhsan atau bukan muhsan.
3. Adanya persetubuhan darinya dalam nikah yang sah, baik dia memiliki istri ketika zina atau tidak.

Adapun jika melakukan persetubuhan dengan cara yang tidak disyariatkan maka tidak dianggap muhsan.

Jika terdapat padanya tiga sifat ini maka diterapkan padanya hukum pezina muhsan.

Dan sifat-sifat ini berlaku pada perempuan sebagaimana berlaku pada laki-laki.

Adapun yang bukan muhsan adalah orang yang tidak lengkap padanya sifat-sifat ini, yaitu tidak mukallaf, atau tidak melakukan persetubuhan dengan cara yang disyariatkan berdasarkan akad yang sah, sebagaimana telah dijelaskan tadi.

Hukum Masing-masing Jenis Ini

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa zina yang terjadi karena syubhat alasan syar'i tidak mengharuskan had, dan mungkin tidak mengharuskan dosa juga, baik pezina itu muhsan atau bukan muhsan.

Adapun orang yang perbuatannya tidak didasarkan pada syubhat, maka itu mengharuskan dosa dan mengharuskan had, dan had berbeda berdasarkan sifat pezina dengan melihat adanya ihshan dan ketiadaannya, dan had sebagai berikut:

Had Pezina Muhsan

Jika terbukti sifat ihshan terhadap pezina, maka diterapkan padanya had pezina muhsan, yaitu: rajam dengan batu hingga mati. Hal itu terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatan, sebagaimana terbukti bahwa hukum ini pernah menjadi bacaan dalam Al-Quran kemudian bacaannya dinasakh.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa dia berkhutbah lalu berkata: *Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dan menurunkan kepadanya Kitab, maka di antara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat rajam, kami membacanya dan memahaminya dan mengerti maknanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam merajam dan kami merajam setelahnya, maka aku khawatir jika berlalu waktu yang lama bagi manusia akan berkata seseorang: Kami tidak menemukan rajam dalam Kitabullah, maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, dan sesungguhnya rajam itu hak dalam*

Kitabullah atas orang yang berzina jika muhsan dari laki-laki dan perempuan, jika tegak bukti atau ada kehamilan atau pengakuan. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Muharibiin, bab Merajam Wanita Hamil dalam Zina jika Muhsan; dan Muslim dalam Hudud, bab Merajam Orang yang Menikah dalam Zina)

Dan ayat yang dinasakh bacaannya adalah: "Laki-laki tua dan perempuan tua jika berzina maka rajamlah keduanya dengan pasti sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Muharibiin, bab Tidak Dirajam Orang Gila Laki-laki dan Perempuan; dan Muslim dalam Hudud, bab Orang yang Mengaku atas Dirinya dengan Zina, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: *Seorang laki-laki dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang beliau di masjid lalu memanggilnya dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya aku berzina, maka beliau berpaling darinya hingga dia mengulangi hal itu empat kali, maka beliau berkata: "Apakah kamu gila?" Dia berkata: Tidak, beliau berkata: "Apakah kamu muhsan?" Dia berkata: Ya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengannya lalu rajamlah dia."*

Dan dalam Muslim dalam Hudud, bab Orang yang Mengaku atas Dirinya dengan Zina, dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhuma: *Bahwa seorang wanita dari Juhinah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang dia hamil dari zina, maka dia berkata: Ya Nabi Allah aku melakukan perbuatan yang berhak mendapat had maka tegakkanlah padaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil walinya lalu berkata: "Berbuat baiklah kepadanya maka jika dia melahirkan maka datangkan kepadaku," maka dia melakukannya kemudian beliau memerintahkan tentangnya maka diikat pakaiannya, kemudian beliau memerintahkan tentangnya maka dia dirajam kemudian beliau menshalatkannya, maka Umar berkata: Apakah engkau menshalatkannya ya Nabi Allah padahal dia telah berzina?! Maka beliau bersabda: "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagi antara tujuh puluh penduduk Madinah pasti mencukupi mereka, dan apakah engkau menemukan yang lebih utama dari dia yang berkorban dengan dirinya untuk Allah?"*

Had Pezina yang Bukan Muhshan

Jika seseorang berzina sedang dia bukan muhsan dengan makna yang telah disebutkan maka ditegakkan padanya had, dan had yang bukan muhsan adalah seratus cambukan dan pengasingan setahun.

Adapun mencambuknya seratus cambukan maka telah terbukti dengan Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala berfirman: **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."** (QS. An-Nur: 2)

Demikian juga terbukti dengan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang akan disebutkan berikut ini.

Adapun pengasingan bagi orang yang belum menikah (ghair muhsan), hal ini telah ditetapkan dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang shahih dan terpercaya.

Muslim meriwayatkan [1690] dalam kitab Hudud bab: Had zina; dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Jejaka dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan yang sudah menikah dengan yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam"*.

Bukhari [6467] meriwayatkan dalam kitab Muharibin, bab: Bolehkah imam memerintahkan seseorang untuk melaksanakan had sementara ia tidak hadir; dan Muslim [1697] dalam kitab Hudud, bab: Orang yang mengaku telah berzina, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu 'anhuma: Bahwa seorang Arab badui datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah agar engkau memutuskan untukku berdasarkan Kitabullah, lalu orang lain berkata - dan ia lebih paham - ya, putuskanlah antara kami berdasarkan Kitabullah dan izinkanlah aku, beliau bersabda: *"Katakanlah"*. Ia berkata: Sesungguhnya anakku bekerja sebagai buruh pada orang ini lalu ia berzina

dengan istrinya, dan aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita, lalu aku bertanya kepada para ahli ilmu maka mereka memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan bahwa istri orang ini harus dirajam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan antara kalian berdua berdasarkan Kitabullah, budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu, dan anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan wahai Unais pergilah besok kepada istri orang ini, jika ia mengaku maka rajamlah ia"*.

Dan sungguh Umar radhiyallahu 'anhu pernah mengasingkan ke Syam, dan Utsman radhiyallahu 'anhu mengasingkan ke Mesir, dan Ali radhiyallahu 'anhu mengasingkan ke Bashrah, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya maka hal itu menjadi ijma' (kesepakatan).

Tirmidzi [1438] meriwayatkan dalam kitab Hudud, bab: Tentang pengasingan, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencambuk dan mengasingkan, dan bahwa Abu Bakar mencambuk dan mengasingkan, dan bahwa Umar mencambuk dan mengasingkan*.

Pengasingan harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, maka jika ia mengasingkan dirinya sendiri selama satu tahun penuh tidaklah cukup, demikian pula jika pengasingan itu kurang dari jarak qasr (perjalanan yang membolehkan rukhshah) maka tidak cukup juga.

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama wajib diasingkan, hanya saja disyaratkan dalam pengasingan perempuan harus ada mahram yang menyertainya, maka jika tidak ada mahram tidak boleh mengasingkannya, karena perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram.

Syarat-syarat Pelaksanaan Had:

Untuk melaksanakan had terhadap orang yang muhsan maupun bukan, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: Taklif (beban hukum), yaitu bahwa pezina itu baligh dan berakal, maka tidak dikenai had pada orang yang tidak mukallaf seperti

anak kecil dan orang yang kehilangan akal nya. Adapun orang mabuk, jika ia sengaja mabuk maka berlaku padanya hukum taklif, dan diterapkan padanya had jika terpenuhi syarat-syarat lainnya, namun jika ia tidak sengaja mabuk, seperti minum sesuatu yang memabukkan yang ia kira air lalu mabuk, maka ini dianggap sekarang tidak mukallaf.

Syarat kedua: Tidak ada paksaan, maka jika dipaksa berzina dengan diancam akan dibunuh lalu melakukan perbuatan itu, maka tidak ditegakkan had padanya, berdasarkan hadits: *"Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksakan melakukannya"*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [2045] dalam kitab Thalaq bab: Talak orang yang dipaksa dan lupa dari Ibnu Abbas.

Syarat ketiga: Zina itu terbebas dari syubhat alasan syar'i, maka tidak ada had pada zina yang terjadi dalam keadaan syubhat.

Contohnya: seseorang menemukan di tempat tidurnya seorang perempuan lalu mengiranya istrinya, lalu menyetubuhinya kemudian ternyata perempuan asing, atau seseorang melakukan akad nikah dengan seorang gadis tanpa saksi lalu menyetubuhinya; karena ada di antara ulama yang tidak mensyaratkan saksi dalam nikah, dan ini adalah contoh syubhat yang menimbulkan dosa, tetapi tidak mewajibkan had. Adapun dosanya karena mengikuti pendapat yang syaz (menyimpang) yang tidak berdasar, bahkan dalil menegaskan disyaratkannya saksi dalam akad, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil"* (diriwayatkan oleh Ibnu Hibban [1247]). Adapun syubhatnya untuk menguatkan sisi udzur bagi pelaku, dan mengamalkan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tolonglah hudud dari kaum muslimin sedapat kalian"* (diriwayatkan oleh Tirmidzi [1424] dalam kitab Hudud, bab: Tentang menolak hudud, dari Aisyah radhiyallahu 'anha).

Syarat keempat: Terbuktinya zina baik dengan pengakuannya atau dengan bukti.

Adapun pengakuan, maka pezina harus mengakui perbuatannya dengan ungkapan yang jelas dan pasti yang tidak menerima kemungkinan lain, dan cukup dengan satu kali pengakuan, tidak disyaratkan mengulang pengakuan, maka jika ia menarik kembali pengakuannya maka gugurlah had

darinya dan batallah pengakuannya. Dalilnya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merajam Ma'iz dan al-Ghamidiyyah berdasarkan pengakuan keduanya. (Dikeluarkan oleh Muslim [1695] dalam kitab Hudud, bab: Orang yang mengaku telah berzina).

Dalil sahnya menarik kembali pengakuan, dan gugurnya had karena menarik kembali pengakuan adalah bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan kepada Ma'iz untuk menarik kembali pengakuannya.

Bukhari [6438] meriwayatkan dalam kitab Muharibin, bab: Bolehkah imam berkata kepada yang mengaku: Mungkin kamu mencium atau meraba atau melihat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya: *"Mungkin kamu mencium atau meraba atau melihat"*, ia berkata: Tidak ya Rasulullah.

Seandainya had tidak gugur dengan menarik kembali pengakuan, maka ucapan ini tidak ada artinya.

Adapun bukti, yaitu kesaksian empat orang laki-laki yang adil tentang zina, dengan ungkapan yang tegas yang tidak dapat ditafsirkan lain, dengan menyebutkan tempat terjadinya, dan kesepakatan mereka semua tentangnya, maka jika mereka tidak menyebutkan tempat, atau berbeda dalam menentukannya maka tidak terbukti dan ditegakkan had atas para saksi ini, yaitu had qadzaf (tuduhan) yang akan dibahas kemudian.

Dalil disyaratkannya empat saksi adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang mengerjakan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kalian, maka datangkanlah terhadap mereka empat orang saksi di antara kalian"** (Surat An-Nisa: 15), dan firman Allah Ta'ala: **"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta"** (Surat An-Nur: 13).

Had Budak Perempuan dan Budak Laki-laki:

Jika budak perempuan atau budak laki-laki berzina dan terbukti maka ditegakkan had kepada keduanya, dan had budak perempuan dan budak laki-

laki adalah lima puluh cambukan dan pengasingan setengah tahun, baik mereka muhsan maupun bukan muhsan, hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang budak perempuan: **"Apabila mereka telah menjaga diri (menikah), kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang bersuami"** (Surat An-Nisa: 25) dan budak laki-laki diqiyaskan pada budak perempuan dalam hal itu karena sama-sama budak.

Hukum Perbuatan yang Mengikuti Zina, Liwath dan Sejenisnya:

Liwath adalah mendatangi (menyetubuhi) di dubur, baik yang disetubuhi itu laki-laki atau perempuan, dan pendapat yang shahih dalam mazhab adalah bahwa hukumnya sama dengan hukum zina, untuk pelakunya, maka jika ada bukti atau ia mengaku, jika ia muhsan maka dirajam sampai mati, dan jika bukan muhsan maka dicambuk seratus cambukan, dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun penuh.

Dalilnya adalah keumuman dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"**. Bersama firman-Nya Subhanahu tentang perbuatan kaum Luth: **"Mengapa kalian mendatangi perbuatan keji itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?"** (Surat Al-A'raf: 80).

Dan telah disebutkan dalam hadits penamaan pelaku perbuatan itu sebagai pezina. Al-Baihaqi [8/233] meriwayatkan dalam kitab Hudud, bab tentang had liwath dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya adalah pezina"*.

Adapun yang disetubuhi selain istri maka dicambuk dan diasingkan seperti bikh (yang belum menikah) meskipun ia muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, karena tempat itu tidak mungkin ada muhsan padanya. Dan ada pendapat yang menyatakan merajam perempuan muhsan.

Dan dalam satu pendapat Syafi'i bahwa pelaku perbuatan itu dibunuh, diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelakunya dan yang disetubuhi" (Dikeluarkan oleh Tirmidzi [1456] dalam kitab Hudud, bab: Had liwath; dan Abu Dawud [2561] dalam kitab Hudud, bab: Orang yang melakukan perbuatan kaum Luth).

Dan ada pendapat selain Syafi'iyah bahwa ia dibakar dengan api karena apa yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi *"Bahwa pendapat para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersepakat untuk membakar pelaku dan yang disetubuhi"* (Sunan al-Baihaqi [8/233] kitab Hudud, bab: Tentang had pelaku liwath).

Al-Hafizh al-Mundziri berkata: Membakar pelaku liwath dengan api dilakukan oleh empat khalifah: Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik (at-Targhib wat-Tarhib [3/289]).

Adapun menyetubuhi istri di dubur maka itu haram dan termasuk dosa besar berdasarkan hadits-hadits yang banyak yang melaknat pelakunya:

Di antara hadits-hadits yang datang untuk menakut-nakuti dari perbuatan itu adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi istrinya di dubur"* (Dikeluarkan oleh Tirmidzi [1176] dalam kitab Radha', bab: Tentang makruhnya menyetubuhi perempuan di dubur mereka).

Dan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mendatangi perempuan haid di kemaluannya atau perempuan di duburnya atau dukun maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad"* (Dikeluarkan oleh Tirmidzi [135] dalam kitab Thaharah, bab: Tentang makruhnya mendatangi perempuan haid).

Dan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Terlaknat orang yang mendatangi perempuan di duburnya"* (Dikeluarkan oleh Abu Dawud [2162] dalam kitab Nikah, bab: Bab umum tentang nikah).

Tetapi jika ia melakukan itu dengan istrinya dan melakukan yang haram ini maka hakim memberikan ta'zir kepadanya dengan apa yang ia anggap sesuai dari berbagai hukuman, dengan syarat tidak sampai pada had yang paling rendah yang ditetapkan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi [8/327] dari an-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa melaksanakan had pada selain had maka ia termasuk orang yang melampaui batas"*.

Hukum Menyetubuhi Binatang:

Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka ia diberi ta'zir, dan tidak ada had padanya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab, karena perbuatannya termasuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang memiliki selera yang sehat, bahkan tabiat yang sehat menjauh darinya dan jiwa yang sehat tidak cenderung kepadanya, maka tidak membutuhkan pencegahan, dan had hanya disyariatkan untuk mencegah jiwa-jiwa dari mendekati apa yang diinginkan secara tabiat dengan cara yang tidak disyariatkan.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan, yang ditetapkan oleh hakim muslim yang adil sesuai dengan apa yang ia anggap dapat mencegah orang-orang seperti mereka dari perbuatan rendah seperti ini, berupa pukulan atau pengasingan atau penjara atau teguran, karena ia adalah perbuatan maksiat yang tidak ada had dan tidak ada kafarahnya, dan jika tidak ada had maka wajib ta'zir.

Tirmidzi [1455] meriwayatkan dalam kitab Hudud, bab: Tentang orang yang menyetubuhi binatang; dan Abu Dawud [4465] dalam kitab Hudud, bab: Orang yang mendatangi binatang, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: (Tidak ada had pada orang yang mendatangi binatang).

Siapa yang Melaksanakan Had:

Sesungguhnya yang melaksanakan had adalah imam atau wakilnya, dan tidak boleh yang melaksanakan itu selain yang disebutkan, kecuali budak baik laki-laki atau perempuan maka tuannya boleh melaksanakan had kepada keduanya, hal itu berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: *"Jika budak perempuan salah seorang dari kalian berzina maka jelaslah zinanya maka cambukla ia dengan had dan jangan mencela, kemudian jika ia berzina maka cambukla ia dengan had dan jangan mencela, kemudian jika ia berzina ketiga kalinya maka jelaslah zinanya maka juallah ia meskipun dengan tali dari bulu"*. (Dikeluarkan oleh Tirmidzi [2045] dalam kitab Buyu', bab: Menjual budak yang berzina; dan Muslim [1703] dalam kitab Hudud, bab: Rajam orang Yahudi ahli dzimmah dalam zina).

Dan dari Ali radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tegakkanlah hudud atas budak-budak kalian baik yang muhshan di antara mereka maupun yang tidak muhshan"*. (Diriwayatkan oleh Muslim [1705] dalam kitab Hudud, bab: Menunda had dari perempuan nifas; dan Tirmidzi [1441] dalam kitab Hudud, bab: Tentang pelaksanaan had atas budak perempuan).

Pelaksanaan Had pada Orang Lemah:

Jika pezina berhak dirajam dan ia lemah atau sakit atau ada panas atau dingin yang berlebihan maka tidak ditunda rajam, karena nyawa akan diambil, dan tidak ada perbedaan antara ia dengan yang sehat. Adapun jika ia berhak dicambuk maka ditunda sampai ia kuat atau hilang panas atau dingin, tetapi jika imam mencambuk dalam keadaan ini lalu yang dicambuk meninggal maka tidak ada jaminan padanya, karena kematian terjadi karena kewajiban yang ditegakkan padanya.

Dan dicambuk orang yang lemah dengan 'itskal yang padanya ada seratus dahan, maka jika padanya ada lima puluh dahan maka dipukul dengannya dua kali, dan dahan-dahan itu menyentuhnya, atau sebagiannya dijepit pada sebagian yang lain agar ia merasakan sedikit rasa sakit, atau dipukul dengan sandal atau dengan kain.

Ahmad, an-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu 'anhuma berkata: Di antara rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah lalu ia berbuat buruk dengan seorang budak perempuan dari budak-budak mereka, maka Sa'd menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau bersabda: *"Pukullah ia dengan hadnya"*, mereka berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya ia lebih lemah dari itu, beliau bersabda: *"Ambillah 'itskal yang padanya ada seratus syimrakh"*

kemudian pukullah ia satu pukulan, maka mereka melakukannya". (Sunan Abu Dawud [4472] kitab Hudud, bab: Tentang pelaksanaan had pada orang sakit; Sunan Ibnu Majah [2574] kitab Hudud, bab: Orang tua dan orang sakit yang wajib padanya had; Musnad Imam Ahmad [5/212], dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu 'anhuma).

CARA PELAKSANAAN RAJAM:

Disunahkan untuk menggali lubang bagi wanita yang terbukti zinanya dengan saksi. Adapun jika zinanya terbukti dengan pengakuan, maka tidak digali lubang untuknya agar dia dapat melarikan diri jika menarik kembali pengakuannya.

Adapun laki-laki, tidak digali lubang untuknya.

Semua bagian badan muhsan (yang telah menikah) adalah tempat untuk dirajam: bagian vital maupun yang lainnya, namun lebih baik menghindari wajah, karena ada beberapa hadits yang menyebutkan untuk menghindarinya.

Posisi pelempar batu harus tidak terlalu jauh darinya sehingga meleset, dan tidak terlalu dekat sehingga menyakitinya. Yang utama bagi siapa yang hadir untuk ikut serta dalam merajamnya jika zinanya terbukti dengan saksi, dan menahan diri jika rajam berdasarkan pengakuan. Wajib menutup aurat laki-laki dan seluruh badan wanita merdeka saat pelaksanaan rajam, dan tidak diikat atau dibelenggu.

Rajam dilakukan dengan tanah yang mengeras, dan dengan batu-batu yang sedang ukurannya yaitu segenggam tangan, bukan dengan kerikil-kerikil kecil yang ringan agar tidak memperpanjang penyiksaannya, dan bukan dengan bongkahan batu besar yang membunuhnya secara cepat, sehingga maksud penjeraan tidak tercapai.

Disunahkan hadir imam dan para saksi perzinaan, serta hadir sekumpulan kaum muslimin yang merdeka, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh segolongan orang-orang yang beriman"** (Surah An-Nur: 2).

Sunah Nabi adalah bahwa imam memulai merajam kemudian orang-orang jika perzinaan terbukti dengan pengakuan. Jika terbukti dengan saksi, maka sunah Nabi adalah para saksi memulai merajam kemudian imam kemudian orang-orang. Taubat ditawarkan kepadanya - sebagaimana kata Al-Mawardi - sebelum dirajam, agar menjadi penutup urusannya. Jika tiba waktu shalat, dia diperintahkan untuk melaksanakannya. Jika ingin melakukan shalat sunnah, dia diizinkan shalat dua rakaat. Jika minta minum air, diberi minum. Jika minta makan, tidak diberi makan, karena minum adalah untuk dahaga yang sudah ada, sedangkan makan adalah untuk kenyang yang akan datang.

HUKUMAN QADZAF (TUDUHAN ZINA)

Sungguh telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap lima perkara dharuriyat, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan hukuman-hukuman had dan sanksi bagi siapa yang ingin melanggar salah satunya. Di antara hukuman had yang disyariatkan Islam untuk menjaga kehormatan dan menjaga nasab adalah sanksi qadzaf. Apakah qadzaf itu dan apa sanksinya? Berikut penjelasannya:

PENGERTIAN QADZAF DALAM BAHASA:

Qadzaf dalam bahasa artinya melempar, termasuk di dalamnya melempar batu dan melempar jumrah. Dikatakan dalam Mukhtar Ash-Shihah: Qadzaf dengan batu adalah melempar dengannya.

PENGERTIAN QADZAF DALAM ISTILAH SYARIAT:

Qadzaf dalam syariat adalah menuduh seseorang berbuat zina dalam konteks mencaci dan mencela. Yang dimaksud dengan ucapan kami: dalam konteks mencaci dan mencela, adalah untuk mengeluarkan perkataan dokter misalnya ketika memeriksa keadaan seorang gadis, lalu memutuskan bahwa dia telah melakukan zina, dan mengeluarkan kesaksian tentang zina, maka tidak ada hukuman had dalam hal itu, kecuali jika bersaksi tanpa empat orang saksi, maka mereka dihukum sebagaimana akan dijelaskan.

HUKUM QADZAF:

Haram bagi seorang muslim untuk menuduh saudaranya muslim dengan perbuatan keji, baik dia jujur menurut dirinya dalam tuduhannya maupun berdusta. Adapun dalam keadaan berdusta, karena itu adalah kebohongan dan kezaliman, dan dusta adalah termasuk yang paling buruk dari yang diharamkan. Adapun dalam keadaan jujur menurut dirinya, karena itu adalah membuka rahasia, merusak kehormatan, dan membuka aib apa yang diperintahkan Allah untuk menutupnya, jika jiwanya tergelincir dalam perbuatan keji atau maksiat, dan menyebarkan ucapan buruk di masyarakat. Oleh karena itu, syariat yang mulia menganggap qadzaf termasuk dosa-dosa besar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan: syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita-wanita mukminah yang suci lagi lalai."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab Wasiat, tentang firman Allah Ta'ala: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim; dan Muslim dalam bab Iman, tentang pengharaman dosa-dosa besar; dan Abu Dawud dalam bab Wasiat, tentang ancaman keras dalam memakan harta anak yatim; dan An-Nasa'i dalam bab Wasiat, tentang larangan memakan harta anak yatim).

HUKUMAN HAD QADZAF DAN DALILNYA:

Had dalam syariat adalah sanksi yang telah ditentukan, yang wajib karena hak Allah seperti had zina, atau hak manusia seperti had qadzaf.

Had qadzaf jika memenuhi syarat-syaratnya: delapan puluh cambukan, serta gugurnya kesaksiannya, kecuali jika dia bertaubat maka kesaksiannya kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Surah An-Nur: 4-5).

SYARAT-SYARAT HAD QADZAF:

Had qadzaf tidak dilaksanakan terhadap penuduh kecuali dengan sepuluh syarat, lima diantaranya harus terpenuhi pada penuduh, dan lima diantaranya harus terpenuhi pada yang dituduh.

- Lima syarat pada penuduh adalah:

Pertama: Baligh. Tidak dilaksanakan had terhadap yang belum baligh, karena dia belum mukallaf berdasarkan hadits: *"Diangkat pena dari tiga orang: dari orang gila yang hilang akalnya sampai sembuh, dari orang yang tidur sampai bangun, dan dari anak kecil sampai bermimpi basah."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab Hudud, tentang orang gila yang mencuri atau melakukan kejahatan yang dikenai had, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma).

Adapun jika dia sudah mumayyiz maka dia diberi ta'zir.

Kedua: Berakal. Tidak dilaksanakan had terhadap penuduh yang gila, karena pena telah diangkat darinya sebagaimana telah disebutkan dalam hadits sebelumnya. Hikmah dari tidak dilaksanakan had terhadap anak kecil dan orang gila adalah karena tidak ada gangguan dalam tuduhan mereka. Adapun orang mabuk yang melampaui batas dengan kemabukan nya, dia seperti mukallaf, maka dilaksanakan had terhadapnya.

Ketiga: Tidak menjadi asal (orang tua) dari yang dituduh, seperti ayah dan kakek ke atas, dan seperti ibu dan nenek ke atas. Mereka tidak dihukum dengan menuduh anaknya meski ke bawah, sebagaimana mereka tidak dibunuh karena membunuhnya seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan jinayat. Demikian juga mereka tidak dihukum dengan menuduh orang yang diwarisi anaknya, dan tidak ada yang ikut mewarisi dengannya selain dia, seperti jika menuduh istrinya yang memiliki anak darinya kemudian dia meninggal, karena jika tidak tetap untuknya di awal maka tidak tetap untuknya di akhir seperti qishash.

Adapun jika dia memiliki anak dari orang lain, maka tidak gugur darinya had qadzaf. Di mana kami katakan bahwa tidak wajib untuknya had qadzaf, tidak gugur darinya sanksi ta'zir, bahkan dia diberi ta'zir dengan apa yang dilihat hakim sebagai sanksi untuk itu.

Keempat: Memilih (tidak dipaksa). Tidak ada had bagi yang dipaksa untuk menuduh, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya."* (Sunan Ibnu Majah, bab Thalaq, tentang talak orang yang dipaksa dan lupa). Karena dia tidak bermaksud menyakiti dengan itu karena dipaksa melakukannya. Demikian juga tidak wajib bagi yang memaksa karena dia tidak disebut penuduh.

Kelima: Mengetahui keharaman. Tidak ada had bagi orang yang tidak tahu hukum qadzaf, karena baru masuk Islam, atau jauh dari para ulama. Adapun jika mengetahui keharamannya, tetapi tidak tahu wajibnya had, maka ketidaktahuannya ini tidak membebaskannya dari pelaksanaan had terhadapnya.

- Lima syarat pada yang dituduh adalah:

Pertama: Yang dituduh adalah muslim.

Kedua: Baligh.

Ketiga: Berakal.

Keempat: Suci (menjaga kehormatan), yaitu tidak pernah terbukti melakukan zina sebelumnya.

Kelima: Yang dituduh tidak mengizinkan untuk dituduhnya. Sesungguhnya izin meskipun tidak membolehkan qadzaf dan tidak menghalalkannya, namun menjadikan dalam qadzaf ada syubhat (kesamaran). Dalam hadits disebutkan: *"Tolak hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ada jalan keluar baginya maka biarkanlah jalannya. Sesungguhnya imam berbuat salah dalam memaafkan lebih baik daripada berbuat salah dalam menghukum."* (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam bab Hudud, tentang menolak hukuman had).

WAJIBNYA TA'ZIR JIKA SYARAT TIDAK LENGKAP:

Jika sepuluh syarat ini tidak terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka gugurlah had. Bukan berarti gugurnya had bahwa tidak ada sanksi bagi penuduh, bahkan ada sanksi ta'zir, dan hakim boleh memberi ta'zir dengan sanksi yang dilihatnya layak, berupa penjara dan cambukan, dengan

syarat tidak mencapai dalam ta'zir batas terendah hukuman had jika sejenis dengannya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mencapai batas had dalam selain had, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas."*

BEBERAPA LAFADZ QADZAF:

Di antara lafadz qadzaf adalah mengatakan: kamu berzina, atau wahai pezina, atau wahai banci, atau kamu berhubungan sejenis, atau si fulan berhubungan sejenis denganmu, atau wahai pelaku hubungan sejenis, atau untuk wanita: wahai pelacur, atau mengatakan kepada anaknya dari Zaid: kamu bukan anaknya atau bukan darinya, atau yang serupa dengan itu dari lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna ini.

PENGUGUR HAD QADZAF:

Had qadzaf gugur dari penuduh dengan tiga hal:

Pertama: Mendatangkan saksi atas terbuktinya zina, atau pengakuan yang dituduh akan hal itu. Jika bergabung dengan penuduh tiga orang saksi, dan mereka semua orang yang sah kesaksiannya, dan bersaksi tentang zina dengan perkataan yang jelas, atau yang dituduh mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, maka gugurlah dengan itu had qadzaf, dan beralih had kepada yang dituduh.

Jika yang bersaksi bersamanya kurang dari tiga orang, maka tidak terbukti saksi dan mereka semua adalah penuduh yang terkena had qadzaf semuanya.

Dalam Al-Bukhari, (Kitab Kesaksian, bab: kesaksian penuduh, pencuri, dan pezina), bahwa Umar mencambuk Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, dan Nafi' karena menuduh Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian meminta mereka bertaubat dan berkata: Siapa yang bertaubat saya terima kesaksiannya.

Kedua: Maafnya yang dituduh terhadap penuduh, seperti maafnya wali korban pembunuhan dari qishash, karena had ini adalah hak dari hak-hak hamba sehingga gugur dengan pengguguran. Jika yang dituduh memaafkan penuduh di hadapan pengadilan, maka gugurlah had tersebut dari penuduh.

Ketiga: Pelaksanaan li'an jika penuduh adalah suami, dan yang dituduh adalah istri, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."** (Surah An-Nur: 6-7).

Hikmah dari penggugur ini khusus untuk suami jika menuduh istrinya adalah bahwa suami jarang menuduh istrinya berzina di hadapan hakim kecuali dia jujur dalam apa yang dilakukannya. Dalam mengharuskannya mendatangkan saksi atas zinanya adalah kesulitan baginya, dan melukai kehormatannya serta bertentangan dengan apa yang dituntut oleh penjagaan kehormatannya, dan antara keduanya ada kehidupan bersama yang tidak memungkinkan untuk mengabaikan perkara, seperti jika dia asing baginya. Karena semua itu Allah mensyariatkan li'an dengan semua hukumnya yang telah dijelaskan kepadamu dan kamu ketahui, sebagai solusi untuk masalah ini.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas: bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Saksi atau hukuman had di punggungmu"*, dia berkata: Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami melihat di atas istrinya seorang laki-laki, apakah dia berbicara mencari saksi?! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terus berkata: *"Saksi atau hukuman had di punggungmu"*, Hilal berkata: Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran sesungguhnya aku benar, dan Allah akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Maka turunlah Jibril dan menurunkan kepadanya: **"Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka..."** lalu membaca sampai: **"jika dia termasuk orang-orang yang benar"**. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi lalu mengutus kepadanya, maka datanglah Hilal dan bersaksi, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua berdusta, apakah ada di antara kalian yang bertaubat"*, kemudian dia (istri) berdiri dan bersaksi. Ketika sumpah yang kelima, mereka menghentikannya dan berkata: Sesungguhnya ini mewajibkan (azab). Ibnu Abbas berkata: Dia ragu-ragu dan mundur sampai kami mengira dia akan

menarik kembali, kemudian dia berkata: Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari. Maka dia melanjutkan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Perhatikan dia, jika melahirkan anak yang hitam matanya, besar pantatnya, gemuk betisnya maka dia dari Syuraik bin Sahma"*. Dia melahirkan seperti itu. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Seandainya tidak ada yang telah berlalu dari kitab Allah, niscaya ada urusan untukku dan untuknya."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tafsir Surah An-Nur, bab: Dan terhindar dari azab baginya jika dia bersaksi empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta).

SYARAT-SYARAT SAKSI:

Disyaratkan pada setiap saksi hendaklah ia laki-laki. Jika empat orang perempuan menjadi saksi, maka kesaksian mereka tidak diterima dan ditegakkan atas mereka hukuman qadzaf (tuduhan zina). Demikian pula wajib mereka merdeka, jika yang bersaksi adalah budak-budak maka ditegakkan atas mereka hukuman had. Begitu pula disyaratkan mereka dari kalangan kaum muslimin, jika mereka kafir maka kesaksian mereka tidak diterima dan ditegakkan atas mereka hukuman had. Ketahuilah bahwa hukuman had budak adalah setengah dari hukuman had orang merdeka, maka ia dicambuk empat puluh kali cambukan.

HUKUMAN HAD MINUM KHAMR

Pembahasan ini telah berlalu secara lengkap di Juz ketiga, pada pembahasan tentang minuman-minuman yang haram.

Kami cukupkan di sini dengan ringkasan ini, agar pembahasan ini berada pada tempatnya di antara hukuman-hukuman had.

Barang siapa minum khamr atau minuman memabukkan apa pun asalnya dan apa pun perbedaan namanya, ditegakkan atasnya hukuman had minum khamr, baik pemabukan terjadi dengan sedikit darinya atau banyak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-bit', yaitu minuman yang dibuat dari madu, dan al-mizr yaitu minuman yang dibuat dari gandum atau jagung, maka beliau bersabda: *"Apakah itu memabukkan?"* Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla mempunyai janji bagi siapa yang minum*

minuman memabukkan bahwa Dia akan memberinya minum dari thînah al-khabâl." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah thînah al-khabâl itu? Beliau bersabda: *"Keringat penduduk neraka, atau perasan penduduk neraka."* (Diriwayatkan oleh Muslim [2001, 2002] dalam kitab al-Asyribah (Minuman), bab: Penjelasan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram).

Hukuman had minum khamr adalah empat puluh kali cambukan, dan boleh mencapai delapan puluh kali cambukan, sebagai ta'zir bukan sebagai had. Muslim meriwayatkan [1706] dalam kitab al-Hudud, bab: Had khamr, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul dalam perkara khamr dengan sandal dan pelepah kurma empat puluh kali.

[Al-jarîd: cabang-cabang pohon kurma jika telah dibersihkan dari daunnya].

Imam menambah lebih dari empat puluh cambukan sebagai ta'zir jika ia melihat ada kemaslahatan dalam hal itu, terutama jika minum khamr menyebar dan keburukannya meluas, agar terjadi pencegahan dan efek jera.

Dalil bahwa penambahan lebih dari empat puluh cambukan adalah ta'zir dan bukan had, adalah apa yang diriwayatkan Muslim [1707] dalam kitab al-Hudud, bab: Had khamr, bahwa Utsman radhiyallahu 'anhu memerintahkan untuk mencambuk al-Walid bin Abi Mu'aith, maka Abdullah bin Ja'far radhiyallahu 'anhuma mencambuknya, dan Ali radhiyallahu 'anhu menghitung, hingga sampai empat puluh. Lalu ia berkata: *"Cukup, kemudian berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencambuk empat puluh, Abu Bakar mencambuk empat puluh, dan Umar delapan puluh, dan semua itu adalah sunnah, dan ini lebih aku sukai."* Yaitu mencukupkan dengan empat puluh, karena itulah yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu lebih berhati-hati dalam hal hukuman, daripada menambahkannya melebihi yang berhak, sehingga menjadi kezaliman.

DENGAN APA HAD ITU DITETAPKAN?

Had minum minuman memabukkan ditetapkan dan wajib atas pelakunya dengan dua hal:

Pertama: Bukti, yaitu kesaksian dua orang laki-laki muslim yang adil.

Kedua: Pengakuan, yaitu dengan mengakui terhadap dirinya sendiri telah minum minuman memabukkan. Tidak diragukan bahwa pengakuan adalah hujjah yang menempati kedudukan bukti.

Had tidak ditetapkan dengan muntah dan al-istinkâh - yaitu mencium bau mulut - karena kemungkinan ia meminumnya dalam keadaan terpaksa atau keliru, dan hukuman-hukuman had gugur karena keraguan.

NARKOTIKA

MAKNA PEMBIUSAN:

Pembiusan di sini dimaksudkan dengannya keadaan yang menutupi akal dan pikiran berupa kemalasan, keberatan dan kelesuan.

Narkotika adalah segala yang menyebabkan keadaan ini pada akal, seperti bius, candu, ganja dan sejenisnya.

HUKUM NARKOTIKA:

Narkotika haram bagaimanapun cara penggunaannya, karena bahaya yang ada padanya terhadap akal dan tubuh.

Abu Dawud meriwayatkan [3686] dalam kitab al-Asyribah, bab: Larangan dari yang memabukkan, dari Umm Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari setiap yang memabukkan dan membiuskan."*

HUKUMAN PENGGUNAAN NARKOTIKA:

Hukuman narkotika adalah hukuman ta'zir, yang diserahkan dari segi jenis dan tingkat kerasnya kepada apa yang dilihat oleh peradilan Islam yang adil berupa penjara, atau cambukan, atau teguran, dengan syarat tidak mencapai had terkecil dari hukuman-hukuman had syar'i.

Pembahasan narkotika telah berlalu secara terperinci di Juz ketiga pada pembahasan minuman-minuman yang haram. Oleh karena itu kami cukupkan di sini dengan ringkasan ini, dan Allah-lah Yang Memberi taufik.

HUKUMAN HAD PENCURIAN

Sebagaimana Islam datang dengan menjaga jiwa dan kehormatan, demikian pula ia datang dengan menjaga harta, maka Islam mensyariatkan hukuman had pencurian bagi siapa yang menyerang harta sebagai penjagaan terhadapnya. Apakah pencurian itu dan apa hukumannya? Berikut penjelasannya:

APAKAH PENCURIAN ITU?

Pencurian dalam bahasa adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, dan secara syar'i: mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi secara zalim dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan perkataan kami "secara sembunyi-sembunyi" keluar perampasan, karena perampas merampas harta secara terang-terangan, maka ia tidak dinamai pencuri dan tidak masuk dalam hukuman pencurian.

Dengan batasan "harta orang lain" keluar penggali kubur yaitu yang mencuri apa yang ada di dalam kubur berupa kain kafan mayit, karena itu tidak masuk dalam definisi pencurian, karena tidak adanya pemilik untuknya, meskipun kehormatan mayit menghalangi dari diperbolehkannya pelanggaran terhadapnya. Kecuali jika kubur itu di dalam rumah atau di pekuburan di pinggir bangunan, maka penggali kubur ketika itu dianggap pencuri, dan ditegakkan atasnya hukuman had pencurian. Tirmidzi meriwayatkan [1448] dalam kitab al-Hudud, bab: Tentang pengkhianat, perampok, pencuri yang mengambil dengan cepat dan perampok, dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidak ada pematangan (tangan) atas pengkhianat, perampok, dan pencuri yang mengambil dengan cepat."*

[Al-khâ'in: orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan nasihat kepada pemilik harta. Al-muntahib: orang yang mengambil harta dengan cara pemaksaan dan penguasaan. Al-mukhtalis: orang yang mengambil harta dengan cara mencuri cepat].

HUKUMAN HAD PENCURIAN:

Jika pencurian telah terbukti dengan syarat-syarat yang akan disebutkan di depan pengadilan, maka wajib ditegakkan had atas pencuri ini,

dan hukuman had itu adalah pemotongan tangan dari persendian pergelangan - dan al-kû' adalah ujung lengan bawah yang dekat ibu jari - yaitu tangan dipotong dari persendian telapak tangan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."** (Surat Al-Ma'idah: 38). Dan hadits Amru bin Syu'aib: *Didatangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seorang pencuri, maka beliau memotong tangannya dari persendian telapak tangan.* (Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, lihat: Mughni al-Muhtaj [4/77]).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan lafadznya menurut Muslim dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Bahwa Quraisy sangat mengkhawatirkan urusan perempuan Makhzumiyah yang mencuri, maka mereka berkata: Siapa yang akan berbicara tentangnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Mereka berkata: Siapa yang berani selain Usamah kekasih Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Usamah berbicara kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apakah kamu memberi syafaat dalam salah satu had dari hukuman-hukuman Allah?!"* Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, beliau bersabda: *"Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan had atasnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."* Kemudian beliau memerintahkan perempuan yang mencuri itu lalu tangannya dipotong. (Diriwayatkan oleh Bukhari [6406] dalam kitab al-Hudud, bab: Makruh memberi syafaat dalam hukuman had jika telah sampai kepada penguasa; dan Muslim [1688] dalam kitab al-Hudud, bab: Pemotongan pencuri yang mulia, dari Aisyah radhiyallahu 'anha.

Tangan kanan pencuri dipotong - sebagaimana kami katakan - jika ia mencuri pertama kali. Jika ia mencuri kedua kalinya setelah pemotongan tangan kanan, dipotong kaki kirinya. Jika ia mencuri ketiga kalinya setelah pemotongan kaki kirinya, dipotong tangan kirinya. Jika ia mencuri keempat kalinya setelah pemotongan tangan kirinya, dipotong kaki kanannya. Jika ia

mencuri setelah itu, ia diberi ta'zir, maka penguasa menghukumnya dengan apa yang ia lihat sebagai pencegah.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang pencuri: *"Jika ia mencuri maka potonglah tangannya, kemudian jika ia mencuri lagi maka potonglah kakinya, kemudian jika ia mencuri lagi maka potonglah tangannya, kemudian jika ia mencuri lagi maka potonglah kakinya."* (Al-Umm [6/138]).

SYARAT-SYARAT PENEGAKAN HAD ATAS PENCURI:

Tidak setiap pencuri tangannya dipotong, bahkan tidak boleh tidak untuk penegakan had pemotongan harus terpenuhi delapan syarat:

Pertama: Baligh, maka tidak dipotong tangan anak kecil yang belum baligh, karena taklif telah diangkat darinya, berdasarkan hadits *"Pena diangkat dari tiga orang..."* di antaranya anak kecil hingga ia baligh. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [2045] dalam kitab ath-Thalaq, bab: Talak orang yang dipaksa).

Kedua: Berakal, maka tidak dipotong tangan orang gila, karena taklif telah diangkat darinya berdasarkan hadits sebelumnya. Adapun orang mabuk yang akalnya hilang karena mabuk, maka ditegakkan had atasnya jika ia melanggar batas dalam kemabukkannya, jika tidak maka tidak.

Ketiga: Tidak dipaksa, karena orang yang dipaksa pena diangkat darinya sebagaimana dalam hadits.

Keempat: Harta yang dicurinya mencapai nishab. Nishab adalah apa yang senilai seperempat dinar ke atas, dan satu dinar sama dengan tiga dirham, karena nilai tukar dinar pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah dua belas dirham, maka seperempat dinar sama dengan tiga dirham.

Bukhari meriwayatkan [6407] dalam kitab al-Hudud, bab: Firman Allah **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya"**; dan Muslim [1684] dalam kitab al-Hudud, bab: Had pencurian dan nishabnya - lafadznya menurut Muslim - dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: *"Tidak dipotong tangan pencuri kecuali dalam seperempat dinar ke atas."*

Bukhari meriwayatkan [6411] dalam kitab al-Hudud, bab: Berapa banyak dipotong; dan Muslim [1686] dalam kitab al-Hudud, bab: Had pencurian dan nishabnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotong (tangan) dalam perkara perisai yang harganya tiga dirham.

[Al-mijn: perisai].

Kelima: Harta yang dicuri diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya. Tempat penyimpanan yang semestinya adalah tempat yang biasanya di dalamnya atau sejenisnya disimpan harta yang dicuri. Uang biasanya disimpan di peti dan sejenisnya, pakaian disimpan di lemari dan sejenisnya. Rujukan semua itu kepada adat dan ahlinya.

Jika harta dicuri dari tempat yang tidak biasa menurut adat dan kebiasaan untuk meletakkannya di sana dan menjadikannya tempat penyimpanan untuknya, maka tidak boleh menghukum pencuri dengan pemotongan. Dalilnya adalah hadits Abu Dawud [4390] dalam kitab al-Hudud, bab: Apa yang tidak ada pemotongan padanya, dari Abdullah bin al-'Ash radhiyallahu 'anhuma dan selainnya, secara marfu': *"Tidak ada pemotongan dalam sesuatu dari ternak kecuali yang dilindungi oleh kandang. Dan barang siapa mencuri sesuatu dari kurma setelah dilindungi oleh tempat penjemuran kurma dan mencapai harga perisai maka atasnya ada pemotongan."*

Keenam: Pencuri tidak memiliki kepemilikan atau syubhat kepemilikan. Jika ia adalah sekutu di dalamnya maka tidak dipotong, karena ia memiliki kepemilikan. Jika anak mencuri dari harta bapaknya, atau budak dari harta tuannya, atau salah seorang dari manusia dari harta negara sedang ia fakir, atau di waktu kelaparan, maka tidak ada pemotongan dalam hal itu, karena adanya syubhat kepemilikan dalam harta yang dicuri.

Dalilnya adalah hadits Aisyah: *"Tolaklah hukuman-hukuman had semampunya, karena sesungguhnya penguasa berbuat salah dalam memberi maaf lebih baik daripada berbuat salah dalam memberi hukuman."*

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi [1424] dalam kitab al-Hudud, bab: Tentang menolak hukuman-hukuman had).

Ketujuh: Pencuri mengetahui keharamannya. Jika seorang laki-laki mengambil dari toko tetangganya barang dagangan atau makanan, sedang ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan itu haram, karena kebodohnya terhadap pokok-pokok Islam atau karena baru masuk Islam, maka ia tidak dihukum dengan pemotongan tangan, dan dihukum dengan ta'zir disertai ganti rugi.

Syarat kedelapan: Harta yang dicuri adalah suci. Jika ia mencuri khamr, atau babi, atau anjing, atau kulit bangkai tanpa disamak maka tidak ada pemotongan.

Demikian pula wajib harta itu halal penggunaannya. Jika ia mencuri tambur, atau alat musik kecapi, atau seruling, atau rebana, atau salib, tidak dipotong, karena berusaha menghilangkan kemaksiatan adalah dianjurkan, maka menjadi syubhat seperti menumpahkan khamr.

Ketahuiilah bahwa semua syarat ini hanyalah syarat untuk menghukum pencuri dengan pemotongan, dan bukan syarat untuk asal hukuman. Jika salah satu syaratnya hilang, gugurlah pemotongan, namun penguasa memilih dari hukuman-hukuman ta'zir di samping denda apa yang ia lihat sebagai pencegah bagi pencuri.

PEMBUKTIAN PENCURIAN:

Pencurian dibuktikan dengan salah satu dari hal-hal berikut:

Pertama: Pengakuan. Jika ia mengakui maka terbukti dalam haknya pencurian dan apa yang berhak atasnya dari hukuman. Namun jika ia mencabut kembali setelah pengakuan, diterima pencabutannya. Hakim boleh mengarahkannya untuk mencabut seperti dalam pengakuan zina, namun di sini tidak diterima pengakuannya kecuali setelah kehadiran pemilik harta dan tuntutan.

Kedua: Bukti, yaitu dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil yang telah memenuhi syarat-syarat kesaksian. Jika yang bersaksi seorang laki-laki

dan dua orang perempuan, terbukti hartanya, dan tidak terbukti dengan kesaksian ini pemotongan.

Ketiga: Sumpah penggugat, setelah orang yang digugat menolak untuk bersumpah.

Jaminan Pencuri atas Harta yang Dicuri

Apabila terbukti pencurian dan tangan pencuri dipotong, maka ia juga wajib mengembalikan apa yang dicurinya jika barang curian masih ada. Jika barang tersebut telah rusak, ia harus menggantinya.

Dalil hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga mengembalikannya."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Jual Beli, bab tentang jaminan barang pinjaman, dan Tirmidzi dalam kitab Jual Beli, bab tentang barang pinjaman yang harus dikembalikan, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu 'anhu).

Pemotongan adalah Hak Allah Ta'ala

Apabila pencurian terbukti dan perkara diajukan kepada hakim, maka wajib dilaksanakan hukuman dan tidak boleh ada perantaraan dalam menggugurkan hukuman had. Dalilnya adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya dari hadits tentang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Adapun jika perkara belum sampai kepada hakim, maka boleh menggugurkannya dan menjadi perantara untuk menggugurkannya. Dalam hadits disebutkan: Ketika Shafwan bin Umayyah sedang berbaring di Bathha', tiba-tiba datang seseorang yang mengambil selimutnya dari bawah kepalanya. Orang itu dibawa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Shafwan berkata: "Sesungguhnya aku memaafkan dan memberi maaf." Beliau bersabda: "Mengapa tidak sebelum kamu membawanya kepadaku?"

(Sunan Nasa'i, kitab Pemotongan Tangan Pencuri, bab tentang seseorang yang memberi maaf kepada pencuri; Musnad Ahmad, dari Shafwan bin Umayyah radhiyallahu 'anhu).

Bantahan terhadap Musuh-musuh Islam dalam Tuduhan Mereka tentang Disyariatkannya Hukuman Had

Tidak diragukan lagi bahwa kamu mendengar dari musuh-musuh Islam dan lawan-lawan syariatnya, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan rasa jijik bahwa hukuman bagi pencuri adalah pemotongan tangan, dan hukuman bagi pezina yang muhsan adalah rajam.

Dan sesungguhnya kami memiliki perkataan yang sepatutnya kamu pahami dalam membantah mereka tentang hal tersebut.

Pertama: Sesungguhnya sebab jijiknya musuh-musuh Islam dan lawan-lawannya terhadap hukuman potong tangan dan rajam adalah karena mereka adalah musuh Islam sebelum segala sesuatu. Mereka tidak mau memfungsikan akal mereka dalam hakikat hukuman-hukuman had ini, sebab-sebabnya, tujuan-tujuannya, hasilnya, dorongannya, dan syarat-syaratnya. Sebab sudah diketahui secara jelas bahwa musuh ketika melakukan permusuhan, ia berangkat dari dorongan bahwa ia adalah musuh, sebelum melihat apa yang dituntut oleh logika, kebenaran, dan pemikiran yang benar. Kalau tidak, namanya bukan musuh.

Dan hakikat ini menjadikan diskusi dengan orang-orang semacam ini tentang bagian dari bagian-bagian Islam yang mereka musuhi—seperti bagian hukuman had misalnya—merupakan usaha yang sia-sia, tidak ada gunanya, dan tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.

Namun jika kita berdiskusi dan meneliti tentang hal-hal semacam itu, maka agar tidak ada sesuatu pun dari kritik-kritik pemikiran mereka yang dibuat-buat menempel di akal dan pikiran kaum muslimin yang jujur dalam keislamannya, dari mereka yang kurang pendalaman dalam memahami Islam dan menyelami hikmah-hikmah dan tujuan-tujuannya.

Kedua: Sesungguhnya metode logis yang kita jalani dalam menerima hukum-hukum ini dan beriman kepadanya, serta meyakini bahwa ia adalah obat yang tidak ada penggantinya bagi masyarakat, adalah iman kita bahwa Al-Quran Al-Karim yang memuat hukum-hukum ini dan lainnya, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai wahyu. Dan jika iman kita kepada Allah dan kitab-Nya

adalah hakikat yang sudah selesai, maka tidak ada jalan bagi masuknya keraguan atau was-was terhadap keindahan hukum-hukum ini, ketepatan manfaatnya, dan perlunya berpegang teguh padanya.

Dan mustahil seseorang meragukan sesuatu dari hukum-hukum ini kecuali orang yang sebelumnya meragukan Allah 'azza wa jalla, bahwa Al-Quran ini adalah kalam-Nya, dan bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah Nabi-Nya. Orang ini harus didiskusikan tentang asal yang bercabang darinya keraguan ini, bukan tentang cabang kecil yang merupakan buah dari kekufuran besar.

Ketiga: Kita melampaui apa yang dikatakan para ahli jiwa tentang bahaya pencurian dan tangan yang terbiasa melakukannya, dan bahwa kejahatan-kejahatan semacam ini berubah dalam diri pelakunya menjadi penyakit yang mengakar, yang tidak berguna dalam mengobatinya sesuatu pun dari hukuman-hukuman tradisional yang biasa. Dan kita melampaui pembicaraan tentang bahaya zina dan buruknya akibatnya dalam masyarakat dari segala sisi, terutama terserangnya penyakit AIDS yang mulai menyebar di masyarakat yang menghalalkan zina, dan yang kini mengancamnya dengan kehancuran dan kemusnahan.

Jika kita berpaling dari semua itu dan mengarahkan perhatian kepada apa yang nyata dan dapat disaksikan di masyarakat-masyarakat yang berpaling dari syariat Allah 'azza wa jalla, dan kita bandingkan antara mereka dengan lingkungan-lingkungan yang menegakkan hukum-hukum Allah, kita dapati perbedaannya jelas dan nyata.

Sesungguhnya pencuri-pencuri di masyarakat yang berpaling dari hukum-hukum Allah ini menikmati kedudukan yang tidak dinikmati banyak pemilik perusahaan dan anggota serikat. Geng-geng mereka kebal terhadap setiap intimidasi atau hukuman. Dan sesungguhnya penyakit-penyakit kelamin di sana membinasakan orang tua, pemuda, anak-anak kecil, dan orang dewasa mereka, dan melakukan kepada mereka berlipat-lipat ganda dari apa yang dilakukan hukuman cambuk atau rajam.

Sementara kita melihat umat yang menegakkan di antara mereka hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, maka kita dapati ia adalah umat yang menikmati keamanan, kesejahteraan, dan terbebasnya dari

penyakit-penyakit ini yang mengguncang kehidupan manusia dan mengarah kepada kehancuran dan kebinasaan mereka.

Sesungguhnya dalam hal ini terdapat penyampaian dan peringatan bagi setiap orang berakal yang adil, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pertama, kemudian menikmati kebebasan berpikir dan meneliti kedua. Dan Allah adalah Pemberi petunjuk kepada jalan yang benar.

Dan di sini—sementara kita membicarakan hukuman had—harus ada isyarat kepada dua hal penting dalam masalah ini:

Yang pertama: Bahwa Islam ketika mensyariatkan hukuman-hukuman had yang mencegah ini, mensyariatkan di sampingnya undang-undang yang melindungi dari jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ditegakkannya had.

Dalam masalah hukuman had pencurian, disyariatkan penjaminan kebutuhan individu. Jika individu itu pekerja, maka ditetapkan untuknya dari Baitul Mal kaum muslimin apa yang menyiapkan untuknya peluang kerja berupa modal dan peralatan, dan apa yang terkait dengan itu. Maka individu menjadi, setelah waktu yang singkat, produktif dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Bahkan ia menjadi penolong orang lain dalam menyediakan peluang kerja. Maka masyarakat seluruhnya menjadi saling menolong, bersatu, dan saling menjamin.

Dan dalam masalah hukuman had zina, Islam memerintahkan untuk menutup aurat dan berhijab, tidak bercampurnya laki-laki dengan perempuan, tidak berduaan laki-laki dengan perempuan, dan mendorong untuk meringankan mahar, serta menikahkan orang yang diridhoi akhlak dan agamanya, tanpa mencari padanya harta dan kekayaan. *"Jika datang kepadamu orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan."* (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Nikah, bab tentang jika datang kepadamu orang yang kalian ridhai agamanya maka nikahkanlah ia, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu). Ini selain banyak hukum-hukum yang akan ditemukan peneliti tersebar dalam kitab-kitab fikih.

Hal kedua: Adalah bahwa tujuan dari hukuman dalam Islam bukanlah menyiksa pelaku kejahatan, melainkan tujuannya adalah keselamatan masyarakat. Maka hukuman harus menghasilkan tujuan yang diinginkan. Adapun cara hukuman, ia adalah sarana bukan tujuan. Apa yang termasuk sarana yang menghasilkan tujuan, itulah yang dituntut. Dan sungguh telah terbukti bahwa hukuman-hukuman yang disyariatkan Islam ini telah menghasilkan tujuan yang diinginkan, dan catatan sejarah berbicara tentang itu sepanjang masa lampau dan sekarang. Maka ia adalah obat yang berhasil dan manjur. Sementara kita melihat undang-undang buatan manusia di negara-negara paling maju tidak menghasilkan tujuan ini, yaitu keselamatan masyarakat, keamanannya, dan kestabilannya. Peristiwa-peristiwa yang dimuat surat kabar harian, buletin, dan statistik yang diterbitkan dari waktu ke waktu berbicara tentang itu dengan cara yang tidak dapat diragukan.

Hirabah (Perampokan) dan Hukumannya

Makna Hirabah

Hirabah dalam istilah syariat adalah: keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan pemaksaan, dengan mengandalkan kekuatan, dengan jauhnya dari jarak pertolongan, dari setiap mukallaf yang terikat dengan hukum-hukum, meskipun ia dzimmi atau murtad.

Keluar dengan syarat "mengandalkan kekuatan" adalah apabila mengandalkan kelengahan dan lari, atau mengandalkan kelemahan korban, maka itu tidak disebut dalam istilah syar'i sebagai hirabah, melainkan termasuk perampasan dan semacamnya, dan ia memiliki hukum khusus tersendiri.

Keluar dengan syarat "jauhnya dari jarak pertolongan"—yaitu jarak yang dekat dari kota atau kampung, sehingga jika seseorang meminta tolong darinya akan sampai suaranya kepada penduduknya—adalah apabila jaraknya masuk dalam batas pertolongan, maka tindakan agresi saat itu tidak disebut hirabah.

Dan keluar dengan syarat "terikat dengan hukum-hukum" adalah kafir harbi. Ia meskipun membunuh dan mengambil harta, tidak masuk dalam bab

ini, melainkan ia adalah kafir harbi yang darahnya sia-sia dalam kondisi apa pun. Jika ia masuk Islam, ia tidak dituntut atas kejahatan yang dilakukannya sebelumnya, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya.

Dan masuk dalam definisi ini budak, perempuan, dan orang mabuk yang melampaui batas dengan kemabukannya, karena mereka semua adalah mukallaf.

Dan masuk dalam hal itu juga satu orang atau kelompok, jika terpenuhi pada mereka sisa sifat-sifatnya.

Dan kepada pelaku perkara ini disebut: perampok jalan. Mereka dinamai demikian karena manusia terhalang dari menempuh jalan yang ada orang-orang ini di sana, seolah-olah mereka telah memotongnya secara hakiki.

Pembagian Pelaku Hirabah "Perampok Jalan"

Pelaku hirabah "perampok jalan" terbagi menjadi empat bagian:

Bagian pertama: Mereka yang membunuh orang yang lewat dan merampas harta mereka.

Bagian kedua: Mereka yang membunuh orang yang lewat dan tidak mengambil harta mereka atau sesuatu darinya.

Bagian ketiga: Mereka yang mengambil harta, dan tidak menyerang kehidupan.

Bagian keempat: Mereka yang menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa menyerang kehidupan mereka atau merampas sesuatu dari harta mereka.

Mereka ini empat bagian. Paling bahayanya adalah yang membunuh jiwa dan merampas harta, dan paling ringannya adalah yang menakut-nakuti tanpa menyerang kehidupan atau harta. Oleh karena itu, hukuman mereka beragam sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Hukum Setiap Bagian dari Bagian-bagian Ini

Adapun **bagian pertama**—yaitu mereka yang melakukan pembunuhan dan merampas harta—maka wajib membunuh mereka kemudian menyalib mereka selama tiga hari di tempat tinggi seperti kayu dan semacamnya, sebagai tambahan dalam memberikan efek jera kepada mereka, dan agar kondisi mereka terkenal. Mereka disalib setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, karena mereka dengan perbuatan ini tidak keluar dari sifat mereka sebagai muslim. Dan muslim wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

Adapun **bagian kedua**—yaitu mereka yang hanya membunuh—maka balasannya adalah pembunuhan tanpa penyaliban. Dan tidak ada pengaruh di sini bagi maaf wali darah dalam menggugurkan qishash, karena ia telah menjadi hak Allah.

Perbedaan antara bab ini dengan bab qishash adalah bahwa pembunuh di sini menambahkan kepada pembunuhan, penakutan dan pemotongan jalan terhadap orang yang lewat, mengandalkan kekuatan dan kekuasaan, dan tidak mengintai satu orang tertentu, melainkan menyerang setiap orang yang lewat. Maka hukuman hadnya telah menjadi hak Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maaf wali dari qishash tidak berpengaruh.

Adapun **bagian ketiga**—yaitu mereka yang hanya mengambil harta—maka balasannya adalah memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dari pergelangan tangan, dan memotong kaki kiri dari pergelangan kaki. Jika mengulangi, dipotong tangan kiri dan kaki kanan yang tersisa. Dan harus disyaratkan bahwa harta yang diambil mencapai nishab pencurian, yaitu seperempat dinar ke atas, atau yang senilai dengan itu. Jika tidak mencapai jumlah ini, hakim memberikan ta'zir dengan apa yang dianggapnya sesuai dari hukuman-hukuman ta'zir.

Perbedaan antara perampok dan pencuri adalah bahwa pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Adapun yang ini menambahkan kepada itu pemotongan jalan dan penakutan, dengan mengandalkan kekuatan dan kekuasaan, serta jauhnya korban dari kota dan manusia.

Adapun **bagian keempat**—yaitu mereka yang menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa mengambil harta dari mereka atau menyerang kehidupan—maka balasannya adalah hukuman dari hukuman-hukuman ta'zir berupa

pengasingan atau penjara atau lainnya. Hal itu kembali kepada imam. Penjara tidak dibatasi dengan masa tertentu. Imam boleh memaafkan mereka ini jika melihat ada maslahat dalam memaafkan mereka.

Dalil Hukum Pembagian-Pembagian Ini

Asal-usul hukum dalam bab hirabah (perampokan/gangguan keamanan), dan dalil atas apa yang telah kami sebutkan adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"** (Al-Maidah: 33).

Maka hukuman mati saja ditujukan untuk keadaan kedua, yaitu jika terjadi pembunuhan tetapi tidak ada perampasan harta. Hukuman mati disertai penyaliban ditujukan untuk keadaan pertama, yaitu jika terjadi pembunuhan dan perampasan harta. Pemotongan tangan dan kaki ditujukan untuk keadaan ketiga, yaitu jika terjadi pengambilan harta tetapi tidak ada penyerangan terhadap jiwa. Pengasingan dari negeri ditujukan untuk keadaan keempat, yaitu jika terjadi penakutan tanpa pembunuhan dan perampasan harta.

Kapan Hukuman Had Hirabah Gugur?

Hukuman-hukuman yang telah kami sebutkan akan gugur dalam satu keadaan, yaitu apabila pelaku hirabah bertobat sebelum tangan penguasa menjangkaunya, karena melarikan diri atau bersembunyi atau karena penguasa tidak mengetahuinya. Jika pelaku ini bertobat sebelum jatuh ke dalam genggamannya peradilan, maka gugurlah darinya hukuman-hukuman khusus bagi perampok jalan (yaitu hirabah) yang mengharuskan pembunuhan, penyaliban, dan pemotongan tangan serta kaki sekaligus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-Maidah: 34).

Maka urusannya kemudian menjadi sekadar sebagai pembunuh atau perampas biasa, lalu ia dituntut atas hak-hak yang telah ditimbulkan dari pembunuhan, perampasan, dan penjarahan, masing-masing sesuai dengan kaidah dan hukumnya yang telah dikenal. Tobat tidak menggugurkan apa pun yang telah ia lakukan sebelum melakukan hirabah.

Pembunuh yang bertobat sebelum ditangkap penguasa akan dikenai hukuman qisas, kecuali jika wali korban memaafkannya dengan diyat atau tanpa apa-apa. Perampas akan dituntut untuk mengganti harta yang diambil beserta hukuman ta'zir yang mungkin dilihat oleh penguasa.

Dengan ini kita ketahui bahwa perampok jalan, jika ia misalnya mencuri atau meminum khamar ketika melakukan hirabah dan perampokan jalan, atau sebelum itu, maka tobatnya tidak menggugurkan darinya hukuman had pencurian dan minum khamar, karena had-had semacam ini tidak gugur dengan tobat.

Penjelasan Singkat tentang Had-Had yang Gugur dengan Tobat dan yang Tidak Gugur dengannya

Pengaruh Perbedaan antara Hak Allah atau Hak Manusia dalam Hal Itu

Hak-hak yang berkaitan dengan manusia ada beberapa jenis. Di antaranya ada yang murni hak Allah Ta'ala, dan di antaranya ada yang murni hak manusia. Yang murni hak Allah terkadang gugur dengan tobat, sedangkan yang murni hak manusia tidak gugur dengan tobat atau pengampunan terhadap pelaku. Berikut penjelasan tentang apa yang gugur dengan tobat dan apa yang tidak gugur.

Had-Had yang Gugur dengan Tobat atau Pengampunan

1. **Had meninggalkan salat:** Jika ia bertobat dengan tobat yang benar dan tulus, gugurlah darinya hukuman had meskipun setelah diajukan kepada penguasa, karena penyebabnya adalah sikap terus-menerus meninggalkan, bukan peninggalan yang telah lalu.
2. **Had qadzaf (tuduhan zina):** Jika orang yang dituduh memaafkan penuduh di hadapan penguasa, karena had qadzaf adalah hak yang

Allah syariatkan untuk manusia. Jika pemilik hak menggugurkan haknya, maka gugurlah had yang ditimbulkannya.

3. **Had hirabah:** Jika pelakunya bertobat sebelum jatuh ke dalam genggamannya peradilan. Namun ia tetap dituntut atas selain itu dari hak-hak pribadi dan hak-hak Allah Ta'ala, seperti pembunuhan, pencurian, minum khamar, perampasan, dan sebagainya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Had-Had yang Tidak Gugur dengan Tobat

Selain ketiga had yang disebutkan di atas, dari semua had-had lainnya tidak gugur setelah terbukti dengan tobat, seperti had pencurian, minum khamar, dan zina.

Dalam Bukhari dalam kitab Had, bab Makruhnya Syafaat dalam Had, dari Aisyah radhiyallahu anha: bahwa kaum Quraisy risau tentang urusan wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang akan berbicara tentangnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Mereka berkata: "Siapa yang berani kepadanya kecuali Usamah, kekasih Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Lalu Usamah berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: *"Apakah kamu memberi syafaat dalam salah satu had Allah?!"* Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, lalu bersabda: *"Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka jika orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan had padanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya."* Kemudian beliau memerintahkan untuk memotong tangannya, lalu tangannya dipotong. (Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab Had, bab Memotong Pencuri yang Terhormat).

Diriwayatkan oleh pemilik Sunan yang empat dari Shafwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika memerintahkan untuk memotong orang yang mencuri kainnya lalu ia memberi syafaat untuknya: *"Mengapa tidak (dilakukan) itu sebelum kamu membawanya kepadaku?"*

Itu karena keumuman dalil-dalil had ini tanpa perincian dan pengecualian, dan karena hak Allah di dalamnya yang dominan.

Makna bahwa tobat tidak menggugurkannya adalah tidak menggugurkan kewajiban pelaksanaan had-had ini di dunia di hadapan peradilan. Adapun antara penerima had dengan Tuhannya, maka tobat yang tulus menggugurkan semua akibat dari kejahatan itu dan dampak dari kemaksiatan itu pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang lurus"** (Thaha: 82). Dan Dia Yang Mahasuci berfirman: **"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya'"** (Az-Zumar: 53).

Dalam Shahih dari Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berbaiat kepadaku agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian, dan tidak bermaksiat dalam kebaikan. Barangsiapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah, dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu lalu dihukum di dunia maka itu adalah penghapus dosanya. Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah, jika Dia menghendaki mengampuninya dan jika Dia menghendaki menghukumnya. Maka kami membaiat beliau atas itu."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Iman, bab Tanda Iman Mencintai Anshar; dan Muslim dalam kitab Had, bab Had adalah Penghapus Dosa bagi Pelakunya).

Perbedaan antara ini dan itu adalah bahwa had-had peradilan di dunia ditegakkan untuk penyeimbangan hak dan penjagaan tatanan serta kondisi sosial, dan tobat tidak ada hubungannya dengan itu.

Adapun akibat-akibat dan dosa-dosa ukhrawi yang ditimbulkan oleh kemaksiatan apa pun jenisnya, maka itu karena kelalaiannya terhadap Allah Azza wa Jalla, karena ia tidak mematuhi perintah dan larangan-Nya. Tobat yang tulus menghapus semua itu sebagaimana telah kami sebutkan.

Ash-Shiyal (Penyerangan)

Definisinya

Ash-shiyal secara bahasa: masdar dari shala yashulu shulan wa shiyalan, yaitu sikap sombong dan menyerang.

Penyerang secara syariat: setiap orang yang bermaksud menyerang seorang Muslim pada tubuhnya, kehormatannya, atau hartanya.

Dalil Ash-Shiyal

Asal dalam hukum penyerangan adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa"** (Al-Baqarah: 194). Dan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang terbunuh membela keluarganya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh membela darahnya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh membela agamanya maka ia syahid."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunnah, bab Memerangi Pencuri; dan Tirmidzi dalam kitab Diyat, bab Apa yang Datang tentang Barangsiapa yang Terbunuh Membela Hartanya Maka Ia Syahid).

Jenis-Jenis Penyerang

Penyerang beragam sesuai dengan keragaman tujuannya dalam perbuatan jahatnya. Ia terbagi berdasarkan itu menjadi tiga bagian:

Bagian pertama: Penyerang terhadap jiwa, yaitu orang yang sombong dengan kezaliman terhadap orang lain dengan tujuan membunuh atau melukai tubuh dengan luka dan semacamnya.

Bagian kedua: Penyerang terhadap kehormatan, yaitu orang yang mengarahkan penyerangan kepada wanita yang bukan istrinya, baik kerabatnya maupun orang asing baginya, dengan tujuan melakukan zina atau melakukan mukadimah yang memungkinkan baginya. Laki-laki dalam hal itu sama dengan wanita.

Bagian ketiga: Penyerang terhadap harta orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dinilai menurut syariat, baik yang dapat dimiliki dengan salah satu cara pemilikan yang syar'i maupun dengan meletakkan tangan padanya seperti anjing buruan dan penjagaan, pupuk najis, dan semacamnya.

Maka termasuk dalam harta adalah uang tunai dan barang-barang berharga berbagai macam, dari tanah, rumah, dan manfaat, baik suci maupun najis.

Hukum Penyerang

Telah disebutkan sebelumnya bahwa asal dalam bab penyerangan adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu"** (Al-Baqarah: 194). Ayat ini menjelaskan kepada kita hukum penyerang, yaitu bolehnya membalas serangannya dengan yang setimpal, yaitu dengan penolakan dan pemblokiran, meskipun itu mengharuskan membunuhnya.

Termasuk dalam makna penyerangan adalah sikap sombong dengan penyakit terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Jika seseorang bermaksud menyakiti Muslim pada dirinya, kehormatannya, atau hartanya, maka ia adalah penyerang, dan disyariatkan bagi Muslim yang diserang untuk menolaknya, meskipun penyerang itu Muslim atau kerabat, kecuali jika ia adalah ayah yang menyerang anaknya untuk harta maka tidak boleh menolaknya dengan perlawanan dan kekerasan.

Kapan Wajib Menolak Penyerang dan Kapan Boleh?

Kami katakan bahwa menolak penyerang itu disyariatkan, dan Anda telah mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Namun apakah wajib bagi yang diserang untuk melawan dan menolak penyerangnya dalam semua keadaan, atau wajib dalam sebagian keadaan dan boleh dalam sebagian yang lain?

Kenyataannya adalah wajib baginya menolak dalam sebagian keadaan dan boleh baginya dalam sebagian yang lain. Berikut penjelasannya.

Penyerangan terhadap Harta

Jika penyerangan itu terhadap harta dan yang diserang adalah pemiliknya, maka perlawanan dalam keadaan seperti ini tidak lebih dari sekedar boleh. Jika ia mau menyerah dan membiarkan harta untuk penyerang, maka boleh baginya, dan jika ia mau menolak penyerang maka boleh juga baginya.

Ini jika yang diserang adalah pemilik harta tersebut. Adapun jika ia bukan pemiliknya, melainkan penjaga bagi para pemiliknya, seperti kepala negara, wakilnya, dan yang mengelola penjagaan tanah dan harta benda kaum Muslim, seperti tentara dan prajurit, maka wajib bagi mereka melawan penyerang dan menolaknya, karena penjaga harta orang lain wajib menjaganya dan tidak berhak menyumbangkannya.

Penyerangan terhadap Kehormatan

Jika penyerangan itu terhadap kehormatan, maka penolakan, perlawanan, dan penangkalan penyerang menjadi wajib pada saat itu siapa pun penyerangnya, Muslim atau kafir, kerabat atau orang asing, karena tidak ada jalan untuk menghalalkannya. Mukadimah-mukadimahnya pun sama dengan kehormatan itu sendiri.

Penyerangan terhadap Jiwa

Jika penyerangan itu terhadap jiwa, maka perlu diperhatikan. Jika penyerang itu kafir, maka wajib menolaknya. Jika ia lalai dari itu, maka ia menanggung dosa dan kemaksiatan, karena menyerah kepada kafir adalah kehinaan dalam agama.

Demikian juga wajib menolak jika penyerang itu binatang, karena ia disembelih untuk mempertahankan manusia, maka tidak ada alasan untuk menyerah kepadanya.

Demikian juga wajib menolak jika penyerangan itu terhadap anggota tubuh atau terhadap manfaat anggota tubuh.

Adapun jika penyerang itu Muslim dan yang diserang adalah yang dituju dengan penyakitan dan pembunuhan, maka penolakan dan perlawanan pada saat itu menjadi boleh, bukan wajib, karena ia boleh mengorbankan nyawanya demi membendung darah saudaranya Muslim meskipun ia

penyerang terhadapnya. Bahkan sebagian ulama menganjurkan hal itu berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Hendaklah seperti yang lebih baik dari dua anak Adam."* Yaitu Qabil dan Habil, artinya jadilah seperti orang yang tidak mengulurkan tangannya kepada saudaranya untuk membunuh, yaitu Habil, dan jangan seperti penyerang pembunuh, yaitu Qabil. Sungguh Allah telah mengisahkan kepada kita kisah keduanya dalam Al-Quran ketika Dia berfirman: **"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): 'Aku pasti membunuhmu!' Berkata Habil: 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.' Maka hawa nafsunya menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi"** (Al-Maidah: 27-30).

Dan karena Utsman radhiyallahu anhu pada hari di rumah melarang budak-budaknya yang berjumlah empat ratus orang untuk membela dirinya. Ia berkata kepada mereka: Barangsiapa yang meletakkan senjatanya maka ia merdeka. Hal itu terkenal di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Adapun jika yang diserang bukan yang dituju dengan penyakitan atau pembunuhan, melainkan penyerang itu bertujuan kepada keluarga dan anak-anaknya, atau bertujuan kepada rakyat dan bangsanya, maka perlawanan pada saat itu menjadi wajib, karena yang diserang adalah penjaga atas nyawa orang lain, karena ia kepala keluarga atau pemimpin umat.

Bagaimana Menangkal Penyerang dan Kapan Darahnya Menjadi Sia-sia?

Penyerang (ash-sha'il) ada dua macam: yang darahnya terlindungi seperti Muslim, atau yang darahnya tidak terlindungi seperti orang murtad dan pezina muhsan. Jika darahnya tidak terlindungi, maka pihak yang diserang boleh langsung membunuhnya, dan tidak wajib memberi peringatan atau memulai dengan cara yang lebih ringan kemudian yang lebih berat.

Adapun jika darahnya terlindungi seperti Muslim, dzimmi, dan orang yang memiliki perjanjian damai, maka jika pihak yang diserang menyadarinya sedang melakukan kejahatan, seperti tertangkap basah berbuat keji, atau membunuh orang yang tidak bersalah, maka boleh langsung membunuh tanpa syarat apapun, dan jika penyerang terbunuh dalam kondisi ini maka darahnya sia-sia, tidak ada qishas dan tidak ada diyat.

Adapun jika pihak yang diserang menyadarinya sedang berusaha mencapai tujuan agresifnya, berupa pembunuhan atau pencurian atau perbuatan keji atau semacam itu; maka wajib baginya menangkal penyerang dengan cara yang paling ringan, sesuai prasangka yang kuat. Jika bisa ditangkal dengan perkataan dan teriakan minta tolong, maka haram memukul. Jika bisa dengan pukulan tangan, maka haram memukul dengan cambuk. Jika bisa dengan cambuk, maka haram memukul dengan tongkat. Jika bisa dengan memotong anggota tubuh, maka haram membunuh, karena hal itu dibolehkan karena darurat, dan tidak ada darurat untuk cara yang lebih berat jika bisa dengan yang lebih ringan.

Jika tidak dapat ditangkal kecuali dengan membunuh lalu dia membunuhnya, maka darahnya sia-sia, tidak ada qishas dan tidak ada diyat. Adapun jika bisa ditangkal dengan cara yang lebih ringan namun dia membunuhnya, maka wajib qishas baginya, karena ketika itu dia yang menjadi penyerang dan dia yang menanggung.

Bentuk-bentuk Penyerangan dan Hukumnya:

Pertama: Orang yang mengintip kehormatan seseorang di rumahnya, dari lubang atau celah dengan sengaja, lalu pemilik rumah melemparnya dengan sesuatu yang ringan seperti batu kecil dan semacamnya, sehingga matanya buta atau mengenai dekat matanya lalu mati, maka sia-sia. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dalam Shahihain: *"Jika seseorang mengintip ke dalam rumahmu, dan kamu tidak mengizinkannya lalu kamu lempar dengan*

batu kecil sehingga matanya buta, maka tidak ada dosa bagimu." Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Adab, bab: Haramnya mengintip rumah orang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dengan syarat pengintip tidak memiliki mahram dan istri, karena baginya ada keraguan dalam melihat, sebagaimana tidak dipotong dengan harta bersama.

Kedua: Jika wali dan penguasa memberi ta'zir (hukuman) kepada orang-orang di bawah kekuasaan mereka: suami kepada istrinya, dan guru kepada anak kecil yang belajar darinya; jika terjadi kematian, maka jika itu dengan pukulan yang umumnya membunuh maka ada qishas selama itu bukan dari orang tua, dan jika pukulan itu tidak mematikan namun dia mati maka atas mereka diyat syibhul 'amd yang dibayar oleh 'aqilah, karena itu disyaratkan dengan keselamatan akibat, sebab tujuannya adalah pendidikan bukan pembinasaan, maka jika terjadi pembinasaan berarti dia telah melampaui batas yang disyariatkan.

Ketiga: Jika imam atau wakilnya melaksanakan hukum had yang telah ditentukan tanpa tambahan lalu orang yang dihukum mati, maka tidak ada tanggungan, karena imam melakukan apa yang wajib baginya, baik had itu berupa cambuk atau potong, baik dia mencambuknya dalam panas atau dingin yang sangat, atau tidak, baik dalam sakit yang diharapkan sembuh atau tidak.

Keempat: Orang dewasa, berakal, dan merdeka jika muncul di tubuhnya benjolan yaitu bisul seperti kelenjar, boleh memotongnya jika tidak berbahaya. Adapun jika berbahaya dan tidak ada bahaya dalam membiarkannya maka tidak boleh memotongnya, demikian juga hukumnya jika bahaya memotongnya lebih besar.

Untuk ayah dan kakek boleh memotong benjolan dari anak kecil dan orang gila meski ada bahaya jika bahaya membiarkan lebih besar dari bahaya memotong, karena mereka berdua mengelola penjagaan harta mereka dari kehilangan, maka penjagaan tubuh mereka lebih utama.

Seperti memotong benjolan adalah operasi-operasi yang dilakukan seperti memotong anggota tubuh yang rusak, memotong pembuluh darah, kauterisasi dan sebagainya. Dan penguasa boleh melakukan itu tanpa bahaya, dan boleh bagi penguasa, ayah, kakek, dan wali-wali lainnya

melakukan pembekaman dan berbekam tanpa bahaya, jika dokter menganjurkannya, untuk kemaslahatan tanpa bahaya, dan tidak boleh bagi orang asing, karena dia tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Jika mereka melakukan apa yang dibolehkan bagi mereka lalu orang itu mati, maka tidak ada tanggungan atas mereka.

Kelima: Jika algojo membunuh atau memukul atas perintah imam, jika dia tidak tahu kezaliman imam dan kesalahannya maka dia tidak menanggung, dan tanggungan ada pada imam berupa qishas atau harta bukan pada algojo. Adapun jika dia tahu kezalimannya dan kesalahannya maka qishas dan tanggungan hanya pada algojo. Ini jika tidak ada paksaan dari pihak imam, jika ada paksaan maka tanggungan pada keduanya dengan harta secara pasti.

Keenam: Jika tangannya digigit, dia melepaskannya dengan cara yang paling mudah yaitu membuka rahangnya dengan memukul pipinya, jika tidak bisa lalu dia menariknya sehingga gigi-giginya rontok maka sia-sia dan tidak ada tanggungan. Itu berdasarkan riwayat dalam Shahihain: *Bahwa seseorang menggigit tangan orang lain lalu dia menarik tangannya dari mulutnya, sehingga gigi depannya jatuh, lalu mereka berperkara kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti menggigitnya seekor unta jantan, tidak ada diyat bagimu."* Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Diyat, bab: Jika seseorang menggigit orang lain lalu gigi depannya jatuh, dan Muslim dalam bab Qashamah, bab: Penyerang terhadap jiwa manusia atau anggota tubuhnya, dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhu.

Dan karena jiwa tidak ditanggung dengan pertahanan, maka anggota tubuh lebih utama lagi.

Peringatan:

Haram bagi orang yang kesakitan mempercepat kematian meskipun sakitnya sangat berat dan tidak sanggup menahannya, karena kesembuhannya masih diharapkan.

Al-Khatib asy-Syarbini menyebutkan bahwa jika seseorang melemparkan dirinya ke dalam api yang dia tahu tidak akan selamat darinya

kecuali ke air yang menenggelamkan dan dia melihatnya lebih ringan baginya daripada bersabar atas panasnya api, dibolehkan karena itu lebih ringan baginya.

Tanggung Jawab Kelalaian

Maksud Tanggung Jawab Kelalaian:

Tanggung jawab yang dibebankan kepada mukallaf, tidak lebih dari dua sebab:

Pertama: Niat jahat berupa agresi seperti tanggung jawab pembunuh sengaja, pencuri, pemerkosa, penuduh zina, dan perampok.

Kedua: Kelalaian dan kekurangan dalam pemeliharaan dan kehati-hatian, yang menyebabkan kerugian harta atau fisik yang menimpa orang yang tidak bersalah, terlindungi, dan terjaga darahnya, seperti hewan seseorang yang merusak tanaman pemilik kebun.

Maka tanggung jawab kelalaian adalah: hukum syariat yang dihasilkan dari kelalaian manusia dalam memperkirakan keadaan, atau melakukan pemeliharaan dan kehati-hatian yang diperlukan, berupa tanggungan dan semacamnya.

Dampak Syariat yang Ditimbulkan oleh Tanggung Jawab Kelalaian:

Jika bisa dibayangkan kelalaian dalam timbangan pandangan syariat; maka tetap tanggung jawab yang ditimbulkannya, dan sesungguhnya dampak tanggung jawab ini tampak dengan tanggungan orang yang lalai berupa penggantian atau nilai, atau membebaninya dengan apa yang menempati posisi tanggungan seperti diyat, arsy, dan semacamnya.

Ketahuilah bahwa kelalaian dalam pandangan syariat ditetapkan hukumnya jika kejadian itu memungkinkannya, baik pemilik kejadian itu benar-benar lalai atau tidak, maka tidak disyaratkan untuk membebaninya dengan tanggungan harus ada penyelidikan untuk menjelaskan bukti kelalaiannya, bahkan syarat satu-satunya adalah kejadian itu termasuk yang bisa dibayangkan kemungkinan kekurangan dan kelalaian di dalamnya, maka dihukumi atas pemiliknya dengan tanggungan untuk menutupi kerugian, kehati-hatian dalam perkara, dan penyetaraan hak-hak di antara manusia.

Contoh-contoh Penerapan Tanggung Jawab Kelalaian:

1. Pembunuhan khilaf - dan telah lewat bagimu definisinya - mengharuskan diyat, dan tidak diragukan bahwa pembunuh tidak menanggungnya karena dosa yang dilakukannya, atau agresi yang muncul darinya, tetapi dia menanggungnya karena dibayangkan kelalaiannya dalam berhati-hati, meskipun dia tidak lalai dalam kenyataan dan pada hakikatnya.

2. Mendirikan dinding rumahnya dalam keadaan miring, lalu roboh tanpa kesengajaan darinya, maka binasa di bawahnya manusia yang terjaga darahnya, atau rusak di bawahnya harta, maka wajib atas 'aqilahnya diyat manusia, dan atas pemilik dinding tanggungan harta kepada pemiliknya, bukan sebagai hukuman atas agresi atau kemaksiatan yang dilakukannya, tetapi untuk menutupi musibah yang menimpa saudaranya, karena sebab yang dibayangkan kelalaiannya ada andil di dalamnya.

3. Hewan atau mobil merusak harta, seperti tanaman dan semacamnya, atau membinasakan atau melukai manusia yang terjaga darahnya; maka wajib atas penunggangnya atau pengemudinya atau penuntunnya baik pemilik atau penyewa tanggungan tanaman dan harta, dan wajib diyat atas 'aqilah, karena kejahatan hewan atau mobil dan semacamnya dianggap dalam hukum sebagai kejahatan orang yang di tangannya, siapa pun pemilik tangan itu.

Bentuk-bentuk Pencegahan yang Tidak Ada Tanggung Jawabnya:

1. Hewan jatuh mati atau pengemudi mobil meninggal saat mengemudinya, lalu hewan saat jatuhnya atau mobil saat menerjang membinasakan harta, atau membunuh manusia, maka tidak ada tanggung jawab atas pengemudi hewan, dan tidak pada ahli waris pengemudi mobil, karena tidak ada tempat untuk membayangkan kelalaian pada siapapun.

2. Seseorang menyentak hewan tanpa izin pemiliknya atau penyewanya yang menanggung kejahatannya, lalu hewan itu lari kencang dan merusak harta, maka tidak ada tanggungan pada orang yang hewan itu di tangannya, karena tidak terbayangkan kelalaian apapun darinya dalam perkara itu, dan sesungguhnya tanggungan pada orang yang menyentak, karena dialah yang menyebabkan langsung.

Seperti itu juga jika orang asing menyerahkan mobil seseorang kepada orang gila; lalu dia mengemudinya dan merusak sesuatu, maka pemilik mobil - dan dia pemilik tangan - tidak dianggap menanggung, karena tidak ada tempat untuk menyandarkan kelalaian apapun kepadanya, dan sesungguhnya tanggungan pada orang asing itu.

3. Melepaskan hewan di siang hari dan menyerahkannya ke jalannya yang biasa dan dikenalnya, lalu merusak tanaman atau semacamnya di jalannya; pemiliknya tidak menanggung apa yang dirusaknya, karena tidak ada tempat untuk menyandarkan kelalaian apapun kepadanya.

Berbeda jika dia melepaskannya di malam hari lalu merusak sesuatu; maka karena kelalaiannya melepaskannya di waktu yang tidak layak untuk itu.

Dan untuk merealisasikan perbedaan ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan - dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya - atas pemilik kebun untuk menjaga kebun mereka di siang hari, dan atas pemilik ternak apa yang dirusak ternaknya di malam hari.

Itu karena adat berjalan atas menjaga tanaman dan semacamnya di siang hari, dan menjaga hewan ternak di malam hari, maka jika adat berbeda maka hukum berbeda mengikutinya.

Kaidah yang Disimpulkan untuk Tanggung Jawab dan Ketidaannya:

Kita simpulkan dari contoh-contoh sebelumnya kaidah yang ditetapkan berikut:

a. Tanggung jawab dikaitkan dengan orang yang langsung menimbulkan kerugian pada orang lain, atau menyebabkan apa yang berakhir dengan menimbulkan kerugian pada orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, dan itu bisa berupa tanggung jawab agresi atau tanggung jawab kelalaian.

b. Tanggung jawab tidak dikaitkan dengan penyebab tidak langsung, jika keefektifan penyebabnya terputus, karena campur tangan unsur asing, seperti seseorang menggali sumur di jalan, lalu orang lain menjatuhkan dirinya ke dalamnya dengan sengaja, maka penggali tidak menanggung, karena penyebabnya telah terputus dampaknya dengan campur tangan orang

yang menjatuhkan dirinya ke sumur dengan sengaja ini. Dan seperti seseorang meninggalkan hewannya di depan tanaman tanpa mengikatnya, lalu orang lain datang menyentaknya sehingga lari kencang dan merusak sesuatu, maka tanggung jawab hilang dari pemiliknya yang menyebabkan, karena penyebabnya itu telah terhapus dengan perbuatan orang asing ini.

c. Tanggung jawab tidak dibebankan kepada siapapun dalam kerugian yang diakibatkan oleh kekuatan yang memaksa yang tidak bisa ditolak manusia, seperti contoh kematian hewan, dan kematian pengemudi mobil, dan seperti jika meletakkan batu di tempat yang aman, lalu datang banjir besar yang menyeret batu dari tempatnya, dan melemparkannya sehingga merusak sesuatu, karena tidak ada tempat untuk membayangkan kelalaian dalam hal itu.

Pemberontak dan Hukum-hukumnya

Siapa Mereka Pemberontak?

Al-Bughah (pemberontak): jamak dari baghi, yaitu setiap orang yang melampaui batas yang seharusnya dia patuhi. Dan al-baghy dalam bahasa asalnya adalah kezaliman.

Yang dimaksud dengan pemberontak di sini adalah: sekelompok Muslim yang keluar dari imam kaum Muslimin, dan memberontak terhadap perintah-perintahnya, atau menghalangi hak dari hak-hak, baik hak itu untuk Allah atau untuk manusia.

Hukum Mereka:

Wajib atas imam kaum Muslimin jika muncul tanda-tanda pemberontakan dengan makna yang telah kami sebutkan, dari kelompok manapun dari kelompok kaum Muslimin; segera mengutus kepada mereka orang yang menanyakan tentang tuntutan mereka, dan apa yang mungkin mereka benci dari urusannya. Jika mereka menyebutkan alasan yang dapat dihilangkan tanpa meninggalkan dampak buruk atau mengharuskan kerugian; wajib memenuhi keinginan mereka. Dan jika tidak demikian atau mereka tidak menyebutkan alasan yang kuat untuk pemberontakan mereka, dia menasihati mereka dan menakut-nakuti mereka dengan peperangan, dan memerintahkan mereka untuk kembali taat. Jika mereka tidak mengambil pelajaran, dia

memberitahukan kepada mereka tentang peperangan, jika mereka menolak dan bersikeras pada apa yang mereka hadapi, dia memerangi mereka secara wajib.

Syarat-syarat Memerangi Pemberontak:

Disyaratkan untuk memerangi pemberontak syarat-syarat berikut:

Pertama: Mereka memiliki kekuatan dan daya tahan, karena banyak atau kuat, meskipun dengan benteng sehingga dengan itu mereka bisa melawan imam, maka dia memerlukan dalam mengembalikan mereka ke ketaatan biaya dari mengeluarkan harta dan mengumpulkan orang-orang.

Kedua: Mereka keluar secara nyata dari kekuasaan imam karena daya tahan yang telah kami sebutkan, karena jika mereka dalam kekuasaannya dan di bawah kekuasaannya; maka dia tidak perlu memerangi mereka, dan bisa mencukupkan dengan menghukum mereka dengan apa yang dia lihat dari penjara dan lainnya.

Ketiga: Mereka mendasarkan pada takwil (penafsiran) yang dibolehkan yang memiliki tempat dalam pandangan dan ijtihad, mereka jadikan halal pemberontakan mereka terhadapnya, meskipun takwil ini rusak namun kerusakannya tidak pasti, dan itu seperti takwil orang-orang yang keluar terhadap Ali radhiyallahu anhu dari ahli Jamal dan Shiffin, bahwa dia mengetahui pembunuh Utsman radhiyallahu anhu, dan mampu atas mereka namun tidak mengqishas mereka karena menyetujui mereka.

Jika tidak ada bagi mereka takwil atau ijtihad yang mereka andalkan dalam pembangkangan mereka terhadap imam; maka tidak ditetapkan atas mereka hukum pemberontak, dan wajib memerangi mereka dengan sifat sebagai orang fasik, bahkan mungkin mereka kafir jika menghalalkan pembangkangan terhadap imam kaum Muslimin, dan keluar dari perintahnya tanpa sandaran syariat yang mereka andalkan.

Keempat: Mereka memiliki pemimpin di antara mereka yang dengan dia terjadi kekuatan untuk kekuatan mereka, meskipun dia bukan imam yang ditunjuk di antara mereka, mereka mengikuti pendapatnya, karena tidak ada kekuatan bagi yang tidak mengumpulkan kata mereka seorang pemimpin yang ditaati.

Ini dan penting bagimu untuk tahu bahwa pemberontak tidak menjadi fasik dan tidak kafir, meskipun wajib atas imam memerangi mereka; karena bagi mereka dari sudut pandang syariat apa yang dianggap sebagai uzur bagi mereka menurut anggapan mereka.

Dalil Hukum Memerangi Pemberontak dan Hikmahnya

Dalil Hukum Memerangi Pemberontak dan Hikmahnya:

Adapun dalil wajibnya memerangi mereka adalah firman Allah Yang Maha Mulia: **"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"** (Al-Hujurat: 9).

Para ulama berkata: Ayat ini walaupun tidak menyebutkan pemberontakan terhadap pemimpin, namun mencakupnya karena keumumannya, atau mengharuskannya secara qiyas (analogi), karena jika perintah memerangi dituntut untuk pemberontakan suatu golongan terhadap golongan lain, maka menuntut hal itu untuk pemberontakan terhadap pemimpin adalah lebih utama.

Seperti halnya ayat tersebut adalah hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa memisahkan diri dari jamaah seukuran sejengkal, maka sungguh ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya"*. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud [4758] dalam bab As-Sunnah, bab tentang membunuh Khawarij, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu).

Adapun hikmah dari kewajiban memerangi mereka - meskipun apa yang telah kami katakan bahwa mereka bersandar dalam pembangkangan mereka pada syubhat syariah - adalah bahwa stabilnya otoritas pemimpin setelah sah dan sahnya kepemimpinannya atas kaum muslimin merupakan dasar menyeluruh yang penting bagi terhimpunnya kaum muslimin dan kelangsungan kesatuan mereka, serta ditakutinya mereka oleh musuh-musuh, dan itulah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk tunduk pada

baiat pemimpin mereka demi tujuan tersebut. Oleh karena itu, wajib atas seluruh kaum muslimin untuk menaati pemimpin walaupun ia berlaku zalim, namun ketaatan itu bersyarat pada hal yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, dan itu karena pembangkangan rakyat terhadap pemimpin lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada kezalimannya terhadap mereka.

Maka dari itu Allah memerintahkan penguasa untuk memerangi pemberontak, tanpa membela mereka dengan ijtihad dan dasar yang mereka jadikan sandaran, karena sesungguhnya ketundukan mereka kepada perintahnya adalah kebaikan yang lebih besar bagi kaum muslimin daripada berpegang teguh mereka pada ijtihad mereka.

Sifat Memerangi Pemberontak dan Perbedaannya dengan Peperangan Lain:

Memerangi pemberontak berbeda dari memerangi orang-orang kafir, fasik, dan musuh dengan perbedaan-perbedaan penting, mengingat bahwa pemberontak tidak menjadi fasik sebagaimana kami katakan, dan tidak dinisbatkan kepada bidah apa pun, melainkan darurat yang mengharuskan untuk memerangi mereka demi menjaga keamanan dan melindungi kesatuan kaum muslimin agar tidak terpecah oleh fitnah. Berikut ringkasan perbedaan-perbedaan ini:

1. Harus didahului sebelum peperangan dengan nasihat dan dialog antara mereka dan wakil-wakil pemimpin, sebagaimana yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan orang-orang yang memberontak kepadanya. Ia mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk berdebat dengan mereka tentang apa yang mereka dakwakan, mungkin mereka kembali kepada kebenaran atau sebagian dari mereka kembali.

Dalam Hilyah oleh Abu Nuaim dari Ibnu Abbas ia berkata: Ketika Haruriyyah (Khawarij) memisahkan diri, aku berkata kepada Ali: Wahai Amirul Mukminin, tunda bagiku shalat agar aku dapat menemui kaum ini dan berbicara dengan mereka. Ia berkata: Sungguh aku khawatir mereka akan membahayakanmu. Aku berkata: Tidak, insya Allah, dan bukankah ini adalah yang terbaik yang dapat aku lakukan dengan jubah Yamaniyyah ini. Kemudian aku masuk menemui mereka dan mereka sedang beristirahat di tengah hari.

Aku masuk menemui kaum yang belum pernah aku lihat kaum yang lebih keras beribadat daripada mereka, tangan-tangan mereka seperti telapak unta - jamak dari tsafinah yaitu lutut unta dan bagian dada yang menyentuh tanah - dan wajah-wajah mereka berlubang karena bekas sujud. Maka aku masuk dan mereka berkata: Selamat datang wahai Ibnu Abbas, apa yang membawamu ke sini? Ia berkata: Aku datang untuk berbicara dengan kalian tentang sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kepada mereka wahyu turun, dan mereka lebih mengetahui tentang takwilnya. Sebagian dari mereka berkata: Jangan berbicara dengannya. Dan sebagian berkata: Mari kita berbicara dengannya. Ia berkata: Maka aku berkata: Beritahukan kepadaku apa yang kalian ingkari dari putra paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menantunya dan orang pertama yang beriman kepadanya, dan para sahabat Rasulullah bersama dengannya? Mereka berkata: Yang pertama adalah dia telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam agama Allah, padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman: **"Keputusan itu hanyalah milik Allah"** (Al-An'am: 57). Ia berkata: Aku berkata: Dan apa lagi? Mereka berkata: Dia berperang tetapi tidak menawan dan tidak mengambil harta rampasan, jika mereka kafir sungguh halal baginya harta mereka, dan jika mereka mukmin sungguh haram baginya darah mereka. Ia berkata: Aku berkata: Lalu apa lagi? Mereka berkata: Dan dia menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin, jika dia bukan Amirul Mukminin maka dia adalah Amirul Kafirin.

Ia berkata: Aku berkata: Bagaimana pendapat kalian jika aku membacakan kepada kalian dari Kitabullah yang muhkam, dan menceritakan kepada kalian dari sunnah Nabi kalian shallallahu alaihi wasallam apa yang tidak kalian ingkari, apakah kalian akan kembali? Mereka berkata: Ya. Ia berkata: Aku berkata: Adapun perkataan kalian bahwa dia menjadikan manusia sebagai hakim dalam agama Allah, maka Dia berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu"** (Al-Maidah: 95). Dan Dia berfirman tentang perempuan dan suaminya: **"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya,**

maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan" (An-Nisa: 35). Aku bertanya kepada kalian demi Allah, apakah menjadikan manusia sebagai hakim dalam menjaga darah mereka dan diri mereka serta memperbaiki hubungan di antara mereka lebih berhak, ataukah dalam seekor kelinci yang harganya seperempat dirham? Maka mereka berkata: Ya Allah, dalam menjaga darah mereka dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka ia berkata: Apakah aku telah mengeluarkan kalian dari ini? Mereka berkata: Ya Allah, ya.

Ia berkata: Dan adapun perkataan kalian bahwa dia berperang tetapi tidak menawan dan tidak mengambil harta rampasan, apakah kalian akan menawan ibu kalian kemudian menghalalkan darinya apa yang kalian halalkan dari yang lain? Maka sungguh kalian telah kafir. Dan jika kalian mengklaim bahwa dia bukan ibu kalian maka sungguh kalian telah kafir dan keluar dari Islam, karena Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka"** (Al-Ahzab: 6). Maka kalian berada di antara dua kesesatan, pilihlah mana yang kalian kehendaki. Apakah aku telah mengeluarkan kalian dari ini? Mereka berkata: Ya Allah, ya.

Ia berkata: Dan adapun perkataan kalian bahwa dia menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin, maka sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggil Quraisy pada hari Hudaibiyah untuk menulis perjanjian antara beliau dan mereka, maka beliau berkata: *Tulislah: Ini adalah apa yang diperjanjikan oleh Muhammad Rasulullah.* Maka mereka berkata: Demi Allah, jika kami tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak memerangimu, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Maka beliau berkata: *Demi Allah sesungguhnya aku adalah Rasulullah walaupun kalian mendustakanku, tulislah wahai Ali: Muhammad bin Abdullah.* Maka Rasulullah adalah lebih utama daripada Ali. Apakah aku telah mengeluarkan kalian dari ini? Mereka berkata: Ya Allah, ya. Maka kembali dari mereka dua puluh ribu orang, dan tersisa dari mereka empat ribu orang dan mereka dibunuh. (Lihat kitab Hilyah oleh Abu Nuaim [1/318-320]).

Dan dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir: Bahwa Ali mengutus kepada Khawarij Abdullah bin Abbas, hingga ketika ia berada di tengah-tengah pasukan mereka, maka berdiri Ibnu Kawa dan berkhotbah kepada orang-orang seraya berkata: Wahai pembawa Al-Quran, ini adalah Abdullah bin Abbas, barangsiapa yang belum mengenalnya maka sesungguhnya aku mengenalnya, dari orang-orang yang berdebat dalam Kitabullah dengan apa yang tidak ia ketahui, ini adalah dari orang yang turun tentangnya dan kaumnya: **"Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar"**. Maka kembalilah dia kepada sahabatnya dan jangan berdebat dengannya tentang Kitabullah. Maka sebagian dari mereka berkata: Demi Allah kami akan berdebat dengannya, jika ia datang dengan kebenaran yang kami ketahui maka kami akan mengikutinya, dan jika ia datang dengan kebatilan maka kami akan membantahnya dengan kebatilannya. Maka mereka berdebat dengan Abdullah tentang Kitab selama tiga hari, lalu kembali dari mereka empat ribu orang semuanya bertaubat, di antaranya adalah Ibnu Kawa, hingga Ali memasukkan mereka ke Kufah.

Jika tidak berhasil dialog dan nasihat antara mereka dan wakil-wakil pemimpin, disusul dengan peringatan dan ancaman dari konsekuensi terus menerus dalam pembangkangan, kemudian disusul dengan ancaman perang, hingga jika semua cara ini tidak berhasil maka wajib berperang. Dan telah lewat penjelasan ini di awal pembahasan.

2. Tidak boleh setelah dimulainya peperangan untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri dari mereka, dan tidak boleh menghabisi orang-orang yang terluka parah dari mereka, melainkan peperangan dibatasi pada menghadapi orang yang menghadapi perang dengan semisalnya.
3. Tidak boleh membunuh orang yang ditangkap dari mereka, karena tegas apa yang diriwayatkan dari larangan tentang itu dalam hadits Al-Baihaqi [8/182] dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud: *Wahai Ibnu Ummi Abd, apa hukum orang yang memberontak dari umatku?* Ia berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Jangan mengejar orang mereka yang melarikan diri, dan jangan habisi*

orang mereka yang terluka, dan jangan bunuh tawanan mereka. Dan Al-Baihaqi menambahkan: Dan jangan ambil harta rampasan mereka. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah - Mughni al-Muhtaj [4/127] - bahwa Ali radhiyallahu anhu memerintahkan penyerunya pada hari Jamal lalu ia berseru: Jangan mengejar orang yang melarikan diri, dan jangan habisi orang yang terluka, dan jangan bunuh tawanan, dan barangsiapa menutup pintunya maka dia aman, dan barangsiapa melemparkan senjatanya maka dia aman.

Ya, wajib memenjarakannya jika ia tidak mau tunduk untuk membaiai dan menjaganya, hingga perang berakhir dan kelompok pemberontak bubar, untuk mencegah kejahatannya, kemudian dibebaskan setelah diambil sumpah darinya bahwa ia tidak akan kembali berperang. Jika dikhawatirkan ia akan mengingkari sumpahnya, maka boleh menahan dia di penjara hingga diyakini kejujurannya dalam sumpah.

Adapun jika ia tunduk untuk taat sebelum perang berakhir dan tampak tanda-tanda kejujuran padanya, maka wajib segera membebaskannya.

4. Tidak boleh memiliki sesuatu dari harta mereka sebagai harta rampasan, tetapi dilihat:

Yang berupa peralatan perang maka disimpan hingga perang selesai, dan penguasa tenang bahwa mereka tidak akan kembali berperang, maka dikembalikan kepada mereka saat itu. Jika masih ada kekhawatiran akan kembalinya mereka berperang maka tidak diserahkan kepada mereka, dan tetap di tangan negara sebagai penjagaan bukan kepemilikan.

Yang berupa harta biasa maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya ketika perang berakhir, walaupun kami khawatir akan kembalinya mereka berperang.

Akibat yang Ditimbulkan dari Memerangi Pemberontak:

1. Jika pemimpin memulai memerangi pemberontak dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan, dan setelah pendahuluan yang telah kami jelaskan, maka barangsiapa dari mereka yang terbunuh dalam pertempuran maka darahnya sia-sia, tidak dikenai qishas atau diyat

pada pembunuhnya, karena telah diketahui dari pensyariatan peperangan ini dan kewajibannya.

2. Jika perang berakhir dan tentara pemimpin membunuh salah satu pemberontak, jika ia telah membaiat untuk mendengar dan taat maka diberlakukan qishas terhadap pembunuh, kecuali jika pembunuh bersumpah bahwa ia mengira korban adalah pemberontak yaitu bersikeras dalam pembangkangan, maka ia dituntut membayar diyat dan gugur qishas.
3. Jika tawanan dibunuh atau orang yang terluka dihabisi maka wajib diyatnya atas pembunuh, dan gugur qishas karena adanya syubhat dalam kebolehan membunuhnya. Dan telah lewat hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Hindarilah hukuman hudud semampu kalian"*.

Hukum Riddah (Murtad)

Pengertian Riddah:

Riddah dalam bahasa: Kembali dari sesuatu kepada yang lain, dan dalam istilah syariat Islam: Kembali dari Islam setelah memeluknya kepada agama mana pun dari agama-agama, atau keyakinan dari keyakinan-keyakinan.

Dan riddah adalah jenis kekufuran yang paling keji, paling berat hukumnya dan dampaknya. Di antara dalil tentang itu adalah firman Allah Tabarak wa Ta'ala: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"** (Al-Baqarah: 217).

Batasan yang Menyebabkan Riddah:

Riddah dari Islam terjadi dengan salah satu dari tiga hal:

Pertama: Mengingkari hukum yang disepakati (ijma'), yang diketahui dalam agama secara dharuri (pasti): seperti mengingkari kewajiban zakat, puasa, dan haji, dan seperti mengingkari haramnya minum khamar, atau memakan riba, dan mengingkari bahwa Al-Quran adalah Kalam Allah Azza wa

Jalla. Ini adalah hukum-hukum yang diketahui secara dharuri oleh setiap muslim, sama di dalamnya para ulama agama dan lainnya. Oleh karena itu pengingkaran terhadapnya menjadi sebab riddah.

Adapun jika mengingkari hukum yang tidak disepakati, atau disepakati tetapi tersembunyi dari banyak orang, maka pengingkarnya tidak mengharuskan riddah, seperti mengingkari pensyariatan shalat Dhuha, atau mengingkari haramnya pernikahan perempuan yang ditalak sebelum selesai iddahya.

Kedua: Melakukan perbuatan dari kekhususan orang-orang kafir: seperti sujud kepada berhala, dan melakukan sesuatu dari ibadah-ibadah orang kafir, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan komitmennya terhadap agama Islam: seperti melemparkan mushaf ke tempat kotor dengan sengaja. Seperti halnya mushaf adalah kitab-kitab hadits dan tafsir, dengan syarat ia melakukan itu dengan pilihan tidak terpaksa.

Ketiga: Mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan komitmennya terhadap Islam, baik itu keluar darinya karena keyakinan, atau karena keras kepala, atau karena mengolok-olok. Contohnya: mencaci maki agama, atau Allah (Tuhan), atau salah satu Nabi, atau berkata misalnya: Islam tidak sesuai dengan kemajuan kemanusiaan, atau Khalik (Pencipta) tidak ada, atau zakat bertentangan dengan masyarakat sosialis, atau mewajibkan perempuan berhijab adalah manifestasi dari keterbelakangan.

Maka perkataan-perkataan seperti ini mewajibkan riddah, baik dorongan untuk mengucapkannya adalah keyakinan, atau kemarahan, atau keras kepala: seperti kebanyakan orang yang mencaci maki agama, atau mencaci maki Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah atau membantah, atau mengolok-olok hanya untuk menimbulkan tertawa dan sebab-sebab hiburan dan ejekan: seperti orang yang berkata kepada temannya yang menasihatinya: Jika kamu masuk surga besok maka tutuplah pintu di belakangmu, dan jangan masukkan aku bersamamu.

Peringatan dari Terjerumus ke dalam Riddah (Murtad):

Saya memperhatikan dari penjelasan yang telah diuraikan bahwa riddah (murtad) bisa terjadi karena sebuah kata yang diucapkan oleh

seseorang, atau karena tindakan yang dianggapnya sederhana dan tidak bermakna, atau karena mendustakan suatu kebenaran yang menurutnya hanya mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berpikir.

Namun tindakan atau perkataan yang dianggap remeh oleh pelakunya ini, ternyata mengakibatkan perubahan total yang sangat berbahaya dalam nasib pelakunya setelah kematian. Setelah sebelumnya ia dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan kaum muslimin yang mungkin Allah ampuni seluruh keburukannya, dan menjadikan semua itu masuk dalam syafaat keislamannya, kini ia menjadi termasuk golongan orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ia melakukan berbagai amal kemanusiaan yang baik.

Juga mengakibatkan perubahan berbahaya dalam hukum memandangnya dan berinteraksi dengannya dalam lingkup masyarakat Islam di dunia ini, di mana hak-hak berikut dicabut darinya:

- a. Hak untuk hidup, karena ia wajib dieksekusi mati.
- b. Hak kepemilikan, di mana kepemilikannya gugur.
- c. Seluruh status syar'inya dibatalkan berkaitan dengan status personalnya seperti pernikahan, warisan, dan lain-lain. Dan kami akan menyebutkan rinciannya berikut ini.

Jika engkau telah memahami hal ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk menahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang menyebabkan riddah (kemurtadan), betapapun hebatnya amarahnya. Dan hendaknya ia berusaha sungguh-sungguh untuk mengekspresikan amarah dan kemarahannya dengan sesuatu yang lain selain kata-kata yang menyebabkan riddah, yang kemudian menyebabkan kehancuran rumahnya di dunia dan akhirat.

Hukuman Riddah (Murtad):

Hukuman riddah mencakup laki-laki dan perempuan secara sama tanpa perbedaan di antara keduanya. Jika dari laki-laki atau perempuan keluar sesuatu yang menyebabkan riddah dari hal-hal yang telah disebutkan

batasannya di atas, dan masing-masing dari keduanya sudah baligh dan berakal, maka berlaku hukum-hukum berikut:

Pertama: Wajib meminta pertobatannya segera, karena diasumsikan bahwa ia tidak murtad kecuali karena syubhat (keraguan) yang menghadangnya, atau karena amarah yang membuatnya kehilangan akal sehat dan kontrol, maka ia diingatkan kepada kebenaran dan petunjuk melalui taubat dan nasihat, serta ditunjukkan kebatilan apa yang ia jadikan sebagai kemurtadan, dan bahaya apa yang ia alami.

Kedua: Peringatan tentang konsekuensi bersikukuh pada kemurtadannya jika ia tidak merespons permintaan untuk bertobat, di mana dijelaskan kepadanya bahwa ia akan dibunuh jika ia bersikeras pada kekufurannya, baik karena keras kepala, keyakinan, atau olok-olok.

Ketiga: Wajib membunuh jika ia bersikeras pada kemurtadannya dan tidak bertobat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."* (Diriwayatkan oleh Bukhari [2854] dalam Kitab Jihad, Bab: Tidak Menyiksa dengan Siksaan Allah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma.

Dan Bukhari meriwayatkan [6484] dalam Kitab Diyat, Bab: Firman Allah Ta'ala: **"Bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa"** (QS. Al-Ma'idah: 45); dan Muslim [1676] dalam Kitab Qasamah, Bab: Apa yang Membolehkan Darah Muslim, dari Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: jiwa dengan jiwa, orang yang sudah menikah yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya serta meninggalkan jamaah."*

Dan Daruquthni meriwayatkan [3/118] dari Jabir radhiyallahu 'anhu: Bahwa seorang wanita yang bernama Ummu Ruman murtad, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar Islam ditawarkan kepadanya, jika ia bertobat (baik), jika tidak maka ia dibunuh.

Syarat-syarat Pelaksanaan Hukuman atas Orang Murtad:

Kami telah katakan sebelumnya: Bahwa hukuman riddah adalah pembunuhan segera, tetapi hukuman riddah tidak dilaksanakan kecuali jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Baligh dan berakal, maka tidak dianggap murtadnya anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak mukallaf (tidak dibebani hukum), namun wali anak kecil wajib mendidiknya dan menegurnya serta meminta pertobatannya dari apa yang ia lakukan atau ucapkan.
2. Permintaan pertobatan, maka tidak boleh membunuh orang murtad sebelum diminta bertobat, tetapi setelah diminta bertobat ia dibunuh segera dan tidak diberi waktu jika ia tidak bertobat.

Bukhari meriwayatkan [6525] dalam Kitab Istatabah al-Murtaddin, Bab: Hukum Orang Murtad Laki-laki dan Perempuan serta Permintaan Pertobatan kepada Mereka: Hadits tentang pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu atas Yaman, di dalamnya: Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu menyusulnya, ketika ia datang kepadanya ia memberikan bantal untuknya, berkata: Duduklah, dan ternyata ada seorang laki-laki yang diikat di sisinya, ia bertanya: Siapa ini? Ia menjawab: Ia dulunya Yahudi lalu masuk Islam, kemudian kembali menjadi Yahudi, ia berkata: Saya tidak akan duduk sampai ia dibunuh, (ini adalah) hukum Allah dan Rasul-Nya, tiga kali, lalu ia memerintahkan untuk membunuhnya.

[Hukum Allah: yaitu ini adalah hukum Allah. Tiga kali: yaitu ia mengulangi perkataannya tiga kali].

3. Terbuktinya kemurtadannya dengan pengakuan atau kesaksian yang sah dan terpenuhi syarat-syaratnya.

Akibat-akibat yang Ditimbulkan dari Murtad:

Jika seorang muslim murtad, dan tetap pada kemurtadannya, dan tidak bertobat, maka timbul akibat-akibat penting dari hal itu, selain apa yang telah kami sebutkan tentang kewajiban melaksanakan hukuman pembunuhan atasnya, dan akibat-akibat ini adalah:

1. Pembekuan total atas seluruh hartanya, di mana diletakkan di bawah pengawasan Imam (penguasa) tertinggi, atau orang yang dicabutkan

pembekuannya, dan ternyata bahwa ia selama kemurtadannya adalah pemiliknya. Dan jika ia tidak bertobat dan dibunuh, ternyata bahwa kepemilikannya atasnya hilang sejak kemurtadannya.

Artinya bahwa hukum terhadap nasib kepemilikannya digantungkan pada mengetahui hasil urusannya apakah bertobat atau bersikeras yang kemudian diikuti pembunuhan.

2. Batalnya seluruh tindakan dan akad-akad perdatanya seperti jual beli, hibah, gadai, dan semacamnya, karena dengan murtad ia kehilangan keahliannya untuk semua itu.
3. Terputusnya hak waris antara dirinya dan kerabatnya. Jika ada kerabatnya yang muslim meninggal selama kemurtadannya, ia tidak mewarisi apa pun darinya, meskipun pada asalnya ia termasuk ahli waris baginya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak mewarisi muslim dari kafir, dan tidak (mewarisi) kafir dari muslim."* (Diriwayatkan oleh Bukhari [6383] dalam Kitab Faraid, Bab: Tidak Mewarisi Muslim dari Kafir dan Tidak Kafir dari Muslim; dan Muslim [1614] dalam Kitab Faraid, di pembukaannya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma.
4. Dipisahkan antara dirinya dan istrinya, dan dianggap akad nikah di antara keduanya ditanggihkan, jika ia bertobat dan kembali kepada Islam selama masa iddah, istrinya kembali kepadanya tanpa akad dan tanpa rujuk, dan ternyata akad aslinya tetap sah, dan jika ia tidak bertobat selama masa iddah, akad difasakh (dibatalkan), dan ternyata fasakh-nya sejak saat kemurtadannya, maka jika ia bertobat setelah itu ia tidak berhak kembali kepadanya kecuali dengan akad dan mahar baru.

Akibat-akibat yang Ditimbulkan dari Pembunuhan Orang Murtad:

Dan ini berbeda dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kemurtadannya tanpa memandang pembunuhan, dan ini diringkas sebagai berikut:

1. Haramnya memandikan, mengkafani, dan mensholatkannya, karena ia tidak terkena hukuman bunuh kecuali karena keluarnya dari lingkaran

Islam dan hukumnya, dan sesungguhnya yang dimandikan, dikafani, dan disholatkan adalah orang yang tunduk pada agama Islam dan berkomitmen pada hukumnya, Allah 'Azza wa Jalla berfirman: **"Dan barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir"** (QS. Al-Baqarah: 217).

2. Tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, bahkan digali lubang untuknya di suatu tempat yang jauh dari pekuburan kaum muslimin, dan dikuburkan di dalamnya.
3. Tidak diwarisi oleh siapa pun dari kerabatnya, karena terputusnya dasar yang menjadi pijakan kekerabatan yang diakui dalam Islam, yaitu kesatuan agama, berdasarkan hadits yang disebutkan sebelumnya, dan karena kepemilikannya hilang atas harta-harta yang ada dalam kekuasaannya dengan riddah, namun tidak diputuskan dengan itu kecuali setelah kematiannya dalam keadaan murtad, karena dengan itu ternyata bahwa sejak saat ia murtad dari Islam ia tidak lagi memiliki apa pun dari yang ada di bawah kekuasaannya.

Hukum-hukum Meninggalkan Shalat

Pentingnya Shalat dalam Islam:

Shalat adalah manifestasi pertama dari manifestasi Islam dalam kehidupan seorang muslim, dan ekspresi paling penting tentang penghambaan manusia kepada Allah 'Azza wa Jalla, dan cukuplah pentingnya bahaya urusannya dengan firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (QS. An-Nisa': 103), dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya"** (QS. Thaha: 132).

Jika seorang muslim meninggalkan shalat, maka ia telah menempuh jarak yang jauh menuju kekufuran, dan jarang sekali seseorang terus-menerus meninggalkan shalat, kemudian aqidah Islam tetap selamat di dalam hatinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."*

(Diriwayatkan oleh Muslim [82] dalam Kitab Iman, Bab: Penamaan Sebutan Kufur atas Orang yang Meninggalkan Shalat).

Dan jika seorang muslim terus-menerus mengerjakan shalat, Allah menjadikan darinya penghapus dosa-dosanya, dan pembersih noda-nodanya, dan menjadi untuknya nasab (hubungan kekerabatan) yang tersambung kepada Allah 'Azza wa Jalla yang ia lihat hasilnya ketika kematian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan shalat lima waktu seperti sungai yang jernih lagi deras di depan pintu salah seorang dari kalian yang ia masuki setiap hari lima kali, menurut kalian apakah itu meninggalkan nodanya?"*, mereka menjawab: Tidak ada apa-apa, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Maka sesungguhnya shalat lima waktu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan noda."* (Diriwayatkan oleh Bukhari [505] dalam Kitab Mawaqit ash-Shalah, Bab: Shalat Lima Waktu sebagai Penghapus Dosa; dan Muslim [668] dalam Kitab Masjid, Bab: Berjalan menuju Shalat Menghapus Kesalahan dan Mengangkat Derajat).

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat:

Orang yang meninggalkan shalat terbagi menjadi dua golongan:

Pertama: Orang yang meninggalkannya sambil tidak meyakini kewajibannya, atau meremehkan kedudukannya, maka dengan itu ia menjadi murtad, dan telah dijelaskan sebelumnya hukum dan hukumannya, karena sesungguhnya ia mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama dengan pasti (dharuri).

Kedua: Orang yang meninggalkannya sambil yakin akan kewajibannya, seperti jika yang mendorongnya meninggalkan adalah kemalasan atau semacamnya, maka muslim ini telah melakukan kejahatan besar yang mengharuskan - jika ia bersikeras pada hal itu - hukuman dari hukuman-hukuman Islam.

Maka ia diperintahkan terlebih dahulu untuk bertobat dan bangkit mengerjakan shalat, dan yang seharusnya melakukan itu adalah hakim (penguasa), atau wakilnya, jika tidak melakukan itu maka wajib atas setiap muslim untuk menggantikannya, dalam memerintahkannya untuk bertobat, dan ini adalah perintah wajib yang harus segera dilaksanakan.

Jika ia tidak bertobat dan tidak bangkit mengerjakan shalat, maka wajib melaksanakan hukuman atasnya.

Hukuman Orang yang Meninggalkan Shalat:

Orang yang meninggalkan shalat - setelah diminta bertobat - dihukum dengan pembunuhan, dengan memenggal lehernya dengan pedang, meskipun hanya untuk satu shalat, sebagai hukuman dari hukuman-hukuman Islam, bukan karena kufur. Dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari [25] dalam Kitab Iman, Bab: **"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka berilah kebebasan kepada mereka"** (QS. At-Taubah: 5), dan Muslim [22] dalam Kitab Iman, Bab: Perintah Memerangi Manusia hingga Mereka Mengucapkan Laa ilaaha illallah, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka jika mereka melakukan hal itu, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka pada Allah."*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Lima shalat yang Allah wajibkan atas hamba-hamba, maka barangsiapa yang datang dengan semuanya tidak menyia-nyikan sedikitpun darinya karena meremehkan haknya, baginya di sisi Allah janji bahwa memasukkannya ke surga, dan barangsiapa yang tidak datang dengannya, maka tidak ada janji baginya di sisi Allah, jika Dia kehendaki menyiksanya dan jika Dia kehendaki memasukkannya ke surga."* (Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' [1/123] dalam Kitab Shalat Malam, Bab: Perintah Witir; dan Abu Dawud [425] dalam Kitab Shalat, Bab: Tentang Menjaga Waktu Shalat).

Maka hadits menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, karena jika ia kafir tidak masuk dalam sabdanya: *"Jika Dia kehendaki memasukkannya ke surga"* karena orang kafir tidak akan masuk surga sama sekali. Maka hadits dipahami atas meninggalkannya karena malas, untuk menggabungkan dalil-dalil.

Berapa Lama Orang yang Meninggalkan Shalat Diberi Waktu Sebelum Pelaksanaan Hukuman?

Pertama-tama wajib meminta pertobatan orang yang meninggalkan shalat sebagaimana telah kami katakan.

Jika ia tidak bertobat, hakim memperingatkannya dengan pelaksanaan hukuman bunuh atasnya, kemudian memberinya waktu, dan ia diletakkan di bawah pengawasan dan dalam jangkauan hakim, hingga shalat keluar dari waktu darurat dan uzur.

Dan waktu uzur untuk shalat adalah akhir waktu untuk menjamakannya dengan jamak ta'khir dengan yang lain. Maka ia dibunuh karena meninggalkan shalat Zhuhur ketika matahari terbenam dan masuknya waktu Maghrib, dan begitu pula shalat Ashar, karena keduanya dijamak dengan jamak ta'khir bagi orang-orang yang punya uzur, dan akhir waktu jamak keduanya adalah terbenamnya matahari. Dan ia dibunuh karena meninggalkan shalat Maghrib dan Isya ketika fajar terbit, karena keduanya dijamak dengan jamak ta'khir ketika ada uzur, dan waktu keduanya berlanjut atas dasar ini hingga awal waktu Fajar.

Maka jika waktu darurat yang merupakan waktu jamak ta'khir untuk shalat yang ditinggalkan telah keluar, dan ia tetap bersikeras pada meninggalkannya tanpa uzur, meskipun sudah diminta bertobat dan diancam dengan pembunuhan, maka dilaksanakan hukuman yang telah kami sebutkan.

Akibat-akibat yang Ditimbulkan dari Pelaksanaan Hukuman:

Hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas - atau karena pendorong semacamnya - setelah dibunuh sebagai hukuman, adalah hukum kaum muslimin pada umumnya, maka wajib memakamkannya menurut cara-cara yang disyariatkan, dan memandikannya dan mengkafaninya, dan mensholatkannya, seperti muslim lainnya.

Dan hubungan kekerabatan antara dirinya dan kerabatnya tidak terpengaruh oleh hukuman ini, maka kerabatnya mewarisi darinya, dan tetap berlaku hukum-hukum pernikahan seperti iddah dan ihdad (berkabung) dan lain-lain berkaitan dengan istrinya.

Penutup:

Seandainya ada orang yang mengaku bahwa antara dirinya dan Allah ada keadaan kedekatan yang menggugurkan shalat darinya, dan menghalalkan baginya sebagian yang haram, maka tidak diragukan lagi wajibnya membunuhnya, seperti orang yang mengingkari shalat, dan seperti itu juga jika ia mengaku bahwa ia shalat di Ka'bah sedangkan ia jauh darinya, sebagaimana dinukil dari sebagian orang yang mengaku tasawuf.

Para fuqaha berkata: Dan membunuh orang-orang ini lebih utama daripada membunuh seratus orang kafir, karena bahayanya lebih besar.

BAB KEDUA HUKUM-HUKUM JIHAD

MAKNA JIHAD:

Jihad dalam bahasa adalah masdar (kata dasar) dari jahada, yaitu mengerahkan usaha demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan jihad dalam istilah syariat Islam adalah: mengerahkan usaha demi menegakkan masyarakat Islam, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dan agar syariat Allah menguasai seluruh dunia.

JENIS-JENIS JIHAD:

Dari definisi jihad yang telah kami sebutkan, jelaslah bahwa jihad memiliki beberapa jenis, di antaranya:

1. Jihad dengan pengajaran, penyebaran kesadaran Islam, dan menangkis keraguan-keraguan pemikiran yang menghalangi jalan iman kepadanya serta memahami kebenarannya.
2. Jihad dengan mengorbankan harta untuk menjamin apa yang dibutuhkan kaum muslimin dalam menegakkan masyarakat Islam yang mereka cita-citakan.
3. Peperangan defensif: yaitu yang dilakukan kaum muslimin untuk menghadapi siapa saja yang ingin merendahkan kedudukan kaum muslimin dalam agama mereka.
4. Peperangan ofensif: yaitu yang dimulai oleh kaum muslimin ketika mereka membawa dakwah Islam kepada bangsa-bangsa lain di negeri mereka, lalu penguasa mereka menghalangi mereka untuk menyampaikan kalimat kebenaran kepada telinga manusia.
5. Keadaan mobilisasi umum, yaitu ketika musuh-musuh kaum muslimin menyerbu negeri mereka dengan menyerang agama dan tanah mereka, serta kebebasan keyakinan mereka. Definisi yang mencakup semua jenis ini adalah: mencurahkan segala kemampuan untuk menolong syariat Allah, dan meninggikan kalimat-Nya di muka bumi.

MOTIVASI JIHAD DAN PENJELASAN KEUTAMAANNYA:

Banyak ayat yang datang memerintahkan jihad dan mendorong kepadanya, menjelaskan kedudukannya dan menyebutkan keutamaan para mujahidin dan syuhada di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Sunnah Nabawiyyah yang mulia datang memperkaya topik ini, menambah kejelasannya, menyeru kepadanya dan memotivasi kepadanya, serta menjelaskan keutamaan dan kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

"Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (At-Taubah: 123)

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung." (At-Taubah: 111)

"Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian, dan majulah (ke medan perang) secara berkelompok atau majulah bersama-sama." (An-Nisa: 71)

"Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (At-Taubah: 41)

"Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kalian. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian apabila dikatakan kepada kalian: Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah, kalian justru berat untuk bangkit. Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan kehidupan dunia dibanding akhirat hanya sedikit. Jika kalian tidak berangkat, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih dan akan mengganti (kalian) dengan kaum yang lain, dan kalian tidak dapat memberi mudharat kepada-Nya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (At-Taubah: 38-39)

"Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (bahwa mereka itu) mati. Bahkan (mereka itu) hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya." (Al-Baqarah: 154)

"Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka." (Ali Imran: 169-170)

Adapun hadits-haditsnya sangat banyak, di antaranya:

Hadits Abu Dawud dalam kitab jihad, bab perang bersama pemimpin yang zalim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jihad itu wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, baik ia orang baik atau jahat."*

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan kalian."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab jihad, bab makruh meninggalkan perang, dan An-Nasa'i dalam kitab jihad, bab kewajiban jihad, dari Anas radhiyallahu 'anhu.)

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah, maka jika kalian bertemu dengan mereka, bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab jihad, bab jangan berharap bertemu musuh, dan Muslim dalam kitab jihad, bab makruh berharap bertemu musuh, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu 'anhu.)

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berangkat pada pagi hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab jihad, bab berangkat pagi dan sore di jalan Allah, dan Muslim dalam kitab kepemimpinan, bab keutamaan berangkat pagi dan sore di jalan Allah, dari Anas radhiyallahu 'anhu.)

Ghadwah (pagi hari): waktu antara terbit matahari hingga zuhur. Rauhah (sore hari): waktu antara zuhur hingga malam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah seorang hamba meninggal dan ia memiliki kebaikan di sisi Allah, ia ingin kembali ke dunia walaupun ia memiliki dunia dan seisinya, kecuali syahid, karena apa yang ia lihat dari keutamaan kesyahidan, maka ia ingin kembali ke dunia untuk terbunuh lagi."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab jihad, bab bidadari surga.) Hadits-hadits dalam bab ini sangat banyak sekali.

HUKUM JIHAD:

Jihad adalah fardhu kifayah dilihat dari keempat jenisnya yang telah disebutkan, maka jika telah dilakukan oleh orang-orang yang cukup, gugurlah tanggung jawab dari yang lainnya. Di antara jenis-jenis ini - sebagaimana telah Anda ketahui - adalah menegakkan hujjah dan menangkis keraguan serta kemusykilan tentang agama, amar makruf nahi munkar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama Islam.

Dan jihad adalah fardhu 'ain: dilihat dari jenis yang kelima dan terakhir - yang telah Anda lalui - yaitu yang disebut dengan mobilisasi umum, maka wajib atas semua mukallaf dari penduduk negeri yang diserang musuh, laki-laki dan perempuan - jika diperlukan - untuk bangkit membela tanah Islam dan hukumnya.

PERBEDAAN ANTARA PERANG DAN JIHAD:

Dengan apa yang telah kami sebutkan, jelaslah bagi Anda perbedaan yang nyata antara perang dan jihad.

Perang adalah salah satu keadaan dari keadaan jihad, atau salah satu jenis dari jenis-jenisnya, dan tidak setiap jihad adalah perang. Artinya kata jihad lebih umum daripada kata perang dalam pengertian dan makna.

BATASAN PERBEDAAN ANTARA JIHAD DENGAN JENIS-JENIS PEPERANGAN LAINNYA:

Sebagaimana juga jelas bagi Anda dari apa yang telah kami sebutkan bahwa ada perbedaan besar antara peperangan yang merupakan jihad di jalan Allah dengan peperangan lainnya yang sebagian penjelasannya telah Anda lalui.

- Memerangi penyerang: bertumpu pada menangkis agresi duniawi, yang menargetkan jiwa atau harta atau kehormatan, dan disyariatkannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah sebagai tujuan utamanya, melainkan untuk menjaga kemaslahatan yang Islam datang untuk memelihara dan menjaganya bagi manusia.
- Memerangi pemberontak bertumpu pada menangkis sebab-sebab kekacauan, menghadapi pertanda keburukan, dan perpecahan kesatuan Islam di dalam satu negara Islam, dan tidak bertumpu pada motif menyeluruh yang masuk dalam hakikat makna jihad, yaitu meninggikan kalimat Allah Ta'ala, menyebarkan syariat Islam, dan mengibarkan benderanya di muka bumi.

Namun jihad di jalan Allah bisa bertemu dengan memerangi penyerang dalam satu bentuk:

Yaitu ketika musuh kaum muslimin menyerang sebagian dari negeri mereka dengan maksud mengambil tanah mereka dan menghapus agama mereka, maka kaum muslimin memerangi mereka untuk menolak kedua tujuan tersebut, maka itu adalah perang jihad dan menangkis serangan sekaligus.

WAKTU DISYARIATKANNYA JIHAD DAN PENTAHAPAN DALAM PENSYARIATANNYA:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di Makkah selama tiga belas tahun, berdakwah kepada Allah dengan damai, tidak membalas agresi dengan hal yang serupa. Maka ketika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam hijrah ke Madinah, Allah mensyariatkan tahap pertama dari tahap-tahap jihad, yaitu menghadapi agresi para penyerang, yaitu perang defensif, dan turunlah dalam pensyariatan itu firman Allah Azza wa Jalla: "**Telah diizinkan (berperang) bagi**

orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami adalah Allah." (Al-Hajj: 39-40), dan firman-Nya Azza wa Jalla: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi-Nya jihad terhadap kaum musyrikin dengan memulai peperangan, jika keadaan mengharuskan demikian, kecuali pada bulan-bulan haram, dan turunlah tentang itu firman Allah Azza wa Jalla: **"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (At-Taubah: 5) dan itu setelah Perjanjian Hudaibiyah.

Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi-Nya jihad tanpa terikat dengan syarat waktu dan tempat, dan turunlah tentang itu firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir."** (Al-Baqarah: 191)

Maka urusan pensyariatan jihad menyerupai urusan hukum pengharaman khamar, keduanya disempurnakan hukumnya secara bertahap, namun awal pensyariatannya adalah setelah hijrahnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ke Madinah Al-Munawwarah.

HIKMAH DISYARIATKANNYA JIHAD:

Anda telah mengetahui bahwa berperang di jalan Allah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis jihad yang berarti mencurahkan segala kemampuan dengan segala jenisnya demi meninggikan kalimat Allah.

Dan jihad memiliki hikmah yang berkaitan dengan kaum muslimin yang dibebani kewajiban berjihad, dan ia memiliki hikmah lain yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan para pembantu mereka yang dijihadi oleh kaum muslimin.

Adapun hikmah pembebanan Allah kepada kaum muslimin dengan jihad, adalah agar terlihat kebenaran iman mereka dan agar mereka mempraktikkan hakikat penghambaan yang tidak terwujud kecuali dengan menanggung kesulitan dan pengorbanan yang berharga di jalan Allah Azza wa Jalla, berupa jiwa, ketenangan, dan harta. Yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala: **"Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar."** (Ali Imran: 142)

Adapun hikmah terjadinya jihad dengan peperangan dan semisalnya terhadap orang-orang kafir, di dalamnya terkandung pemaksaan dan tekanan kepada mereka, dan pembebanan mereka dalam agama Allah dengan sukarela atau terpaksa, maka itu terwujud dalam hal-hal berikut:

1. Membebaskan masyarakat umum dan rakyat jelata dari jatuh di bawah kekuasaan para tiran dan para penjajah, karena sesungguhnya umat yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya yang kuat di antara mereka akan menindas yang lemah, dan menggiring mereka dengan tongkat perbudakan di jalan yang digambarkan oleh hawa nafsu mereka.

Adapun jika iman masuk ke dalam hati umat itu, maka orang-orang kuat mereka merasakan kelemahan dan tanggung jawab terhadap Pencipta mereka Yang Mahaperkasa, Maha Agung keagungan-Nya, lalu mereka berhenti dari kezaliman dan perbudakan, dan sesungguhnya orang-orang lemah mereka merasakan kekuatan dan kemuliaan dengan iman mereka, dan bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudharat kecuali Allah, maka mereka terbebas dari ketergantungan kepada tuan-tuan mereka, di mana ancaman tidak merendahkan mereka dan kebengisan atau intimidasi tidak

menakuti mereka, maka pada saat itu kelas-kelas sosial mendekat, golongan-golongan menjadi setara dan semua merasakan bahwa mereka adalah saudara dalam naungan penghambaan kepada Allah Ta'ala.

Dan jihad adalah sarana terbesar untuk mewujudkan hal ini.

2. Membuat semua manusia dengan segala golongan dan jenisnya merasakan bahwa bumi adalah bumi Allah dan negara adalah negara Allah, maka pemerintahan di dalamnya tidak seharusnya kecuali bagi-Nya Azza wa Jalla. Barangsiapa masuk dalam pemerintahan Allah dengan sukarela maka ia telah meridhai Tuhannya, dan membahagiakan kehidupannya. Dan barangsiapa tidak mau masuk ke dalamnya dengan sukarela maka harus dipaksa secara terpaksa, dan tidak ada jalan untuk itu kecuali jihad.

Maka barangsiapa berkata kepadamu: Sesungguhnya manusia bebas beragama dengan apa yang mereka kehendaki, dan memerintah dengan apa yang mereka inginkan, maka katakanlah: Negara mana dari negara-negara di bumi yang menerima logika ini dari rakyatnya ketika negara itu mengikat mereka dengan undang-undang buaatannya, dan legislasi yang dibuat-buatnya, dan bagaimana dibolehkan bagi negara-negara ini mengancam para pemberontak jika mereka memberontak lalu membunuh mereka dan meratakan mereka dengan tanah jika mereka bersikeras dan membangkang, lalu tidak dibolehkan bagi Tuhan semua bangsa dan negara ini untuk mengikat mereka dengan legislasi-Nya, dan memerintah mereka dengan hukum-Nya?!

3. Menangkis sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh berpaling dari legislasi Allah dan hukum-Nya, dan menggantinya dengan legislasi manusia dan hukum-hukum mereka, karena sesungguhnya manusia jika tidak masuk tunduk di bawah hukum Pencipta mereka Yang Maha Esa, Maha Dibutuhkan, Maha Agung keagungan-Nya, mereka terpaksa untuk sepakat di antara mereka tentang legislasi yang mereka susun sendiri, dan tidak terhindarkan akan terlibat dalam perselisihan, tuduhan saling bertentangan, lalu tidak terhindarkan perselisihan berubah menjadi perang yang berkelanjutan dan perpecahan yang tidak ada akhirnya, dan tidak ada jalan keluar dari itu kecuali penerapan hukum syariat

Allah, dan tidak ada jalan untuk itu dalam banyak kondisi kecuali jihad. Dan Al-Quran telah mengungkapkan hikmah ini dengan pengungkapan yang paling indah dalam ayat ini: **"Dan perangilah mereka, supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu hanya untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim."** (Al-Baqarah: 193)

SYARAT-SYARAT WAJIB JIHAD

Ada syarat-syarat yang berkaitan dengan para mujahidin, dan syarat-syarat yang berkaitan dengan orang-orang kafir.

PERTAMA: SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN PARA MUJAHIDIN

Sesungguhnya jihad itu wajib (ketika menjadi fardhu kifayah) atas orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1 - Islam

Tidak wajib atas orang kafir asli sebagai kewajiban tuntutan di dunia, karena jihad adalah ibadah dan ibadah tidak sah dari orang kafir, kedudukannya dalam hal ini seperti kedudukan shalat, puasa, dan yang semisalnya.

2 - Taklif (Berakal dan Baligh)

Tidak wajib jihad atas anak kecil dan tidak atas orang gila. Telah terbukti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menolak anak-anak kecil yang belum sampai usia taklif untuk ikut serta dalam peperangan.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Kesaksian, sub bab: Balighnya anak kecil dan kesaksian mereka, dan Muslim dalam bab Imamah, sub bab: Penjelasan usia baligh, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memeriksa saya pada hari Uhud untuk perang, dan saya waktu itu berusia empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan saya. Dan beliau memeriksa saya pada hari Khandaq (Perang Parit), dan saya waktu itu berusia lima belas tahun, maka beliau mengizinkan*

saya," yakni beliau mengizinkan saya untuk keluar dan ikut serta dalam peperangan.

3 - Laki-laki

Tidak wajib jihad atas perempuan, karena kelemahannya dalam peperangan, dan karena urusan ini lapang, disebabkan ia merupakan fardhu kifayah, maka cukup jika dilakukan oleh laki-laki, dan mereka lebih mampu melakukannya daripada perempuan tanpa keraguan.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Ihshar dan Tebusan Berburu, sub bab: Haji wanita, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Saya berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami berperang dan berjihad bersama kalian? Maka beliau bersabda: *"Tetapi sebaik-baik jihad dan yang paling indah bagi kalian adalah haji yang mabrur."*

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam bab Haji, sub bab: Dalil bahwa jihad wanita adalah haji dan umrah, dan yang lainnya dengan sanad-sanad shahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad atas kaum wanita? Beliau bersabda: *"Ya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya: yaitu haji dan umrah."*

4 - Kemampuan

Kemampuan mencakup kemampuan jasmani secara mutlak, dan kemampuan harta jika negara tidak memiliki apa yang dapat mencukupi para mujahidin berupa kendaraan, peralatan, nafkah, dan sebagainya. Maka tidak wajib jihad atas orang yang tidak mampu seperti yang telah kami sebutkan, seperti orang buta dan orang pincang, dan orang yang tidak memiliki nafkah. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Tidak ada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak (pula ada dosa) atas orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad), agar engkau memberi mereka kendaraan, lalu engkau berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untukmu,' lalu mereka kembali, sedang mata mereka**

bercucuran air mata karena sedih, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan." (Surat At-Taubah: 91-92).

[Al-Haraj: dosa dan kesalahan, dan peniadaan haraj adalah peniadaan dosa dan kesalahan, dan itu mengandung peniadaan kewajiban]

5 - Ridha Kedua Orang Tua

Jika ayah dan ibunya tidak ridha dengan keberangkatannya untuk berjihad, maka tidak boleh baginya menyelisihi keduanya, karena hak keduanya pada saat darurat dan kebutuhan akan pertolongan lebih wajib, karena ia adalah fardhu ain, sedangkan jihad dalam keadaan yang kami sebutkan adalah fardhu kifayah.

Disebutkan dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim): Bahwa seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, maka beliau bersabda: *"Apakah kamu memiliki kedua orang tua?"* Ia berkata: Ya. Beliau bersabda: *"Maka berjihadlah untuk keduanya."*

Dan dalam riwayat lain: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Saya membai'atmu untuk hijrah dan jihad, saya mengharapkan pahala dari Allah. Beliau bersabda: *"Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?"* Ia berkata: Ya, bahkan keduanya masih hidup. Beliau bersabda: *"Apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah?"* Ia berkata: Ya. Beliau bersabda: *"Maka kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah dalam menemani keduanya."*

Dan dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i: Ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Saya datang untuk membai'atmu untuk hijrah, dan saya meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Beliau bersabda: *"Kembalilah kepada keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Jihad, sub bab: Jihad dengan izin kedua orang tua, dan Muslim dalam bab Birrul Walidain (Berbakti kepada Orang Tua), sub bab: Berbakti kepada orang tua, dan Abu Dawud dalam bab Jihad, sub bab: Tentang orang yang berperang sedangkan kedua orang tuanya tidak menyukainya, dan Tirmidzi dalam bab Jihad, sub bab: Tentang orang yang keluar untuk perang dan meninggalkan kedua orang

tuanya, dan An-Nasa'i dalam bab Jihad, sub bab: Keringanan untuk tidak ikut bagi yang memiliki kedua orang tua, semuanya dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhumah.

Dan seperti kedua orang tua dalam hal itu adalah pemberi hutang pemilik utang yang telah jatuh temponya dengan kondisi orang yang berhutang mampu membayarnya, maka tidak boleh baginya keluar untuk berjihad kecuali dengan izin pemberi hutangnya. Dan kamu tahu bahwa semua ini dalam jihad yang merupakan fardhu kifayah.

KEDUA: SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN ORANG-ORANG KAFIR

Sesungguhnya wajib atas kaum muslimin untuk keluar memerangi orang-orang kafir dengan cara jihad setelah memperhatikan syarat-syarat berikut:

1 - Hendaknya Orang-orang Kafir Itu Bukan dari Golongan Musta'min, Mu'ahid, atau Ahlu Dzimmah

Itu berdasarkan firman Allah azza wa jalla mengenai orang-orang musta'min: **"Dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui."** (Surat At-Taubah: 6).

Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang memiliki perjanjian: **"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."** (Surat Al-Anfal: 58). Maka jika tidak menemukan tanda-tanda pengkhianatan, maka tidak boleh mengingkari perjanjian dan melanggarnya, serta memerangi pemilik perjanjian tersebut.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haramnya memerangi dan membunuh ahlu dzimmah: *"Barangsiapa membunuh seorang laki-laki dari ahlu dzimmah, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya baunya dapat tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun."*

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab Jihad, sub bab: Tentang menepati janji kepada orang yang memiliki perjanjian dan keharaman dzimmahnya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam bab Diyat, sub bab: Apa yang datang tentang orang yang membunuh jiwa yang memiliki perjanjian, dan Ibnu Majah dalam bab Diyat, sub bab: Barangsiapa membunuh orang yang memiliki perjanjian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ketahuilah, barangsiapa membunuh jiwa yang memiliki perjanjian yang mendapat jaminan Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah melanggar jaminan Allah, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya baunya dapat tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun."* [Akhfara bidzimmatillah: mengingkari janji dan berkhianat dengannya].

2 - Hendaknya Peperangan Didahului dengan Pengenalan tentang Islam kepada Mereka

Penjelasan tentang hakikat Islam, dan bantahan terhadap keraguan-keraguan yang mungkin mereka miliki tentangnya, sehingga ketika hujjah telah tegak atas mereka dengan itu, dan mereka tidak berubah dari kekerasan kepala mereka terhadap kekafiran, barulah mereka diperangi karena itu. Dalilnya adalah pengiriman surat-surat dan tulisan-tulisan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa di dunia pada waktu itu, beliau memperkenalkan kepada mereka tentang Islam, dan menjelaskan kepada mereka inti risalah yang Allah utus beliau dengannya kepada seluruh alam, dan memerintahkan mereka untuk tunduk kepada Islam ini dan masuk ke dalamnya. Dan sungguh itu dari beliau shallallahu alaihi wasallam merupakan pendahuluan yang harus ada sebelum memerangi mereka. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan syarat ini selain surat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan di dalamnya: *"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Heraklius pemimpin besar Romawi: Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam, masuklah Islam niscaya kamu selamat, Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Jika kamu*

berpaling, maka sesungguhnya atasmu dosa orang-orang Arisiyyin (pengikutmu), dan 'Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah (kepada mereka), 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim.'" (Surat Ali Imran: 64). (Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Permulaan Wahyu, sub bab: Bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan Muslim dalam bab Jihad, sub bab: Surat Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius).

[Bida'ayatil Islam: seruannya yaitu kalimat syahadat yang diajak untuk mengucapkannya para penganut agama-agama yang kafir. Tawallaita: kamu berpaling dari Islam, dan menolak masuk ke dalamnya. Itsmu al-Arisiyyin: dosa kelangsungan mereka atas kebatilan dan kekafiran karena mengikutimu, dan yang dimaksud dengan al-Arisiyyin adalah para pengikut dari penduduk kerajaanmu, dan ia pada asalnya jamak dari Arisi, yaitu pembajak dan petani. Kalimatun sawa'un bainana wa bainakum: setara yang tidak berbeda padanya kitab-kitab yang diturunkan, dan tidak pula para nabi yang diutus]

Maka jika kedua syarat ini terpenuhi, imam kaum muslimin boleh memerangi mereka jika itu dituntut oleh kemaslahatan dakwah Islam, meskipun itu tanpa peringatan terlebih dahulu.

TAHAPAN-TAHAPAN JIHAD DAN ADAB-ADABNYA

DAKWAH LEBIH DAHULU

Ketahuilah bahwa memerangi orang-orang kafir adalah sarana dan bukan tujuan. Jika tujuan yang dimaksud tercapai tanpa peperangan, maka itulah yang dituntut, dan peperangan tidak disyariatkan ketika itu. Adapun tujuannya adalah turunnya para penguasa kafir dari singgasana kezaliman mereka, dan tunduk kepada hukum Allah Ta'ala dalam mengatur rakyat dan warga mereka, dan membiarkan hakikat-hakikat agama tersebar secara alami dalam pemikiran dan akal manusia.

Dan sarana pertama untuk itu adalah dakwah yang dibangun atas logika dan dialog serta membangkitkan potensi kemanusiaan dan keadilan serta kewaspadaan dari akibat-akibat dalam jiwa mereka.

Maka jika kaum muslimin telah menempuh tahap yang cukup dalam jalan dakwah ini dengan penjelasan dan keterangan serta bantahan terhadap keraguan-keraguan, dan pengungkapan hal-hal yang samar, dan penjelasan yang ma'ruf dan perintah kepadanya, dan penjelasan yang munkar serta larangan darinya, maka jika tujuan yang dituntut tercapai dengan itu saja, maka itulah akhir yang harus kaum muslimin berhenti padanya, mereka tidak boleh mengharapkan setelahnya dari mereka tanah atau harta, atau pemerintahan atau kekuasaan.

Dan jika tujuan yang dituntut tidak tercapai, yaitu dakwah dihadapi dengan pengingkaran, keras kepala, penghalangan, dan pencegahan, sehingga tidak ada jalan untuk menyampaikannya kepada orang awam, maka kaum muslimin ketika itu harus mengikuti tahap ini dengan tahap kedua yang mengikutinya, dengan perintah dari penguasa muslim dan dengan syarat dia melihat kemampuan untuk itu, yaitu peperangan dan pertempuran.

JIZYAH KEDUA

Kami telah mengatakan: Sesungguhnya langkah kedua yang mengikuti tahap dakwah kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, adalah peperangan dan pertempuran. Namun jika mungkin untuk menghindari peperangan dan pertempuran dengan sarana tengah antara keras kepala terhadap kekafiran setelah jelasnya dalil-dalil atas kebatilannya, dan antara masuk Islam dengan beragama dengannya, dan sarana tengah ini adalah masuk dalam pemerintahan negara Islam dan keselarasan dengan hukum-hukum syariatnya yang berkaitan dengan sistem sosial, maka wajib beralih kepadanya, dan menegakkan perdamaian antara mereka dan kaum muslimin atas dasarnya, dengan syarat orang-orang kafir tunduk kepada pajak yang dibayarkan kepada imam kaum muslimin, yang menempati posisi zakat yang dibayarkan oleh kaum muslimin kepadanya yang disebut: jizyah, dan itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang akan kami sebutkan sebentar lagi insya Allah Ta'ala.

PEPERANGAN KETIGA

Maka jika orang-orang kafir setelah dilakukannya semua yang telah disebutkan sebelumnya, menolak masuk Islam, dan menolak berada di bawah kekuasaannya secara hukum dan sistem, maka tahap ketiga adalah peperangan, dan itu berdasarkan firman tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab kepada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."** (Surat At-Taubah: 29)

Dan berdasarkan perkataan Rib'i bin 'Amir kepada pemimpin tentara Persia: Sesungguhnya di antara yang telah disyariatkan kepada kami oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: bahwa kami tidak memberi tenggang waktu kepada musuh-musuh lebih dari tiga hari, maka perhatikanlah urusanmu, dan pilihlah salah satu dari tiga setelah masa tersebut: Islam dan kami tinggalkan kamu dan tanahmu, atau jizyah dan kami terima dan kami hentikan (peperangan) kepadamu dan jika kamu membutuhkan kami maka kami menolongmu, atau peperangan pada hari keempat.

SIAPAKAH YANG DIBERI PILIHAN ANTARA ISLAM DAN JIZYAH?

Kelompok-kelompok orang kafir terbagi, dari segi tunduk kepada hukum jizyah dan tidak tunduk kepadanya, menjadi dua golongan:

Golongan Pertama

Yaitu Ahli Kitab dan yang sehubungan dengan mereka. Adapun Ahli Kitab, maka mereka adalah Yahudi dan Nashrani. Adapun yang sehubungan dengan mereka, maka adalah Majusi, dan orang-orang yang mengaku berpegang pada Shuhuf Ibrahim dan Zabur Daud alaihimash shalatu wassalam.

Golongan Kedua

Yaitu selain mereka yang telah kami sebutkan, dari seluruh orang kafir, baik mereka ateis, atau penyembah berhala, atau selain itu.

Maka golongan pertama adalah yang diterima dari mereka jizyah, ketika mereka diberi pilihan antara jizyah dan Islam, dan itu berdasarkan dalil

ayat sebelumnya, dan hadits Rib'i bin 'Amir yang telah disebutkan. Adapun Majusi, maka telah datang perintah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukan mereka dalam jizyah seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab.

Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' dalam bab Zakat, sub bab: Jizyah Ahli Kitab dan Majusi, dari Ja'far bin Muhammad rahimahullah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu menyebut Majusi, lalu berkata: Aku tidak tahu bagaimana aku harus berbuat dalam urusan mereka? Maka Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu anhu berkata: Aku bersaksi bahwa sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perlakukanlah mereka dengan perlakuan Ahli Kitab."*

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Jizyah, sub bab: Apa yang datang tentang pengambilan jizyah dari Yahudi, Nashrani, Majusi, dan orang Ajam, dan Muslim dalam awal kitab Az-Zuhd war-Raqa'iq, dari Amr bin 'Auf Al-Anshari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk membawa jizyahnya.

Adapun golongan yang lain, yaitu seluruh kelompok-kelompok lain dari orang-orang kafir dengan berbagai macam mereka, maka tidak diterima dari mereka kecuali Islam, dan itu berdasarkan dalil nash-nash yang ada, dan karena selain Ahli Kitab dari orang-orang kafir dan yang se hukum dengan mereka, tidak terhubung dengan kaum muslimin dengan hubungan atau sebab apapun, maka keberadaan mereka di bawah manhaj sistem Islam tidak bermakna dan tidak ada manfaatnya.

Dan kepada mereka berlaku firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Apabila telah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu menemuinya, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan awasilah mereka di setiap tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Surat At-Taubah: 5)

Dan terhadap mereka juga berlaku sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah*

utusan Allah, dan mereka mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka adalah kepada Allah." (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Iman, bab: Perintah memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhum).

Penjelasan Hikmah Perbedaan Perlakuan antara Dua Golongan Kafir:

Mungkin Anda bertanya: apa hikmah yang mendasari disyariatkannya penerimaan Ahli Kitab dengan keadaan mereka, dengan mengambil jizyah dari mereka? Mengapa golongan kafir lainnya tidak diperlakukan seperti mereka? Jawabannya adalah bahwa pembedaan antara kedua golongan ini berdiri di atas dua hakikat:

Hakikat Pertama: Bahwa Ahli Kitab memiliki kesamaan dengan kaum Muslim dalam keimanannya kepada Allah dan para nabi, meskipun ia tidak beriman kepada keesaan Allah, dan tidak beriman kepada kenabian Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, atau beriman kepada kenabiannya hanya untuk bangsa Arab saja. Maka ia memiliki jalan yang sah untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan Islam, sebagai syariat dan hukum. Dari keimanannya ini ia memiliki apa yang membuatnya mampu untuk harmonis dengan sistemnya. Kemudian setelah itu ia akan menemukan ruang yang luas untuk mempertimbangkan dengan saksama dan kebebasan berpikir yang mutlak tentang hakikat Islam dan kenyataannya. Dan seiring waktu akan tampak baginya - jika ia memiliki kebebasan berpikir yang sempurna - bahwa Islam adalah agama yang benar tanpa keraguan. Adapun jizyah yang diambil darinya, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya: tidak lain hanyalah pengganti dari zakat yang diambil dari orang-orang kaya Muslim, untuk mewujudkan manfaat yang sama dengannya, yaitu mengembalikannya kepada orang-orang fakir mereka, dan negara mengemban tanggung jawab penuh terhadap mereka.

Hakikat Kedua: Bahwa golongan-golongan kafir lainnya tidak memiliki kesamaan apa pun dengan kaum Muslim, dan oleh karena itu tidak ada jalan bagi mereka untuk masuk dalam sistem pemerintahan Islam, dan untuk beradaptasi dengannya. Mereka setelah itu - dalam apa yang mereka bawa

berupa keyakinan pengingkaran terhadap Allah, dan pengingkaran terhadap Sang Pencipta yang Maha Agung - adalah kuman berbahaya yang mematikan bagi masyarakat tempat mereka tinggal. Dalam kenyataannya mereka membentuk penyimpangan umat manusia dari manhaj fitrahnya yang alami. Maka adalah hal yang tepat untuk tidak menerima dari mereka kecuali Islam.

Akibat-akibat yang Timbul dari Jihad

Timbul dari jihad berbagai akibat dan hasil yang penting, dan masing-masing memiliki hukum khusus. Mari kita ulas akibat-akibat ini satu per satu, dengan menjelaskan ringkasan hukum-hukum yang berkaitan dengan masing-masing:

1 - Tawanan:

Di antara hasil jihad yang paling menonjol adalah jatuhnya tawanan dari kaum kafir ke bawah kekuasaan kaum Muslim, dan di tangan mereka.

Tawanan-tawanan ini: jika mereka anak-anak atau wanita, maka mereka menjadi budak secara hukum begitu ditawan. Adapun jika mereka laki-laki dewasa, maka mereka tidak dianggap budak hanya karena ditawan, melainkan hal itu mengikuti keputusan imam. Jika ia menetapkan perbudakan atas mereka, maka mereka menjadi budak, jika tidak maka mereka tetap merdeka.

Nasib Para Tawanan:

Kemudian imam memilih untuk nasib para tawanan salah satu dari empat pilihan: pembunuhan, pembebasan tanpa tebusan, tebusan dengan harta, dan perbudakan.

Ia memilih apa yang dikehendakinya dengan mengikuti kemaslahatan kaum Muslim dan kebaikan mereka.

Adapun pembebasan tanpa tebusan dan tebusan, telah disebutkan dengan jelas dalam firman Allah 'azza wa jalla: **"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka. Kemudian setelah itu (kamu boleh) membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah, sekiranya Allah menghendaki**

niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyalahkannya amal mereka." (Surat Muhammad: 4)

Adapun yang menunjukkan pembunuhan tawanan, adalah firman Allah 'azza wa jalla: **"Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Surat Al-Anfal: 67)**

Adapun perbudakan, telah ditetapkan dengan dalil Sunnah, dan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memperbudak tawanan dalam Perang Khaibar dan Quraizah, dan dalam Perang Hunain.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Maghazi, bab: hadis Bani Nadhir, dan Muslim dalam Al-Jihad, bab: pengusiran Yahudi dari Hijaz, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *Bani Nadhir dan Quraizah berperang, maka beliau mengusir Bani Nadhir, dan membiarkan Quraizah serta memberikan amnesti kepada mereka, hingga Quraizah berperang, maka beliau membunuh laki-laki mereka dan membagi wanita, anak-anak dan harta mereka di antara kaum Muslim.*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam memperbudak tawanan Hawazin, kemudian beliau meminta kepada kaum Muslim untuk membebaskan mereka setelah mereka membagi di antara mereka, ketika delegasi Hawazin datang sebagai Muslim, dan meminta kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam agar mengembalikan kepada mereka tawanan dan harta mereka, maka mereka membebaskan mereka. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Khumus, bab: dalil bahwa seperlima untuk keperluan kaum Muslim)

Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Al-Jihad wa As-Siyar, bab: pemberian tambahan dan tebusan kaum Muslim dengan tawanan, dari Iyas bin Salamah dari ayahnya bahwa pasukan kaum Muslim datang dengan tawanan, di antaranya seorang wanita dari Bani Fazarah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirimkannya ke penduduk Mekah, dan mereka menebus dengannya beberapa orang Muslim yang ditawan di Mekah. Dan

Muslim meriwayatkan juga bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengambil tebusan dari tawanan Badar.

2 - Perbudakan:

Perbudakan dalam istilah Syariat Islam: adalah ketidakmampuan hukum yang melekat pada manusia karena kekafiran pada asalnya. Ketidakmampuan hukum ini tampak dengan hilangnya kelayakan untuk memiliki, dan hilangnya hak-hak sipil.

Hikmah Disyariatkannya Perbudakan:

Anda telah tahu bahwa hukum perbudakan, pembebasan tanpa tebusan dan tebusan termasuk dalam hukum-hukum kebijakan syar'i, dan diserahkan kepada pendapat penguasa Muslim, yang memperhatikan di dalamnya kemaslahatan umum kaum Muslim.

Dan hikmah bahwa perbudakan mengambil tempatnya di antara pilihan-pilihan yang dapat dipilih adalah bahwa ia merupakan senjata yang ada di tangan musuh terhadap tawanan kita di sisi mereka.

Maka adalah termasuk dasar-dasar keadilan bahwa kaum Muslim memiliki senjata yang sama ini, kemudian penguasa diberi wewenang untuk menggunakannya, begitu ia melihat ada keperluan untuk itu, seperti ia mendapati musuh kita telah memperbudak tawanan kita. Dan Anda tahu bahwa hukum internasional mengakui prinsip perlakuan yang sama berkenaan dengan tawanan.

Dan adalah kezaliman jika senjata ini (perbudakan yang dihasilkan dari perang) dinasakh secara menyeluruh, sementara musuh menggunakannya, dan mereka merasa senang karena hanya merekalah yang memiliki senjata ini.

Nasib Hukum Perbudakan Saat Ini:

Penetapan perbudakan atas tawanan perang hingga hari ini masih merupakan hukum syar'i dari hukum-hukum imamah, yaitu bahwa imam mempertimbangkan dalam hal itu pendapatnya, berdasarkan kemaslahatan umum kaum Muslim.

Namun sejak lama, hukum ini dijauhkan dari pelaksanaan, dan itu karena tidak adanya kemaslahatan yang menyerukan kepada hal itu, dan karena negara-negara dunia sepakat di antara mereka untuk tidak memperbudak tawanan, maka dalam kesepakatan ini terdapat apa yang menjauhkan kemaslahatan Islam dari menetapkan perbudakan atas mereka.

Dan ketahuilah bahwa hukum-hukum kebijakan syar'i yang berkaitan dengan bab-bab jihad sangat mirip dengan apa yang disebut hukum darurat. Sebagaimana diperbolehkan bagi kepala negara untuk menanggukuhkan hukum, dan mengumumkan keadaan darurat, dan memutuskan apa yang dikehendakinya di bawah judul ini, maka demikian pula diperbolehkan bagi imam kaum Muslim untuk melaksanakan wewenang tertentu, yang ditempatkan oleh pembuat syariat di bawah tangannya agar ia memanfaatkannya pada saat darurat dan kebutuhan, seperti hukum perbudakan, pembunuhan tawanan, penebangan pohon-pohon kafir dan pembakaran rumah-rumah mereka, dan semacam ini yang ia lihat di dalamnya kemaslahatan kaum Muslim.

Dan yang harus diketahui bahwa siapa saja dari kaum kafir yang masuk Islam sebelum ditawan, meskipun setelah kekalahan, maka ia telah menyelamatkan darahnya dari pembunuhan, dirinya dari perbudakan, dan anak-anaknya yang masih kecil dari penawanan dan perbudakan. Yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah 'azza wa jalla: **"Kemudian jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Surat At-Taubah: 5) Dan firman Allah 'azza wa jalla: **"Kemudian jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."** (Surat At-Taubah: 11).

Dan tidak diragukan bahwa persaudaraan ini mengharuskan pemeliharaan nyawa, harta dan anak-anak mereka selama mereka telah masuk Islam sebelum jatuh sebagai tawanan di tangan kaum Muslim.

Dan yang menunjukkan hal ini juga adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka*

bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah memelihara diri dari diriku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka kepada Allah." (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Iman, bab: kemudian jika mereka bertaubat, dan Muslim dalam Al-Iman, bab: perintah memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada tuhan selain Allah, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma.

Dan dalam hal ini, anak-anak kecil dihukumi masuk Islam jika terdapat tiga sebab:

1 - Masuk Islamnya salah satu dari kedua orang tuanya, maka ia mengikuti yang lebih mulia dari kedua orang tuanya dalam agama, dengan mengutamakan sisi Islam, dan mengutamakan kemaslahatan anak kecil, dan apa yang lebih bermanfaat baginya. Karena Islam adalah sifat kesempurnaan, kemuliaan dan ketinggian. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Islam itu tinggi dan tidak ditinggikan."* (Diriwayatkan oleh Daruquthni dalam sunan-nya, kitab nikah, dan diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq dalam Al-Jana'iz, bab: jika anak kecil masuk Islam. Lihat Al-Aini 8/169).

2 - Bahwa ia ditawan oleh seorang Muslim sementara ia terpisah dari kedua orang tuanya, maka pada saat itu dihukumi masuk Islam mengikuti agama orang yang menawannya, dengan mengutamakan kemaslahatan sebagaimana telah kami katakan.

3 - Bahwa ia ditemukan terlantar di negeri Islam, maka dihukumi masuk Islam mengikuti tempat di mana ia ditemukan dan dengan mengutamakan sisi kebaikan baginya.

3 - Ghanimah dan Barang Rampasan:

Ghanimah: adalah harta yang diambil dari ahli harbi secara paksa, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik diambil saat perang berlangsung, atau diambil saat mengejar musuh dan pelarian mereka. Barang rampasan: bentuk jamak dari salb. Dan salb orang yang terbunuh: adalah apa yang ditemukan bersamanya dan dalam penguasaannya berupa harta dan senjata.

Hukum Ghanimah:

Wajib membagi ghanimah menjadi lima bagian. Adapun empat perlimanya, maka dibagikan kepada para pejuang. Dan dari petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di zamannya bahwa pejuang yang berjalan kaki, mendapat satu bagian yang ditetapkan untuknya oleh penguasa, dan pejuang yang berkuda mendapat tiga bagian. Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: apa yang Engkau katakan tentang ghanimah? Beliau bersabda: *"Untuk Allah seperlimanya, dan empat perlimanya untuk tentara."* Dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Jihad, bab: bagian-bagian kuda dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan untuk kuda dua bagian, dan untuk pemiliknya satu bagian.* Dan dalam riwayat pada Bukhari dalam Al-Maghazi, bab: Perang Khaibar, dan Muslim dalam Al-Jihad wa As-Siyar, bab: cara pembagian ghanimah di antara yang hadir, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagi pada hari Khaibar: untuk kuda dua bagian, dan untuk yang berjalan kaki satu bagian.*

Dan jika pembagian ini sendiri tidak berlaku lagi hari ini karena perbedaan cara perang dan alatnya, maka yang dituntut sekarang adalah memperhatikan jenis perbedaan antara para pejuang, dengan kadar yang sebanding dengan perbedaan antara penunggang kuda dan pejalan kaki di masa lalu. Maka diberikan kepada yang lebih rendah $\frac{1}{3}$ dari apa yang diambil oleh yang lebih tinggi.

Maka wajib dalam setiap keadaan menyisihkan empat perlima ghanimah, dan membatasinya untuk tentara dan para pejuang, dengan cara yang sama yang ditempuh oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan memperhatikan perkembangan alat-alat perang dan cara-caranya, serta pengaruhnya terhadap perbedaan tingkatan para pejuang.

Dan tidak ada halangan untuk membagikan kepada mereka bagian-bagian mereka dalam bentuk tunjangan, atau gaji yang berkesinambungan. Yang penting adalah bahwa negara tidak boleh memegang sesuatu dari harta ghanimah ini untuk dirinya sendiri. Tidak mendapat bagian dengan cara yang kami sebutkan dari ghanimah kecuali orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Islam, baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Jika ada satu syarat dari syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi, maka imam memberikan sesuatu kepadanya, yaitu memberikan kepadanya sesuatu dari ghanimah sebelum pembagiannya dan ia berjihad dalam kadarnya sesuai dengan manfaat yang diberikan, dengan catatan tidak sampai mencapai bagian pejalan kaki. Hal itu karena mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, seperti anak-anak kecil, wanita dan budak, bukanlah termasuk ahli jihad yang diwajibkan untuk menghadirinya.

Adapun seperlima yang kelima dari ghanimah, maka dibagikan menjadi lima bagian sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran: **"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil."** (Surat Al-Anfal: 41).

Hukum Harta Rampasan Perang:

Anda telah mengetahui tentang harta rampasan perang dan perbedaan antara harta rampasan dengan ghanimah. Hukumnya adalah bahwa harta rampasan dari orang yang terbunuh menjadi milik pembunuhnya jika dia mengambilnya dan termasuk orang yang berhak mendapatkan ghanimah.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa membunuh musuh dan memiliki bukti atas pembunuhannya, maka baginya harta rampasan musuh tersebut."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab al-Khumus, bab: Orang yang tidak mengeluarkan seperlima dari harta rampasan, dan barangsiapa membunuh musuh maka baginya harta rampasannya, dan Muslim dalam bab Jihad dan Siyar, bab: Hak pembunuh atas harta rampasan orang yang terbunuh, dari Abu Qatadah radiyallahu 'anhu).

Peringatan:

Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpandangan bahwa hukum harta rampasan—sebagaimana yang telah kami sebutkan—adalah hukum tabligh (penyampaian), yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka hukum tersebut berlaku hingga hari kiamat.

Sedangkan Malik dan Abu Hanifah rahimahumallahu ta'ala berpendapat bahwa hal itu adalah hukum qadha'i (peradilan), yang diputuskan

oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam kapasitasnya sebagai hakim, dan beliau tidak mengabarkannya dari Allah 'azza wa jalla dalam kapasitasnya sebagai nabi. Berdasarkan hal ini, para penguasa setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam boleh menyelisihinya kepada apa yang menjadi kemaslahatan di masa dan kondisi mereka.

4 - Fai':

Definisi Fai':

Fai' adalah apa yang diperoleh kaum muslimin dari musuh mereka tanpa pertempuran, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Allah 'azza wa jalla berfirman tentang harta bani Nadhir: **"Dan apa yang diberikan Allah sebagai fai' kepada Rasul-Nya dari mereka, maka untuk (mendapatkan) itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."** (Surat al-Hasyr: 6).

[Awjaftum: kalian mempercepat. Wa la rikab: dan tidak unta, yakni kalian tidak mengalami kesulitan dalam hal itu]

Maka perbedaan antara fai' dan ghanimah adalah bahwa ghanimah adalah harta yang sampai kepada kaum muslimin setelah peperangan, sedangkan fai' adalah harta yang sampai kepada kaum muslimin dari musuh mereka tanpa perang dan tanpa pertempuran.

Hukum Fai':

Fai' dibagi menjadi lima bagian, seperlimanya diberikan kepada penerima seperlima ghanimah dan lima golongan sebagaimana telah dijelaskan pada ghanimah.

1 - Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau mengambil dari seperlima bagian itu sesuai kebutuhannya untuk nafkah diri dan keluarganya, dan sisanya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti benteng pertahanan dan berbagai proyek. Bagian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah wafatnya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Bukhari meriwayatkan dalam bab Jihad, bab: Perisai dan orang yang berlingkungan dengan perisai temannya, dan Muslim dalam bab Jihad dan Siyar, bab: Hukum fai', dari Umar bin al-Khattab radiyallahu 'anhu dia berkata: Harta bani Nadhir termasuk harta yang difai'kan Allah kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, yang kaum muslimin tidak mengerahkan kuda maupun unta untuk mendapatkannya, maka harta itu khusus untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau menafkahkan kepada keluarganya nafkah satu tahun, kemudian sisanya dijadikan untuk persenjataan dan kendaraan perang, persiapan di jalan Allah.

2 - Dzul qurba, yaitu bani Hasyim dan Muththalib, kerabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan dalilnya telah disebutkan sebelumnya.

3 - Anak yatim, yaitu mereka yang ayahnya meninggal saat mereka masih kecil di bawah usia baligh.

4 - Orang miskin, termasuk di dalamnya orang fakir, karena orang fakir kondisinya lebih buruk dari orang miskin.

5 - Ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, dan mereka jauh dari harta mereka.

Adapun empat perlima lainnya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dengan syarat yang diutamakan adalah meningkatkan taraf hidup para pekerja di tentara, yaitu para prajurit yang dipersiapkan untuk jihad.

Jika harta fai' berupa harta bergerak, maka dibagikan bendanya kepada mereka.

Jika berupa harta tidak bergerak seperti properti, maka diwakafkan untuk kemaslahatan baitul mal kaum muslimin, dan hasilnya dibagikan kepada yang telah kami sebutkan.

Yang menunjukkan semua yang disebutkan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala: **"Apa yang diberikan Allah sebagai fai' kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil."**

Ayat ini mutlak, tidak disebutkan di dalamnya pembagian seperlima, sebagaimana jelas, namun ayat ini dibawa kepada ayat ghanimah yang

dibatasi dengan pembagian seperlima, maka dibagi sebagaimana kami sebutkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bagiku dari apa yang difai'kan Allah hanyalah seperlima, dan seperlima itu dikembalikan kepada kalian."* (Diriwayatkan oleh Baihaqi)

[Yang dimaksud seperlima: seperlima dari seperlima, sebagaimana telah anda ketahui. Dan sabdanya: dikembalikan kepada kalian: artinya digunakan untuk kemaslahatan kalian. Dan itu setelah wafatnya shallallahu 'alaihi wasallam]

Ketahuilah, di antara tempat penyaluran fai' adalah nafkah untuk keluarga para mujahid yang meninggal dari kalangan yang telah disebutkan sebelumnya, yang disebut murtaziqah (penerima gaji), meskipun bukan dalam pertempuran, atau para ulama dan semacamnya, dari orang yang umat membutuhkan pekerjaan mereka, maka ahli warisnya yang wajib diberi nafkah semasa hidupnya diberi apa yang mencukupi kebutuhan mereka. Disebutkan dalam Nihayah: Dan barangsiapa meninggal dari kalangan murtaziqah, maka diberikan kepada orang yang wajib ia nafkahi dari empat perlina fai' sesuai kecukupannya, bukan yang biasa ia ambil, maka diberikan kepada istri meskipun lebih dari satu, dan anak perempuan hingga mereka menikah atau mencukupi diri dengan pekerjaan atau lainnya, dan anak laki-laki hingga mereka mandiri bekerja atau mampu berperang, agar manusia tidak sibuk mencari nafkah sehingga meninggalkan jihad, jika mereka mengetahui keluarga mereka akan terlantar setelah mereka. Dan barangsiapa dari anak-anak yang baligh dalam keadaan tidak mampu, maka seperti yang belum baligh. Dia berkata: Dan diberikan kepada anak-anak ulama dari harta maslahat hingga mereka mandiri, dan kepada istri hingga dia menikah sebagai dorongan untuk menuntut ilmu.

5 - Jizyah:

Definisi Jizyah:

Jizyah: dari kata jaza', yaitu pahala dan hukuman, dan yang dimaksud secara syar'i adalah harta yang dibayarkan oleh ahli kitab, dan yang sehukum dengan mereka, kepada baitul mal kaum muslimin sebagai balasan atas tidak diperanginya mereka, masuknya mereka ke dalam perlindungan dan

pemeliharaan, serta kewajiban negara Islam untuk mengurus urusan mereka sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Dalil Disyariatkannya Jizyah:

Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa jizyah disyariatkan untuk ahli kitab dan yang sehumum dengan mereka. Yang menunjukkan disyariatkannya adalah firman Allah 'azza wa jalla tentang ahli kitab: **"Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."** (Surat at-Taubah: 29).

[An yadin: artinya dengan taat dan tidak menolak. Wa hum shaghirun: Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata: Shaghar adalah berlakunya hukum-hukum Islam atas mereka, dan ini telah dijelaskan sebelumnya]

Hikmah Disyariatkannya Jizyah:

Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa ahli kitab memiliki keimanan kepada Allah ta'ala yang membuka peluang bagi kaum muslimin untuk hidup berdampingan dengan mereka dalam batas dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di antara manfaat hidup berdampingan yang didasarkan pada kebebasan pandangan dan pemikiran ini adalah terjadinya pertemuan pemikiran, dan ahli kitab dapat mengetahui hakikat-hakikat Islam yang belum mereka ketahui, serta mencairnya sebab-sebab fanatisme, sehingga semua berkumpul pada kebenaran.

Namun hidup berdampingan ini tidak terwujud kecuali dengan menanggung tanggung jawab negara Islam terhadap mereka dan mengurus urusan mereka, terutama urusan kehidupan dan ekonomi, maka harus diambil pajak keuangan yang ditentukan untuk memudahkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Syarat-syarat Jizyah:

Disyaratkan untuk akad jizyah syarat-syarat berikut:

1 - Bahwa pemiliknya dari ahli kitab—Nashrani atau Yahudi—atau yang sehumum dengan mereka yaitu Majusi, berdasarkan sabda Nabi shallallahu

'alaihi wasallam: *"Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap ahli kitab."* (Diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa' dalam bab Zakat, bab: Jizyah ahli kitab dan Majusi). Seperti Majusi dalam hukum adalah mereka yang mengaku berpegang pada mushaf Ibrahim atau Zabur Daud 'alaihimassalam.

Bukhari meriwayatkan dalam bab Jizyah, bab: Mengambil jizyah dari Yahudi, Nashrani, Majusi, dan Ajam, bahwa Umar bin Khaththab radiyallahu 'anhu tidak akan mengambil jizyah dari Majusi hingga Abdurrahman bin 'Auf radiyallahu 'anhu bersaksi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dari Majusi Hajar.

2 - Bahwa dilakukan akad ijab dan kabul antara mereka dengan imam kaum muslimin, maka imam atau wakilnya berkata: Saya terima kalian tinggal di negeri Islam dengan syarat kalian membayar jizyah sejumlah sekian, dan tunduk kepada hukum Islam, kemudian wakil pihak lain dari ahli kitab berkata: Kami menerima hal tersebut.

3 - Bahwa disebutkan jumlah jizyah secara terperinci dan diklasifikasikan sesuai dengan kondisi orang kaya dan fakir mereka, dan penerimaan dilakukan berdasarkan hal itu.

4 - Bahwa akad jizyah tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti satu tahun dan semacamnya, karena ini adalah akad yang menjaga darah, maka tidak boleh dibatasi waktu, seperti akad Islam.

Syarat-syarat Orang yang Diambil Jizyah darinya:

Disyaratkan bagi orang yang diambil jizyah darinya lima sifat: berakal, baligh, merdeka, laki-laki, dan dari ahli kitab atau yang se hukum dengan mereka.

Yang menunjukkan pertimbangan syarat-syarat ini adalah firman Allah ta'ala: **"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) dari kalangan ahli kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."** (Surat at-Taubah: 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa jizyah diambil dari orang mukallaf yang merupakan ahli perang, maka tidak termasuk wanita karena mereka bukan ahli perang, begitu juga budak, dan tidak termasuk anak-anak dan orang gila karena mereka tidak mukallaf.

Baihaqi meriwayatkan bahwa Umar radiyallahu 'anhu menulis kepada para pegawainya agar tidak membebankan jizyah kepada wanita dan anak-anak.

Batas-batas Jizyah:

Paling sedikit jizyah adalah satu dinar untuk setiap laki-laki setiap tahun, maka diambil satu dinar dari mereka yang kondisinya di bawah tingkat menengah dalam kehidupan dan kemudahan.

Diambil dua dinar setiap tahun dari yang kondisinya menengah.

Diambil empat dinar dari yang kaya.

Ketahuilah bahwa penambahan di atas satu dinar adalah mustahab (disukai) ketika mampu, dengan cara yang telah kami sebutkan, adapun yang wajib adalah satu dinar, maka jika orang kaya atau menengah menolak akad kecuali dengan satu dinar saja, maka dipenuhi, karena itu adalah jumlah yang diwajibkan dalam nash.

Diperbolehkan bagi imam untuk mensyaratkan kepada ahli jizyah untuk memberikan jamuan selain dari jumlah jizyah. Hadits-hadits dan sunnah telah datang tentang semua yang kami sebutkan.

Abu Dawud meriwayatkan dalam bab Ijarah, bab: Mengambil jizyah, dari Mu'adz bin Jabal radiyallahu 'anhu: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menugaskannya ke Yaman, memerintahkannya untuk mengambil dari setiap orang baligh satu dinar atau yang setara dengannya dari kain Ma'afiri. [Halim: muhtalam, artinya baligh. 'Adlahu: yang setara dan senilai dengannya. Min al-ma'afiri: dinisbahkan kepada Ma'afir, tempat di Yaman, dinisbahkan kepadanya kain-kain yang dibuat di sana]

Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa' dalam bab Zakat, bab: Jizyah ahli kitab dan Majusi, dari Aslam rahimahullah: Bahwa Umar bin al-Khattab radiyallahu 'anhu menetapkan jizyah atas penduduk yang memiliki emas

empat dinar, dan atas penduduk yang memiliki perak empat puluh dirham beserta rizki untuk kaum muslimin dan jamuan selama tiga hari.

[Al-wariq: perak].

Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan perdamaian dengan penduduk Ailah dengan tiga ratus dinar, dan mereka berjumlah tiga ratus orang, dan dengan jamuan bagi kaum muslimin yang melintas di tempat mereka.

Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab radiyallahu 'anhu menetapkan kepada orang kaya delapan ratus empat puluh dirham, kepada yang menengah dua puluh empat dirham, dan kepada yang fakir dua belas dirham.

Nilai tukar dinar adalah dua belas dirham.

Akibat-akibat yang Ditimbulkan dari Akad Jizyah berupa Hak-hak bagi Kaum Muslimin:

Akad jizyah mencakup empat hal yang diwajibkan kepada ahli jizyah:

1 - Membayar jizyah sesuai kesepakatan yang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin, satu dinar atau lebih.

2 - Berlakunya hukum Islam atas mereka dalam hal yang mereka akui—meskipun secara tidak langsung—tentang hukum Islam di dalamnya, seperti haramnya zina misalnya. Berdasarkan hal ini, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merajam seorang Yahudi dan seorang wanita Yahudi yang berzina. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Muharribin, bab: Rajam di tempat terbuka, dan Muslim dalam bab Hudud, bab: Merajam orang Yahudi ahli dzimmah yang berzina, dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma).

Berdasarkan hal ini, mereka dilarang dari muamalah dengan riba, melakukan perbuatan keji, dan sebab-sebab kefasikan, karena mereka mengetahui haramnya hal itu dalam agama mereka dan agama kaum muslimin, berbeda dengan apa yang mereka tidak mengakui hukumnya dalam Islam, seperti haramnya khamr misalnya, karena mereka tidak mengakui keharamannya dalam syariat mereka, maka tidak berlaku atas mereka hukum

kami dalam hal itu, kecuali jika mereka berperkara kepada hakim kaum muslimin, maka ia memutuskan di antara mereka dengan syariat kami.

3 - Bahwa mereka tidak menyebut agama Islam kecuali dengan baik, maka jika mereka menyinggung al-Quran, atau menyebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan yang tidak pantas, atau mencela syariat Allah 'azza wa jalla, mereka diberi hukuman ta'zir, dan jika disyaratkan batalnya perjanjian dengan hal itu, maka dibatalkan. Jika diketahui bahwa mereka membuat tipu daya terhadap Islam secara sembunyi-sembunyi dengan perkataan atau perbuatan, maka akad dzimmah antara kami dan mereka dibatalkan, kecuali jika hal itu merupakan pengungkapan keyakinan mereka seperti perkataan mereka: Sesungguhnya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bukan rasul, dan sesungguhnya al-Quran bukan kalam Allah ta'ala, maka dzimmah antara kami dan mereka tidak batal, karena mereka mengungkapkan dengan hal itu keyakinan mereka, meskipun kami mengetahui kebatilannya.

4 - Bahwa mereka tidak melakukan apa yang di dalamnya ada bahaya bagi kaum muslimin seperti melindungi mata-mata orang kafir, atau bersekongkol dengan ahli harb untuk menyakiti kaum muslimin. Maka jika mereka menolak membayar jizyah yang telah disepakati, meskipun lebih dari satu dinar, atau menyebut Allah dan Rasul-Nya dengan buruk, atau diketahui bahwa mereka bersekongkol dengan ahli harb melawan kaum muslimin, maka dzimmah mereka batal.

Penjelasan tentang Kewajiban Pemeliharaan dan Perlindungan bagi Mereka melalui Perjanjian Dzimah:

Sesungguhnya perjanjian dzimah antara kita dan Ahli Kitab mencakup empat hal yang menjadi kewajiban kaum muslimin terhadap Ahlu Dzimah:

1. Mengakhiri perang dengan mereka, dan mengembalikan hubungan damai antara kita dan mereka. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1731) dalam bab Jihad, bab: Pengangkatan Amir oleh Imam atas Pasukan Perang, dan lainnya dari Buraidah radhiyallahu 'anhu, di dalamnya disebutkan: *"Maka mintalah jizyah kepada mereka, jika mereka menerimanya maka terimalah dari mereka dan tahanlah (diri dari memerangi) mereka."*

2. Wajib melindungi mereka, menjaga mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka dari setiap serangan terhadap mereka atau terhadap hal-hal tersebut, baik dari kaum muslimin maupun dari selain mereka.

Diriwayatkan oleh Bukhari (2887) dalam bab Jihad, bab: Berperang membela Ahlu Dzimah dan mereka tidak diperbudak, dari Umar bin Maimun, dari Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *"Dan aku berwasiat kepadanya tentang dzimah Allah dan dzimah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, agar memenuhi perjanjian dengan mereka, berperang membela mereka dari belakang, dan tidak membebani mereka kecuali sesuai kemampuan mereka."*

3. Tidak mengganggu gereja-gereja mereka yang ada, dan hal-hal yang terkait dengan syiar agama mereka, arak mereka, dan babi mereka, selama mereka tidak menampakkannya atau membanggakannya.

Tercantum dalam surat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Nashrani Najran:

"...Dan bagi Najran dan kawasannya, agama mereka, yang tidak hadir dan yang hadir, keluarga mereka, gereja-gereja mereka, dan segala yang ada di bawah tangan mereka, baik sedikit maupun banyak, tidak diubah uskup dari keuskupannya, tidak diubah rahib dari kerahibannya, dan tidak diubah pendeta dari kepastorannya. Dan tidak ada denda darah atas mereka dan tidak ada (balas) darah jahiliah, dan mereka tidak dirugikan dan tidak dipersulit, dan pasukan tidak menginjak tanah mereka. Dan barangsiapa yang menuntut hak di antara mereka, maka di antara mereka adalah keadilan tanpa menzalimi dan tanpa dizalimi."

4. Perjanjian dzimah adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan berlaku terus-menerus, maka Imam kaum muslimin atau siapapun dari mereka tidak boleh membatalkannya dalam kondisi apapun, karena ini adalah perjanjian yang bersifat permanen, kecuali jika Ahlu Dzimah melakukan sesuatu yang mengharuskan pembatalan perjanjian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Gencatan Senjata dan Permintaan Perlindungan

Makna Gencatan Senjata:

Gencatan senjata, yang disebut juga al-muwada'ah, al-mu'ahadah, dan al-musalamah, dalam bahasa artinya: perdamaian.

Gencatan senjata secara syar'i: perdamaian dengan ahli harbi untuk meninggalkan peperangan selama waktu tertentu. Landasan pensyariatannya, sebelum ijma', adalah firman Allah 'azza wa jalla: **"Pernyataan pemutusan (perjanjian) dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."** (Surah at-Taubah: 1), dan firman-Nya tabaraka wa ta'ala: **"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."** (Surah al-Anfal: 61).

Dan gencatan senjata Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Quraisy pada tahun Hudaibiyah. (Diriwayatkan oleh Bukhari (3945) dalam bab Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah, dan Muslim (1783) dalam bab Jihad dan Perjalanan Perang, bab: Perdamaian Hudaibiyah di Hudaibiyah).

Makna Permintaan Perlindungan:

Permintaan perlindungan: adalah ketika seseorang dari ahli harbi meminta perlindungan dari salah satu individu kaum muslimin, maka ia memberikan perlindungan itu. Dan setiap muslim berhak memberikan perlindungan kepada siapa saja dari musuh yang memintanya, baik yang memberi itu penguasa atau orang biasa, laki-laki atau perempuan. Jika ia telah memberikan perlindungan, maka dengan itu darahnya terpelihara, dan haram bagi seluruh kaum muslimin untuk mengulurkan tangan mereka kepadanya dengan menyakitinya. Allah ta'ala berfirman: **"Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya."** (Surah at-Taubah: 6)

Perbedaan antara Gencatan Senjata dan Permintaan Perlindungan:

Kita perhatikan dari dua definisi sebelumnya untuk gencatan senjata dan permintaan perlindungan, perbedaan-perbedaan berikut:

Pertama: Bahwa gencatan senjata adalah perdamaian kolektif yang diwakili dari pihak kaum muslimin oleh penguasa tertinggi atau wakilnya, dan diwakili dari pihak musuh oleh pemimpin mereka, atau yang mewakilinya. Sedangkan permintaan perlindungan adalah untuk individu-individu dan kelompok-kelompok dari kalangan kafir, dan yang memberikannya kepada mereka atau kepada salah satu individu dari mereka adalah siapa saja dari kaum muslimin, baik penguasa atau lainnya, laki-laki atau perempuan.

Kedua: Bahwa gencatan senjata adalah salah satu cara untuk mengakhiri perang antara kaum muslimin dan musuh mereka, maka tidak mungkin berkumpul perang dengan gencatan senjata. Adapun permintaan perlindungan, maka dapat terjadi selama perang berlangsung, yaitu ketika salah satu tentara dari ahli harbi meminta perlindungan dari seorang muslim yang dilihatnya di depannya, lalu ia memberinya perlindungan, maka saat itu darahnya terpelihara, tidak boleh bagi siapapun yang mengetahui hal itu untuk menyakitinya, meskipun perang sedang berlangsung antara kaum muslimin dan orang-orang kafir.

Hukum Gencatan Senjata dan Permintaan Perlindungan:

Hukum Gencatan Senjata:

Adapun gencatan senjata, memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama: Musuh memintanya, maka wajib bagi imam kaum muslimin untuk mengabulkan permintaan mereka dengan tetap waspada dan berhati-hati, dan tidak boleh jangka waktunya lebih dari empat bulan.

Keadaan kedua: Kaum muslimin yang berinisiatif, dan hanya dibolehkan berdasarkan adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin di dalamnya. Jika dilakukan secara sembarangan, yaitu tanpa ada kemaslahatan yang mendesak, maka tidak sah dan tidak berlaku.

Kemudian jika kemaslahatan yang mendorong gencatan senjata adalah harapan untuk terlepas dari kelemahan dalam naungan perdamaian dan ketenangan keamanan, dibolehkan jangka waktunya sampai sepuluh tahun saja. Dalilnya adalah Perjanjian Hudaibiyah, karena terjadi akibat kelemahan kaum muslimin yang dilihat oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berkobarnya musuh-musuh terhadap mereka. Jangka waktunya dalam

perjanjian yang disepakati antara kaum muslimin dan kaum musyrik Mekah adalah sepuluh tahun. Adapun jika kemaslahatan adalah hal lain selain kelemahan, seperti harapan keislaman musuh, atau tunduknya mereka untuk membayar jizyah, maka tidak boleh dalam keadaan ini gencatan senjata lebih dari empat bulan, dan itu berpegang pada mafhum firman Allah ta'ala: **"Maka berjalanlah kamu di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan (kekuasaan) Allah, dan bahwa Allah menghinakan orang-orang kafir."** (Surah at-Taubah: 2).

Hukum Permintaan Perlindungan:

Adapun permintaan perlindungan, maka mengabulkannya adalah wajib, jika diperhatikan di dalamnya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, atau kemaslahatan bagi orang yang meminta perlindungan, itu karena tegas firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui."** (Surah at-Taubah: 6)

Dibolehkan permintaan perlindungan diajukan kepada penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kaum muslimin, dan berlaku bagi mereka semua hukum yang telah kami sebutkan, yaitu wajib mengabulkan kapanpun diperhatikan di dalamnya ada kemaslahatan.

Dan perlindungan muslim dianggap siapapun dia, laki-laki atau perempuan, berdasarkan sabdanya 'alaihish shalatu was salam: *"Kaum muslimin darah mereka setara dan yang paling rendah di antara mereka dapat memberikan jaminan perlindungan atas nama mereka."* (Dikeluarkan oleh Abu Dawud (4530) dalam bab Diyat, bab: Keterkaitan Muslim dengan Kafir, dan Ibnu Majah (2683) dalam bab Diyat, bab: Kaum Muslimin Darah Mereka Setara, dan Ahmad dalam Musnad (1/119), dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu.

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (3000) dalam bab Jizyah, bab: Perlindungan Wanita dan Budaknya, dan Muslim (336) dalam bab Haid, bab: Orang yang Mandi Berselubung dengan Pakaian dan Sejenisnya, dan lainnya, dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu 'anha, bahwa dia pergi ke

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Fathu Mekah, lalu menemuinya sedang mandi, dan Fatimah putrinya menutupinya. Maka dia mengucapkan salam kepadanya, lalu beliau berkata: "*Siapa ini?*" Aku berkata: Aku Ummu Hani binti Abi Thalib. Maka beliau berkata: "*Selamat datang Ummu Hani.*" Ketika beliau selesai dari mandinya, beliau berdiri dan shalat delapan rakaat dengan berselimut dalam satu kain. Maka aku berkata: Wahai Rasulullah, anak ibuku Ali mengklaim bahwa dia akan membunuh seorang laki-laki yang telah aku lindungi, si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "*Kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani.*" Ummu Hani berkata: Dan itu terjadi pada waktu dhuha.

(Fulan bin Hubairah: dikatakan dia adalah Ja'dah, anak suaminya dari istri lain. Waktu dhuha: yaitu waktu dhuha)

Syarat-syarat Pensyariatan Gencatan Senjata dan Permintaan Perlindungan:

Pertama: Syarat-syarat Gencatan Senjata:

Gencatan senjata tidak sah kecuali dengan syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: Gencatan senjata dilakukan oleh Imam atau wakilnya, maka tidak sah gencatan senjata antara kaum muslimin dan musuh mereka yang dilakukan oleh salah satu orang biasa dari kaum muslimin, atau dari ahli hall wal aqd di antara mereka. Itu karena pentingnya dan bahayanya, karena darinya berakibat pada pengakhiran perang dengan musuh, dan perpindahan ke kondisi damai, meskipun perdamaian itu dibatasi waktu tertentu. Hanya yang berwenang mengumumkan perdamaian dan menetapkannya adalah yang berwenang mengumumkan perang dan memimpinya, yaitu penguasa, atau wakilnya yang tertinggi.

Syarat kedua: Gencatan senjata dengan musuh mengandung kemaslahatan pasti bagi kaum muslimin, apapun jenis kemaslahatan itu. Jika tidak diharapkan kemaslahatan apapun darinya bagi kaum muslimin, maka tidak sah dan tidak disyariatkan.

Syarat ketiga: Gencatan senjata antara kaum muslimin dan musuh mereka tidak lebih dari sepuluh tahun, jika kemaslahatan darinya adalah

harapan terlepasnya kaum muslimin dari kelemahan yang mereka alami. Dan tidak lebih dari empat bulan jika kemaslahatan adalah hal lain yang tidak terkait dengan kelemahan mereka.

Jika imam membuatnya untuk mereka secara mutlak, yaitu tanpa dibatasi waktu, maka rusak dan tidak sah. Dalil syarat ini adalah apa yang telah kami sebutkan dari perdamaian beliau 'alaihish shalatu was salam di Hudaibiyah dengan Quraisy, dan jangka waktu perdamaian itu adalah sepuluh tahun. Demikian juga firman Allah 'azza wa jalla kepada orang-orang musyrik: **"Maka berjalanlah kamu di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan (kekuasaan) Allah, dan bahwa Allah menghinakan orang-orang kafir."** (Surah at-Taubah: 2).

Syarat keempat: Orang-orang kafir tidak mensyaratkan untuk diri mereka atas kaum muslimin syarat yang batil. Jika mereka mensyaratkan untuk diri mereka itu, dan imam menyetujuinya, maka rusaklah gencatan senjata. Seperti ketika kaum muslimin meminta gencatan senjata, lalu orang-orang kafir mensyaratkan untuk diri mereka hak mempertahankan tawanan-tawanan muslimin, atau mereka mensyaratkan atas kaum muslimin untuk melepaskan sebagian harta benda mereka yang bergerak atau tidak bergerak, atau melepaskan sebagian kewajiban-kewajiban Islam mereka. Maka sesungguhnya memasukkan syarat seperti ini dalam perjanjian gencatan senjata merusak, dan menjadikannya batal tidak sah.

Kedua: Syarat-syarat Permintaan Perlindungan:

Dan disyaratkan untuk memberikan perlindungan kepada salah satu dari orang-orang kafir syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: Perlindungan itu berdasarkan permintaan dari ahli harbi, baik individu maupun kelompok. Maka orang kafir harbi tidak diberi perlindungan tanpa permintaan darinya. Syarat ini jelas dalam ayat sebelumnya: **"Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia"** yaitu meminta darimu perlindungan.

Syarat kedua: Pemberi perlindungan harus memenuhi syarat untuk memberikan perlindungan, dan hanya memenuhi syarat dengannya dengan

Islam. Jika dzimmi melindungi harbi dan memberinya perlindungan, maka tidak ada perlindungan baginya, dan tidak ada penghargaan atas ucapannya, dan tidak wajib bagi kaum muslimin menghormati jaminannya, karena yang dapat melindungi atas kaum muslimin hanyalah salah satu dari mereka.

Syarat ketiga: Wali amr atau komandan pasukan mengetahuinya lalu menyetujuinya. Jika ia tidak mengetahuinya, atau mengetahuinya tetapi tidak menyetujuinya, bahkan membatalkannya, jika terbukti baginya misalnya bahwa orang itu adalah mata-mata atas kaum muslimin dan mata-mata untuk musuh-musuh mereka, maka tidak ada penghargaan atas perlindungan yang diberikan kepada orang atau kelompok itu.

Adapun jika wali amr, atau komandan pasukan, mengetahui perlindungan yang diberikan oleh salah satu kaum muslimin kepada salah satu dari ahli harbi, dan meneliti lalu tidak menemukan yang mencegah persetujuan atas perlindungannya, maka ia tidak boleh membatalkannya atau mengabaikannya, bahkan wajib baginya mengumumkan perlindungan baginya agar berlaku bagi seluruh kaum muslimin.

Dampak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian Gencatan Senjata dan Permintaan Perlindungan:

Jika perjanjian gencatan senjata terjadi antara kaum muslimin dan musuh mereka, dan terpenuhi di dalamnya syarat-syarat yang disebutkan, dan harbi yang meminta perlindungan diberi perlindungan dari yang dimintainya dengan syarat-syaratnya yang disebutkan juga, maka timbul dari keduanya dampak dan kewajiban yang wajib dipenuhi.

Pertama: Dampak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian Gencatan Senjata:

Timbul dari perjanjian gencatan senjata dampak dan kewajiban yang kami ringkas sebagai berikut:

1. Wajib menahan diri dari yang digencatani, dan haram menyentuh mereka dengan keburukan atau kejahatan apapun, tetapi tidak wajib melindungi mereka dari pihak lain. Hukum ini terus berlaku sampai salah satu dari dua batas:

Batas pertama: Berakhirnya masa gencatan senjata.

Tujuan Kedua: Bahwa tindakan mereka akan menyebabkan pembatalan perjanjian, yaitu dengan cara mereka menyatakan secara tegas pembatalan perjanjian tersebut, dan hal itu terjadi dengan pernyataan tegas dari mereka semua, atau dengan pernyataan tegas pemimpin mereka mewakili mereka, atau dengan segera memulai peperangan, atau dengan mereka berkorespondensi dengan musuh-musuh kita untuk membocorkan sebagian rahasia kita, atau dengan terbunuhnya seorang Muslim di tangan mereka.

Jika mereka semua bersatu dalam membatalkan gencatan senjata karena salah satu sebab ini dan yang serupa dengannya, maka tidak diragukan lagi bahwa kaum Muslimin sejak saat itu bebas dari perjanjian damai dan perdamaian mereka. Adapun jika sebagian dari mereka sendirian melakukan salah satu dari sebab-sebab ini, maka perlu dilihat:

- Jika yang lainnya mengingkarinya, dengan cara memisahkan diri dari mereka, atau menghalangi tindakan mereka, atau memberitahu pemimpin tentang penolakan mereka terhadap perbuatan saudara-saudara mereka, dan mengumumkan keberlangsungan mereka pada perjanjian, maka hal itu tidak berpengaruh apa pun terhadap gencatan senjata, dan hukum-hukumnya tetap berlanjut bagi mereka yang tidak melakukan keburukan.
- Dan jika mereka tidak mengingkarinya dengan perkataan maupun perbuatan padahal mereka mengetahuinya, maka gencatan senjata batal bagi mereka semua.

Dan jika pemimpin kaum Muslimin mencium bau-bau pengkhianatan di barisan pihak yang berdamai, yaitu melihat hanya tanda-tanda awalnya, tanpa menemukan pengkhianatan nyata yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri perjanjian gencatan senjata, maka ia tidak boleh membatalkan gencatan senjata kecuali setelah mengumumkan kepada mereka semua bahwa kaum Muslimin akan membatalkan gencatan senjata yang ada antara mereka dan kaum Muslimin, karena tanda-tanda pengkhianatan yang telah muncul di barisan mereka.

Dan sebagai dalil atas apa yang telah kami sebutkan adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, maka hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa"** (Surah At-Taubah: 7), dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat"** (Surah Al-Anfal: 58).

[Kembalikanlah kepada mereka dengan cara yang jujur: yaitu lemparkanlah perjanjian mereka kepada mereka atas dasar pengetahuan dari engkau dan dari mereka].

Maka jika ia memberitahukan kepada mereka tentang tanda-tanda pengkhianatan mereka, dan melemparkan perjanjian mereka kepada mereka, maka halal bagi kaum Muslimin memerangi mereka dengan cara yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada mereka. Allah Taala berfirman: **"Yaitu orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, kemudian mereka membatalkan perjanjian itu setiap kali, dan mereka tidak takut (akibat perbuatan mereka). Maka jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (mengazab) mereka, agar mereka mengambil pelajaran"** (Al-Anfal 56-57)

[Menemui mereka: menemukan dan mendapatkan mereka. Cerai-beraikanlah dengan mereka orang-orang yang di belakang mereka: pencarkan dengan mereka orang-orang yang di belakang mereka dari para pejuang dengan memberikan hukuman kepada mereka dan azab bagi mereka]

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki perjanjian dengan suatu kaum, maka janganlah ia mengikat ikatan dan jangan pula melepaskannya sampai masa perjanjiannya berakhir, atau mengembalikannya kepada mereka dengan cara yang jujur"*. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam As-Siyar, bab: tentang pengkhianatan, dan Abu Dawud dalam Al-Jihad bab: tentang pemimpin yang memiliki perjanjian antara dirinya dan musuh lalu ia bergerak ke arahnya).

b- Wajib bagi kaum Muslimin memenuhi setiap syarat yang mereka pikul untuk pihak lain, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, maka tidak boleh memenuhinya, bahkan tidak boleh memasukkannya dalam perjanjian gencatan senjata.

Contoh syarat-syarat yang sah yang wajib dipenuhi: Bahwa pihak musuh mensyaratkan kepada kaum Muslimin untuk menampung orang-orang murtad yang sampai kepada mereka yang dulunya Muslim di sisi kita, atau kita mengembalikan kepada mereka orang yang datang kepada kita sebagai Muslim dari mereka, karena Suhail bin 'Amr mensyaratkan hal itu kepada kaum Muslimin dalam perjanjian damai Hudaibiyah dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyetujuinya, dan telah disebutkan sebelumnya takhrij hadits perjanjian damai Hudaibiyah.

Dan contoh syarat-syarat yang batal: Bahwa mereka mensyaratkan kepada kaum Muslimin untuk mengembalikan wanita-wanita Muslimah yang datang kepada kita dari mereka, karena Allah Azza wa Jalla melarang hal itu dengan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan berhijrah, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka"** (Surah Al-Mumtahanah: 10).

c- Perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian yang mengikat setelah keberadaannya memenuhi syarat dan rukun, maka tidak boleh bagi kaum Muslimin membatalkannya tanpa alasan sampai masa yang ditentukan untuknya berakhir.

Kedua: Dampak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pemberian jaminan keamanan:

Dan kewajiban-kewajiban ini kami rangkum sebagai berikut:

a- Wajib bagi seluruh kaum Muslimin menahan gangguan terhadap orang yang diberi jaminan keamanan, tanpa memandang - sebagaimana telah kami katakan - orang yang melindunginya dan memberinya jaminan

keamanan, dan tanpa membedakan antara laki-laki atau perempuan, dengan syarat ia Muslim, kecuali jika diketahui bahwa ia adalah mata-mata bagi orang-orang kafir terhadap kita, atau sangat diduga demikian, maka jaminan keamanannya dibatalkan.

b- Jika masa jaminan keamanan berakhir, atau orang yang mendapat jaminan keamanan ingin keluar dari perlindungan kaum Muslimin sebelum berakhirnya, maka wajib bagi penguasa untuk mengantarkannya ke tempat amannya, yaitu tempat di mana ia merasa aman dari serangan terhadap nyawa dan hartanya, dan ia dapat mengambil kehati-hatiannya dari kejahatan apa pun yang mungkin menyimpannya, dan hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tegas: **"Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengetahui"** (Surah At-Taubah: 6).

c- Jika orang kafir harbi menjadi orang yang mendapat jaminan keamanan dalam perlindungan kaum Muslimin, maka hal itu sama dengan perjanjian yang mengikat, maka tidak boleh bagi orang yang melindunginya dan mengamankannya untuk kembali dari itu karena dorongan penyesalan atau semacamnya, kecuali jika terjadi dari orang yang mendapat jaminan keamanan hal yang mengharuskan pembatalan perlindungannya.

BAB KETIGA: FUTUWAH DAN HUKUM- HUKUMNYA - PERLOMBAAN

DEFINISI PERLOMBAAN

Perlombaan secara bahasa: bentuk mufa'alah dari kata as-sabq, yaitu mendahului orang lain. Perlombaan juga berarti: ujian yang diadakan untuk sejumlah orang untuk mendapatkan pekerjaan dengan memilih yang terbaik di antara mereka.

Yang dimaksud dengan perlombaan di sini adalah bahwa dua orang atau lebih berlomba dalam memacu hewan tunggangan yang cocok untuk berperang dan menyerang seperti kuda dan unta, dengan syarat jenisnya sama.

As-Sabaq: nama untuk harta yang disiapkan untuk perlombaan.

HUKUM PERLOMBAAN DAN DALIL DISYARIATKANNYA

Perlombaan adalah sunnah yang diwariskan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan merupakan perbuatan yang disyariatkan. Dalil pertama dalam disyariatkan dan dianjurkannya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." (Surah Al-Anfal: 60)**

Dan hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhū: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melombakan kuda-kuda yang telah dilatih dari Al-Haifa' sampai Tsaniyah Al-Wada', dan melombakan kuda-kuda yang belum dilatih dari Tsaniyah sampai masjid Bani Zuraiq."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Masjid, bab: Apakah boleh dikatakan masjid Bani Fulan, dan Muslim dalam kitab Kepemimpinan, bab: Perlombaan kuda dan pelatihannya, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma).

Adhmarat dan dhamarat: digemukakan terlebih dahulu, kemudian makanannya dikurangi dan dimasukkan ke tempat tertutup hingga banyak berkeringat dan kering sehingga hilang kelemakannya, dagingnya menguat dan menjadi kuat. Al-Haifa': tempat di dekat Madinah. Ats-Tsaniyah: Tsaniyah Al-Wada' di Madinah.

Ini jika yang dimaksud dengan perlombaan adalah persiapan untuk jihad dan menyiapkan kekuatan untuknya. Adapun jika yang dimaksud dengannya adalah kesombongan dan kebanggaan, maka hukumnya haram, karena segala perkara tergantung pada niatnya. Adapun jika tidak dimaksudkan untuk ini maupun itu, maka hukumnya mubah karena termasuk olahraga yang bermanfaat bagi tubuh dan menguatkan mental.

JENIS-JENIS PERLOMBAAN

Perlombaan memiliki berbagai bentuk, sebagian disyariatkan dan sebagian diharamkan. Kita akan mengulas terlebih dahulu semua bentuk ini, kemudian menjelaskan mana yang haram dan mana yang disyariatkan:

Bentuk Pertama: Kedua belah pihak berlomba, dan ditetapkan harta tertentu untuk yang menang, dengan syarat pembayaran dari penguasa atau dari orang lain di luar peserta perlombaan, dengan mengatakan: siapa di antara kalian yang menang maka baginya dari saya sekian. Boleh juga yang berlomba lebih dari dua orang.

Bentuk Kedua: Salah satu peserta lomba berkomitmen membayar harta kepada rekannya jika ia kalah, dan rekannya tidak berkomitmen apa-apa jika ia menang, dengan mengatakan yang pertama: Jika kamu mengalahkan saya maka bagimu dariku sekian, atau jika saya mengalahkanmu maka tidak ada apa-apa bagiku atasmu.

Bentuk Ketiga: Masing-masing dari mereka berkomitmen membayar sejumlah harta kepada yang mengalahkannya, siapa saja yang kalah berkewajiban memberikan jumlah yang disepakati kepada yang menang.

Bentuk Keempat: Seperti bentuk ketiga, dengan ditambahkan muhallil (pihak ketiga), yaitu peserta ketiga yang kudanya setara dengan kuda mereka berdua. Jika ia mengalahkan keduanya, ia mengambil dua harta dari masing-masing mereka. Jika keduanya mengalahkannya dan tiba bersama, maka

tidak ada apa-apa untuk yang lain karena kedua peserta bertaruhan tiba bersama, dan karena muhallil tidak berkomitmen apa-apa saat kalah. Jika muhallil tiba dengan salah satu dari mereka terlebih dahulu, dan yang kedua tertinggal dari mereka, maka harta yang pertama bersama muhallil tetap untuknya, dan harta yang tertinggal dari mereka dibagi rata antara muhallil dan yang tiba bersamanya.

PENJELASAN YANG BOLEH DAN YANG HARAM DARI JENIS-JENIS INI

Jika kamu membayangkan jenis-jenis perlombaan ini dan memahami perbedaan di antara mereka, maka ketahuilah bahwa satu bentuk saja yang haram, memiliki hukum maysir yaitu judi, yaitu bentuk ketiga. Adapun bentuk pertama, kedua, dan keempat adalah disyariatkan dan tidak ada larangan darinya. Dan dinamakan unsur ketiga dalam bentuk keempat sebagai muhallil, karena jika ia masuk dalam bentuk ketiga dengan cara yang telah kami sebutkan, mengubahnya dari keharaman menjadi halal. Maka bentuk keempat adalah sama dengan bentuk ketiga dengan ditambahkan muhallil ini.

SYARAT-SYARAT PERLOMBAAN

Apa pun bentuk perlombaannya, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, kami ringkas sebagai berikut:

Syarat Pertama: Peserta lomba mengetahui titik awal tempat mereka memulai lari, dan batas akhir tempat lari berhenti, dan harus titik awal dan akhir untuk semua adalah sama.

Syarat Kedua: Penentuan kuda atau unta misalnya, jika sudah ditentukan dan diketahui, tidak boleh mengganti kuda dengan yang lain. Jika salah satu dari mereka mengganti kudanya dengan lainnya maka perlombaan menjadi rusak.

Syarat Ketiga: Kuda-kuda harus dalam kondisi yang memungkinkan menang dan kalah. Jika ada yang lemah yang akal meyakini akan kalah, atau yang unggul yang akal meyakini akan menang, maka tidak boleh berlomba.

Syarat Keempat: Semua mengetahui jumlah harta yang disyaratkan untuk pemenang pertama, kedua, dan seterusnya. Jika ada di antara mereka yang tidak mengetahui harta atau jumlahnya maka perlombaan tidak sah.

Syarat Kelima: Harta berasal dari pihak asing yang tidak ikut berlomba, seperti dari negara atau dari salah satu orang kaya misalnya. Jika dari salah satu peserta, boleh dengan syarat yang lain tidak diwajibkan membayar saat kalah. Jika mereka diwajibkan dengan itu, maka harus ada unsur muhallil yang ikut serta, yang mendistribusikan harta di antara mereka dengan cara yang telah kami jelaskan.

PENGARUH MASUKNYA UNSUR HARTA DALAM PERLOMBAAN

Dari yang telah disebutkan jelaslah bagimu bahwa masuknya unsur harta dalam perlombaan tidak mencegah disyariatkannya dan tidak mempengaruhinya dengan kerusakan apa pun, bahkan hal itu dianjurkan untuk mewujudkan lebih banyak dorongan.

Namun unsur harta merusak perlombaan dalam hukum syariat Islam ketika mengambil dan memberi dari kedua belah pihak, dengan mengatakan: Yang menang di antara kalian mengambil, dan yang kalah di antara kalian membayar. Dan penyebab kerusakannya adalah bahwa unsur harta dengan bentuk ini mengambil inti maysir sepenuhnya, dan Allah Ta'ala telah mengharamkannya dengan tegas dalam firman-Nya yang mulia: **"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."** (Surah Al-Ma'idah: 90)

Al-Khamr: setiap yang memabukkan. Al-Maysir: judi. Al-Anshab: berhala. Al-Azlam: anak panah istiqsam, yang mereka gunakan untuk mengetahui apa yang ditakdirkan bagi mereka. Rijs: keji dan menjijikkan.

APA YANG BOLEH DILOMBAKAN

Boleh berlomba dengan semua hewan tunggangan yang cocok untuk perang dan penyerangan, seperti kuda, bagal, dan unta. Yang tidak cocok untuk itu tidak boleh dilombakan seperti sapi, burung dan lainnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada sabaq (hadiah) kecuali dalam khuf, atau hafir, atau nashl."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Jihad, bab: Tentang sabaq, dan Tirmidzi dalam kitab Jihad, bab: Tentang taruhan dan sabaq).

Khuf: yaitu yang berkaki khuf, yang dimaksud adalah unta. Hafir: yaitu yang berkaki hafir, yang dimaksud adalah kuda dan sejenisnya. Nashl: bagian yang keluar dari pedang, tombak, panah dan semisalnya, yang dimaksud adalah memanah dengannya.

Ini adalah alat dan perlengkapan perang pada zamannya, maka diqiyaskan padanya semua yang demikian sesuai dengan zaman dan tempat, yang cocok dalam perang dan digunakan untuk melawan musuh.

MUNADHALAH (KOMPETISI MEMANAH) DENGAN ANAK PANAH DAN SENJATA BERBEDA

DEFINISI MUNADHALAH

Al-Munadhalah: bentuk mufa'alah dari an-nadhl, yaitu memanah. Tanadhalal-qaum: saling memanah untuk menampakkan keahlian masing-masing dalam memanah, dan ia bersama al-mukafahah dan al-muqawamah memiliki satu makna.

An-Nidhal dengan anak panah atau senjata, yang dimaksud dengannya adalah menggunakannya dengan cara yang benar dalam melawan musuh.

Al-Munadhalah secara syar'i: persaingan antara peserta yang berjumlah dua atau lebih tentang kepiawaian dalam menggunakan senjata dan membidik sasaran dengan harta dengan syarat-syarat tertentu.

HUKUM MUNADHALAH DAN DALILNYA

Munadhalah adalah sunnah, sebagaimana yang kami katakan dalam perlombaan, selama tujuannya adalah persiapan untuk jihad dan melawan musuh. Jika tujuannya adalah kesombongan atau agresi terhadap orang-orang yang tidak bersalah, maka berubah menjadi maksiat, berdasarkan kaidah: Segala perkara tergantung pada niatnya.

Dalil disyariatkan munadhalah dan anjurannya adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi."** (Surah Al-Anfal: 60)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menafsirkan kekuatan dalam ayat ini dengan memanah, beliau bersabda: *"Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah."* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Kepemimpinan, bab: Keutamaan memanah dan anjurannya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu).

Bukhari meriwayatkan dalam kitab Jihad, bab: Anjuran memanah, dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sekelompok orang Aslam yang sedang berlomba memanah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Manahlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya bapak kalian adalah pemanah. Manahlah dan aku bersama Bani Fulan."* Salah satu kelompok menahan tangan mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: *"Mengapa kalian tidak memanah?"* Mereka menjawab: Bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama mereka? Beliau bersabda: *"Manahlah, sesungguhnya aku bersama kalian semua."*

Dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada sabaq kecuali dalam khuf atau hafir atau nashl."* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam perlombaan.

Adapun khuf dan hafir adalah kinayah dari unta dan kuda, adapun nashl adalah kinayah dari anak panah dan yang masuk dalam hukumnya dari senjata-senjata lain yang berbeda.

JENIS-JENIS MUNADHALAH

Munadhalah dengan senjata memiliki berbagai jenis sebagaimana perlombaan kuda terbagi menjadi empat bentuk yang telah disebutkan.

Bentuk ketiga juga batal di sini, yaitu bahwa kedua peserta bertaruhan masing-masing membayar harta kepada yang pertama dalam ketepatan sasaran, maka itu adalah judi yang batal, dan termasuk maysir yang Allah larang dan menyebutnya sebagai rijs.

SYARAT-SYARAT MUNADHALAH

Disyaratkan dalam munadhalah memperhatikan hal-hal berikut:

Pertama: Jika kompetisi dengan anak panah dan semisalnya, maka disyaratkan bahwa peserta menjelaskan apakah panahan yang diminta sekadar mengenai sasaran atau menembus. Jika mereka tidak menjelaskan, maka munadhalah tetap sah dengan cara yang benar, dan panahan yang diminta dianggap sebagai mengenai.

Kedua: Disyaratkan kesatuan jenis senjata dari senapan dan lainnya, maka tidak sah munadhalah dengan dua senapan yang berbeda jenis meskipun kedua belah pihak ridha dengan itu.

Ketiga: Disyaratkan penentuan pemanah dan sasaran yang dituju dengan tepat, penentuan posisi yang mereka pegang, dan penentuan jumlah ronde.

Keempat: Mengetahui harta dan jumlahnya, dan adanya muhallil jika munadhalah dari jenis ketiga yang haram yang telah disebutkan dalam perlombaan.

Apa yang Tidak Diperbolehkan dalam Perlombaan

Ketahuilah bahwa kaidah umum mengenai apa yang diperbolehkan dalam perlombaan (yaitu perlombaan dengan hadiah harta) adalah setiap alat yang bermanfaat dalam perang. Maka setiap sesuatu yang tidak memiliki manfaat atau kepentingan dalam perang, tidak diperbolehkan diperlombakan dengan hadiah harta.

Tidak diperbolehkan mengadakan perlombaan dengan hadiah harta untuk permainan bola dengan berbagai bentuk dan jenisnya, tidak pula untuk renang, permainan catur, berdiri dengan satu kaki misalnya, dan lomba perahu-perahu kecil yang tidak ada kaitannya dengan perang.

Hal ini karena tidak ada satu pun dari permainan-permainan tersebut yang bermanfaat dalam perang. Meskipun permainan-permainan tersebut diperbolehkan, bahkan di antaranya ada yang disunnahkan dan dianjurkan seperti renang, namun tidak diperbolehkan mengadakan perlombaan dengan hadiah harta untuk hal-hal tersebut.

Akad Perlombaan adalah Akad yang Mengikat

Apabila telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan perlombaan dengan hadiah harta yang disyaratkan, dengan cara yang telah kami sebutkan, maka akad tersebut menjadi mengikat bagi pihak yang mewajibkan hadiah. Ia tidak boleh membatalkannya atau meninggalkan pelaksanaannya.

Makna akad yang mengikat adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja kecuali dengan persetujuan pihak lain, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Jika perlombaan tidak diadakan dengan hadiah harta yang disyaratkan, maka itu adalah akad yang tidak mengikat, setiap pihak dapat membatalkannya secara mandiri.

BAB KEEMPAT: JENIS-JENIS HIBURAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN YANG DIHARAMKAN

Jenis-Jenis Hiburan yang Diperbolehkan dan yang Diharamkan

Makna Hiburan

Hiburan adalah segala sesuatu yang menyibukkan manusia dari hal-hal yang menyusahkan, pikiran-pikiran, dan berbagai kegelisahan, tanpa memiliki hakikat yang tetap, seperti permainan, cerita-cerita jenaka dan obrolan santai, nyanyian, dan sebagainya.

Jenis-Jenis Hiburan

Kemudian hiburan itu terbagi menjadi beberapa jenis: ada yang berlalu tanpa meninggalkan bekas berupa manfaat atau mudarat, kecuali ia menyibukkan pikiran dari kesungguhan dalam berbagai urusan dan hal-hal penting. Ada yang meninggalkan—selain itu—bekas yang merugikan pada jiwa, seperti membiasakan pada kemalasan dan berpaling dari menunaikan kewajiban-kewajiban hidup serta hal-hal penting. Dan ada yang meninggalkan bekas yang bermanfaat pada jiwa, seperti membiasakan pada sebagian amal kebaikan dan memudahkan untuk menghadapi sebagian kesulitan.

Jadi hiburan terbagi berdasarkan apa yang telah kami sebutkan menjadi tiga jenis.

Hukum Setiap Jenis dari Jenis-Jenis Ini

- Adapun jenis pertama, yaitu yang tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan baik bermanfaat maupun merugikan, maka hukumnya makruh. Seperti berlarut-larut dalam majelis yang dipenuhi dengan bercanda dan humor yang tidak ada manfaatnya, sehingga waktu habis tanpa faedah.
- Adapun jenis kedua, yaitu yang menimbulkan dampak merugikan pada jiwa dan masyarakat, maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan melakukannya. Seperti jenis pertama itu sendiri, apabila seseorang

berlebihan di dalamnya sehingga mengakibatkan ia meninggalkan kewajibannya, baik ibadah wajib, atau usaha untuk mencari nafkah, atau mengakibatkan sifat buruk seperti dusta dan meremehkan hubungan akhlak dengan manusia.

Contohnya juga: majelis-majelis nyanyian yang disertai alat-alat musik yang haram, atau disertai dengan perempuan atau anak-anak muda.

- Adapun jenis ketiga, yaitu yang memberikan manfaat bagi jiwa dan masyarakat, maka hukumnya mubah dan dapat naik menjadi mustahab, sesuai dengan tingkat pentingnya manfaat yang dihasilkannya.

Contohnya: yang telah kami sebutkan berupa lomba balap dan memanah, serta permainan-permainan yang bermanfaat untuk perang dan lainnya yang diperhitungkan dalam timbangan hukum kemanusiaan.

Penerapan Hukum-Hukum Ini pada Lebih Banyak Contoh

Pertama: Permainan-permainan tenang yang tersebar di antara manusia, seperti catur, dadu, yang disebut kartu, dan semacamnya. Permainan-permainan ini hukumnya berdasarkan kaidah berikut:

- Setiap permainan yang berdasarkan pemikiran, perencanaan, dan melihat akibat-akibatnya, maka diperbolehkan. Kemudian hukumnya berkisar antara mubah dan makruh sesuai dengan tingkat perhatian pemain padanya dan kesibukannya dengannya. Di antara permainan ini adalah catur, yang berdasarkan pada penggunaan pikiran dan penggerakan akal serta pemikiran. Tidak diragukan bahwa ia tidak terlepas dari manfaat bagi pikiran dan akal. Jika seseorang terlalu tenggelam di dalamnya melebihi apa yang diperlukan untuk mendapat manfaat ini, maka hukumnya makruh. Jika keberlebihannya sampai menyebabkan ia meninggalkan sebagian kewajiban, maka menjadi haram.

- Setiap permainan yang berdasarkan kebetulan dan memejamkan pikiran serta akal, seperti dadu, kartu, dan semacamnya, maka hukumnya haram. Hal ini karena permainan-permainan semacam ini membiasakan jiwa untuk bergantung pada makna kebetulan dalam perubahan-perubahan keadaan dan urusan, dan membuat akal membayangkan bahwa kebetulan

adalah faktor utama dalam alam semesta dan gerakannya. Jadi ia termasuk hiburan yang meninggalkan bekas yang merugikan pada jiwa.

Kedua: Hiburan dengan hewan, seperti mengadu ayam jantan, mendorong hewan ternak untuk saling menanduk, dan yang sekarang disebut adu banteng, maka hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat, karena dampak merugikan yang ditinggalkannya pada kehidupan binatang atau manusia.

Ketiga: Gulat, yang sebagaimana kamu ketahui jenisnya banyak:

- Setiap gulat yang tidak menimbulkan dampak merugikan pada tubuh dan bermanfaat untuk melatih kekuatan, seni bertarung, dan membela diri, maka hukumnya mubah, bahkan mungkin mustahab. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bergulat dengan Rukanah dan mengalahkannya.

- Setiap gulat yang dapat menimbulkan dampak merugikan pada tubuh, seperti luka, tulang patah, atau cacat anggota tubuh, maka hukumnya haram. Seperti gulat bebas dan tinju, dan semacamnya. Kecuali jika gulat dilakukan dengan cara dan sarana yang menjamin tidak ada yang terluka, maka hukumnya sama dengan jenis sebelumnya: mubah atau mustahab, sesuai dengan yang telah kami jelaskan.

Tidak Diperbolehkan Hiburan Apa Pun dengan Hadiah Harta yang Disyaratkan

Kemudian ketahuilah bahwa tidak ada satu pun dari jenis-jenis hiburan dan permainan yang telah kami sebutkan yang diperbolehkan dengan hadiah harta, baik dari satu pihak atau dua pihak, atau dari orang lain yang bukan peserta. Setiap harta yang masuk dalam hiburan yang telah kami sebutkan, maka termasuk perjudian yang haram dilakukan. Kecuali ada pendapat dalam mazhab Syafiiyah yang membolehkan mensyaratkan hadiah harta dalam gulat yang mubah, sehingga—menurut pendapat ini—mengikuti lomba balap dan memanah yang telah berlalu hukumnya.

Dalil pendapat ini: apa yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Marasilnya: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bergulat dengan Rukanah ketika ia masih musyrik, dengan taruhan beberapa ekor kambing."*

Pendapat yang benar dalam mazhab adalah tidak diperbolehkan mensyaratkan hadiah harta dalam permainan dan hiburan yang mubah selain lomba balap dan memanah, meskipun itu gulat.

Adapun dalil dengan hadis Abu Daud, maka jawabannya sebagai berikut:

Pertama: Hadis tersebut lemah karena mursal.

Kedua: Dengan asumsi shahih, maka kejadian itu sebelum Rukanah masuk Islam. Dan keadaan tersebut memiliki perkara lain. Buktinya adalah bahwa ketika Rukanah masuk Islam setelah itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikan kambing-kambing tersebut kepadanya.

BAB KELIMA: PERADILAN

Peradilan

Definisi Peradilan

Peradilan dalam bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya:

1. Hukum. Dikatakan: qadha qadha-an, artinya: menetapkan hukum. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak."** (Surah Al-Isra': 23). Artinya: menetapkan.
2. Selesai dan berakhirnya sesuatu. Dikatakan: qadha hajatahu, jika ia menyelesaikannya. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Lalu Musa memukulnya dengan tinjunya dan matilah musuh itu."** (Surah Al-Qashash: 15). Artinya: membunuhnya dan selesai darinya. Wakazahu: memukulnya dengan kepala tangannya.
3. Menunaikan dan menyelesaikan. Dikatakan: qadha dainahu, jika ia menunaikannya dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Allah berfirman: **"Dan telah Kami tetapkan kepadanya (Ibrahim) perintah itu bahwa mereka itu akan dibinasakan di waktu pagi."** (Surah Al-Hijr: 66). Artinya: Kami sampaikan kepadanya dan Kami selesaikan kepada pengetahuannya. Daabir haa-ulaa-i: akhir mereka. Maqthu'un mushbihin: dimusnahkan di pagi hari.
4. Membuat dan menetapkan. Dikatakan: Ini sesuatu yang telah ditetapkan, artinya: dibuatnya. Berdasarkan ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa."** (Surah Fushshilat: 12). Artinya: Dia membuatnya, menetapkannya, dan menyempurnakannya.

Peradilan secara syariat adalah: memutuskan persengketaan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi peradilan adalah memutuskan hukum di antara manusia dan mendamaikan perselisihan di antara mereka, dengan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya.

Peradilan disebut hukum karena mengandung hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia menghentikan orang zalim dari kezalimannya dan membela orang yang terzalimi dari yang menzaliminya.

Pensyariatian Peradilan

Peradilan disyariatkan dalam Islam dan dituntut. Yang menunjukkan pensyariatannya adalah Kitab Allah, Sunnah, Ijmak, dan akal.

Adapun Kitab Karim, maka ada beberapa ayat, di antaranya:

Firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan hendaklah kamu memutuskan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."** (Surah Al-Ma'idah: 49).

Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."** (Surah An-Nisa': 58).

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat."** (Surah An-Nisa': 105). Khashiman: membela dan memihak mereka.

Adapun Sunnah yang suci, maka ada banyak hadis, di antaranya:

Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Al-Aqdliah, bab: Bagaimana Peradilan, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim. Aku berkata: Wahai Rasulullah, engkau mengutusku padahal aku masih muda dan tidak tahu tentang peradilan? Maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk hatimu dan meneguhkan lisanmu. Apabila duduk di hadapanmu dua orang yang bersengketa, maka janganlah kamu memutuskan hukum hingga kamu mendengar dari yang kedua sebagaimana kamu mendengar dari yang pertama, karena hal itu lebih memungkinkanmu untuk mengetahui keputusan yang benar."* Ali berkata: Maka aku tidak ragu lagi dalam memutuskan hukum setelahnya. Hadatsus sin: masih muda. Ahra: lebih layak dan lebih membantu.

Dan juga: hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab Al-I'tisham bil Kitab was Sunnah, bab: Pahala Hakim Jika Berijtihad dan Benar atau Salah, dan Muslim dalam kitab Al-Aqdliyah, bab: Penjelasan Pahala Hakim Jika Berijtihad dan Benar atau Salah, dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila seorang hakim memutuskan hukum dengan berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memutuskan hukum dengan berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala."* Ijtahada: berusaha keras untuk mengetahui perkara dan mengetahui kebenaran di dalamnya. Ashaba: sesuai dengan kenyataan dalam putusannya. Akhtha-a: tidak mendapat kebenaran dalam putusannya.

Adapun Ijmak, maka telah disepakati tentang pensyariatan peradilan dan pelaksanaannya, dari generasi terdahulu hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang menyelsihi hal ini. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengangkat hakim, begitu pula para khalifah setelahnya hingga hari ini, tanpa ada yang mengingkarinya.

Adapun akal, maka ia memutuskan pensyariatan peradilan dan kebutuhannya. Tabiat manusia berbeda-beda, kezaliman dan penahanan hak terjadi di antara mereka, jarang yang berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Pemimpin tidak mampu menangani sendiri semua persengketaan di antara semua orang, oleh karena itu kebutuhan mendesak untuk mensyariatkan peradilan dan mengangkat para hakim, agar mereka memutuskan hukum di antara manusia dan menyelesaikan persengketaan.

Hikmah Pensyariatan Peradilan

Hikmah pensyariatan peradilan adalah adanya kebutuhan padanya dan terwujudnya kemaslahatan dengannya. Manusia adalah makhluk sosial secara alami, tidak mampu hidup sendiri, bahkan harus hidup bersama manusia lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan bekerja sama dengan mereka. Jika berhubungan dengan manusia dan bekerja sama dengan mereka adalah hal yang perlu, maka pasti akan terjadi persengketaan dan perselisihan di antara manusia karena benturan kepentingan mereka, pertentangan keinginan mereka, dan kezaliman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Dari sinilah muncul kebutuhan pada peradilan, dan harus ada hakim yang menjadi rujukan manusia ketika

terjadi perbedaan dan perselisihan. Islam adalah agama fitrah yang lurus, menyeru untuk memeliharanya, menjaga kebersihannya, dan kebaikan jalannya. Allah berfirman: **"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."** (Surah Ar-Rum: 30). Aqim wajhaka lid-din: berpegang teguhlah padanya dan jangan berpaling darinya. Hanifan: condong kepadanya. Fithratallah: ciptaan-Nya. Al-qayyim: yang lurus.

Pentingnya Jabatan Peradilan

Peradilan adalah jabatan yang agung yang sangat diperlukan, dan memiliki kedudukan yang mulia di antara syariat-syariat Islam. Ia merupakan tugas para nabi, khalifah, dan ulama. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Dawud alaihissalam: **"Wahai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."** (Shaad: 26)

Barangsiapa yang memegang jabatan ini lalu berlaku adil dan berbuat kebajikan, maka ia akan berada dalam naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.

Jabatan ini telah dipegang oleh tokoh-tokoh besar dari generasi terdahulu umat ini, seperti Umar, Ali, Mu'adz, Abu Musa al-Asy'ari, Syuraih, dan Abu Yusuf, semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka telah memberikan contoh-contoh terbaik dalam keadilan, kehati-hatian, ilmu, dan kecerdasan.

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab al-Aqdiyah, bab Ijtihad ar-Ra'yi fil Qadha, dan at-Tirmidzi dalam kitab al-Ahkam, bab tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, dari Mu'adz ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusnyanya ke Yaman. Beliau bertanya kepadanya: *"Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan kepadamu suatu perkara?"* Ia menjawab: *"Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah."* Beliau bertanya: *"Jika kamu tidak menemukan dalam Kitab Allah?"* Ia

menjawab: *"Aku akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."* Beliau bertanya: *"Jika kamu tidak menemukan dalam Sunnah Rasulullah?"* Ia menjawab: *"Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan berlebih-lebihan."* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang diridhai Rasulullah."*

[Ajtatidu ra'yii: Aku akan mencurahkan kemampuan dan kesungguhanku dalam mencari kebenaran dan mengenalinya. Wa laa aaluu: Dan aku tidak akan mengurangi usaha dalam mencari kebenaran dan meneliti tentangnya].

Bahaya Jabatan Peradilan

Meskipun jabatan peradilan penting, namun jabatan ini berbahaya pada dirinya sendiri. Di dalamnya terdapat jalan-jalan yang sulit dan tergelincir yang berbahaya. Orang yang selamat darinya sedikit, yang celaka banyak, dan yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah Ta'ala.

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab al-Aqdiyah, bab tentang hakim yang salah, dari Buraidah bin al-Khushayb radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Para hakim ada tiga: satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya. Orang yang mengetahui kebenaran namun berlaku curang dalam keputusan, maka ia di neraka. Dan orang yang memutuskan perkara manusia berdasarkan kebodohan, maka ia di neraka."*

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab al-Aqdiyah, bab tentang mencari jabatan peradilan, dan at-Tirmidzi dalam kitab al-Ahkam, bab tentang apa yang datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengenai hakim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka ia seperti disembelih tanpa pisau."*

[Dzubiha bi ghairi sikkin: Yang dimaksud dengan ini adalah: kehati-hatian dari mencari jabatan peradilan, dan rasa khawatir terhadapnya]

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan adapun orang-orang yang zalim, maka mereka menjadi kayu bakar neraka Jahannam."** (al-Jin: 15)

[al-Qasithun: Orang-orang yang curang dalam keputusan mereka].

Oleh karena itu, banyak sahabat dan ulama yang takut akan jabatan ini dan menghindar darinya, karena khawatir lalai dalam menjalankannya.

Hukum Menerima Jabatan Peradilan

Adanya seorang hakim di setiap wilayah yang memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa dan mengangkat kezaliman di antara mereka adalah fardhu kifayah bagi orang-orang yang layak untuk itu. Adapun hukumnya fardhu, karena adanya perintah tentangnya dalam Kitab Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang selalu menegakkan keadilan."** (an-Nisa: 135)

[Qawwamiin: Selalu menegakkan. Bil qisthi: Dengan keadilan].

Adapun hukumnya fardhu kifayah, karena ia termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dan keduanya adalah fardhu kifayah.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengutus Ali radhiyallahu anhu sebagai hakim ke Yaman, sebagaimana juga mengangkat Mu'adz bin Jabal untuk peradilan Yaman, dan beliau alaihishshalatu wassalam mengangkat Attab bin Usaid di Makkah sebagai wali dan hakim. Umar bin al-Khathtab radhiyallahu anhu telah mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah sebagai hakim. Seandainya peradilan adalah fardhu 'ain bagi setiap orang yang layak untuk itu, tidaklah cukup satu hakim saja di setiap wilayah.

Jika fardhu ini dilaksanakan oleh orang yang layak untuk itu, maka gugurlah fardhu tersebut dari yang lainnya. Namun jika mereka menolak dan tidak ada yang melaksanakannya, maka mereka semua berdosa, dan wajib bagi Imam untuk memaksa salah seorang yang layak untuk peradilan untuk menerima jabatan ini dan melaksanakan fardhu ini.

Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah berkata: Wajib bagi Imam untuk mengangkat hakim di setiap jarak tempuh 'udwa, sebagaimana wajib baginya untuk menempatkan mufti di setiap jarak tempuh qasar. Jarak tempuh 'udwa

adalah jarak yang dapat ditempuh seseorang yang berangkat pagi-pagi untuk kembali ke tempatnya pada malam hari, yaitu: jika ia keluar dari rumahnya pada pagi hari, ia dapat kembali padanya di malam hari.

Adapun jika hanya satu orang saja yang layak untuk peradilan di suatu wilayah, dengan tidak ada yang layak selain dia, maka wajib baginya, dan menjadi fardhu 'ain baginya. Ia wajib mencarinya jika tidak dipanggil untuk itu, karena adanya kebutuhan kepadanya, dan ia tidak dapat dimaafkan dalam penolakannya karena takut bersikap tidak adil. Bahkan wajib baginya, dan ia harus berhati-hati dari sikap memihak dan curang, seperti fardhu-fardhu 'ain lainnya.

Dalam hal ini, jika jabatan peradilan ditawarkan kepada orang yang layak untuk menerimanya, dan di wilayahnya ada orang yang lebih utama dan lebih layak darinya, dan ia rela untuk menerimanya, maka boleh baginya, meskipun ada orang yang lebih utama darinya, selama ia dipanggil kepadanya tanpa memintanya, karena adanya orang yang lebih utama tidak menghalangi pengangkatan orang yang kurang utama, selama ia layak untuk itu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Attab bin Usaid untuk peradilan Makkah, padahal ia bukan sahabat yang paling utama radhiyallahu anhum.

Mencari Jabatan Peradilan

Dimakruhkan mencari jabatan peradilan jika di wilayahnya ada orang yang setara dengannya atau lebih utama darinya, karena adanya larangan tentangnya dan peringatan terhadapnya.

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab al-Aqdiyah, bab tentang mencari jabatan peradilan dan tergesa-gesa kepadanya, dan at-Tirmidzi dalam kitab al-Ahkam, bab tentang apa yang datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengenai hakim, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang mencari jabatan peradilan dan meminta perantara untuk itu, maka ia diserahkan kepada dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang dipaksa untuk itu, maka Allah menurunkan malaikat kepadanya yang membimbingnya."*

Muslim meriwayatkan dalam kitab al-Imarah, bab larangan mencari kepemimpinan dan bersemangat terhadapnya, dari Abu Musa al-Asy'ari

radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku masuk menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama dua orang dari Bani 'Ammi. Salah seorang dari mereka berkata: Wahai Rasulullah, angkatlah kami atas sebagian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu. Yang lain berkata seperti itu. Maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya, demi Allah, kami tidak akan mengangkat pekerjaan ini kepada siapa pun yang memintanya, dan tidak pula kepada siapa pun yang bersemangat terhadapnya."*

Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah mengecualikan dari kemakruhan ini tiga kondisi, mereka memutuskan dianjurkannya mencari jabatan peradilan dalam kondisi-kondisi tersebut:

Pertama: Jika seorang ulama tidak dikenal dan tidak terkenal di kalangan masyarakat, dan ia berharap dalam mencari jabatan peradilan untuk menyebarkan ilmu, agar terwujud manfaat dengan penyebarannya ketika masyarakat mengetahui keutamaan dan ilmunya, sehingga mereka mendapat manfaat darinya.

Kedua: Jika ia fakir dan membutuhkan rezeki. Jika ia menerima jabatan peradilan, ia akan mendapat kecukupan dari Baitul Mal kaum muslimin, dengan sebab yang merupakan ketaatan, karena dalam berbuat adil di antara manusia terdapat pahala dan ganjaran yang besar.

Ketiga: Jika hak-hak tersia-sia karena kecurangan para hakim atau ketidakmampuan mereka untuk menegakkan kebenaran, maka ia bermaksud dengan mencari jabatan peradilan untuk memperbaiki hal itu.

Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengabarkan tentang Nabi-Nya Yusuf alaihissalam bahwa ia meminta jabatan atas harta, karena kasih sayang kepada manusia dan berbuat adil kepada mereka, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bukan untuk manfaat yang mengkhususkannya. Allah Ta'ala berfirman tentangnya: **"Katakanlah (Yusuf): 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.'"** (Yusuf: 55)

Adapun jika tujuannya dengan mencari jabatan peradilan adalah membalas dendam kepada musuh, atau mencari keuntungan dengan menerima suap, atau bermegah-megahan dan menyombongkan diri, maka

mencari jabatan peradilan dalam keadaan ini adalah haram, karena ia merupakan wasilah kepada kezaliman dan perbuatan haram. Dan wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuannya, sebagaimana yang diketahui.

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab al-Ahkam, bab tentang pemberi suap dan penerima suap dalam keputusan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap dalam keputusan."*

Syarat-Syarat Hakim

Disyaratkan bagi orang yang menerima jabatan peradilan agar sah pengangkatannya, syarat-syarat berikut:

1. Islam, maka tidak boleh secara syariat mengangkat orang kafir untuk jabatan peradilan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."** (an-Nisa: 141). Dan tidak ada jalan yang lebih besar dari peradilan, karena ia adalah kekuasaan, keputusan, jalan, dan otoritas atas kaum muslimin.

Demikian pula tidak boleh seorang kafir memegang jabatan peradilan untuk memutuskan perkara di antara orang-orang kafir di negeri kaum muslimin, karena tujuan dari peradilan adalah memutuskan hukum di antara manusia dengan Kitab Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasul-Nya alaihishshalatu wassalam, sedangkan orang kafir tidak mengetahui keduanya dan tidak dapat dipercaya terhadap keduanya.

2. Taklif, yaitu hakim harus baligh dan berakal, maka tidak boleh mengangkat anak kecil dan orang gila, meskipun kegilaannya terputus-putus, karena kekurangan pada orang yang memiliki sifat-sifat ini.

Tidak cukup hanya dengan adanya akal yang dengannya taklif terkait, bahkan hakim harus memiliki pemikiran yang benar, kecerdasan yang baik, jauh dari lupa dan lalai. Dengan kecerdasannya ia dapat mencapai kejelasan yang sulit dan memecahkan yang rumit, karena pekerjaannya menuntut semua ini.

3. Merdeka, maka tidak boleh mengangkat budak untuk peradilan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena tidak adanya atau kurangnya kekuasaannya.
4. Laki-laki, maka tidak boleh seorang perempuan menerima jabatan peradilan bagaimanapun kompetensinya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab al-Maghazi, bab surat Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Kisra dan Qaishar, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."*

Karena peradilan menuntut berkumpul dengan laki-laki, dan dalam berkumpulnya laki-laki dengan perempuan tidak aman dari fitnah.

Juga dalam pengangkatan perempuan untuk peradilan terdapat pengalihan mereka dari tugas pokoknya, yaitu mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak. Demikian pula disyaratkan untuk peradilan kekuatan dan kewibawaan agar manusia tidak berani terhadap hakim, sedangkan perempuan mungkin kurang dalam hal ini.

5. Adil, maka tidak boleh mengangkat orang fasik untuk peradilan, karena tidak dapat dipercaya perkataannya dan tidak aman dari kecurangan dalam keputusannya.

Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."** (al-Hujurat: 6)

Dan keadilan berarti:

- Menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar adalah: setiap dosa yang di dalamnya terdapat ancaman keras dalam Kitab Allah Ta'ala atau Sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan mengerjakannya menunjukkan kealpaan dalam agama, seperti meminum khamar dan transaksi riba.

- Tidak bersikeras pada dosa-dosa kecil yang sedikit. Dosa kecil adalah: yang tidak sesuai dengan definisi dosa besar, seperti pandangan yang diharamkan, memutuskan hubungan dengan muslim lebih dari tiga hari, dan sejenisnya.
- Memiliki batin yang sehat, yaitu akidah yang benar dan menjaga kehormatan seperti dirinya, karena orang yang tidak memiliki kehormatan tidak memiliki rasa malu, dan orang yang tidak memiliki rasa malu mengatakan apa yang ia kehendaki. Kehormatan seperti dirinya adalah: berakhlak dengan akhlak orang-orang sepertinya dari anak-anak zamannya yang memperhatikan manhaj syariat dan adabnya dalam waktu dan tempat, dan dalam hal ini umumnya dikembalikan kepada 'urf (kebiasaan).
- Dapat dipercaya dan tidak tertuduh akan menggunakan jabatannya untuk menarik manfaat bagi dirinya sendiri atau menolak madharat dari dirinya dari segi yang syar'i.

Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah berkata: Tidak boleh mengangkat untuk peradilan orang yang bid'ah yang kesaksiannya ditolak, tidak pula orang yang mengingkari hujjiyah ijma', tidak pula orang yang mengingkari beramal dengan khabar ahad, tidak pula orang yang mengingkari ijtihaad yang di dalamnya terkandung pengingkaran terhadap qiyas.

6. Pendengaran, meskipun dengan teriakan di telinganya, maka tidak boleh mengangkat untuk peradilan orang tuli yang sama sekali tidak mendengar, karena ia tidak mungkin dalam keadaan ini dapat membedakan antara pengakuan para pihak yang bersengketa dan pengingkaran mereka.
7. Penglihatan, maka tidak boleh mengangkat orang buta yang telah kehilangan penglihatan sepenuhnya, tidak pula orang yang melihat bayangan namun tidak mengenali wajah, karena orang buta tidak dapat membedakan di antara para pihak yang bersengketa, tidak mengetahui penggugat dari tergugat. Jika ia membedakan di antara manusia, maka ia hanya membedakan mereka dengan suara, dan suara dapat menyerupai baginya.

Adapun apa yang dikatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum untuk Madinah, padahal ia buta, sesungguhnya beliau shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatnya untuk pemerintahan dan peradilan, tetapi menjadikannya khalifah untuk mengimami manusia dalam shalat.

8. Berbicara, maka tidak boleh mengangkat orang bisu, meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan keputusan-keputusan.
9. Kecakapan untuk melaksanakan urusan-urusan peradilan, maka tidak boleh mengangkat orang yang lalai dan kacau pikirannya karena usia tua atau sakit.

Sebagian ulama menafsirkan kecakapan yang layak untuk peradilan bahwa hakim harus memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebenaran dengan dirinya sendiri, maka janganlah ia lemah jiwa dan penakut, karena banyak di antara manusia yang menjadi ulama yang saleh, namun jiwanya lemah dalam pelaksanaan, pemaksaan, dan kewibawaan, sehingga sebagian manusia berani terhadapnya karena hal itu.

Ibnu Abdussalam rahimahullahu Ta'ala berkata: Untuk kekuasaan ada dua syarat: ilmu tentang hukum-hukumnya, dan kemampuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan-kerusakan. Jika kedua syarat tidak ada, maka kekuasaan menjadi haram.

Muslim meriwayatkan dalam kitab al-Imarah, bab kemakruhan jabatan tanpa kebutuhan mendesak, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu lemah, dan sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Janganlah kamu memerintah dua orang, dan janganlah kamu menguasai harta anak yatim."*

Muslim juga meriwayatkan dalam kitab dan bab yang sama dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku? Maka beliau menepuk bahuku dengan tangannya, kemudian berkata: *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah, dan sesungguhnya ia adalah amanah, dan sesungguhnya pada hari kiamat adalah*

kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan melaksanakan yang menjadi kewajibannya di dalamnya."

10. Ijtihad, maka tidak boleh mengangkat untuk peradilan orang yang bodoh tentang hukum-hukum syar'i, dan tidak pula muqallid di dalamnya. Ia adalah orang yang hafal madzhab imamnya, karena ia tidak mengetahui hal-hal yang rumit di dalamnya, dan tidak mampu menetapkan dalil-dalilnya. Karena muqallid tidak layak untuk berfatwa, maka ketidaklayakannya untuk peradilan lebih utama.

Mujtahid adalah orang yang mengetahui dari Al-Quran dan Sunnah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, dan tidak disyaratkan menghafal dalil-dalil tersebut di luar kepala, melainkan cukup ia mengetahui tempat-tempatnya dalam bab-babnya, sehingga ia dapat merujuknya ketika dibutuhkan, dan ia mengetahui dalil-dalil yang khusus dan yang umum, yang global dan yang terperinci, yang menasakh dan yang mansukh, sunnah yang mutawatir dan yang ahad, yang bersambung dan yang mursal, keadaan para perawi dari segi kuat dan lemah, dan ia mengetahui bahasa Arab baik dari segi bahasa maupun nahwu, dan apa yang tidak boleh tidak dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena bahasa Arab adalah bahasa syariat yang dengannya Al-Quran diturunkan dan Sunnah diucapkan. Dan ia mengetahui pendapat-pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan yang sesudah mereka, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dan ia mengetahui qiyas dengan berbagai jenisnya.

Ini untuk mujtahid mutlak, adapun mujtahid muqayyad (terikat), maka disyaratkan baginya mengetahui mazhab imamnya.

Dasar dari syarat ini—ijtihad—adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 3573 dalam Bab Peradilan, Bab: Hakim yang Berbuat Kesalahan, dari Buraidah bin Al-Khushaib semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Para hakim ada tiga: satu di surga, dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah seorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya, dan seorang yang mengetahui kebenaran namun berlaku zalim dalam keputusannya, maka ia di neraka, dan seorang yang memutuskan perkara manusia atas dasar kebodohan maka ia di neraka."*

Dan yang menunjukkan syarat ini juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 6919 dalam Bab Berpegang Teguh pada Al-Quran dan Sunnah, Bab: Pahala Hakim Jika Berijtihad Lalu Benar atau Salah, dan Muslim 1716 dalam Bab Peradilan: Bab: Penjelasan Pahala Hakim Jika Berijtihad Lalu Benar atau Salah, dari Amr bin Al-Ash semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika seorang hakim memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, dan jika ia memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala."*

Hadits ini menunjukkan bahwa hakim yang sah untuk memutuskan perkara di antara manusia dan putusan hukumnya dapat dilaksanakan adalah yang memiliki kemampuan ijtihad, dan kemampuan tersebut tidak akan terpenuhi kecuali jika terpenuhi syarat-syarat sebelumnya yang kami sebutkan dengan seluruh rinciannya.

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarh-nya atas Shahih Muslim 12/13: "(Para ulama berkata: kaum Muslim telah berijmak bahwa hadits ini adalah tentang hakim yang berilmu dan layak untuk memutuskan perkara. Jika ia benar, maka baginya dua pahala: pahala karena ijtihadnya, dan pahala karena kebenarannya. Dan jika ia salah, maka baginya pahala ijtihadnya. Adapun orang yang tidak layak memutuskan perkara, maka tidak halal baginya memutuskan perkara. Jika ia memutuskan perkara, maka tidak ada pahala baginya, bahkan ia berdosa, dan putusannya tidak sah, baik sesuai dengan kebenaran maupun tidak, karena kebenarannya adalah kebetulan—yaitu tanpa sengaja—dan bukan bersumber dari dasar syariat. Maka ia bermaksiat dalam semua putusannya, baik sesuai dengan yang benar maupun tidak, dan semuanya tertolak, dan ia tidak dimaafkan dalam hal itu sama sekali. Dan telah disebutkan dalam Sunan: Para hakim ada tiga)..." kemudian ia menyebutkan hadits Abu Dawud sebelumnya.

Jika sulit menemukan seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebelumnya untuk menjadi hakim, lalu seorang penguasa yang memiliki kekuasaan mengangkat seorang hakim Muslim yang fasik atau muqallid (pengikut mazhab), maka putusannya tetap berlaku karena darurat, agar urusan-urusan manusia tidak terbengkalai.

Dan kewajiban imam adalah meneliti keadaan hakim sebelum mengangkatnya, dan menanyainya untuk mengetahui kelayakannya sebagai hakim, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika mengangkat Muadz bin Jabal semoga Allah meridhainya sebagai hakim di Yaman. Beliau bertanya kepadanya: *"Bagaimana engkau akan memutuskan perkara jika dihadapkan kepadamu suatu perkara?"* Ia menjawab: *"Saya akan memutuskan dengan Kitabullah."* Beliau berkata: *"Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?"* Ia menjawab: *"Saya akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah."* Beliau berkata: *"Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah?"* Ia menjawab: *"Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan lengah."* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menepuk dadanya dan berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3592 dalam Bab Peradilan, Bab: Ijtihad dalam Memutuskan Perkara, dan At-Tirmidzi 1327 dalam Bab Hukum, Bab: Tentang Bagaimana Hakim Memutuskan Perkara).

Jika imam mengangkat orang yang tidak layak untuk menjadi hakim dengan adanya orang yang layak untuknya dan mengetahui keadaannya, maka berdosa yang mengangkat dan yang diangkat, dan putusannya tidak sah meskipun benar.

Sifat-sifat yang Dianjurkan bagi Hakim

Dan dianjurkan agar yang menjabat sebagai hakim adalah dari suku Quraisy, dan memperhatikan ilmu dan takwa lebih utama daripada memperhatikan nasab, dan hendaknya ia memiliki kesabaran, kehati-hatian, kelembutan, kecerdasan dan kewaspadaan, panca indera dan anggota badan yang sehat, dan hendaknya ia mengetahui bahasa negeri yang penduduknya ia putuskan perkaranya, qanaah (merasa cukup), bebas dari kebencian, jujur, sempurna akalnya, serta memiliki wibawa dan ketenangan.

Muzahim bin Zafir berkata: Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kami: *"Lima perkara jika hakim keliru dalam salah satunya, maka hal itu menjadi aib baginya: hendaknya ia memiliki pemahaman, kesabaran, iffah (menjaga diri), ketegasan, berilmu, dan selalu bertanya tentang ilmu."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab Hukum, Bab: Kapan Seseorang Pantas Menjadi Hakim) karena sifat-sifat ini menambah wawasannya dalam memutuskan perkara,

dan menimbulkan kecintaan dari masyarakat serta kepercayaan di hati manusia.

Penetapan Pengangkatan Hakim

Jika imam mengangkat seorang hakim, maka pengangkatannya ditetapkan dengan kesaksian dua orang saksi yang keluar bersamanya ke tempat wilayahnya untuk memberitahukan pengangkatannya sebagai hakim, dan begitu juga pengangkatannya ditetapkan dengan tersebar luasnya berita pengangkatannya, dan terkenalnya penunjukannya. Dan disunnahkan agar imam menulis surat pengangkatan untuknya, mengikuti Nabi shallallahu alaihi wa sallam, karena beliau telah menulis untuk Amr bin Hazm ketika mengirimnya ke Yaman sebuah surat, dan ia berusia tujuh belas tahun, diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwattha 1545 dalam Kitab Diyat. Dan Abu Bakar semoga Allah meridhainya menulis surat untuk Anas ketika mengirimnya ke Bahrain, dan membubuhnya dengan stempel Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam (diriwayatkan oleh Al-Bukhari 1318 dalam Bab Zakat, Bab: Menawarkan dalam Zakat).

Dan dianjurkan agar ditulis kepadanya dalam surat pengangkatan hal-hal yang perlu ia lakukan, dan memberinya nasihat di dalamnya dan mewasiatkannya dengan takwa kepada Allah, bermusyawarah dengan ahli ilmu, memeriksa para saksi, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak menulis untuk Muadz semoga Allah meridhainya ketika mengirimnya ke Yaman, untuk menunjukkan kebolehan dan tidak wajib.

Dan tidak diragukan bahwa pengangkatan hakim saat ini ditetapkan dengan cara-cara yang berlaku pada pemerintahan, yaitu dengan menerbitkan keputusan pengangkatannya dan mempublikasikannya di surat kabar dan menyerahkan salinannya kepadanya.

Dan tugasnya dimulai dan ia berhak mendapat gaji atas pekerjaannya sejak ia mulai menjalankan tugas pekerjaannya. Dan disunnahkan bagi hakim untuk memasuki negeri tempat ia bertugas pada hari Senin, jika tidak bisa maka hari Kamis, jika tidak bisa maka hari Sabtu untuk mengikuti sunnah dalam hal itu.

Dan juga disunnahkan baginya untuk mencari tahu tentang para ulama negeri yang ia ditunjuk di sana, dan tentang orang-orang yang adil sebelum memasukinya, agar ia masuk dengan pengetahuan yang baik tentang keadaan orang-orang di sana.

Tugas Hakim

Tugas hakim adalah besar, dan banyak aspek serta kewajibannya. Ia memutuskan perkara dalam menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan hukum, atau dengan perdamaian atas kerelaan, menahan dan memberi takzir serta melaksanakan hudud, menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali, menjadi wali atas harta anak kecil, orang gila dan orang yang boros, menjual warisan untuk melunasi utang dan menjaga harta orang yang tidak hadir, menjual harta yang tidak diketahui pemiliknya dan menjaga harganya, atau membelanjakannya untuk kemaslahatan, mengurus wakaf dan menyalurkan hasilnya kepada yang berhak, mengurus wasiat, mencegah pelanggaran dalam pembangunan, mengangkat mufti dan muhtasib (pengawas pasar), mengambil zakat dan membagi warisan, mengangkat imam di masjid-masjid, dan lain-lain yang termasuk dalam kewenangannya.

Dan kewajiban hakim adalah memutuskan perkara dalam semua yang disebutkan dan lainnya dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan dengan apa yang telah disepakati oleh kaum Muslim, dan mengqiyaskan perkara-perkara satu sama lain, lalu memutuskan dengan yang paling dekat kepada kebenaran, dan berusaha keras untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap perkara. Dasarnya adalah hadits Muadz semoga Allah meridhainya: *Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus Muadz ke Yaman, lalu berkata: "Bagaimana engkau akan memutuskan perkara?" Ia menjawab: "Saya akan memutuskan dengan apa yang ada dalam Kitabullah." Beliau berkata: "Jika tidak ada dalam Kitabullah?" Ia menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam." Beliau berkata: "Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah?" Ia menjawab: "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan lengah." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk apa yang diridhai Rasulullah." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3592, 3593 dalam Bab Peradilan, Bab: Ijtihad*

dalam Memutuskan Perkara, dan At-Tirmidzi 1327, 1328 dalam Bab Hukum, Bab: Tentang Bagaimana Hakim Memutuskan Perkara).

Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i 8/320 dalam Bab Peradilan, Bab: Hukum Berdasarkan Kesepakatan Ahli Ilmu, dari Abdurrahman bin Zaid, ia berkata: *"Banyak orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhainya pada suatu hari, maka Abdullah berkata: 'Sungguh telah datang kepada kami suatu masa, dan kami tidak memutuskan perkara, dan kami tidak berada di posisi itu, kemudian Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kepada kami sehingga kami sampai pada apa yang kalian lihat. Maka barangsiapa di antara kalian menghadapi perkara setelah hari ini, hendaknya ia memutuskan dengan apa yang ada dalam Kitabullah. Jika datang perkara yang tidak ada dalam kitab, maka hendaknya ia memutuskan dengan apa yang ada dalam Sunnah Nabinya shallallahu alaihi wa sallam. Jika datang perkara yang tidak ada dalam Kitabullah dan tidak diputuskan oleh Nabinya shallallahu alaihi wa sallam, maka hendaknya ia memutuskan dengan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang saleh. Jika datang perkara yang tidak ada dalam Kitabullah, tidak diputuskan oleh Nabinya dan tidak diputuskan oleh orang-orang saleh, maka hendaknya ia berijtihad dengan pendapatnya, dan jangan berkata: Sungguh aku takut, karena yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat (samar), maka tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."*

Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga 8/231 dalam Bab Peradilan, Bab: Hukum Berdasarkan Kesepakatan Ahli Ilmu, dari Syuraih bahwa ia menulis kepada Umar semoga Allah meridhainya untuk bertanya, maka Umar menulis kepadanya: *"Putuskanlah dengan apa yang ada dalam Kitabullah, jika tidak ada dalam Kitabullah maka dengan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Jika tidak ada dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka putuskanlah dengan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang saleh. Jika tidak ada dalam Kitabullah, tidak ada dalam Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan tidak diputuskan oleh orang-orang saleh, maka jika engkau mau majulah, dan jika engkau mau tundalah, dan aku tidak melihat penundaan kecuali lebih baik bagimu. Wassalam."*

(Maju: yaitu putuskanlah dengan ijtihadmu. Tunda: berhentilah untuk merujuk kepadaku dan melihat pendapatku)

Dan hadits-hadits tersebut jelas bahwa hakim harus berpegang dalam putusannya pada apa yang disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, dan apa yang telah disepakati oleh ulama kaum Muslim, kemudian ia menggunakan pendapatnya setelah itu untuk mengambil keputusan yang benar dan mencapai kebenaran yang jelas.

TEMPAT DUDUK HAKIM DAN TURUNNYA KE KOTA

Disunahkan bagi hakim apabila tiba di suatu kota untuk turun di tengah-tengah kota tersebut, agar penduduknya sama dalam hal kedekatan kepadanya, dan memudahkan mereka untuk kembali kepadanya, jika ada tempat yang lapang untuk itu. Jika tidak ada, ia turun di tempat yang memudahkan baginya. Ini jika di kota tersebut belum ada tempat khusus yang ditentukan untuk hakim turun dan duduk di sana.

Disunnahkan pula bagi hakim untuk memasuki kota di siang hari dan menuju masjid jami', lalu shalat di dalamnya dua rakaat, kemudian pergi ke tempat kerjanya. Ia mengutus seorang penyeru untuk menyeru: "Barangsiapa yang memiliki keperluan, maka hakim telah hadir." Kemudian ia melihat perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia telah mulai bekerja dan berhak mendapat gajinya.

PERKARA APA YANG DILIHAT HAKIM TERLEBIH DAHULU?

- Hakim terlebih dahulu melihat urusan para tahanan, karena penahanan dan penjara adalah siksaan. Maka ia melihat urusan mereka, apakah mereka pantas dipenjara atau tidak?

Cara melihat urusan para tahanan adalah dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ia akan melihat urusan mereka pada hari tertentu. Pada masa dahulu biasanya ia mengutus seorang penyeru untuk menyeru di kota: "Ketahuilah bahwa hakim Fulan akan melihat urusan para tahanan pada hari itu, maka barangsiapa yang memiliki tahanan hendaklah hadir."

Barangsiapa dari penghuni penjara yang mengatakan: "Saya dipenjara dengan hak," atau terbukti baginya bahwa ia dipenjara dengan hak, maka

hakim melakukan terhadapnya apa yang dituntut oleh hak tersebut. Jika hak itu berupa hukuman had, ia menegakkannya atasnya dan melepaskannya. Jika berupa ta'zir, ia melakukan apa yang ia pandang perlu. Jika berupa harta, ia memerintahkannya untuk membayarnya.

Barangsiapa yang mengatakan: "Saya dipenjara secara zalim," maka hakim meminta bukti dari lawannya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka tahanan tersebut dibenarkan dengan sumpahnya dan dibebaskan.

- Kemudian ia melihat keadaan para wali atas anak-anak kecil, orang gila, dan orang-orang bodoh (safih), karena mereka mengelola hak orang yang tidak mampu menuntut haknya. Maka mendahulukan mereka lebih utama daripada yang setelahnya. Barangsiapa di antara mereka yang ditemukannya adil dan kuat, ia tetapkan. Barangsiapa yang ditemukannya fasik, ia ambil harta darinya secara wajib dan meletakkannya di tangan orang lain. Barangsiapa yang ditemukannya adil namun lemah, ia perkuat dengan memberikan pembantu.
- Kemudian ia meneliti para amin hakim yang ditunjuk untuk mengurus anak-anak kecil dan pembagian wasiat. Ia memecat yang fasik di antara mereka, dan membantu yang lemah dengan orang lain.
- Kemudian ia meneliti wakaf-wakaf umum dan pengelolanya, serta wakaf-wakaf khusus juga.
- Setelah ini ia mengatur urusan-urusannya, dan mendahulukan dari berbagai perkara yang paling penting kemudian yang penting. Hakim setelah ini dipercaya atas kemaslahatan manusia dan hak-hak mereka agar ia mencurahkan usahanya dan menjalankan tugas pekerjaannya dengan cepat dan adil. Hendaklah ia berhati-hati dari kelalaian, penundaan, kezaliman, dan sikap permisif dalam hak-hak dan kemaslahatan manusia.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Ahkam, bab: Tentang Pemimpin yang Adil, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah bersama hakim selama ia tidak berlaku zalim. Jika ia berlaku zalim, Allah meninggalkannya dan setan menyertainya."*

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Ahkam, bab: Barangsiapa yang Diberi Tanggung Jawab atas Rakyat tetapi Tidak Menasihati Mereka, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah atas rakyat, lalu ia tidak menjaga mereka dengan nasehatnya, melainkan ia tidak akan mencium bau surga."*

HAKIM MENGANGKAT ORANG-ORANG UNTUK TAZKIYAH (PENELITIAN KEADILAN SAKSI)

Disunahkan bagi hakim untuk mengangkat orang-orang yang melakukan tazkiyah, agar mereka memberitahukan kepadanya keadaan saksi-saksi yang tidak ia kenal, karena ia tidak mungkin meneliti mereka sendiri. Maka ia membutuhkan orang yang membantunya dalam hal itu.

Disyaratkan pada orang yang melakukan tazkiyah:

- Mengetahui tentang jarh (cacat) dan ta'dil (keadilan), agar tidak mencacatkan orang yang adil dan mentazkiyah orang yang fasik.
- Mengetahui masa lalu orang yang ia tazkiyah melalui persahabatan, bertetangga, atau muamalah.
- Juga disyaratkan pada orang yang melakukan tazkiyah untuk menjadi muslim, berakal, baligh, dan adil, agar perkataannya melahirkan ketenangan dan dipercaya perkataannya serta tazkiyahnya.

MENGANGKAT PENULIS

Disunahkan bagi hakim untuk mengangkat seorang penulis, karena adanya kebutuhan kepadanya. Sebab hakim sibuk dengan memutuskan perkara dan berijtihad, sedangkan menulis menyibukkannya dari itu. Nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki para penulis yang menulis untuknya, dan jumlah mereka mungkin lebih dari empat puluh orang.

SYARAT-SYARAT PENULIS

Disyaratkan pada penulis untuk:

1. Muslim, adil, merdeka, laki-laki, agar aman dari pengkhianatannya dan tulisannya dapat dipercaya, karena hakim mungkin lalai atau sibuk dari membaca apa yang ia tulis.

2. Mengetahui penulisan risalah: yaitu apa yang ditulis di dalamnya tentang apa yang terjadi antara para pihak yang berperkara di majelis, dan sijil: yaitu apa yang ditulis di dalamnya tentang putusan dan pelaksanaannya sebagai tambahan dari apa yang ditulis dalam risalah.

APA YANG DISUNAHKAN PADA PENULIS

Disunahkan agar penulis:

1. Ahli fikih, agar tidak terjadi kesalahan karena kebodohnya.
2. Memiliki akal yang sempurna, agar tidak tertipu dan diperdaya.
3. Tulisannya bagus, agar tidak jatuh pada kesalahan dan kesamaran. Ali radhiyallahu anhu berkata: "Tulisan yang bagus menambah kejelasan kebenaran."
4. Pandai berhitung, karena kebutuhan terhadap hal itu dalam pembagian warisan dan distribusi wasiat.
5. Fasih dan mengetahui bahasa-bahasa pihak yang berperkara.

Sebaiknya hakim menjadikan penulis di hadapannya agar ia mendiktekan kepadanya apa yang ia inginkan dan melihat apa yang ia tulis, sehingga ia mengetahuinya.

MENGANGKAT PENERJEMAH

Disunahkan bagi hakim untuk mengangkat seorang penerjemah yang menjelaskan kepadanya bahasa pihak yang berperkara, karena hakim mungkin tidak mengetahui bahasa mereka, maka ia membutuhkan orang yang memberitahukan hal itu kepadanya.

Kharijah bin Zaid bin Tsabit berkata: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mempelajari tulisan Yahudi, hingga ia menulis untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam surat-suratnya, dan membacakan kepadanya surat-surat mereka ketika mereka menulis.

Abu Jamrah berkata: "Saya menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan masyarakat." (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Ahkam, bab: Penerjemah Hakim)

SYARAT-SYARAT PENERJEMAH

Disyaratkan pada penerjemah: Islam, merdeka, dan adil, agar terwujud ketenangan terhadap apa yang ia katakan.

MENGANGKAT CAMBUK DAN PENJARA

Hakim mengambil cambuk untuk pendidikan, mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia biasa mengambil cambuk, dan dikatakan bahwa dialah orang pertama yang mengambilnya.

Sya'bi rahimahullah ta'ala berkata: "Cambuk Umar lebih menakutkan daripada pedang Hajjaj."

Hakim juga mengambil penjara untuk melaksanakan hak Allah atau hak manusia, atau untuk ta'zir bagi yang berhak mendapatkannya, karena Umar radhiyallahu anhu membeli sebuah rumah di Mekah dengan empat ribu dirham dan menjadikannya penjara. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Dalam Bukhari: dengan empat ratus, dalam kitab Al-Khusumat, bab: Mengikat dan Menahan di Tanah Haram.

MAJELIS HAKIM

Disunahkan agar majelis hakim luas, karena tempat yang sempit menyusahkan pihak yang berperkara. Tempatnya menonjol dan terlihat agar diketahui oleh yang menginginkannya dari penduduk setempat maupun pendatang, terlindungi dari panas dan dingin yang menyakitkan, layak dengan waktu dan peradilan. Maka ia duduk di setiap musim dari musim panas dan musim dingin dengan apa yang sesuai dengannya, agar hakim dan para pihak yang berperkara tidak tersiksa.

DIMAKRUHKAN DUDUK UNTUK PERADILAN DI MASJID

Dimakruhkan bagi hakim untuk duduk melaksanakan peradilan di masjid, untuk menjaga masjid dari teriakan, keributan, dan perselisihan, karena majelis hakim pada umumnya tidak lepas dari itu. Terlebih lagi mungkin perlu hadir di majelis peradilan orang-orang yang tidak boleh tinggal di masjid, seperti wanita haid, dan orang yang tidak pantas masuk masjid seperti anak-anak kecil, orang gila, dan orang-orang kafir.

Dari adab adalah bahwa hakim duduk di tempat yang tinggi seperti panggung agar mudah baginya melihat orang-orang, dan menghadap kiblat karena kiblat adalah arah yang paling mulia, dan agar ia berdoa setelah duduknya dengan taufiq dan bimbingan. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya berdoa: *"Bismillah, tawakkaltu alallah. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla au udhalla, au azilla au uzalla, au azhlama au uzhlama, au ajhala au yujhala alayya."* (Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau menzalimi atau dizalimi, atau berbuat bodoh atau diperlakukan bodoh kepadaku.) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat, bab: Berlindung dari Berbuat Bodoh atau Diperlakukan Bodoh Kepada Kita, dan lainnya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha.

DIMAKRUHKAN MENGANGKAT HAJIB (PENJAGA PINTU), DAN BOLEHNYA MENGANGKAT PETUGAS PANGGILAN

Hajib adalah penjaga pintu yang menghalangi masyarakat dari hakim dan mencegah mereka masuk kepadanya pada waktu ia duduk untuk memutuskan perkara. Dimakruhkan bagi hakim untuk mengangkat hajib ini, bahkan hendaknya ia membiarkan pintunya terbuka bagi yang ingin menghadap, kecuali jika ada kepadatan di pintunya, maka tidak mengapa penjaga pintu tersebut berdiri untuk mengatur masuknya orang-orang kepada hakim.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Kharaj wal-Imarah, bab: Tentang Apa yang Wajib bagi Pemimpin dari Urusan Rakyat, dari Abu Maryam radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang diberi tanggung jawab oleh Allah atas urusan kaum muslimin, lalu ia menghalangi (dengan penjaga) dari kebutuhan, kekurangan, dan kemiskinan mereka, maka Allah akan menghalangi dari kebutuhan, kekurangan, dan kemiskinannya pada hari kiamat."*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Ahkam, bab: Tentang Pemimpin Rakyat, dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang pemimpin yang menutup pintunya dari orang yang memiliki kebutuhan,*

kekurangan, dan kemiskinan, melainkan Allah akan menutup pintu-pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya."

Adapun petugas panggilan, yaitu orang yang mengatur para pihak yang berperkara dan memanggil mereka, dan dahulu disebut naqib, maka tidak mengapa hakim mengangkatnya karena adanya kebutuhan kepadanya.

MUSYAWARAH DENGAN PARA ULAMA

Disunahkan bagi hakim ketika terjadi perbedaan sudut pandang dan pertentangan dalil dalam memutuskan perkara untuk bermusyawarah dengan ahli fikih dan orang yang memiliki pandangan mendalam dalam agama, berdasarkan firman Allah azza wa jalla: **"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."** (Surah Ali Imran: 159)

MENYAMAKAN ANTARA PIHAK YANG BERPERKARA

Hakim wajib menyamakan antara dua pihak yang berperkara dalam tiga hal:

1. Dalam masuk kepadanya. Tidak boleh ia berdiri untuk salah satu dari mereka dan tidak berdiri untuk yang lain, karena itu bertentangan dengan keadilan dan mematahkan hati yang tidak diberi penghormatan. Ia harus berdiri untuk keduanya atau tidak berdiri untuk siapapun.
2. Dalam mendengarkan keduanya, wajah yang cerah kepada keduanya, dan menjawab salam keduanya. Itu untuk mewujudkan keadilan kepada keduanya, dan agar tidak patah hati salah satu dari keduanya jika ia mengkhususkan salah satu dari keduanya dengan ucapan atau pandangan yang tidak ia perlakukan kepada yang kedua.
3. Dalam tempat duduk di hadapannya, yaitu dengan mendudukkan keduanya di depannya dan di hadapannya, atau salah satu dari keduanya di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya, agar dengan itu hati keduanya senang dan ia berlaku adil kepada keduanya.

Dasar dalam hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang diuji dengan memutuskan perkara*

antara manusia, hendaklah ia berlaku adil antara mereka dalam pandangan, isyarat, dan tempat duduknya. Jangan ia meninggikan suaranya kepada salah satu dari dua pihak yang berperkara lebih dari yang ia tinggikan kepada yang lain."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Aqdliyah, bab: Bagaimana Dua Pihak yang Berperkara Duduk di Hadapan Hakim, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa dua pihak yang berperkara duduk di hadapan hakim.

Dalam hal ini, tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menanyai tergugat kecuali setelah penggugat selesai memaparkan gugatannya, dan tergugat tidak disumpah kecuali setelah penggugat meminta kepada hakim agar mengambil sumpahnya, karena pengambilan sumpah dari tergugat merupakan hak penggugat yang bergantung pada izin dan permintaannya. Hakim tidak boleh mengarahkan salah satu pihak yang berperkara dengan dalil tertentu, tidak boleh mengajarnya kata-kata yang dapat membuatnya mengetahui cara mengajukan gugatan atau jawaban, atau cara mengingkari atau mengakui, karena hal itu menunjukkan keberpihakan kepadanya dan merugikan lawannya, dan ini adalah haram. Hakim tidak boleh mempersulit para saksi sehingga menyulitkan mereka, dan tidak boleh menyakiti mereka dengan ucapan atau sejenisnya, seperti mengejek mereka atau membantah kesaksian mereka, karena hal seperti ini akan membuat orang enggan untuk memberikan kesaksian, baik dalam menerima maupun menyampaikannya, padahal manusia sangat membutuhkannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah penulis dan saksi saling mempersulit. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada diri kamu"** (Surah Al-Baqarah: 282). Hakim tidak boleh menerima kesaksian kecuali dari orang yang keadilannya telah terbukti, baik melalui pengetahuan hakim sendiri tentang dirinya, atau melalui tazkiyah (pengesahan) dari dua orang yang adil di hadapan hakim. Hakim tidak boleh menerima kesaksian musuh terhadap musuhnya, tidak boleh menerima kesaksian ayah untuk anaknya, dan tidak boleh kesaksian anak untuk ayahnya, karena adanya tuduhan kebencian terhadap musuh dan sikap pilih kasih terhadap ayah atau anak. Dasar penolakan kesaksian seperti ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi [2299] dalam bab kesaksian, bab: tentang orang yang kesaksiannya tidak

diterima, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak diterima kesaksian orang yang berkhianat laki-laki maupun perempuan, tidak pezina laki-laki maupun perempuan, dan tidak dari orang yang memiliki ghamr (kebencian) terhadap saudaranya"*.

[Al-Ghamr: dendam, kedengkian dan permusuhan]

Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa [2/720] dalam bab peradilan, bab: tentang apa yang datang mengenai kesaksian, ia berkata: telah sampai kepadaku bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu berkata: (Tidak diterima kesaksian orang yang bersengketa dan orang yang dituduh)

[Al-Zhanin: orang yang tertuduh]

Kondisi-kondisi di mana Hakim Menghindari Memutus Perkara:

Hakim menghindari memutus perkara dalam sepuluh kondisi: ketika marah, lapar dan haus, syahwat yang kuat, kesedihan dan kegembiraan yang berlebihan, ketika sakit, menahan dua hajat (buang air kecil dan besar), ketika mengantuk, dan dingin atau panas yang sangat. Kondisi-kondisi ini juga mencakup hal-hal serupa lainnya yang dapat menyebabkan keguncangan jiwa, perubahan perilaku, dan gangguan dalam berpikir.

Dasar dari hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari [6739] dalam bab peradilan, bab: apakah hakim boleh memutus perkara atau memberi fatwa dalam keadaan marah, dan Muslim [1717] dalam bab peradilan, bab: makruhnya hakim memutus perkara dalam keadaan marah, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dan janganlah seorang hakim memutus perkara antara dua orang dalam keadaan marah"*.

Larangan dalam hadits ini dimaksudkan sebagai makruh, jadi jika ia memutus perkara dalam salah satu kondisi tersebut, putusannya tetap berlaku.

Jual Beli Hakim Sendiri:

Dianjurkan bagi hakim untuk tidak membeli dan tidak menjual dengan dirinya sendiri, agar hatinya tidak tersibukkan dari apa yang menjadi kewajibannya, dan karena ia mungkin bersikap pilih kasih, sehingga hatinya

cenderung kepada orang yang dipilih kasihnya, jika terjadi persengketaan antara orang itu dengan orang lain.

Hukum Hakim Memutus untuk Dirinya Sendiri atau Pasangannya serta Asal dan Keturunannya:

1. Tidak diperbolehkan bagi hakim untuk memutus perkara untuk dirinya sendiri, dan putusannya tidak berlaku dalam hal itu karena adanya tuduhan dalam putusannya dan kekhawatiran keberpihakan untuk kepentingannya.
2. Ia juga tidak boleh memutus untuk pasangannya dalam harta bersama di antara mereka, karena adanya tuduhan juga dan kekhawatiran keberpihakan dan pilih kasih.
3. Demikian juga tidak diperbolehkan baginya untuk memutus perkara bagi leluhurnya, dan tidak untuk keturunannya, dan putusannya tidak berlaku untuk masing-masing dari mereka, karena kemungkinan tuduhan dan pilih kasih.

Adapun jika ia memutus perkara terhadap orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, maka putusannya diperbolehkan dan berlaku, karena tidak ada tuduhan dalam hal itu.

4. Juga tidak diperbolehkan bagi hakim untuk memutus perkara terhadap musuhnya, karena adanya tuduhan, dan diperbolehkan memutus perkara untuknya karena tidak adanya tuduhan.

Jika putusan hakim terhalang untuk orang-orang yang disebutkan sebelumnya, maka Imam yang memutuskan untuk mereka, atau hakim lain yang memutuskan untuk mereka, karena tidak adanya tuduhan dalam putusannya.

Hadiah untuk Hakim:

1. Tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menerima hadiah dari orang-orang yang berperkara kepadanya dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perselisihan mereka, sekecil atau sebesar apapun hadiah itu, baik mereka pernah memberi hadiah sebelum menjabat sebagai hakim atau tidak, baik mereka dari wilayah kekuasaannya atau dari wilayah

lain, karena menerima hadiah seperti ini dari orang-orang yang memiliki perkara di hadapannya umumnya mendorong keberpihakan dan pilih kasih. Agama telah memerintahkan untuk menutup jalan-jalan yang dapat mengarah kepada yang haram.

2. Demikian juga tidak diperbolehkan baginya untuk menerima hadiah dari setiap orang yang tidak terbiasa memberinya hadiah sebelum ia menjabat sebagai hakim, meskipun orang itu tidak memiliki perkara di hadapannya, karena kemungkinan terjadinya persengketaan di masa depan, dan karena bukan kebiasaannya memberi hadiah sebelum jabatan, maka perbuatannya itu umumnya dianggap karena jabatan hakimnya.

Dasar dari hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari [6260] dalam bab iman dan nadzar, bab: bagaimana sumpah Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan Muslim [1832] dalam bab kepemimpinan, bab: haramnya hadiah untuk pegawai, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pegawai, lalu pegawai itu datang kepadanya setelah selesai dari pekerjaannya, ia berkata: Ya Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku. Maka beliau bersabda kepadanya: *"Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu melihat apakah ada yang memberimu hadiah atau tidak?!"* Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri pada sore hari setelah shalat, beliau bertashahhud dan memuji Allah dengan apa yang pantas bagi-Nya, kemudian bersabda: *"Amma ba'du, mengapa pegawai yang kami tugaskan datang kepada kami lalu berkata: ini dari pekerjaan kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya lalu melihat: apakah ada yang memberinya hadiah atau tidak?! Maka demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu dari itu kecuali ia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya: jika berupa unta ia datang dengannya sambil melenguh, jika berupa sapi ia datang dengannya sambil melenguh, dan jika berupa kambing ia datang dengannya sambil mengembik, sungguh telah aku sampaikan".* Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih ketiakanya.

Dalam riwayat Ahmad [5/424] dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Hadiah untuk pegawai adalah ghulul (pengkhianatan)*".

[Ista'mala: menugaskannya untuk mengumpulkan zakat. La yaghullu: dari ghulul, dan ghulul pada asalnya: mengambil dari harta rampasan sebelum dibagikan, dan hadiah pegawai disebut ghulul, dengan kesamaan bahwa keduanya mengandung pengkhianatan dan pelanggaran amanah, karena hadiah umumnya mendorong pegawai untuk melakukan itu, oleh karena itu haram seperti ghulul. Rugha': suara unta. Khuwar: suara sapi. Tay'ar: dari ya'ar yaitu suara kambing dan domba. 'Ufrah ibthaihi: bagian dalamnya, dari kuatnya mengangkat kedua tangannya, dan 'ufrah pada asalnya: warna putih yang bercampur dengan warna seperti warna tanah, demikian juga warna bagian dalam ketiak]

Semua ini jika hadiah untuk hakim dari orang yang memiliki perkara atau kasus yang diperiksa di hadapannya, atau dari orang yang tidak pernah memiliki kebiasaan memberinya hadiah sebelum ia menjabat sebagai hakim. Jika hadiah dari orang yang memiliki kebiasaan memberinya hadiah dan tidak memiliki perkara di hadapannya, diperbolehkan baginya menerimanya, jika tidak ada penambahan dari jumlah yang biasa, baik kualitas maupun kuantitas. Jika ada penambahan, maka dilihat, jika penambahan itu memiliki dampak yang jelas maka tidak diterima, jika tidak maka diterima. Yang perlu diperhatikan adalah: pembahasan tentang hadiah ini jika tidak ada maksud yang jelas, adapun jika dengan maksud agar ia memutuskan dengan tidak benar, atau agar ia menahan diri dari memutuskan dengan benar, maka itu adalah suap, dan termasuk dosa besar, hakim berdosa dengan menerimanya, sebagaimana yang memberinya dan yang berusaha dalam urusannya juga berdosa.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi [2336] dalam bab peradilan, bab: tentang penyuap dan yang disuap dalam putusan, dan Abu Daud [3580] dalam bab peradilan, bab: tentang makruhnya suap, dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan yang disuap dalam putusan. Dan menurut Ahmad [5/279] dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu

alaihi wasallam melaknat penyup dan yang disup, dan perantara di antara keduanya.

[Ar-Ra'isy: yang berjalan antara penyup dan yang disup].

Kepemilikan Hadiah:

Jika hakim menerima hadiah dalam kondisi-kondisi yang diharamkan yang telah disebutkan, maka ia tidak memilikinya, dan wajib baginya mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya, ia menempatkannya di baitul mal kaum muslimin, karena itu adalah pendapatan yang tidak sah, sehingga tidak dimilikinya.

Menghadiri Perjamuan:

1. Tidak diperbolehkan bagi hakim menghadiri perjamuan salah satu pihak yang bersengketa selama persengketaan berlangsung, dan tidak boleh menerima jamuan dari salah satu dari mereka meskipun di luar wilayah kekuasaannya, karena kekhawatiran keberpihakan dan pilih kasih.
2. Diperbolehkan baginya menghadiri perjamuan orang yang tidak bersengketa, jika itu sudah menjadi kebiasaannya sebelum menjabat, karena tidak ada tuduhan dalam hal itu.
3. Dianjurkan baginya memenuhi undangan orang yang tidak bersengketa, meskipun bukan kebiasaan, jika itu adalah perjamuan umum, seperti perjamuan pernikahan dan khitan, dan pemiliknya telah mengumumkan undangan, karena tidak adanya tuduhan dalam hal itu, dan karena di dalamnya terdapat kegembiraan bagi pemilik undangan, dengan syarat tidak menyibukkannya dari pekerjaan peradilan.
4. Diperbolehkan bagi hakim untuk menjenguk orang sakit dan menghadiri pemakaman, karena dalam hal itu terdapat ketaatan, dan tidak ada tuduhan di dalamnya.

Kembalinya Hakim dari Ijtihad yang Telah Diputuskannya, dan Akibatnya:

Jika hakim memutus dalam suatu perkara, kemudian ijtihadnya berubah dalam perkara itu, apakah putusan pertama dibatalkan, ataukah putusannya tetap berlaku sesuai dengan apa yang telah diputuskannya, dan perubahannya berlaku untuk perkara-perkara dan putusan-putusan yang baru?

Dalam menjawab hal itu ada rincian yang kami sebutkan sebagai berikut:

1. Jika hakim memutus dengan ijtihadnya, kemudian jelas baginya bahwa putusannya bertentangan dengan nash Al-Quran atau bertentangan dengan Sunnah mutawatir atau ahad yang shahih, atau bertentangan dengan ijma' atau qiyas jali yaitu yang dipastikan tidak ada perbedaan antara ashal dan furu', kami katakan: jika putusannya bertentangan dengan salah satu dari dalil-dalil ini, wajib dibatalkan oleh hakim itu sendiri atau oleh orang lain.

Akibatnya adalah mengembalikan apa yang telah diputuskan, dan mengembalikannya kepada apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau ijma' dan qiyas, dan memperbaiki akibat-akibat yang ditimbulkan oleh putusan itu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak"*. (Diriwayatkan oleh Bukhari [2550] dalam bab jual beli, bab: najasy, secara ta'liq dan disambungkan dalam bab perdamaian, bab: jika mereka berdamai atas perdamaian yang zalim maka perdamaian itu tertolak, dan Muslim [1718] dalam bab peradilan, bab: pembatalan putusan-putusan yang batil, dan diriwayatkan oleh yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha.

Contoh-contoh tentang hal itu banyak dalam putusan-putusan para sahabat dan yang sesudah mereka, di antaranya:

1. Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu membedakan antara jari-jari dalam diyat, karena perbedaan manfaatnya, sampai diriwayatkan kepadanya hadits tentang penyetaraan antara jari-jari, maka ia membatalkan putusannya dan kembali darinya. Diriwayatkan oleh Al-Khattabi dalam "Al-Ma'alim".

2. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu memutuskan tentang orang yang mengembalikan budak karena cacat, bahwa ia mengembalikan hasil usahanya bersamanya, lalu Urwah mengabarkan kepadanya dari Aisyah radhiyallahu anha: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa hasil usaha mengikuti tanggungan, maka ia kembali dari putusannya, dan memutuskan dengan mengambil hasil usaha dari orang yang mengambilnya. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya.
3. Ali radhiyallahu anhu membatalkan putusan Syuraih dalam perkara dua anak paman, salah satunya adalah saudara seibu, bahwa harta untuk saudara, berpegang pada firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain"** (Surah Al-Anfal: 75). Ali radhiyallahu anhu berkata kepadanya: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam"**.
4. Adapun jika putusan pertamanya didasarkan pada ijtihad, atau berdasarkan qiyas khafi, kemudian ijtihadnya berubah, maka putusan pertamanya tidak dibatalkan, tetapi tetap berlaku sesuai dengan yang telah lewat, dan putusan berubah berdasarkan ijtihad baru untuk perkara-perkara yang akan datang, karena dugaan-dugaan yang setara, tidak ada yang lebih utama dari yang lain, dan jika diperbolehkan sebagian membatalkan sebagian, tidak akan ada putusan yang tetap, tidak akan ada hukum yang stabil, dan akan menyulitkan orang banyak, dari sinilah muncul kaidah yang dikenal: (Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang serupa).

Akibatnya adalah bahwa putusan pertama tetap berlaku dan tidak dikembalikan. Telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu seperti ini: Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu memutuskan dengan mengharamkan saudara sekandung dari warisan, dalam masalah

yang dikenal dengan Al-Musytarakah, yaitu jika mayit meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seibu dan saudara sekandung. Berdasarkan kaidah, suami mendapat setengah, ibu mendapat seperenam, saudara-saudara seibu mendapat sepertiga, dan tidak ada untuk saudara sekandung, karena ia adalah ashabah, dan tidak tersisa untuknya setelah ashab al-furudh, dan demikianlah Umar radhiyallahu anhu memutuskan pertama kali.

Kemudian ia kembali dari itu, dan memutuskan dengan pembagian antara saudara sekandung dan saudara-saudara seibu dalam sepertiga, dengan menganggap mereka sebagai saudara seibu, dan ia berkata radhiyallahu anhu ketika dikatakan kepadanya: engkau telah memutuskan dengan selain ini: (Itu berdasarkan apa yang telah kami putuskan, dan ini berdasarkan apa yang kami putuskan). Dan putusan pertamanya tidak dibatalkan.

Putusan Hakim Berlaku secara Hukum bukan Agama:

Jika hakim memutus dalam suatu perkara berdasarkan bukti yang sah secara syar'i, putusannya berlaku secara hukum dan lahiriah, dan pihak yang dimenangkan berhak atas apa yang diputuskan untuknya oleh hakim. Jika penggugat benar dalam gugatannya, maka penggugat berhak atas yang digugat, dan halal baginya secara hukum dan agama, lahir dan batin.

Adapun jika penggugat berdusta, dan hakim memutuskan untuknya dengan buktinya, maka putusan ini meskipun berlaku secara hukum dan lahiriah.

Adapun jika penggugat berdusta, dan hakim memutuskan untuknya dengan buktinya, maka putusan itu meskipun berlaku secara hukum, dan penggugat berhak atas yang diputuskan untuknya, namun secara agama dan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah putusan batil yang tidak menghalalkan yang haram, dan penggugat ini tidak berhak atas apa yang diputuskan untuknya, dan ia harus bertobat kepada Allah Ta'ala, dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian bersengketa kepadaku, dan mungkin sebagian kalian lebih pandai dengan hujjahnya dari sebagian yang lain, maka aku memutuskan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar,*

maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya dengan hak saudaranya, maka sesungguhnya aku hanya memotong untuknya sepotong dari neraka".

(Diriwayatkan oleh Bukhari [6748] dalam bab peradilan, bab: nasihat Imam untuk yang bersengketa, dan diriwayatkan juga dalam bab ini, dan Muslim [1713] dalam bab peradilan, bab: putusan dengan yang zahir dan kepandaian dengan hujjah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha.

[lebih mahir dalam hujahnya: lebih kuat di dalamnya, dan lebih mampu atasnya]

Para ulama telah mengambil dari hadits ini beberapa hukum, di antaranya:

1 - Dosa orang yang berperkara dalam kebatilan, lalu ia berhak mendapatkan sesuatu secara lahiriah, dan apa yang ia dapatkan dengan cara ini adalah haram, tidak halal baginya secara agama di sisi Allah Taazza Wajalla.

2 - Bahwa orang yang melakukan tipu daya untuk urusan yang batil dengan salah satu cara dari berbagai cara tipu daya, sehingga menjadi hak baginya secara lahiriah dan diputuskan untuknya, maka tidak halal baginya mengambilnya secara batiniah, dan tidak hilang darinya dosa dengan adanya putusan tersebut.

3 - Bahwa mujtahid apabila keliru dalam memutuskan perkara, tidak mendapat dosa, bahkan ia mendapat pahala di sisi Allah, meskipun putusannya ini tidak menghalalkan yang haram dalam hakikat perkara, dan di sisi Allah Taazza Wajalla. Disebutkan dalam hadits: *"Apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara lalu berijtihad dan keliru, maka baginya satu pahala"* (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam bab al-Ahkam, bab: Tentang Hakim yang Benar dan Keliru, dan Nasa'i dalam bab al-Qadha', bab: Kebenaran dalam Memutuskan Perkara, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab al-I'tisham, bab: Pahala Hakim Apabila Berijtihad dan Benar atau Keliru, dan Muslim dalam bab al-Aqdhiyah, bab: Pahala Hakim Apabila Berijtihad dan Benar atau Keliru, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma).

Masalah-masalah yang Timbul dari Kaidah Ini (Putusan Hakim Berlaku secara Hukum, Bukan secara Agama):

Para ulama telah menetapkan dari kaidah ini banyak hukum dalam berbagai bab, kami sebutkan beberapa masalah di antaranya:

1 - Apabila seorang laki-laki mengklaim terhadap seorang perempuan bahwa ia adalah istrinya, dan ia mengajukan saksi, dan hakim memutuskan untuknya dengan itu, sedangkan penggugat tersebut adalah pendusta, maka tidak halal baginya untuk bersenang-senang dengannya dengan putusan tersebut, dan wajib atas perempuan itu untuk menolaknya, dan tidak memungkinkannya darinya.

2 - Apabila seorang laki-laki mengklaim harta terhadap orang lain, dan hakim memutuskan untuknya dengan itu, sedangkan penggugat adalah pendusta, maka tidak halal baginya harta ini, dan ia tidak memilikinya secara agama, dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya.

3 - Apabila hakim memutuskan untuk sekutu dengan hak syuf'ah (hak membeli bagian sekutu), dan ia telah menggugurkan haknya di dalamnya, kemudian ia mengingkari dan mengajukan saksi, maka ia tidak berhak atas syuf'ah secara agama, meskipun ia berhak atasnya secara hukum.

Pemecatan Hakim dan Pemberhentiannya

Pertama: Pemecatan Hakim:

Hakim terpecat dengan sendirinya tanpa pemecatan dari imam untuknya apabila ia memiliki salah satu dari sifat-sifat berikut:

a) Kemurtadan, karena dengan itu ia keluar dari Islam, dan menjadi kafir, dan orang kafir tidak memiliki wewenang atas kaum muslimin, Allah Taazza Wajalla berfirman: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman"** (Surah An-Nisa: 141).

b) Hilangnya kecakapan, seperti ia terkena gila atau pingsan atau buta atau bisu atau tuli, atau hilang kecakapan ijtihadnya dan kemampuannya untuk mengatur urusan, dengan kelalaian atau lupa. Maka apabila ia terpecat dengan itu, putusannya tidak berlaku, karena hilangnya kecakapan untuk

mengadili dalam semua itu. Dan seperti itu pula penyakit yang melumpuhkan dari melaksanakan kewajiban mengadili.

c) Kefasikan. Dan demikian pula jika hakim berbuat fasik maka ia terpecat dan putusannya tidak berlaku karena adanya hal yang bertentangan dengan wewenang, dan ini pada selain hakim darurat, yaitu hakim fasik yang ditunjuk oleh penguasa yang memiliki kekuasaan.

Dan apabila hilang cacat-cacat yang kami sebutkan ini, dan keadaan-keadaan yang kami jelaskan dari hakim, wewenangnya tidak kembali, karena ia telah keluar dari jabatannya, dan ia tidak kembali kepadanya kecuali dengan penunjukan yang baru, dan karena sesuatu apabila batal tidak berubah menjadi sah dengan sendirinya.

Kedua: Pemecatan Hakim dari Pihak Imam:

a) Boleh bagi imam memecat hakim apabila tampak darinya kekurangan yang tidak mengharuskan pemecatannya: seperti apabila banyak keluhan darinya, dan telah diriwayatkan Abu Dawud dalam bab: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memecat seorang imam yang shalat bersama orang-orang, ia meludah ke arah kiblat, dan beliau bersabda: *"la tidak boleh shalat bersama mereka setelahnya selamanya."* Maka apabila hal ini diperbolehkan pada imam shalat, diperbolehkan hal ini pada hakim, bahkan lebih utama.

b) Dan boleh bagi imam juga memecatnya apabila ditemukan orang yang lebih utama darinya untuk memperoleh keutamaan itu bagi kaum muslimin.

c) Dan boleh memecatnya jika ada orang yang setara dengannya, atau di bawahnya dan dalam pemecatannya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin: seperti menenangkan fitnah, karena di dalamnya ada penolakan bahaya dari kaum muslimin dengan menghilangkan fitnah.

d) Maka jika tidak ada sesuatu dari itu, haram memecatnya, karena itu adalah main-main yang dilarang, tetapi jika ia melakukannya, pemecatannya berlaku jika ditemukan orang yang layak untuk mengadili menggantikannya, demi memelihara ketaatan kepada imam, maka jika tidak ditemukan menggantikannya orang yang layak untuk mengadili, maka pemecatan tidak

berlaku, karena kerasnya bahaya dalam itu terhadap kemaslahatan kaum muslimin.

Kapan Pemecatan Hakim Berlaku?

a) Hakim tidak terpecat sebelum sampai kepadanya berita pemecatannya, karena tidak mengetahui dengan itu, dan sesungguhnya pemecatannya berlaku ketika sampai kepadanya berita pemecatan.

b) Dan apabila imam menulis kepadanya: Apabila engkau membaca suratku maka engkau dipecat, lalu ia membacanya, ia terpecat, dan demikian pula jika dibacakan kepadanya, karena dengan semua itu telah sampai kepadanya berita pemecatan, dan tidak ada wewenang baginya setelah pemecatan.

Hakim Memecat Dirinya Sendiri:

Dan boleh bagi hakim memecat dirinya sendiri, karena ia seperti wakil dari imam, dan wakil boleh baginya memecat dirinya sendiri dari perwakilan, dan demikian pula hakim. Ini jika ia tidak ditunjuk secara khusus untuk mengadili, adapun jika ia ditunjuk secara khusus untuk mengadili, dan tidak ditemukan menggantikannya hakim lain yang layak untuk mengadili, maka tidak boleh baginya memecat dirinya sendiri, dan ia tidak terpecat dalam keadaan ini, karena mengadili dalam keadaan ini adalah fardhu atasnya, dan tidak boleh baginya meninggalkannya.

Hakim Tidak Terpecat dengan Wafatnya Imam:

Dan apabila imam wafat, atau keluar dari wewenangnyanya, maka hakim tidak terpecat, karena kerasnya bahaya, dalam terhentinya peradilan.

BAB KEENAM: GUGATAN, BUKTI, DAN KESAKSIAN

Gugatan dan Bukti

Definisi Gugatan:

Ad-Da'awi dengan fathah wawu, dan ad-Da'awi dengan kasrah wawu, jamak dari da'wa. Dan da'wa secara bahasa: tuntutan. Allah Taazza Wajalla berfirman: **"Dan mereka memperoleh di dalamnya apa yang mereka kehendaki"** (Surah Yasin: 57) artinya: bagi mereka apa yang merekauntut.

Dan da'wa secara syara': memberitahukan tentang wajibnya hak atas orang lain di hadapan hakim.

Definisi Bukti:

Al-Bayyinat: jamak dari bayyinah, yaitu: dalil yang jelas, dari al-bayan, yaitu penjelasan dan pengungkapan.

Dan bayyinah secara syara': yaitu para saksi, dinamakan demikian karena dengan mereka kebenaran tampak dan jelas.

Dalil Pensyariatan Gugatan dan Bukti:

Dalil tentang pensyariatan gugatan dan bukti adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun Al-Qur'an, firman Allah Azza Wajalla: **"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka menolak untuk datang"** (Surah An-Nur: 48).

Dan firman-Nya Tabaraka Wataalla: **"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat), mereka diseru kepada Kitab Allah agar Kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran)"** (Surah Ali Imran: 23).

Dan adapun hadits, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sekiranya manusia diberi menurut gugatannya, niscaya akan ada orang-orang yang mengklaim darah orang-orang dan harta mereka, tetapi sumpah atas tergugat"* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Tafsir, bab: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, dan Muslim dalam bab al-Aqdhiyah, bab: Sumpah atas Tergugat, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma).

Dan diriwayatkan Muslim dalam bab al-Iman, bab: Ancaman bagi Orang yang Mengambil Hak Muslim dengan Sumpah Dusta dengan Neraka, dari al-Asy'ats bin Qais radhiyallahu anhu, ia berkata: Ada tanah di antara aku dan seorang laki-laki di Yaman, lalu aku berperkara dengannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: *"Apakah engkau memiliki bukti?"* Lalu aku berkata tidak. Beliau bersabda: *"Maka sumpahnya."* Dan dalam riwayat lain: *"Dua saksimu atau sumpahnya."*

Dan diriwayatkan Tirmidzi dalam bab al-Ahkam, bab: Tentang Bukti atas Penggugat dan Sumpah atas Tergugat, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya: *"Bukti atas penggugat, dan sumpah atas tergugat."*

Definisi Penggugat dan Tergugat serta Perbedaan di Antara Keduanya:

Penggugat: adalah orang yang perkataannya menyelisihi yang zahir.

Dan tergugat: adalah orang yang perkataannya sesuai dengan yang zahir.

Dan perbedaan di antara keduanya adalah bahwa penggugat mengklaim hak atas tergugat, dan perkataannya ini menyelisihi yang zahir, yaitu bebas dari tuntutan, dan tergugat mengingkari hak itu, dan asal - yaitu bebas dari tuntutan - bersamanya.

Hikmah Mengapa Bukti atas Penggugat dan Sumpah atas Tergugat:

Hikmah dalam itu: adalah bahwa sisi penggugat lemah, karena gugatannya menyelisihi asal, maka ia dibebani dengan dalil yang kuat, yaitu bukti, dan bahwa sisi tergugat kuat, karena ia berpegang pada asal, yaitu

bebas dari tuntutan, maka cukup darinya dengan dalil yang lemah, yaitu sumpah.

Dan sesungguhnya bukti adalah kuat, dan sumpah adalah lemah, karena orang yang bersumpah dituduh dalam sumpahnya dengan dusta, karena ia menolak dari dirinya, berbeda dengan saksi, maka sesungguhnya ia tidak dituduh, karena ia bersaksi untuk orang lain sebagaimana disebutkan dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya: *"Maka aku memutuskan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar."*

Syarat-syarat Sahnya Gugatan:

Disyaratkan untuk sahnya setiap gugatan di hadapan hakim, baik gugatan darah, atau lainnya: seperti gasab, pencurian, dan perusakan, enam syarat:

Syarat Pertama: Bahwa gugatan harus jelas, yaitu dengan penggugat merinci apa yang ia gugat, seperti penggugat berkata: Sesungguhnya si fulan membunuh kerabatku dengan sengaja, atau ia berkata: ia membunuhnya dengan tidak sengaja sendirian atau bersekutu dengan si fulan, maka jika ia mutlak, dan berkata: Ini membunuh kerabatku, gugatannya tidak diterima, tetapi disunnahkan bagi hakim untuk meminta darinya agar ia merinci gugatannya.

Dan sesungguhnya wajib atasnya untuk merinci gugatannya, karena hukum berbeda dengan perbedaan keadaan, maka hukum pembunuhan sengaja berbeda dengan hukum tidak sengaja misalnya.

Syarat Kedua: Bahwa gugatan harus mengikat, maka tidak didengar gugatan hibah mutlak tanpa gugatan penyerahan, seperti penggugat berkata: Si fulan menghibahkan kepadaku harta, karena hibah tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Maka jika penggugat berkata: Ia menghibahkan kepadaku dan aku menerimanya dengan izin pemberi hibah - dan hibah mengikat dengan penyerahan - maka gugatan didengar saat itu, dan hakim menerimanya.

Syarat Ketiga: Bahwa penggugat dalam gugatannya menunjuk tergugat, satu atau jamak. Maka jika ia berkata di hadapan hakim: Kerabatku dibunuh oleh salah satu dari tiga orang ini, hakim tidak menerima gugatannya

sampai ia menunjuk tergugat, karena adanya ketidakjelasan dalam gugatannya tanpa penunjukan. Maka jika penggugat meminta dari hakim agar ia menyumpah mereka, hakim tidak menyumpah mereka karena tidak sahnya gugatan.

Syarat Keempat: Bahwa penggugat harus mukallaf: artinya baligh berakal, maka tidak didengar gugatan anak kecil dan orang gila.

Syarat Kelima: Bahwa penggugat atau tergugat tidak boleh harbi, tidak ada jaminan baginya, maka sesungguhnya harbi tidak berhak qishas dan lainnya, karena hak-haknya terabaikan.

Syarat Keenam: Bahwa gugatan tidak bertentangan dengan gugatan lain, maka jika ia menggugat terhadap seseorang bahwa ia menyendiri dan sendirian dalam pembunuhan, kemudian ia menggugat terhadap orang lain bahwa ia sekutunya, atau ia menyendiri dan sendirian juga dalam pembunuhan, gugatan kedua tidak didengar, karena di dalamnya ada pendustaan terhadap gugatan pertama dan pertentangan dengannya, kecuali jika tergugat kedua membenarkannya, maka ia diambil dengan pengakuannya, dan gugatan didengar atasnya. Maka apabila gugatan memenuhi semua syarat ini, ia sah dan hakim mendengarnya, kemudian hakim meminta bukti dari penggugat setelah itu atas sahnya gugatannya, maka jika ia membuktikannya, hakim memutuskan untuknya dengan gugatannya.

Perkara yang Bergantung pada Gugatan dan Perkara yang Tidak Bergantung

Perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum) dari segi kaitannya dengan hukum-hukum syariat terbagi menjadi empat bagian:

Bagian Pertama

Hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, maka hukumnya adalah hak murni Allah, dan mukallaf tidak memiliki pilihan di dalamnya. Pelaksanaan hukum-hukum ini kembali kepada penguasa (wali al-amr), dan pelaksanaan hukum di dalamnya tidak bergantung pada gugatan di hadapan hakim. Contohnya:

1. Ibadah-ibadah murni seperti shalat, puasa, haji, dan landasan ibadah-ibadah ini, yaitu iman dan Islam. Sesungguhnya ibadah-ibadah ini disyariatkan untuk menegakkan agama, dan penegakan agama adalah hal yang sangat penting bagi tata tertib masyarakat.
2. Ibadah-ibadah yang mengandung makna biaya, seperti zakat dan sedekah fitrah. Keduanya merupakan ibadah dari sisi bahwa mukallaf mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan mengandung makna pajak atas harta atau jiwa dari sisi lain.
3. Pajak-pajak yang dibebankan atas tanah pertanian, baik yang dikenai usyur maupun kharaj. Sesungguhnya yang dimaksud dari pajak-pajak ini adalah untuk dibelanjakan dalam kemaslahatan masyarakat.
4. Pajak-pajak yang dibebankan pada harta rampasan perang, atau pada harta yang ditemukan di perut bumi berupa harta karun dan barang tambang.
5. Jenis-jenis hukuman sempurna, yaitu hukuman zina, hukuman pencurian, dan hukuman bagi pemberontak yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan berbuat kerusakan di muka bumi.
6. Jenis hukuman terbatas, yaitu menghalangi pembunuh dari warisan. Dinamakan terbatas karena bukan hukuman fisik atau hukuman harta, melainkan pencegahan dari hak yang seharusnya dia peroleh seandainya dia tidak membunuh.
7. Hukuman-hukuman yang mengandung makna ibadah: seperti kafarat sumpah, zhihar, dan pembunuhan tidak sengaja. Kesemuanya mengandung makna ibadah karena dilaksanakan dengan sesuatu yang merupakan ibadah berupa puasa, sedekah, dan memerdekakan budak.

Jenis-jenis ini adalah hak murni Allah, dan disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum manusia. Mukallaf tidak berhak menggugurkan sedikitpun darinya, karena mukallaf hanya berhak menggugurkan haknya sendiri, sedangkan ini bukan haknya, melainkan termasuk hak-hak Allah. Pelaksanaan hukum di dalamnya tidak bergantung pada gugatan dari mukallaf di hadapan pengadilan, sebagaimana telah kami sebutkan.

Bagian Kedua

Hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat dan mukallaf sekaligus, namun kemaslahatan masyarakat di dalamnya lebih dominan, sehingga hak Allah di dalamnya lebih kuat.

Hukum bagian ini sama dengan hukum yang merupakan hak murni Allah. Mukallaf tidak berhak menggugurkannya, dan pelaksanaan hukum di dalamnya tidak bergantung pada gugatan di hadapan pengadilan.

Bagian Ketiga

Hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan kemaslahatan mukallaf khusus, maka hukumnya adalah hak murni mukallaf. Contohnya: mewajibkan orang yang merusak harta untuk mengganti dengan yang serupa atau nilainya, dan ini adalah hak murni pemilik harta. Menahan barang yang digadaikan adalah hak murni orang yang menerima gadai. Menagih utang adalah hak murni pemberi piutang.

Pembuat syariat yang Maha Bijaksana menetapkan hak-hak ini untuk pemiliknya, dan memberikan pilihan kepada mereka dalam perkaranya. Jika mereka menghendaki, mereka bisa mengambilnya, dan jika mereka menghendaki, mereka bisa menggugurkannya. Pelaksanaan hukum di dalamnya bergantung pada gugatan di hadapan hakim, dan hakim tidak boleh mengajukan gugatan sebagai wakil mereka tanpa adanya gugatan dari mereka.

Bagian Keempat

Hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan kemaslahatan mukallaf dan masyarakat, namun kemaslahatan mukallaf di dalamnya lebih dominan dan lebih kuat. Hukum bagian ini sama dengan hukum bagian ketiga, yaitu yang merupakan hak murni mukallaf. Contohnya: qishas dari pembunuh yang disengaja, dan hukuman bagi penuduh zina. Untuk mengambilnya dan memutuskan hukuman, harus ada gugatan di hadapan hakim.

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Minhaj: "Gugatan di hadapan hakim disyaratkan dalam hukuman seperti qishas dan tuduhan zina. Wali korban pembunuhan boleh memaafkan qishas, dan boleh

memaafkan diyat. Demikian pula orang yang dituduh zina, baik laki-laki maupun perempuan, boleh menggugurkan haknya dalam hukuman dan memaafkannya."

Sebagian ulama menjadikan hukuman tuduhan zina sebagai bagian dari yang didominasi hak Allah, sehingga pelaksanaan hukumnya tidak bergantung pada gugatan, dan orang yang dituduh zina tidak berhak menggugurkannya dan memaafkan penuduh apabila tuduhan zina telah terbukti di hadapan hakim. Tidak disyaratkan adanya gugatan di hadapannya untuk menegakkan hukumannya.

Penjelasan bahwa Bukti pada Penggugat dan Sumpah pada yang Mengingkari

Kami telah mengatakan: sesungguhnya bukti adalah para saksi, dan dinamakan demikian karena hak menjadi jelas dan tampak dengan kesaksian mereka. Yang dituntut untuk menghadirkan bukti adalah penggugat yang menuntut hak atas orang lain untuk membuktikan gugatannya. Bukti dijadikan kewajibannya karena posisinya lemah, karena dia menuntut sesuatu yang bertentangan dengan asalnya, yaitu bahwa asal pada manusia adalah bebas dari tanggungan sampai terbukti kesalahannya. Karena itu, penggugat dibebani bukti, dan itu adalah hujjahnya dalam menetapkan haknya.

Adapun sumpah, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, telah dijadikan agama pada tergugat untuk menafikan gugatan dari dirinya. Tergugat dibebani sumpah karena posisinya kuat, yaitu didukung oleh asumsi bebas asal sebagaimana kami katakan, maka dicukupkan darinya dengan sumpah, yang merupakan hujjah yang lemah.

Dalil pembagian ini antara penggugat dan tergugat adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Bukti pada penggugat dan sumpah pada yang mengingkari.*" (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Qasamah).

Telah disebutkan sebelumnya hadits Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma: "... *tetapi sumpah pada tergugat.*"

Dan hadits Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma: "*Bukti pada penggugat dan sumpah pada tergugat.*" Takhrij hadits-hadits ini telah disebutkan.

Jika penggugat menghadirkan bukti atas gugatannya, hakim memutuskan untuk kepentingannya, dan tidak boleh meminta tergugat untuk bersumpah menafikan gugatan. Tergugat tidak boleh meminta hakim untuk menyumpah penggugat setelah menghadirkan bukti, karena dalam hal itu ada pembebanan penggugat untuk menghadirkan hujjah setelah hujjah.

Ketidakmampuan Penggugat Menghadirkan Bukti

Jika penggugat tidak mampu menghadirkan bukti atas apa yang digugatnya, karena tidak memiliki bukti atau para saksi telah meninggal misalnya, maka hakim meminta tergugat untuk bersumpah menafikan apa yang digugat oleh penggugat. Jika dia bersumpah, hakim memutuskan dia bebas.

Penolakan Tergugat untuk Bersumpah

Jika penggugat tidak memiliki bukti, dan tergugat menolak untuk bersumpah, sumpah dikembalikan kepada penggugat. Hakim memintanya untuk bersumpah atas gugatannya. Jika dia bersumpah, dia berhak mendapatkan apa yang digugatnya dan hakim memutuskan untuknya, mengikuti perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengembalikan sumpah kepada penggugat. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumanya yang berkata: *Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikan sumpah kepada penuntut hak.*

Hukum Sumpah yang Dikembalikan seperti Pengakuan

Sumpah yang dikembalikan, yaitu - sebagaimana kami katakan - sumpahnya penggugat setelah penolakan lawannya, seperti pengakuan lawan, bukan seperti bukti. Karena dia telah sampai kepada hak melalui sumpah setelah penolakan tergugat, maka menyerupai pengakuan darinya. Maka hak wajib bagi penggugat setelah dia selesai bersumpah tanpa memerlukan putusan, seperti pengakuan. Tidak didengar setelahnya hujjah penggugat atau pembebasan, karena dia mendustakannya dengan penolakannya untuk bersumpah, karena penolakannya seperti pengakuan, sebagaimana telah disebutkan.

Penolakan Penggugat untuk Bersumpah

Jika penggugat menolak untuk bersumpah setelah hakim mengembalikannya kepadanya dan tidak ada uzur baginya, haknya gugur karena berpaling dari sumpah.

Disunnahkan bagi hakim untuk menjelaskan hukum penolakan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Dia berkata kepadanya: Jika kamu menolak bersumpah, penggugat akan bersumpah dan mengambil hak darimu. Atau dia berkata kepada penggugat: Jika kamu menolak sumpah yang dikembalikan, hakmu gugur. Jika dia tidak menjelaskan kepada keduanya dan memutuskan hanya karena penolakan, putusannya berlaku, dan penggugat atau tergugat dianggap lalai karena meninggalkan pencarian tentang hukum penolakan.

Diamnya Tergugat

Jika tergugat bersikeras diam tentang jawaban gugatan tanpa uzur, dia dianggap sebagai pengingkar yang digugat, dan juga dianggap sebagai penolak sumpah, dan sumpah dikembalikan kepada penggugat.

Penjelasan tentang Penolakan (Nukul)

Nukul secara bahasa: diambil dari "nakala 'an al-'aduw wa 'an al-yamin" jika penakut.

Nukul secara syariat: adalah tergugat berkata: Saya menolak, atau hakim berkata kepadanya: Bersumpahlah, lalu dia berkata: Saya tidak bersumpah, atau dia bersikeras diam, sebagaimana telah disebutkan.

Jika Dua Orang Menggugat Sesuatu

Jika dua orang menggugat sesuatu, seperti tanah misalnya, masing-masing menggugat bahwa itu miliknya, dan tidak ada bukti untuk salah satu dari keduanya, jika tanah itu berada di tangan salah satu dari keduanya, maka perkataan pemilik tangan dengan sumpahnya yang diterima. Dia bersumpah bahwa itu miliknya, dan berhak mendapatkannya, mengikuti asalnya dan istishab al-hal (asumsi keadaan tetap). Karena keberadaannya di tangannya menguatkan bahwa itu miliknya, di mana tidak ada bukti yang menentanginya, karena asalnya adalah tidak masuk ke tangannya kecuali dengan sebab yang sah. Jika tanah itu berada di tangan keduanya, dan tidak ada bukti

sebagaimana kami katakan untuk salah satu dari keduanya, keduanya saling bersumpah, dan tanah dijadikan di antara keduanya.

Makna keduanya saling bersumpah: yaitu masing-masing bersumpah menafikan bahwa tanah itu adalah milik yang lain. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu: *Bahwa dua orang laki-laki menggugat seekor unta atau hewan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak ada bukti untuk salah satu dari keduanya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikannya di antara keduanya.* Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan dia berkata: Ini adalah hadits yang shahih.

Bukti-bukti dan Jenisnya

Telah disebutkan sebelumnya definisi bukti-bukti dan dalil disyariatkannya, di awal pembahasan gugatan dan bukti-bukti.

Bukti-bukti ada beberapa jenis: bukti bisa berupa dua saksi laki-laki, bisa berupa seorang laki-laki dan dua perempuan, bisa berupa seorang saksi dan sumpah, bisa berupa empat perempuan, bisa berupa empat laki-laki. Kami akan merinci ini dalam pembahasan kesaksian.

KESAKSIAN

Definisi Kesaksian

Kesaksian adalah bentuk jamak dari syahadah, berasal dari kata asy-syuhud yang berarti kehadiran.

Kesaksian secara bahasa: berita yang pasti.

Kesaksian secara syariat: memberitahukan tentang sesuatu dengan lafaz khusus.

Dalil Disyariatkannya Kesaksian

Kesaksian disyariatkan berdasarkan nash Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak (konsensus) umat.

Adapun Al-Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki kalian"** (Al-Baqarah:

282). Dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya"** (Al-Baqarah: 283).

Adapun Sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (138) dalam kitab Al-Iman, bab: ancaman bagi orang yang mengambil hak muslim dengan sumpah palsu dengan neraka, dari Al-Asy'ats bin Qais radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Ada sengketa antara aku dengan seorang laki-laki tentang sumur, lalu kami mengadakan perselisihan kami kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: *"Dua saksimu atau sumpahnya."*

Adapun Ijmak, maka telah terjadi kesepakatan tentang disyariatkannya kesaksian dan diujarkannya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menyelisihi hal tersebut.

Hikmah Disyariatkannya Kesaksian

Hikmah disyariatkannya kesaksian adalah untuk menjaga hak-hak dan menetapkannya. Seandainya kesaksian tidak disyariatkan, maka dimungkinkan banyak hak akan hilang dan sulit untuk membuktikannya kepada pemiliknya. Hal ini bertentangan dengan tujuan Islam dan perhatiannya agar setiap manusia mendapatkan haknya tanpa perselisihan dan pertengkaran. Maka disyariatkanlah kesaksian sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan yang dimaksud dan kemaslahatan yang pasti.

Perbedaan Kesaksian dari Segi Jumlah Saksi

Hak-hak yang disaksikan ada dua jenis: hak Allah dan hak hamba.

Jenis Pertama: Hak Allah Ta'ala

Jenis hak ini tidak diterima kesaksian perempuan di dalamnya, bahkan harus ada kesaksian laki-laki, karena kesaksian perempuan tidak lepas dari syubhat lupa dan keliru, sedangkan ini adalah hak-hak yang diambil dengan kehati-hatian.

Hak-hak Allah ini terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama: tidak diterima di dalamnya kurang dari empat saksi, yaitu perzinahan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang**

menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka delapan puluh kali cambuk" (An-Nur: 4). Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cambukan atas ketiadaan empat saksi, maka hal ini menunjukkan bahwa zina tidak terbukti dengan kurang dari mereka.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji (zina) dari kalangan perempuan-perempuan kalian, maka datangkanlah empat saksi atas mereka dari kalangan kalian"** (An-Nisa': 15).

Allah 'Azza wa Jalla berfirman dalam peristiwa Ifki: **"Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhan itu. Apabila mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah orang-orang yang dusta"** (An-Nur: 13).

Hal ini menunjukkan bahwa nisab kesaksian dalam perzinaan adalah empat orang laki-laki.

Hal ini dijelaskan dalam hadits Muslim (1498) dalam kitab Li'an, bahwa Sa'd bin 'Ubadah radhiyallahu 'anhu berkata: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (apakah aku harus mendatangkan empat saksi jika mendapati istriku berzina)? Beliau menjawab: "Ya." Sa'd berkata: Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan mendahuluinya dengan pedang sebelum itu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dengarkanlah apa yang dikatakan pemimpin kalian, sesungguhnya ia cemburu, dan aku lebih cemburu darinya, dan Allah lebih cemburu dariku."* Beliau mengatakannya ketika turun ayat: **"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik..."** kemudian turunkan ayat-ayat li'an sebagai keringanan bagi para suami.

Hikmah Adanya Empat Saksi dalam Perzinaan

Hikmah dari permintaan empat saksi untuk menetapkan hukuman zina adalah bahwa zina dilakukan oleh dua orang: laki-laki dan perempuan, maka seperti kesaksian atas dua perbuatan, sehingga membutuhkan empat saksi.

Demikian pula zina termasuk perbuatan keji yang sangat berat, maka diperberat kesaksian di dalamnya agar lebih menutupi (aib) manusia. Kesaksian saksi dalam zina diterima jika mereka berkata: Kebetulan kami

menoleh lalu melihat hal itu secara sempurna, atau mereka berkata: Kami sengaja melihat untuk menunaikan kesaksian.

Golongan kedua: golongan ini diterima kesaksian dua orang laki-laki, yaitu selain zina dari hak-hak Allah 'Azza wa Jalla, seperti murtad, merampok di jalan, membunuh jiwa, pencurian, dan meminum khamr.

Dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kalian"** (Al-Baqarah: 282). Dan firman-Nya 'Azza wa Jalla: **"Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian"** (Ath-Thalaq: 2). Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dua saksimu atau sumpahnya."* (Diriwayatkan oleh Muslim: 138).

Dan perkataan Az-Zuhri: *(Telah berlalu Sunnah bahwa tidak boleh kesaksian perempuan dalam hudud).*

Golongan ketiga: golongan ini diterima kesaksian satu orang laki-laki, yaitu hilal Ramadhan untuk puasa, sebagai bentuk kehati-hatian terhadapnya. Karena kesalahan dalam mengerjakan ibadah mafsadahnya lebih ringan daripada kesalahan dalam meninggalkannya. Oleh karena itu, tidak diterima dalam hilal Syawal kurang dari dua saksi laki-laki.

Abu Dawud (2342) meriwayatkan dalam kitab Ash-Shiyam, bab: kesaksian satu orang tentang melihat hilal Ramadhan, dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Orang-orang berusaha melihat hilal, lalu aku memberitahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku melihatnya. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.

Jenis Kedua: Hak Hamba

Jenis ini juga terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama: tidak diterima di dalamnya kecuali kesaksian dua orang laki-laki, yaitu yang tidak dimaksudkan harta padanya, dan termasuk hal yang diketahui oleh laki-laki, seperti talak, rujuk, masuk Islam dan murtad, jarh (cacat) dan ta'dil (keadilan saksi), wakaf dan wasiat, dan semacam itu. Dalilnya adalah bahwa syariat menetapkan kesaksian dua laki-laki dalam nikah, talak, dan wasiat. Qiyas terhadapnya adalah hal-hal yang tidak

disebutkan nash di dalamnya, yang serupa dengannya dari setiap hak Adam yang tidak dimaksudkan harta padanya.

Allah Ta'ala berfirman dalam talak: **"Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian"** (Ath-Thalaq: 2).

Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang wasiat: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di antara kalian"** (Al-Ma'idah: 106).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang pernikahan: *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."* (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya, dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata: Ini adalah yang paling shahih dalam bab ini - lihat: Mughni al-Muhtaj 3/155 - dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1247) dan ia berkata: tidak shahih menyebut dua saksi selain hadits ini).

Az-Zuhri rahimahullah berkata: Telah berlalu Sunnah bahwa tidak boleh kesaksian perempuan dalam hudud, nikah, dan talak.

Golongan kedua: diterima di dalamnya dua saksi laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, atau satu saksi dan sumpah penggugat. Yaitu setiap hak yang dimaksudkan harta padanya, berupa barang, utang, atau manfaat, seperti jual beli, iqalah (pembatalan jual beli), hiwalah (pemindahan utang), jaminan, sewa-menyewa, gadai, syuf'ah (hak membeli terlebih dahulu), dan semacamnya.

Dalilnya adalah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhai, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya"** (Al-Baqarah: 282).

Muslim (1712) meriwayatkan dalam kitab Al-Aqdliyah, bab: memutuskan dengan sumpah dan saksi, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dengan

sumpah dan satu saksi. Dalam Musnad Asy-Syafi'i disebutkan: 'Amr -yaitu Ibnu Dinar yang meriwayatkannya dari Ibnu 'Abbas- berkata: dalam perkara harta. (Al-Umm: 6/156 catatan kaki). Dan di-qiyas-kan selain yang disebutkan dari setiap hak yang mengandung harta.

Golongan ketiga: diterima di dalamnya kesaksian dua laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, atau empat perempuan. Yaitu dalam setiap hak Adam yang tidak diketahui oleh laki-laki pada umumnya, seperti kelahiran, penyusuan, keperawanan, dan aib-aib perempuan. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ia berkata: Telah berlaku Sunnah bahwa boleh kesaksian perempuan dalam hal yang tidak diketahui selain mereka, seperti kelahiran perempuan dan aib-aib mereka. (Al-Iqna': 2/297).

Perkataan tabi'i seperti ini merupakan hujjah, karena dalam hukumnya seperti hadits marfu', sebab tidak dapat dikatakan semacam ini dari segi pendapat dan ijtihad. Dan di-qiyas-kan selain yang disebutkan yang menyerupainya dalam makna dan batasannya. Disyaratkan jumlahnya karena syariat menjadikan kesaksian dua perempuan sebanding dengan kesaksian satu laki-laki. Jika kesaksian perempuan diterima sendirian dalam urusan mereka, maka penerimaannya dengan bergabungnya satu laki-laki dan dua perempuan lebih utama, karena asal dalam kesaksian adalah laki-laki, demikian pula jika laki-laki menyendiri dalam kesaksian.

Peringatan

Para ulama berkata: Tidak diterima kesaksian atas suatu perbuatan seperti zina, meminum khamr, dan semacamnya, kecuali dengan melihat dan menyaksikan perbuatan tersebut bersama pelakunya, karena dengan hal itu sampai kepada ilmu yang yakin. Maka tidak cukup dengan mendengar dari orang lain. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui"** (Al-Isra': 36).

Namun dalam perkara hak-hak, dicukupkan dengan pengamatan yang kuat, karena sulitnya mendapat keyakinan padanya, sedangkan kebutuhan menuntut untuk menetapkannya, seperti keadilan dan kemiskinan. Tidak ada jalan untuk mengetahui hal itu secara yakin, maka dicukupkan dengan prasangka kuat.

Syarat-syarat Kesaksian

Kesaksian ada dua bagian: kesaksian tahammul (menerima/mendengar) dan kesaksian ada' (menunaikan).

Pertama: Syarat-syarat Tahammul Kesaksian

Tidak disyaratkan pada tahammul kesaksian kecuali satu syarat, yaitu tamyiz (dapat membedakan), karena dengannya manusia memahami apa yang disaksikannya dan menghafalnya.

Kedua: Syarat-syarat Ada' (Menunaikan) Kesaksian

Disyaratkan pada saksi ketika menunaikan kesaksian syarat-syarat berikut:

1. **Islam**, tidak diterima kesaksian kafir atas muslim maupun atas kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "**Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kalian**" (Al-Baqarah: 282), dan kafir bukan dari laki-laki kita. Allah Ta'ala berfirman: "**Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian**" (Ath-Thalaq: 2), dan kafir tidak adil, sebagaimana ia juga bukan dari kita, karena tidak aman dari dustanya. Juga kesaksian adalah wilayah (kekuasaan), dan tidak ada wilayah bagi kafir.
2. **Baligh**, tidak diterima kesaksian anak kecil walau mumayyiz, karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "**Dari laki-laki kalian**" dan anak kecil belum mencapai tingkat laki-laki, dan karena tidak aman dari dustanya, sebab ia belum mukallaf.
3. **Berakal**, tidak diterima kesaksian orang gila, karena tidak mengetahui apa yang dikatakannya, dan karena ijmak juga tentang tidak bolehnya kesaksiannya.
4. **Merdeka**, tidak diterima kesaksian budak, karena kesaksian mengandung makna wilayah, sedangkan budak tercabut wilayahnya.
5. **Adil**, tidak diterima kesaksian orang fasik. Firman Allah Ta'ala: "**Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti**" (Al-Hujurat: 6).

Firman-Nya 'Azza wa Jalla: "**Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian**" (Ath-Thalaq: 2). Firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: "**Di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi**" (Al-Baqarah: 282), dan orang yang tidak adil termasuk yang tidak diridhai dan tidak aman dari dustanya.

6. **Tidak tertuduh dalam kesaksiannya**, karena firman Allah 'Azza wa Jalla: "**Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian dan lebih dekat agar kalian tidak ragu**" (Al-Baqarah: 282), dan keraguan terjadi pada orang yang tertuduh.

Berdasarkan hal tersebut, tidak diterima kesaksian musuh atas musuhnya, tidak kesaksian ayah untuk anaknya, tidak ayah untuk ayahnya, karena tuduhan permusuhan terhadap musuh dan kasih sayang terhadap ayah atau anak.

Abu Dawud (3600) meriwayatkan dalam kitab Al-Aqdliah, bab: siapa yang ditolak kesaksiannya, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak boleh kesaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, tidak pezina laki-laki maupun perempuan, dan tidak orang yang mendendam terhadap saudaranya."*

Dalam riwayat At-Tirmidzi (2299) dalam kitab Asy-Syahadat, bab: tentang siapa yang tidak boleh kesaksiannya, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Dan tidak orang yang tertuduh dalam wala' (perwalian) dan kekerabatan."*

Dalam riwayat Malik (2/720) dalam kitab Al-Aqdliah, bab: tentang kesaksian-kesaksian, dari Anas radhiyallahu 'anhu secara balaghan: *"Tidak boleh kesaksian orang yang bermusuhan dan orang yang tertuduh."*

[Al-ghamr: dendam, kebencian dan permusuhan. Azh-zhanin: orang yang tertuduh]

7. **Dapat berbicara**, tidak diterima kesaksian orang bisu walau isyaratnya dapat dipahami, sebagai kehati-hatian dalam menetapkan hak-hak.
8. **Sadar**, tidak diterima kesaksian orang yang lalai karena kemungkinan adanya kesalahan dan keliru dalam kesaksiannya.

Syarat-Syarat Keadilan dalam Kesaksian

Keadilan pada saksi memiliki lima syarat:

1. Menjauhi dosa-dosa besar.
2. Tidak bersikeras melakukan dosa-dosa kecil.
3. Bersih batinnya.
4. Dapat dipercaya ketika marah.
5. Menjaga muru'ah (kehormatan diri) seperti orang-orang yang semisal dengannya.

Dosa-dosa besar adalah setiap perbuatan yang di dalamnya terdapat ancaman keras dalam Kitab Allah atau Sunnah Rasul, dan pelakunya menunjukkan sikap meremehkan agama, seperti meminum khamar, melakukan transaksi riba, dan menuduh wanita mukminah berzina. Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik."** (QS. An-Nur: 4)

Adapun dosa-dosa kecil adalah yang tidak termasuk dalam definisi dosa besar, seperti memandang yang haram, memutuskan hubungan dengan seorang muslim lebih dari tiga hari, dan semacam itu.

Makna bersih batinnya adalah bersih akidahnya, maka tidak diterima kesaksian orang yang meyakini bolehnya mencela para sahabat semoga Allah meridhai mereka.

Makna dapat dipercaya ketika marah, yaitu tidak melampaui batas dalam tindakannya jika marah, dan tidak terjerumus dalam kebatilan dan kebohongan jika terprovokasi.

Makna muru'ah seperti orang-orang yang semisal dengannya, yaitu berakhlak seperti akhlak orang-orang yang setara dengannya dari anak-anak zamannya, yang memperhatikan adab-adab syariat dan metode-metodenya dalam waktu dan tempat, dan hal ini pada umumnya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Jika muru'ah seseorang berkurang, maka berkurang pula rasa malunya, dan barang siapa yang berkurang rasa malunya, maka ia mengatakan apa yang ia inginkan.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari [3296] dalam Bab Para Nabi).

Demikian juga tidak diterima kesaksian orang yang menarik manfaat bagi dirinya dengan kesaksiannya, atau menolak bahaya dari dirinya:

Contoh yang pertama: Ahli waris bersaksi bahwa pewaris misalnya telah meninggal sebelum lukanya sembuh, dan tujuannya dari kesaksian ini adalah mengambil diyat (denda), maka tidak diterima.

Contoh yang kedua: Aqilah (kerabat yang menanggung diyat) misalnya dalam pembunuhan tidak sengaja bersaksi bahwa saksi-saksi yang bersaksi tentang pembunuhan itu adalah orang-orang fasik, agar mereka tidak menanggung diyat.

Dasar penolakan kesaksian-kesaksian ini adalah adanya tuduhan.

Kesaksian Orang Buta

Pada dasarnya kesaksian orang buta tidak diperbolehkan, karena ia tidak dapat membedakan antara para pihak yang bersengketa. Namun para ulama membolehkan kesaksiannya dalam lima hal:

1. Kematian.
2. Nasab.
3. Kepemilikan mutlak: yaitu seperti seseorang mengklaim kepemilikan sesuatu, dan tidak ada yang memperselisihkannya dalam hal itu, maka orang buta bersaksi bahwa benda ini dimiliki, tanpa menisbarkannya kepada pemilik tertentu.

Kesaksian orang buta diterima dalam hal-hal ini karena merupakan perkara yang ditetapkan dengan berita yang tersebar luas di kalangan masyarakat, berpindah di antara mereka, dan tersebar di tengah-tengah mereka, dan tidak memerlukan penyaksian dan pendengaran khusus, karena hal-hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, yang sulit untuk menegakkan bukti pada awal mulanya karena hilangnya orang-orang yang menyaksikannya dalam kebanyakan keadaan.

4. Penerjemahan: yaitu menjelaskan ucapan para pihak yang bersengketa dan para saksi serta menjelaskannya, karena hal itu bergantung pada lafal, bukan pada penglihatan.
5. Tentang yang tertahan: yaitu tentang yang dipegang, seperti seseorang mengatakan sesuatu di telinga orang buta berupa pengakuan, atau talak, dan semacamnya, lalu ia memegangnya dan membawanya kepada hakim dan bersaksi atas apa yang ia katakan di telinganya.

Hukum Menarik Kembali Kesaksian dan Akibat yang Ditimbulkannya

Pertama: Hukum Menarik Kembali Kesaksian

Menarik kembali kesaksian adalah haram, jika para saksi jujur dalam kesaksiannya, karena dalam penarikan kembali mereka terdapat penyalahgunaan hak-hak, dan penarikan kembali mereka dianggap sebagai menyembunyikan kesaksian. Allah Azza wa Jalla berfirman: "**Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.**" (QS. Al-Baqarah: 283)

Adapun jika para saksi berbohong, maka menarik kembali kesaksian adalah wajib, karena itu adalah kesaksian palsu, dan itu adalah dosa besar dari dosa-dosa besar.

Kedua: Akibat yang Ditimbulkan dari Penarikan Kembali Kesaksian

Jika para saksi menarik kembali kesaksian yang telah mereka berikan, maka penarikan kembali itu bisa terjadi sebelum putusan atau setelahnya.

Jika penarikan kembali itu setelah putusan, maka penarikan kembali itu bisa terjadi sebelum pelaksanaan hak berupa harta atau hukuman, atau setelah pelaksanaannya. Maka ini adalah tiga keadaan yang akan kami sebutkan berikut ini:

A) Penarikan Kembali Kesaksian Sebelum Putusan

Jika penarikan kembali kesaksian terjadi sebelum putusan hakim dengannya, maka putusan dengan kesaksian mereka tidak diperbolehkan, baik mereka bersaksi dengan kesaksian lain atau tidak bersaksi, baik

kesaksian mereka tentang harta atau tentang hukuman, karena hakim tidak tahu: apakah mereka jujur dalam yang pertama atau dalam yang kedua, atautkah mereka jujur dalam kesaksian atau dalam penarikan kembali, maka prasangka kejujuran dalam kesaksian mereka hilang. Juga karena kebohongan mereka pasti terbukti, baik dalam kesaksian pertama atau dalam kesaksian kedua, dalam kesaksian atau dalam penarikan kembali darinya, dan tidak boleh memutuskan dengan kesaksian pendusta.

Jika mereka menarik kembali kesaksian tentang zina, maka mereka dikenakan hukuman qadzaf (menuduh berzina), karena kesaksian mereka adalah menuduh orang yang tertuduh.

B) Penarikan Kembali Kesaksian Setelah Putusan dan Sebelum Pelaksanaan Hak

Jika penarikan kembali para saksi dari kesaksian terjadi setelah putusan hakim dengannya, tetapi penarikan kembali itu terjadi sebelum pelaksanaan hak dari orang yang harus menanggungnya:

- Jika yang menjadi objek kesaksian adalah harta, maka putusan dengannya dilaksanakan, dan harta diambil dari orang yang harus menanggungnya, karena peradilan telah sempurna, dan putusan tentang harta bukan termasuk yang gugur dengan syubhat, sehingga terpengaruh dengan penarikan kembali. Maka putusan dilaksanakan dan harta diambil, selama putusan telah dikeluarkan sebelum penarikan kembali mereka.
- Jika hak yang menjadi objek kesaksian adalah hukuman, baik untuk Allah Taala seperti zina, atau untuk manusia seperti qadzaf, maka hukuman tidak dilaksanakan, selama para saksi telah menarik kembali kesaksian mereka sebelum pelaksanaannya, karena hukuman gugur dengan syubhat, dan penarikan kembali dari kesaksian adalah syubhat.

At-Tirmidzi [1424] meriwayatkan dalam Bab Hukuman, Bab tentang menolak hukuman, dari Aisyah semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tolaklah hukuman dari kaum muslimin semampu kalian, jika ada jalan keluar baginya maka bebaskan ia,*

karena imam salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam memberi hukuman."

C) Penarikan Kembali Kesaksian Setelah Putusan dan Setelah Pelaksanaan Hak

Jika penarikan kembali para saksi dari kesaksian terjadi setelah putusan dengannya dan setelah pelaksanaan yang diputuskan, maka putusan tidak dibatalkan, karena perkara telah pasti, dan karena boleh jadi mereka jujur dalam kesaksian dan berbohong dalam penarikan kembali, atau sebaliknya.

Tidak ada yang lebih didahulukan dari yang lain, maka putusan tidak dibatalkan dengan perkara yang diperselisihkan dan diragukan. Yang timbul dari penarikan kembali mereka ini:

- Jika hak yang dilaksanakan dari orang yang disaksi atasnya adalah hukuman, seperti qishas terhadap jiwa atau anggota badan, atau hukuman mati dalam murtad atau rajam dalam zina, dan orang yang disaksi atasnya meninggal, kemudian mereka menarik kembali kesaksian, dan berkata: kami sengaja bersaksi, dan kami tidak tahu keadaan orang yang disaksi atasnya, atau mereka berkata: kami sengaja berbohong dalam kesaksian, maka mereka dikenakan qishas, atau diyat yang diperberat dalam harta mereka yang dibagi menurut jumlah mereka, karena mereka menyebabkan kebinasaan orang yang disaksi atasnya.
- Jika mereka bersaksi tentang talak bain atau lian, dan hakim memisahkan antara kedua suami istri, lalu mereka menarik kembali kesaksian, maka perpisahan tetap berlangsung, karena perkataan mereka dalam penarikan kembali kemungkinan bohong dan kemungkinan jujur, maka putusan tidak dikembalikan dengan perkataan yang kemungkinan. Para saksi yang menarik kembali kesaksian ini menanggung mahar mitsl untuk suami, karena itu adalah pengganti apa yang mereka sia-siakan atasnya.
- Jika saksi-saksi yang bersaksi tentang harta menarik kembali setelah putusan dan pelaksanaan harta, maka mereka menanggung harta yang

diambil dari yang diputuskan atasnya, karena itu adalah pengganti apa yang mereka sia-siakan atasnya.

Sumpah, Adab-adabnya, Tata Caranya, dan Hukum Menolak Bersumpah

Definisi Sumpah

Sumpah dalam bahasa, digunakan untuk tangan kanan, dan sumpah dinamakan dengan nama ini karena dahulu ketika mereka saling bersumpah, setiap orang dari mereka memegang tangan kanan temannya.

Tangan kanan dinamakan dengan nama ini karena kelimpahan kekuatannya. Allah Taala berfirman: **"Niscaya Kami pegang dia dengan tangan kanan (Kami)."** (QS. Al-Haqqah: 45) yaitu dengan kekuatan.

Sumpah menurut syariat adalah: menguatkan perkara yang tidak tetap kandungannya - masa lalu atau masa depan, penafian atau penetapan - dengan menyebut nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, atau sifat dari sifat-sifat-Nya.

Apa yang Sah untuk Bersumpah

Sumpah tidak sah dan tidak terikat kecuali dengan Dzat Allah Azza wa Jalla, atau sifat dari sifat-sifat-Nya.

Al-Bukhari [6270] meriwayatkan dalam Bab Sumpah dan Nazar, Bab larangan bersumpah dengan selain Allah Taala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyusul Umar bin Al-Khatthab saat ia berjalan dalam rombongan, bersumpah dengan nama ayahnya, maka beliau bersabda: *"Ketahuilah bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian, barang siapa yang bersumpah maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam."*

Maka sumpah tidak sah dan tidak terikat kecuali dengan apa yang disebutkan, dan sumpah dengan selain itu adalah kemaksiatan yang membuat yang bersumpah berdosa.

At-Tirmidzi [1535] meriwayatkan dalam Bab Sumpah dan Nazar, Bab tentang dimakruhkannya bersumpah dengan selain Allah, dari Sa'd bin Ubaidah, bahwa Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya mendengar seseorang berkata: Tidak demi Ka'bah, maka ia berkata kepadanya: Jangan bersumpah dengan selain Allah, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka ia telah kufur atau syirik."* At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan, dan ia berkata: Ini adalah untuk penekanan keras.

Adab-adab Sumpah

Sumpah memiliki adab yang seharusnya diperhatikan, di antaranya ada yang wajib, dan di antaranya ada yang di bawah itu. Di antara adab-adab ini:

1. Hakim mengagungkan perkara sumpah, di mana disunahkan baginya untuk menasihati yang bersumpah sebelum bersumpah, mengagungkan baginya kehormatan sumpah, menakut-nakutinya dari sumpah palsu, yaitu yang bohong, dan membacakan kepadanya ayat-ayat dan berita-berita yang di dalamnya terdapat nasihat dan pencegahan.
2. Bersumpah dalam keadaan jujur, jika sumpah diarahkan kepada yang digugat, dan ia tahu dari dirinya bahwa jika ia bersumpah maka ia akan jujur, maka diperbolehkan baginya untuk bersumpah, dan tidak ada dosa atasnya atau yang lainnya, karena Allah Azza wa Jalla mensyariatkan sumpah, dan Dia tidak mensyariatkan apa yang di dalamnya terdapat dosa. Bahkan sumpahnya mungkin lebih utama daripada meninggalkannya, karena dua perkara:

Perkara pertama: menjaga haknya dari hilang, dan syariat melarang menya-nyiakannya.

Perkara kedua: menyelamatkan saudaranya yang zalim dari kezalimannya, dan memakan harta orang lain tanpa hak, dan ini termasuk nasihat dan pertolongan baginya, yaitu dengan mencegahnya dari kezalimannya.

Ini termasuk nasihat dan pertolongan baginya, yaitu dengan mencegahnya dari kezalimannya.

Hal ini didukung oleh apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau mengisyratkan kepada seorang laki-laki untuk bersumpah dan mengambil haknya. Umar bin Al-Khatthab semoga Allah meridhainya pernah bersumpah untuk ayahnya semoga Allah meridhainya tentang pohon kurma, kemudian menghibahkannya kepadanya.

3. Menahan diri dari bersumpah dalam keadaan bohong, karena sumpah bohong yang dengannya hak orang lain direbut dan harta manusia dimakan dengan batil adalah kejahatan yang keji dan dosa yang besar. Jika orang yang digugat tahu dari dirinya kebohongan, maka hendaklah ia dan wajib atasnya untuk meninggalkan sumpah dan menahan diri darinya, mengakui kebenaran atas dirinya, mengembalikannya kepada pemiliknya, dan tidak menjatuhkan dirinya dalam dosa, kemaksiatan kepada Allah Taala, dan keterampasan dari rahmat-Nya.

Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih"** (Surat Ali Imran: 77).

[Tidak mendapat bagian: tidak mendapat bagian dari pahala di akhirat, dan tidak akan mensucikan mereka: dan tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa-dosa].

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa bersumpah atas sumpah shubur yang ia mengambil dengan sumpah itu harta seorang muslim sedangkan ia berdusta di dalamnya, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya"*. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Iman, bab: firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit" dan Muslim dalam kitab Al-Iman, bab: ancaman bagi orang yang mengambil hak muslim dengan sumpah dusta, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhun)

[Sumpah shubur: asal kata shubur adalah penahanan, dan seseorang dibunuh shubran artinya ditahan untuk dibunuh, dan sumpah shubur adalah bahwa hakim mewajibkan pihak yang bersengketa untuk bersumpah sampai ia bersumpah. Mengambil: mengambil tanpa hak].

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sumpah dan Nazar: bab: sumpah ghumus, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *"Dosa-dosa besar: mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah ghumus"*.

[Sumpah ghumus: sumpah yang pemiliknya sengaja berdusta di dalamnya, dinamakan ghumus karena pemiliknya berhak dicelupkan ke dalam neraka].

Tata Cara Bersumpah:

Dan tata cara bersumpah, bahwa orang yang bersumpah boleh jadi bersumpah atas perbuatan dirinya sendiri, atau atas perbuatan orang lain:

- Jika ia ingin bersumpah atas perbuatan dirinya sendiri, maka hendaknya ia bersumpah secara pasti dan tegas, baik penetapan maupun penafian, karena ia mengetahui keadaan dirinya sendiri dan mengetahuinya, maka ia berkata dalam jual beli misalnya: Demi Allah sungguh aku telah menjual dengan harga sekian, atau ia berkata dalam penafian: Demi Allah aku tidak menjual dengan harga sekian.
- Dan jika ia ingin bersumpah atas perbuatan orang lain: jika dalam penetapan seperti jual beli dan pembelian dan perampokan dan semacamnya, maka hendaknya ia juga bersumpah secara pasti dan tegas, karena mudah mengetahui hal itu dan mengetahuinya maka ia berkata: Demi Allah sungguh ia telah menjual dengan harga sekian, atau membeli dengan harga sekian, atau Demi Allah sungguh ia telah merampas sekian.

Dan jika ia bersumpah atas penafian, maka hendaknya ia bersumpah atas penafian ilmu, karena penafian mutlak sulit untuk diketahui, maka ia berkata misalnya: Demi Allah aku tidak mengetahui bahwa si fulan telah melunasi kewajibannya.

Hukum Nukul dari Sumpah:

Telah lewat penjelasan kepada kita tentang makna nukul, dan kita katakan: ia adalah penolakan tergugat untuk bersumpah setelah hakim menawarkannya kepadanya, dan di sini kita jelaskan hukum nukul dalam sumpah.

Berkata Syaikh Izzuddin rahimahullah Ta'ala: Jika penggugat berdusta dalam gugatannya, dan yang digugat - yaitu yang diklaim oleh penggugat - termasuk yang tidak boleh dengan kebolehan seperti darah dan kemaluan:

Jika tergugat mengetahui bahwa lawannya tidak akan bersumpah atas apa yang digugatnya, jika ia nukul dari sumpah, maka ia boleh memilih jika mau bersumpah, dan jika mau nukul.

Dan jika ia mengetahui atau sangka kuat bahwa ia akan bersumpah, maka wajib atasnya untuk bersumpah agar darah dan kemaluan tidak dihalalkan dengan sumpah dusta.

Jika yang digugat termasuk yang boleh dengan kebolehan seperti harta, dan tergugat mengetahui atau menyangka bahwa penggugat tidak akan bersumpah jika ia nukul maka ia juga boleh memilih, dan jika ia mengetahui atau sangka kuat bahwa ia akan bersumpah maka yang saya lihat wajib bersumpah untuk menolak kerusakan dusta lawan.

Adapun apa yang ditimbulkan dari penolakan tergugat untuk bersumpah dan sumpahnya penggugat maka telah lewat dalam pembahasan bukti: Bukti atas penggugat dan sumpah atas orang yang mengingkari, yaitu bahwa sumpah dikembalikan kepada penggugat, jika ia menolak maka gugatan gugur. Dan Allah lebih mengetahui.

BAB KETUJUH PEMBAGIAN

Definisi Pembagian:

Pembagian: secara bahasa diambil dari membagi sesuatu, jika ia memisahkannya menjadi bagian-bagian.

Dan pembagian secara syar'i: membedakan sebagian bagian dari sebagian lainnya mengikuti kemaslahatan para sekutu, dan sesuai dengan syarat-syarat khusus, dan tata cara tertentu.

Disyariatkannya Pembagian:

Pembagian disyariatkan dengan nash Kitabullah dan Sunnah, dan dalil ijtihaad dan pemikiran. Adapun Kitabullah, maka firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan apabila pembagian itu dihadiri oleh kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik"** (Surat An-Nisa: 8).

Maka perintah untuk memuliakan anak yatim dan kerabat digantungkan pada kehadiran mereka pada pembagian harta, maka hal itu menunjukkan disyariatkannya pembagian, dan tidak adanya yang menghalanginya, jika dilakukan sesuai dengan dasar-dasarnya yang disyariatkan.

Adapun Sunnah, maka telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Syuf'ah: bab: syuf'ah dalam yang belum dibagi, dan Muslim dalam kitab Al-Musaqah, bab: syuf'ah, dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan tentang syuf'ah dalam setiap yang belum dibagi, jika telah ditentukan batas-batasnya dan dibedakan jalan-jalannya maka tidak ada syuf'ah.*

Maka menggantungkan hak syuf'ah pada ketiadaan pembagian adalah cabang dari disyariatkannya pembagian, dan dalil atas kebolehan, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang disebutkan sebelumnya. Adapun dalil pemikiran dan ijtihaad, maka ia adalah bahwa persekutuan ketika menjadi akad yang boleh dari kedua sekutu, yaitu setiap dari mereka boleh membatalkannya kapan saja ia mau maka pembagian harus disyariatkan sebagai respons terhadap keinginan setiap dari mereka, karena tidak ada arti

pembatalan persekutuan, jika tidak ada jalan kepada pembagian, dan karena dalam pembagian ada kemaslahatan pemilik hak ketika ia melihat kemaslahatan dalam hal itu.

Jenis-jenis Pembagian:

Pembagian yang disyariatkan terbatas pada tiga jenis, dan itu dengan memandang kepada sifat harta yang berkaitan dengannya pembagian.

Jenis Pertama:

Pembagian dengan bagian-bagian - dan disebut juga: pembagian yang sejenis -: yaitu yang berkaitan dengan harta yang pembagiannya tidak memerlukan pengembalian, dan tidak kepada penilaian, dan tidak kepada mencari jalan dari jalan-jalan penyamaan antara bagian-bagian seperti barang mitsli dari biji-bijian, dan uang, dan kain, dan semacamnya, dan seperti tanah yang rata nilainya dan bagian-bagiannya.

Dan jenis pembagian ini memiliki keistimewaan dengan kemudahan pembagiannya, walaupun bagian-bagiannya berbeda.

Jenis Kedua:

Pembagian penyesuaian: yaitu ia disebut untuk membagi setiap harta berharga yang nilai bagian-bagiannya berbeda seperti tanah yang nilai bagian-bagiannya berbeda karena perbedaannya dalam kekuatan pertumbuhan tanaman, dan kesuburan tanah, atau kedekatan dari air, atau semacam itu, sehingga nilai sepertiganya seperti nilai dua pertiganya misalnya.

Dan jenis pembagian ini memiliki keistimewaan dengan perlunya memperhatikan nilai tanpa membatasi pada luas atau bentuk atau takaran saja.

Jenis Ketiga:

Pembagian dengan pengembalian: yaitu berkaitan dengan harta berharga yang ditandai sebagian bagiannya dengan sesuatu yang tidak dapat dibagi, dan tidak ada yang serupa dengannya di sisi yang lain, atau bagian-bagian yang lain, seperti jika di salah satu sisi tanah ada sumur atau pohon, dan tidak ada di sisi yang lain yang menyamainya, kecuali dengan perantaraan

tambahan luar kepadanya. Dan jenis ini memiliki keistimewaan dengan perlunya memasukkan pemaksaan pada pembagiannya, agar terwujud keadilan dalam pembagian.

Jika engkau merenungkan tiga jenis pembagian ini engkau akan memahami bahwa di antara keduanya ada kesamaan dari sisi kemiripan, yaitu bahwa semuanya berkaitan dengan harta-harta yang dapat dibagi dari sisi prinsip, yaitu tidak ada bahaya dalam pembagiannya, walaupun jenis-jenis ini berbeda dari sebagian lainnya dalam cara pembagian: yaitu terjadi bahaya pada pemilik karena pembagiannya seperti permata, dan kain, dan kincir, dan sumur, dan mobil, dan semacam itu.

Maka tidak masuk dalam pembagian yang disyariatkan, dan tidak dipaksa pihak yang menolak pembagian untuk pembagi, karena di dalamnya ada penyalahgunaan harta, dan membahayakan pemilik, bahkan haram pembagian walaupun kedua pihak ridha, jika di dalamnya ada kekurangan yang jelas pada manfaat, atau menghilangkannya, karena itu termasuk pemborosan yang Allah Azza wa Jalla menetapkan wajib menjauhinya.

Hukum-hukum Pembagian:

Pembagian memiliki hukum-hukum yang kita sebutkan berikut ini:

Pertama: Urusan pembagian ditangani oleh para sekutu, atau orang yang mereka ridhai, atau orang yang mereka tetapkan sebagai hakim ketika ada perselisihan, atau orang yang ditetapkan oleh hakim.

Adapun dalam dua keadaan pertama, maka tidak disyaratkan lebih dari saling ridha dan persetujuan para pihak.

Adapun dalam dua keadaan terakhir, maka disyaratkan bagi pembagi bahwa ia:

Laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil, mengetahui, hitungan dan pengukuran, dan itu karena pembagi memiliki kekuasaan atas orang yang dibagikan untuk mereka, karena pembagiannya mengikat, dan orang yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat ini, maka bukan dari ahli kekuasaan.

Adapun pengetahuan hitungan dan pengukuran, dan apa yang dibutuhkan oleh pembagi sesuai jenis yang dibagi, maka karena itu adalah

alat pembagian, sebagaimana pengetahuan hukum-hukum syariat adalah alat peradilan, maka pembagi dalam dua keadaan terakhir, ia menangani jabatan baik datang dari jalan hakim, atau dari jalan para sekutu, dan harus untuk menjabat jabatan ini terpenuhi syarat-syarat kecakapan padanya, yaitu apa yang kita sebutkan. Adapun dalam keadaan ridha para sekutu dengan orang yang membagi di antara mereka, maka sesungguhnya ia tidak lebih dari wakil tentang mereka, dan bagi mereka mewakilkan tentang mereka dalam hal itu siapa yang mereka kehendaki, jika syarat-syarat wakalah seperti akal dan baligh dan semacamnya terpenuhi pada pembagi.

Kedua: Setiap apa yang besar bahayanya dalam pembagiannya, tidak dipaksa pihak yang menolak untuk menerima pembagiannya, dan tidak wajib hakim para pihak, walaupun mereka sepakat - dalam menentukan ahli yang menangani pembagian di antara mereka.

Jika mereka sendiri yang menangani pembagian berdasarkan ridha semua, boleh bagi mereka itu jika tidak batal manfaat yang dibagi sama sekali, dan tidak boleh bagi hakim mencegah mereka dari pembagian, dan tidak boleh bagi mereka itu jika batal karena pembagian itu manfaat yang dibagi dengan pembatalan sempurna, dan bagi hakim mencegah mereka dari melanjutkan pembagian itu seperti mematahkan pedang, dan memotong-motong mobil, dan semacam itu.

Ketiga: Setiap apa yang tidak ada bahaya dalam pembagiannya dari tiga jenis yang kita sebutkan direspon di dalamnya pendapat peminta pembagian, maka dipaksa yang menolak dari para sekutu untuk pembagian, karena tidak ada bahaya padanya di dalamnya, dan dalam merespons keras kepalanya ada bahaya pada sekutu-sekutunya yang lain, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak saling membahayakan"*. (Diriwayatkan oleh Malik secara mursal dalam kitab Al-Aqdliyah, bab: peradilan dalam fasilitas, dan lainnya, dengan sanad-sanad yang sebagiannya menguatkan sebagian).

Jika harta dari jenis pertama (yaitu pembagian bagian-bagian) diseimbangkan bagian-bagian sesuai bagian setiap dari para sekutu, takaran dalam yang ditakar, dan timbangan dalam yang ditimbang, dan ukuran dalam yang diukur seperti tanah, jika bagian-bagian sama seperti seperempat-

seperempat, misalnya, atau dua bagian, wajib menggunakan undian dalam membagikan bagian-bagian ini kepada pemiliknya.

Dan jika pembagian dari jenis kedua (yaitu pembagian penyesuaian) seperti tanah yang nilai bagian-bagiannya berbeda sesuai perbedaan manfaatnya, atau perbedaan sifat-sifatnya seperti kebun sebagiannya kurma, dan sebagiannya anggur, atau sebagiannya lebih kuat dalam penetapan dan kesuburan dari sebagian wajib penyesuaian dalam bagian-bagiannya, sehingga sama nilai bagian-bagian jika sama seperti seperempat-seperempat dan sepertiga-sepertiga, atau sehingga untuk setiap bagian dari nilai apa yang sesuai dengan proporsinya kepada keseluruhan.

Maka yang memiliki seperenam dipotongkan untuknya dari tanah apa yang sama dengan seperenam jumlah nilai, dan yang memiliki seperempat dipotongkan darinya apa yang sama dengan seperempat jumlah nilai, dengan memotong pandangan dari luas bagian-bagian tanah, kemudian ditentukan bagian-bagian untuk pemiliknya, jika sama melalui cara undian.

Dan jika pembagian dari jenis ketiga (yaitu pembagian pengembalian) yaitu apa yang ada di salah satu bagiannya sesuatu yang memiliki nilai harta khusus dengannya dan tidak mungkin dibagi seperti tanah di sebagian sisinya sumur atau rumah wajib menjadikan sumur, atau rumah dalam salah satu bagian, dan mengembalikan proporsi bagian yang lain dari nilainya kepada mereka, jika tanah antara dua orang misalnya mengambil sumur salah satunya dan mengembalikan setengah nilainya kepada sekutunya, dan hanya mengambil sumur, atau semacamnya orang yang keluar untuknya undian.

Keempat: Harus ada saling ridha setelah terwujud apa yang telah disebutkan sebelumnya dari sebab-sebab, dan setelah mengandalkan cara undian jika tidak terjadi saling ridha maka tidak sah pembagian.

Kelima: Pembagian bagian-bagian (yaitu jenis pertama) termasuk pemisahan, adapun dua jenis yang lain (yaitu pembagian penyesuaian, dan pembagian pengembalian) maka jual beli menurut pendapat yang benar, karena pertukaran harta dengan harta di dalamnya dan dikatakan: ia jual beli dalam kadar yang terjadi di dalamnya penyesuaian dan pengembalian.

Dan bagaimanapun ia jual beli tersirat dan bukan jual beli terang-terangan, maka ia tidak berhenti sahnyanya pada ijab dan qabul dan semacamnya.

Keenam: Setiap pembagian yang mengandung penilaian - seperti pembagian pengembalian - harus untuk sahnyanya mengandalkan pada dua pembagi. Karena ia mengandung kesaksian penentuan nilai untuk sesuatu yang berharga dan kesaksian seperti ini harus di dalamnya dua saksi. Adapun apa yang tidak mengandalkan darinya pada penilaian, maka dicukupkan di dalamnya dengan satu pembagi, baik dari pihak hakim atau dari pihak dua sekutu.

BAB KEDELAPAN: PENGAKUAN (AL-IQRAR)

Definisi Pengakuan

Pengakuan secara bahasa adalah penetapan, diambil dari kata: qarra asy-syai'u, yang berarti sesuatu itu tetap.

Pengakuan secara syariat adalah memberitahukan tentang hak yang telah tetap atas diri pemberi informasi. Pengakuan juga dinamakan pengakuan (i'tiraf).

Dalil Disyariatkannya Pengakuan

Pengakuan adalah disyariatkan, dan telah tetap disyariatkannya dengan nash Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' umat.

Adapun dari Al-Qur'an adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku (yang disebutkan itu) dengan tanggungan yang berat?" Mereka menjawab: "Kami mengakui." Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (atas pengakuanmu itu) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu."** (Surah Ali Imran: 81).

[Ishri: perjanjian-Ku]

Dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri."** (Surah An-Nisa: 135)

[Qawwamina bil-qisthi: orang-orang yang selalu menegakkan keadilan].

Para ulama berkata: Kesaksian seseorang atas dirinya sendiri, maknanya adalah pengakuan.

Adapun dari Sunnah adalah apa yang diriwayatkan dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersaid: *"Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengakui maka rajamlah dia." Maka dia mendatangnya dan dia mengakui, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk merajamnya.* (Diriwayatkan oleh Bukhari [2575] dalam kitab Syuruth, bab: Syarat-syarat yang tidak halal dalam hudud, dan Muslim

[1697] dalam kitab Hudud, bab: Orang yang mengakui atas dirinya zina, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu 'anhuma.

Adapun ijma', para ulama telah menyepakati bahwa pengakuan itu disyariatkan, dan bahwa orang yang mengakui dikenai konsekuensi pengakuannya.

Hikmah Disyariatkannya Pengakuan

Hikmah dari disyariatkannya pengakuan adalah karena adanya kebutuhan kepadanya, dan betapa banyak hukum-hukum disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia kepadanya. Terkadang seseorang memiliki hak yang tidak ada bukti bagi pemiliknya atas dirinya, jika pengakuan tidak disyariatkan dan tidak menjadi hujjah atas orang yang mengakui, maka akan hilang banyak hak-hak ini. Islam - sebagaimana diketahui - sangat memperhatikan menetapkan hak-hak kepada pemiliknya dan menyampaikannya kepada mereka. Islam selalu berusaha menjaga harta dan melindunginya dari kerusakan, maka sudah sewajarnya jika pengakuan disyariatkan dan dianggap sah.

Demikian pula jika hak-hak itu bukan harta, baik itu hak Allah atau hak manusia, maka ia dapat ditampakkan dengan pengakuan dan menjadi jelas, sehingga hak manusia dapat diambil dan hak-hak Allah Azza wa Jalla dapat ditunaikan.

Ma'iz bin Malik radhiyallahu 'anhu telah mengakui di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang zina, dan mengakuinya serta meminta kepada Rasul untuk mensucikannya darinya dan menegakkan had kepadanya sebagai penunaian hak Allah Ta'ala, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk merajamnya hingga meninggal.

Begitu juga seorang wanita dari Ghamid mengakui zina, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk merajamnya. Hal ini diriwayatkan dalam Bukhari [2575] dan Muslim [1695].

Ini menunjukkan disyariatkannya pengakuan, dan penjelasan hikmah dari pensyariatannya, dan bahwa pengakuan adalah hujjah yang dengannya orang yang mengakui dikenai konsekuensi walaupun hak itu adalah hak Allah Ta'ala.

Yang Diakui dari Hak-hak dan Hukum Menarik Kembali Pengakuan

Yang diakui dari hak-hak ada dua jenis:

Hak Allah Azza wa Jalla, dan hak hamba.

Jenis Pertama: Hak Allah Ta'ala

Hak Allah Ta'ala, seperti had zina, had pencurian, had riddah (murtad), minum khamr, zakat, dan kaffarah dan semisalnya. Hak-hak ini disyariatkan untuk menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Hukum hak Allah Azza wa Jalla adalah bahwa taubat bermanfaat di dalamnya antara hamba dengan Rabbnya, dan sah menarik kembali pengakuan setelah mengakuinya, karena dasar hak Allah Azza wa Jalla adalah menolak dan menutup.

Dalilnya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan kepada Ma'iz bin Malik untuk menarik kembali pengakuannya ketika dia mengakui atas dirinya zina, maka beliau berkata kepadanya: *"Mungkin kamu mencium atau meraba."* Makna perkataan ini adalah isyarat untuk mentalqinnya agar menarik kembali pengakuan zina dan berdalih dengan syubhat yang bisa dijadikan pegangan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tolaklah hudud dari kaum muslimin sedapat kalian, jika ada jalan keluar baginya maka bebaskan jalannya, karena sesungguhnya seorang imam yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum."* (Dikeluarkan oleh Tirmidzi [1424] dalam kitab Hudud, bab: Tentang menolak hudud).

Tidak diragukan bahwa menarik kembali pengakuan adalah syubhat yang menggugurkan hudud.

Dianjurkan bagi hakim untuk menawarkan kepada orang yang mengakui untuk menarik kembali pengakuannya, dan tidak mengatakan kepadanya: Tariklah kembali, karena itu berarti memerintahkannya untuk berbohong.

Jika orang yang mengakui menarik kembali pengakuannya setelah mengakui hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka penarikan kembalinya sah, dan gugur darinya hukum apa yang telah dia akui.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dalam kisah rajam Ma'iz bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ketika dia merasakan sentuhan batu dia lari, lalu mereka mengejanya dan merajamnya. Ketika hal itu diberitahukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "*Mengapa kalian tidak membiarkannya.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari [4670], dan Muslim [1691] dalam bab-bab yang sama sebelumnya, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi [1428] dalam kitab Hudud, bab: Tentang menolak had dari orang yang mengakui jika dia menarik kembali pengakuannya)

Jenis Kedua: Hak Hamba

Hak ini tidak sah menarik kembali pengakuannya, karena terkait dengan hak orang yang diakui haknya dengan hak yang diakui, kecuali jika orang yang diakui haknya mendustakannya, maka ketika itu sah baginya untuk menarik kembali pengakuannya.

Jika dia mengakui hutang kepada Zaid, atau merusak harta, atau menuduh, maka tidak sah menarik kembali pengakuannya, dan dia wajib melaksanakan apa yang telah dia akui, kecuali orang yang diakui haknya mendustakannya, sebagaimana telah kami katakan.

Syarat-syarat Orang yang Mengakui (Al-Muqirr)

Bagi orang yang mengakui ada syarat-syarat agar pengakuannya sah di hadapan peradilan dan dianggap. Syarat-syarat ini adalah:

1. **Baligh**, maka tidak sah pengakuan anak kecil sebelum baligh, walaupun dia mumayyiz, karena tidak sahnya tindakannya, dan karena pena (pencatatan dosa) terangkat darinya.
2. **Berakal**, maka tidak sah pengakuan orang gila atau orang yang pingsan, atau orang yang hilang akal nya karena suatu uzur, karena tidak sahnya tindakan mereka, dan tidak ada pembedaan mereka, dan karena pena terangkat dari mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur*

hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia bermimpi basah, dan dari orang gila hingga dia berakal." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud [4403], dan lainnya, dari Ali radhiyallahu 'anhu.

3. **Pilihan (tidak terpaksa)**, maka tidak dianggap pengakuan orang yang dipaksa terhadap apa yang dia dipaksa mengakuinya. Diriwayatkan Ibnu Majah [2044] dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan oleh hati mereka, selama mereka tidak melakukannya atau mengucapkannya, dan dari apa yang mereka dipaksa melakukannya."* Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan taklif dari orang yang dipaksa dalam apa yang dia dipaksa melakukannya, maka tidak sah pengakuannya dalam apa yang dia dipaksa mengakuinya, bahkan Allah Ta'ala membatalkan pengakuan kekufuran dalam keadaan terpaksa dengan ketenangan hati, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dengan iman."** (Surah An-Nahl: 106) Maka tidak ada pertimbangan untuk pengakuan selainnya dengan lebih utama lagi.
4. **Tidak dalam keadaan mahjur 'alaih (dibatasi haknya)**, jika dia dalam keadaan mahjur 'alaih maka tidak sah pengakuannya tentang hutang dalam muamalah yang dia sandarkan kewajiban hutang kepadanya sebelum pembatasan atau sesudahnya, begitu juga tidak sah pengakuannya tentang merusak harta sebelum pembatasan atau sesudahnya, karena orang yang dibatasi haknya terlarang bertindak dengan hartanya.

Sah pengakuan orang yang dibatasi haknya tentang had dan qishash, karena tidak terkait dengan harta, dan jauhnya tuduhan, maka jika had itu adalah potong tangan karena pencurian maka dipotong, dan tidak diwajibkan kepadanya harta yang dicuri yang dia akui.

Syarat-syarat Orang yang Diakui Haknya (Al-Muqarr Lahu)

Disyaratkan pada orang yang diakui haknya syarat-syarat berikut:

1. **Orang yang diakui haknya harus tertentu** dengan penentuan jenis sehingga dapat diharapkan darinya tuntutan dan permintaan.

Jika dia berkata: "Bagi seorang manusia atau bagi salah satu dari bani Adam atas saya seribu," maka tidak sah pengakuannya karena dia mengakui untuk orang yang tidak jelas, dan ketidakjelasan membatalkan pengakuan.

Jika dia berkata: "Bagi salah satu dari tiga orang ini atas saya seribu," maka sah pengakuannya karena adanya penentuan walaupun secara umum. Jika salah satu dari mereka berkata: "Saya yang dimaksud dengan pengakuan," maka dia dibenarkan dengan sumpahnya jika orang yang mengakui tidak mendustakannya, karena kemungkinan dia yang dimaksud, dan sumpahnya menguatkan itu, ditambah lagi tidak ada pendustaan dari orang yang mengakui.

2. **Orang yang diakui haknya harus memiliki kelayakan untuk berhak atas yang diakui**, karena pengakuan ketika itu tepat sasaran, dan kebenarannya mungkin. Jika dia berkata: "Bagi hewan ini atas saya seribu," maka tidak sah pengakuannya, karena hewan tidak layak untuk berhak, karena dia tidak dapat menerima kepemilikan saat ini maupun di masa mendatang.
3. **Orang yang diakui haknya tidak mendustakan orang yang mengakui**, jika dia mendustakannya dalam pengakuannya maka batal pengakuannya, dan harta yang diakui tetap di tangannya, karena tangannya menunjukkan bahwa dia adalah pemilik harta walaupun secara zhahir, dan pengakuan yang datang kemudian dihadapi dengan pendustaan maka gugur.

Syarat-syarat Shighat (Lafazh)

Disyaratkan dalam shighat pengakuan lafazh yang sharih atau kinayah yang menunjukkan kewajiban dan menunjukkan kepadanya. Dalam makna lafazh sharih adalah tulisan dengan niat, dan isyarat orang tuli bisu yang dapat dipahami.

- Jika dia berkata: "Bagi Zaid atas saya seribu," atau "Baginya dalam tanggungan saya seribu," maka itu adalah pengakuan, dan dibawa

kepada hutang yang wajib dalam tanggungan, karena itulah yang dipahami dari shighat secara 'urf.

- Jika dia berkata: "Bagi Zaid pada saya atau di sisi saya seribu," maka itu juga pengakuan, dan dibawa kepada barang tertentu, karena keduanya adalah zharf (keterangan tempat), maka masing-masing dibawa ketika mutlak kepada barang tertentu yang ada di tangannya.
- Jika seseorang berkata kepadanya: "Saya memiliki hak atas kamu seribu lira," maka dia berkata: "Benar," atau "Ya," atau "Engkau benar," maka itu adalah pengakuan karena lafazh-lafazh ini diletakkan untuk membenaran.
- Jika dia berkata kepadanya: "Apakah kamu membebaskan saya darinya atau aku telah membayarnya kepadamu," maka itu juga pengakuan, karena dia telah mengakui kesibukan tanggungannya dengan hak, kemudian mengklaim pengguguran dan asalnya adalah tidak ada.

Syarat-syarat Yang Diakui (Al-Muqarr Bihi)

1. **Disyaratkan dalam hak yang diakui bahwa tidak menjadi milik orang yang mengakui ketika dia mengakuinya**, karena pengakuan bukanlah menghilangkan kepemilikan, tetapi adalah memberitahukan tentang kepemilikan bagi orang yang diakui haknya. Jika dia berkata: "Pakaian saya untuk Zaid," atau "Hutang saya yang ada pada Zaid untuk Amr," maka tidak sah pengakuan ini, karena menyandarkan hak-hak ini kepada dirinya menuntut bahwa dia pemiliknya, maka bertentangan dengan itu pengakuannya kepada selainnya.
2. **Hak yang diakui harus berada di tangan orang yang mengakui**, agar dia menyerahkannya dengan pengakuan kepada orang yang diakui haknya, karena jika tidak ada di tangannya maka pengakuannya adalah tuntutan atas orang lain tanpa izinnya, atau kesaksian tanpa lafazhnya maka tidak diterima.

Jika dia mengakui suatu hak dan tidak ada di tangannya, kemudian menjadi ada di tangannya, maka dilaksanakan konsekuensi pengakuan

karena adanya syarat pelaksanaan, maka diserahkan kepada orang yang diakui haknya.

Pengakuan yang Tidak Jelas (Mujhul)

Sah pengakuan yang tidak jelas, karena pengakuan adalah pemberitahuan tentang hak yang telah lewat, dan sesuatu diberitahukan secara terperinci terkadang, dan secara global terkadang.

- Jika dia berkata: "Bagi Zaid atas saya harta," maka sah pengakuannya, dan dikembalikan kepadanya dalam menafsirkannya, dan diterima penafsirannya dengan segala sesuatu yang bernilai harta walaupun sedikit seperti satu dirham misalnya, karena nama harta benar atasnya.
- Jika dia mengakui sesuatu yang tidak jelas dan menolak menafsirkannya, maka dia dipenjara hingga dia menjelaskan kadar hak yang dia akui, karena penjelasan wajib atasnya, maka jika dia menolaknya dia dipenjara seperti orang yang menolak membayar hutang.

Pengecualian (Istitsna') dalam Pengakuan dan Hukumnya

Sah pengecualian dalam pengakuan, karena banyaknya kemunculannya dalam Al-Qur'an Al-Karim dan lainnya dari Sunnah Nabawi, dan perkataan Arab dalam prosa dan syair mereka.

Jika dia berkata: "Atas saya seribu kecuali seratus," maka sah pengakuannya dan wajib atasnya sembilan ratus.

Syarat-Syarat Sahnya Pengecualian dalam Pengakuan:

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pengecualian (istitsna) menjadi sah, di antaranya:

a- Pengecualian harus terhubung dengan yang dikecualikan dalam ucapan, sehingga secara adat dianggap sebagai satu kalimat, maka tidak mengapa jika terpisah sedikit karena jeda untuk bernapas atau mengingat.

Adapun jika pemisahan terlalu lama dan ucapan pertama terputus dari yang kedua, sehingga secara adat tidak lagi terhubung dengannya, maka

pengecualian tersebut tidak sah, dan hak yang diakui sebelum pengecualian menjadi tetap secara penuh.

b- Pengecualian tidak boleh menghabiskan seluruh yang dikecualikan, seperti jika seseorang berkata: "Dia memiliki tanggungan lima kecuali empat," maka pengecualiannya sah dan hanya satu yang wajib baginya.

Adapun jika dia berkata: "Dia memiliki tanggungan lima kecuali lima," maka pengecualiannya batal dan lima tersebut wajib baginya secara penuh, karena dia telah mengakuinya.

Pengecualian yang Terputus:

Sah melakukan pengecualian dari selain jenis yang dikecualikan, dan ini disebut pengecualian terputus (*istitsna munqathi*), karena disebutkan dalam al-Quran dan lainnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah. Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Maka sesungguhnya mereka itu musuh bagiku, kecuali Rabb semesta alam."** (Asy-Syu'ara: 75-77).

Jika seseorang berkata: "Dia memiliki tanggungan seribu lira kecuali sebuah pakaian," pengakuannya sah, dan dia harus menjelaskan bahwa pakaian tersebut nilainya kurang dari seribu lira, agar pengecualian tidak menghabiskan yang dikecualikan. Jika dia menafsirkannya dengan pakaian yang nilainya seribu, maka penafsiran dan pengecualiannya batal, dan seribu lira menjadi wajib baginya.

Pengecualian dari Sesuatu yang Tertentu:

Sah juga melakukan pengecualian dari sesuatu yang tertentu, seperti jika dia berkata: "Rumah ini milik Zaid kecuali kamar ini," karena ini adalah pengakuan dan pengeluaran dengan lafal yang terhubung, maka seperti pengkhususan.

Pengakuan dalam Keadaan Sakit:

Pengakuan dalam keadaan sakit adalah sah, meskipun sakit menjelang kematian, dan hukumnya sama dengan hukum pengakuan dalam keadaan sehat. Jika dia mengakui dalam keadaan sehatnya ada utang untuk seseorang, dan dalam sakitnya ada utang untuk orang lain, maka

pengakuannya tentang utang saat sakit adalah sah, dan tidak didahulukan atasnya utang saat sehat. Demikian juga diterima pengakuannya dalam sakit menjelang kematiannya untuk ahli warisnya seperti orang asing, karena yang zahir dia benar, sebab dia telah sampai pada kondisi di mana orang pendusta menjadi jujur dan orang fasik bertobat di dalamnya.

BAB KESEMBILAN: HAJR (PEMBATASAN HUKUM)

Definisi Hajr:

Hajr dalam bahasa: larangan atau pencegahan. Dan hajr dalam istilah syariat Islam: adalah pencegahan dari tindakan-tindakan keuangan karena sebab yang mencacatkannya menurut syara.

Sebab-sebab yang mencacatkan tindakan sehingga mengharuskan hajr sangat banyak dan beragam, dan hajr beragam mengikutinya. Di antara jenisnya adalah hajr terhadap orang bangkrut untuk hak para kreditor, hajr terhadap orang sakit menjelang kematian untuk hak ahli waris, hajr terhadap anak kecil dan orang gila untuk menjaga harta mereka, dan hajr terhadap pemberi gadai dalam tindakan terhadap barang gadai untuk hak penerima gadai. Sebagian besar jenis ini tersebar dalam bab-bab fiqih yang berbeda, seperti bab gadai, wasiat, dan riddah. Kita akan membahas dalam bab ini tentang jenis-jenis yang paling penting, dan merujuk pengetahuan tentang jenis-jenis lainnya kepada bab-bab yang menyebutkannya, dan Anda akan menemukan hukum-hukumnya dalam rangkaian fiqih ini.

Dalil Disyariatkannya Hajr:

Hajr dengan makna yang telah kami sebutkan adalah disyariatkan dan ditetapkan dalam fiqih, dan dalil pensyariatannya adalah al-Quran, Sunnah, dan ijma.

Adapun al-Quran, maka firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."** (An-Nisa: 5).

[As-Sufaha (orang-orang yang belum sempurna akal nya): jamak dari safih, yaitu orang yang tidak pandai bertindak dengan harta dan meletakkannya tidak pada tempatnya. Amwalakum (harta kamu): harta dinisbahkan kepada semua orang, karena itu adalah harta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat memiliki hak di dalamnya meskipun itu adalah milik murni

individu. Qiyaman: di dalamnya tegaknya kehidupan kalian dan pemenuhan kepentingan kalian].

Segi pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Azza wa Jalla melarang para wali untuk meletakkan harta-harta di tangan orang-orang safih, dan inilah hajr terhadap mereka.

Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur."** (Al-Baqarah: 282).

[Alladzi 'alaihi al-haqq (yang berutang): peminjam. Dha'ifan: karena kecil atau gangguan akal. La yastathi'u an yumilla: tidak pandai membacakan karena kecacatan pada lidahnya dan semisalnya, dan imla di sini: membacakan kepada penulis akad utang agar dia menuliskannya].

Segi pengambilan dalil dari ayat: bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang ini digantikan oleh wali mereka dalam bertindak, dan ini adalah makna hajr terhadap mereka.

Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman: **"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."** (An-Nisa: 6).

[Ibtalu: ujilah. Al-Yatama: jamak dari yatim, yaitu anak kecil yang ayahnya telah meninggal. Balaghu an-nikah: menjadi layak untuk menikah, maksudnya adalah baligh. Anastum: kalian lihat dan ketahui. Rusydan: sehatnya akal, baiknya tindakan, dan baik agamanya].

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak terlihat darinya rushd (kecerdasan), tidak boleh diserahkan hartanya kepadanya, tetapi dia di-hajr sampai dia menjadi cerdas.

Adapun dalil Sunnah, maka apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ka'ab dari ayahnya, *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meng-hajr harta Mu'adz, dan menjualnya untuk utang yang ada padanya*. Diriwayatkan

oleh al-Baihaqi [6/48] dan al-Hakim [4/101] dalam al-Ahkam dan dia menshahihkannya.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *Aku ditampilkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Uhud dan aku berusia empat belas tahun maka beliau tidak mengizinkanku, dan aku ditampilkan kepadanya pada hari Khandaq dan aku berusia lima belas tahun maka beliau mengizinkanku.* (Dikeluarkan oleh al-Bukhari [3871] dalam al-Maghazi, bab: perang Khandaq, dan Muslim [1868] dalam al-Imarah, bab: penjelasan usia baligh).

Dan diriwayatkan oleh Malik [1456] dalam al-Washiiyyah dari Umar radhiyallahu 'anhu dia berkata: Ketahuilah bahwa Usaifi' –Usaifi' Juhaynah– ridha dari agama dan amanahnya adalah dikatakan: dia mendahului jamaah haji, lalu dia berutang tanpa mengindahkan pelunasan, maka dia bangun pagi dan telah tertumpuk padanya utang, maka barangsiapa memiliki sesuatu padanya hendaklah hadir besok, karena kami akan menjual hartanya dan membaginya di antara para kreditornya. Kemudian hati-hatilah kalian terhadap utang, karena awalnya adalah kesusahan dan akhirnya adalah kesedihan.

[Fadana: berutang. Rina bihi: utang-utang menumpuk padanya. Ghuruma'uhu: jamak dari gharim yaitu pemilik utang].

Adapun ijma, maka telah sepakat tentang disyariatkannya hajr dan kebolehan nya, tanpa ada pengingkaran dari seorang pun dari para ulama. Bagaimana ada yang mengingkarinya, padahal nash-nash yang tetap dalam al-Quran dan Sunnah telah menunjukkannya.

Hikmah Disyariatkannya Hajr:

Hajr adalah tindakan negatif berjaga-jaga yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan orang yang di-hajr jika dia anak kecil atau safih atau semisalnya, dan bertujuan untuk kemaslahatan orang lain dari pemilik hak-hak jika dia orang bangkrut. Hal itu karena anak kecil, safih, dan orang yang se hukum dengan mereka seperti orang gila, tidak gugur ahliyyah kepemilikan dan penguasaan dalam hak mereka, tetapi buah kepemilikan adalah apa yang mengikutinya dari pengurusan tindakan seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan

semisalnya. Hal itu tidak akan lurus kecuali dengan kecerdasan sempurna dan kecakapan penuh dalam urusan harta dan dunia. Maka tidak ada pilihan selain menahan tangan orang-orang ini yang belum sempurna di dalamnya kecerdasan dan kesadaran duniawi dari bertindak dengan harta mereka, dengan syarat menggantikan mereka dalam hal itu orang yang tersedia pada mereka pandangan duniawi ini sambil menunggu mereka mencapai kedewasaan mereka dan menjadi mampu memperbaiki urusan mereka.

Adapun orang bangkrut yang menumpuk padanya utang-utang, maka umumnya dia melupakan—dalam kesibukan kesempitan yang menyimpannya—hak-hak orang lain, lalu dia bertindak dengan hartanya yang masih ada padanya dengan cara yang merugikan pemilik hak-hak dan menghilangkan hak-hak mereka, atau apa yang dapat mereka peroleh darinya. Maka dalam hajr terhadapnya melalui pengawasan yang adil terdapat jaminan penyediaan hak para kreditor dengan tanpa merugikannya, sejauh hal itu mungkin.

Jenis-Jenis Hajr:

Kami katakan: bahwa hajr ada berbagai jenis, tetapi banyak dari jenis-jenis ini tersebar di tempatnya dalam bab-bab yang terpisah dalam fiqih, oleh karena itu kami tidak akan membahasnya di sini. Adapun jenis-jenis utama yang akan kami bahas dalam bab ini, maka jenis-jenis berikut:

1- Hajr terhadap anak kecil dan yang sehum dengannya, seperti safih dan orang gila. 2- Hajr terhadap orang bangkrut. 3- Hajr terhadap orang sakit yang dikhawatirkan meninggal.

Kita akan mempelajari berikut ini setiap jenis dari ketiga jenis ini secara tersendiri dengan penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Hukum-Hukum Hajr Terhadap Anak Kecil dan yang Sehum Dengannya:

Yang kami maksud dengan yang sehum dengan anak kecil adalah safih dan orang gila.

Adapun anak kecil (ash-shabiy): Yaitu yang belum bermimpi basah atau belum mencapai usia mimpi basah, yaitu lima belas tahun.

Adapun safih: Yaitu orang yang tidak rushd (cerdas), sehingga dia tidak menegakkan kemaslahatan agama dan dunianya: seperti dia pemboros yang tidak peduli tertipu dengan tipuan yang sangat merugikan dalam transaksinya, atau melemparkan hartanya tanpa manfaat, atau membelanjakannya dalam hal-hal haram yang tidak ada wajah untuknya.

Adapun orang gila (al-majnun): Yaitu yang kehilangan tamyiz (kemampuan membedakan) baik secara sebagian atau keseluruhan, jika hal itu menyebar dalam gangguan terhadap tindakan-tindakan keuangannya.

Hukum-Hukum Terpenting yang Berkaitan dengan Hajr Terhadap Mereka:

Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hajr terhadap tiga golongan manusia ini yang kami ringkaskan sebagai berikut:

Pertama: Tidak sah tindakan anak kecil, safih, dan orang gila dalam jual-beli, gadai, hibah, nikah, dan semisalnya, yaitu tidak sah salah satu dari mereka menjadi pihak yang mandiri dalam akad apa pun, karena ini adalah buah dari hajr yang ditunjukkan oleh nash al-Quran dan Sunnah. Dan konsekuensi dari hukum ini:

a- Bahwa jika dia membeli atau meminjam misalnya, lalu menerima harta, kemudian rusak di tangannya karena bencana, atau dia merusaknya karena kelalaiannya, maka orang yang di-hajr tidak menanggungnya, dan tidak ada hak bagi penjual atau pemberi pinjaman untuk menuntut ganti ruginya dan menuntutnya, baik dia mengetahui keadaannya atau tidak mengetahui, karena dia harus berhati-hati untuk kemaslahatan dirinya, dan karena dialah yang lalai dalam hak dirinya sendiri, karena dialah yang menguasai orang yang di-hajr untuk merusaknya dengan menyerahkannya kepadanya.

Ya, orang yang di-hajr menanggung dalam tiga keadaan:

Keadaan pertama: Bahwa dia menerimanya dari orang yang sama dengannya dalam tidak rushd.

Keadaan kedua: Bahwa dia menerimanya dari orang rushd, tetapi tanpa izinnya.

Keadaan ketiga: Bahwa penjual atau pemberi pinjaman menuntutnya untuk menyerahkan, lalu orang yang di-hajr tidak memenuhi kemudian harta yang diterima rusak setelah itu.

Maka dalam ketiga keadaan ini orang yang di-hajr menanggung, yaitu tetap dalam tanggungannya nilai yang rusak, karena tidak terjadi kelalaian apa pun dari pihak yang menyerahkan.

b- Dan konsekuensi dari itu juga bahwa tidak dianggap sedikitpun pengakuannya yang berkaitan dengan harta, baik terkait sebelum hajr atau setelahnya, seperti pengakuannya tentang utang atau kerusakan harta, karena orang yang di-hajr dengan apa yang kami sebutkan tidak menikmati ahliyyah yang memungkinkannya untuk terikat padanya kewajiban-kewajiban keuangan apa pun, berbeda jika dia mengakui wajibnya had atau qishash, maka itu pengakuan yang sah yang konsekuensinya terwujud padanya, karena dia tidak mengharuskan kewajiban keuangan apa pun dari segi asalnya.

Ya, jika dia mengakui setelah rushdnya tentang kewajiban keuangan apa pun yang telah wajib baginya selama hajr, maka pengakuannya sah pasti, dan dia dituntut untuk membayarnya.

Kedua: Dianggap semua tindakan yang tidak berkaitan dengan harta dan tidak konsekuensinya tanggungan-tanggungan keuangan, dari anak kecil dan yang se hukum dengannya, yaitu safih dan orang gila. Maka sah ibadah-ibadah mereka dengan berbagai macamnya, kecuali orang gila total dalam hal yang disyaratkan padanya tamyiz. Tetapi mereka tidak boleh mengelola sendiri penyaluran zakat harta mereka, karena itu adalah tindakan keuangan yang tidak berlaku kecuali dari orang yang memiliki ahliyyah dan rushd. Tetapi walinya yang mengelola itu untuknya, atau walinya mengizinkan dia dan menunjuk baginya orang-orang yang sepatutnya dia menyerahkan zakatnya kepada mereka, dengan syarat orang yang di-hajr menyerahkan kepada mereka dengan kehadiran dan pengawasan wali, khawatir harta rusak jika dia sendirian dengannya.

Ketiga: Jika sumber sifat safih adalah kecil, yaitu sehingga tidak didahului dengan rushd, maka hukum-hukum yang disebutkan berlaku padanya tanpa perlu ada tuntutan dan tanpa ada putusan hakim tentang itu. Jika sifat safih terangkat dan rushd terwujud, dan hajr berakhir berdasarkan

itu, kemudian sifat safih kembali karena sebab yang muncul, maka hukum-hukum yang disebutkan tidak kembali kecuali berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Sama seperti sifat safih dalam hal itu adalah kegilaan.

Keempat: Wali anak kecil dan orang yang dalam hukumnya sama, yaitu orang yang tidak mengalami sebab hijr (pengampuan) secara mendadak, melainkan sejak kecilnya, adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, kemudian wasiat dari keduanya, dengan syarat adil pada masing-masing mereka. Jika wali menjadi fasik setelah sebelumnya adil, maka hakim mencabut perwalian darinya dan memilih orang yang dianggapnya layak, atau melaksanakannya sendiri. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi [1102] dalam bab pernikahan, bab: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, dengan sanad hasan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*

Adapun orang yang mengalami safah (kebodohan) atau kegilaan setelah dewasa, maka walinya adalah hakim atau orang yang ditunjuknya, karena dialah yang berwenang menetapkan hijr atasnya, maka hak perwalian ada padanya.

Kelima: Wali siapa pun dia wajib mengelola harta orang yang dihijr sesuai dengan kemaslahatan, yaitu menjaganya dari kerusakan dan mengembangkannya dengan cara-cara yang memungkinkan, yang tidak mengandung perjudian. Ia berdagang dengannya, atau membeli dengannya tanah/bangunan, atau menggunakannya dalam berbagai bentuk pengembangan lain yang memiliki kemungkinan besar mendapatkan keuntungan dan laba. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)mu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."** (Surat An-Nisa: 5).

Tempat pengambilan dalil dalam ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala: **"berilah mereka belanja (dari hasil harta itu)"** karena kata kerja tersebut menggunakan huruf "fi" dan bukan huruf "min" sebagai isyarat bahwa wali harus memberikan nafkah kepada orang yang di bawah perwaliannya dari

hasil hartanya, bukan dari pokok hartanya, sehingga hartanya tetap seperti rumah yang ditempati, tidak berkurang dan tidak rusak.

Jika wali telah memperhatikan aspek keuntungan dan kehati-hatian dalam mengembangkan harta orang yang di bawah perwaliannya, kemudian hartanya rugi karena sebab yang tidak dapat dihindarinya, maka ia tidak berkewajiban mengganti. Wali dipercaya dengan sumpahnya jika terjadi perselisihan antara dia dan orang yang dihiir setelah dewasa.

Apakah boleh bagi wali mengambil upah atas pengelolaannya terhadap harta orang yang dihiir? Yang benar adalah jika ia kaya maka tidak boleh mengambilnya. Jika ia miskin dan pengelolaan ini menyibukkannya dari mencari nafkah dan mengurus kepentingannya sendiri, maka boleh baginya mengambil upah atas hal itu secara ma'ruf. Kadar yang ditetapkan adalah yang ditentukan oleh 'urf (kebiasaan), hakim, atau yang menggantikannya. Dalil hukum ini adalah firman Allah 'azza wa jalla: **"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas."** (Surat An-Nisa: 6).

Hukum-hukum Hiir atas Orang yang Pailit:

Mufliis (orang pailit) dalam bahasa, diambil dari kata fals (uang recehan), yaitu uang yang paling rendah nilainya, dan yang dimaksud dengannya adalah orang yang hartanya berubah menjadi fals, sebagai kinayah dari kefakirannya.

Adapun mufliis dalam istilah syariat Islam adalah orang yang memiliki hutang-hutang yang jatuh tempo yang melebihi hartanya.

Hiir atas orang pailit memiliki berbagai hukum yang akan kami ringkas yang terpenting sebagai berikut:

Pertama: Tidak boleh menghiir orang pailit kecuali jika hutang-hutang yang ada padanya melebihi harta yang dimilikinya. Jika keduanya sama, atau hartanya melebihi hutangnya, maka tidak boleh menghiirnya, baik nafkahnya dari harta-harta itu sendiri maupun dari penghasilan harian yang

didapatkannya, karena dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hijr atas orang pailit khusus untuk kondisi jika hutang-hutangnya melebihi hartanya, di antaranya hadits tentang hijr Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas Mu'adz bin Jabal yang telah disebutkan sebelumnya ketika menyebutkan dalil-dalil.

Kedua: Tidak dilakukan hijr atas orang pailit kecuali atas permintaan para kreditor, jika mereka berbeda pendapat di antara mereka sendiri, maka dipenuhi keinginan yang meminta hijr dengan syarat hutang mereka sendiri melebihi seluruh hartanya. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menghijr Mu'adz, para kreditornya meminta hal itu, dan karena hijr itu adalah untuk kemaslahatan kreditor, jika mereka tidak menyatakan meminta hijr, maka itu berarti belum jelas bagi mereka ada kemaslahatan dalam hijr, maka tidak boleh memudaratkan orang pailit dengan hal itu.

Ketiga: Jika hakim menjatuhkan hijr atas orang pailit, maka hak-hak kreditor berubah dari terkait dengan tanggungannya menjadi terkait dengan harta-hartanya, artinya statusnya menjadi seperti status barang gadai yang terkait dengannya hak orang yang menerima gadai.

Oleh karena itu, syariat memberi mereka hak menguasai harta-harta ini dengan mengambil hak-hak dan hutang-hutang mereka darinya.

Keempat: Disunahkan bagi hakim untuk mengumumkan keputusan hijr atas orang pailit agar orang-orang menghindari transaksi bebas dengannya.

Kelima: Hakim atau yang ditunjuknya wajib menjual hartanya, kemudian membagi nilai jual di antara kreditor sesuai dengan hutang masing-masing, dan disunahkan segera melakukannya semaksimal mungkin. Ia harus mengikuti kemaslahatan orang yang dihijr dalam cara dan metode penjualan, seperti mendahulukan penjualan apa yang cepat rusak seperti makanan dan sejenisnya, kemudian barang bergerak, kemudian properti, dan menjual setiap barang di pasarnya dengan harga yang layak. Disunahkan hal itu dilakukan dengan disaksikan orang yang dihijr dan pemilik hak-hak.

Hakim harus menyisakan untuknya kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya yang dharuri dengan tingkat yang layak baginya, berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Jika ia menikmati dari hal itu

yang melebihi yang layak baginya, maka diturunkan sampai batas yang dianggap layak baginya.

Keenam: Jika harta atau nilai jualnya dibagi kepada para kreditor, masing-masing sesuai proporsinya, maka mereka wajib memberinya penangguhan untuk sisa hutang yang masih ada pada mereka, hingga kesulitannya terlepas. Hal ini sesuai dengan firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."** (Surat Al-Baqarah: 280), dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang laki-laki pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengalami kerugian dalam buah-buahan yang dibelinya, sehingga hutangnya bertambah banyak, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersedekahlah kepadanya,"* lalu orang-orang bersedekah kepadanya, tetapi itu tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah apa yang kalian dapati, dan tidak ada bagi kalian kecuali itu."*

Konsekuensi dari hal itu adalah orang yang dihijr tidak dituntut setelah hartanya dibagi di antara kreditor untuk bekerja demi kepentingan mereka, atau menyewakan dirinya untuk mereka, agar melunasi sisa hak-hak mereka yang ada padanya.

Transaksi Orang Pailit Setelah Dihijr:

Konsekuensi dari hijr atas orang pailit dan hukum-hukum terkait yang telah kami sebutkan adalah pencabutan wewenang orang yang dihijr dari berbagai transaksi keuangan, karena hubungannya dengan harta-hartanya surut setelah hijr, digantikan oleh hak-hak kreditor, meskipun kepemilikannya masih ada.

Kita dapat meringkas kesimpulan hukum-hukum terkait transaksi orang pailit setelah dihijr sebagai berikut:

A. Tidak sah dari orang pailit yang dihijr untuk melakukan transaksi keuangan seperti jual beli, gadai, hibah, dan sewa jika terkait dengan harta bendanya. Ini adalah pendapat yang benar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i

rahimahullah Ta'ala. Pendapat yang berlawanan dengannya - yang lemah - berpendapat bahwa itu adalah transaksi yang ditangguhkan, jika ternyata hartanya melebihi hutang kreditor maka sah, jika tidak maka batal.

B. Sah dari orang pailit yang dihijr semua transaksi keuangan jika terkait dengan tanggungannya, seperti jika ia menjual secara salam, atau menjual barang yang disebutkan dalam tanggungan, karena tidak ada mudharat bagi kreditor dalam hal itu.

C. Sah darinya semua transaksi yang tidak terkait dengan harta bendanya, baik terkait dengan tanggungan seperti yang kami sebutkan pada poin (B) sebelumnya, atau tidak terkait dengan harta sama sekali, maka sah pernikahannya, talaknya, khulu'nya, qishash-nya terhadap orang yang terbukti baginya atas orang tersebut hak qishash, atau pembatalan hal itu, baik berubah menjadi diyat atau memaafkan diyat juga.

Ya, jika istri yang dihijr, maka tidak sah baginya mengkhulu' dirinya, karena itu adalah transaksi yang terkait dengan sebagian hartanya yang terkait dengannya hak kreditor.

D. Sah darinya setiap pengakuan atas hak atau harta yang kewajibannya kembali kepada sebelum dihijr, dan konsekuensinya adalah harta bendanya yang dihijr tunduk pada apa yang dituntut oleh pengakuan tersebut berupa terkaitnya hak-hak lain dengannya, dan bergabungnya orang lain dengan kreditor dalam pembagiannya di antara mereka. Adapun jika ia mengakui hak-hak yang terkait dengan hartanya setelah hijr, maka itu adalah pengakuan yang ditolak dan kreditor tidak harus tunduk padanya. Oleh karena itu, orang-orang yang diakui oleh orang pailit untuk kepentingan mereka tidak boleh bergabung dengan mereka dalam pembagian harta-hartanya, melainkan menunggu pembebasan hijr darinya.

Hukum-hukum Transaksi Orang Sakit yang Dikhawatirkan Meninggal:

Definisinya:

Orang sakit yang dikhawatirkan meninggal adalah orang yang terkena penyakit yang biasanya berakhir dengan kematian jika bertambah parah, kemudian penyakitnya ini mencapai tingkat yang membuat dokter dan ahli memperingatkan bahwa ia akan meninggal.

Dikiaskan dengan orang sakit ini adalah orang yang dalam hukumnya sama, seperti kondisi peperangan yang sengit, atau ombak laut yang mengamuk dengan badai yang dahsyat, atau kontraksi persalinan yang hebat.

Yang keluar dari apa yang kami sebutkan adalah sakit gigi misalnya, karena tidak termasuk dalam hukum penyakit yang dikhawatirkan sekalipun parah, karena biasanya tidak berakhir dengan kematian.

Hukum-hukum yang Terkait Dengannya:

Berikut hukum-hukum terpenting yang terkait dengan orang sakit ini:

Pertama: Jika ia tidak memiliki ahli waris khusus, atau memiliki ahli waris yang tidak boleh bertransaksi seperti anak kecil misalnya, maka tidak boleh baginya bertransaksi melebihi sepertiga hartanya, baik transaksi langsung maupun yang digantungkan pada kematian seperti wasiat. Jika ia bertransaksi tanpa terikat pada batas ini, maka yang sah adalah yang masuk dalam sepertiga dan yang melebihi batal.

Ini jika transaksinya berturut-turut, jika dilakukan sekaligus, maka sepertiga dibagi pada semuanya sesuai proporsi masing-masing jika memungkinkan, jika tidak maka semuanya batal.

Kedua: Jika ia memiliki ahli waris khusus yang boleh bertransaksi, maka transaksinya yang melebihi sepertiga hartanya tergantung pada persetujuan ahli warisnya. Jika disetujui maka sah, jika tidak maka batal.

Yang menjadi patokan adalah persetujuan atau ketidaksetujuannya setelah meninggal.

Dalil hal yang telah disebutkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari [1233] dalam bab jenazah, bab: Ratapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas Sa'd bin Khaulah; dan Muslim [1628] dalam bab wasiat, bab: wasiat sepertiga, dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku pada tahun haji Wada' dari sakit yang parah yang menimpaku, maka aku berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat parah, dan aku memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisi dariku kecuali seorang anak perempuan, bolehkah aku bersedekah dua pertiga hartaku? Beliau bersabda: "*Tidak.*" Lalu aku berkata:

Setengahnya? Beliau bersabda: *"Tidak."* Kemudian beliau bersabda: *"Sepertiga, dan sepertiga itu besar atau banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang."*

Ketiga: Hukum yang telah kami sebutkan berlaku jika orang sakit tidak memiliki hutang yang menghabiskan seluruh harta warisannya. Jika ia memiliki hutang tersebut, maka dihijr atas semuanya tanpa melihat sepertiga dan selainnya.

Keempat: Kita harus membedakan dalam hal yang telah kami sebutkan antara sedekah dan transaksi atau nafkah wajib.

Adapun sedekah, maka berlaku padanya apa yang telah kami sebutkan pada tiga poin sebelumnya.

Adapun transaksi atau nafkah wajib, jika dilakukan dalam hidupnya, maka dari seluruh pokok harta. Jika diwasiatkan untuk setelah meninggalnya, seperti jika ia berwasiat untuk melunasi hutang, atau haji yang wajib atasnya, atau zakat, jika wasiat tersebut mutlak maka dari pokok hartanya, jika dibatasi dengan sepertiga maka dihitung darinya, tetapi wajib melengkapi yang melebihinya jika sepertiga tidak mencukupinya.

Apa manfaat dari pembatasan dengan sepertiga?

Manfaatnya tampak jika ia telah berwasiat dengan sedekah-sedekah selainnya, maka kewajiban-kewajiban ini bersaing dengannya, hingga jika sepertiga tidak mencukupi untuk semuanya, maka sedekah-sedekah dibatalkan, atau dibatalkan sebagian sebesar yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Begitulah manfaat pembatasan dengan sepertiga kembali kepada pertimbangan kemaslahatan ahli waris agar wasiat-wasiat tidak menghabiskan bagian besar dari harta warisan.

Baligh dan Rusyd serta Cara Mengetahui Keduanya:

Allah Ta'ala menggantungkan berakhirnya hijr atas anak kecil dengan munculnya dua sifat pada mereka, yaitu baligh dan rusyd.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu**

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Surat An-Nisa: 6).

Apa makna masing-masing dan bagaimana cara memastikannya?

Adapun baligh: yang dimaksud dengannya adalah mencapai usia di mana manusia layak untuk taklif-taklif ilahi, jika ia normal dalam pertumbuhan kemanusiaannya secara umum. Usia baligh diketahui dengan salah satu dari hal-hal berikut:

1. Genap lima belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Mimpi basah, dengan keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan.
3. Melihat darah haid bagi perempuan.

Waktu yang memungkinkan terjadinya mimpi basah atau haid dimulai dari genap sembilan tahun.

Kemudian keterlambatan atau tidak dari usia kemungkinan ini mengikuti sifat daerah dan kondisi kehidupan.

Adapun rusyd: yang dimaksud dengannya adalah terpandu ke jalan menjaga dan merawat harta, dan hal itu tampak dengan ujian dan pengalaman. Apakah disyaratkan untuk menggabungkan hal itu dengan keshalihan dalam agama juga?

Mazhab jumhur dari para shahabat Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala adalah bahwa hal itu disyaratkan, maka tidak disebut rusyd kecuali orang yang terpandu ke jalan kebaikan dalam agama dan dunianya. Sekelompok ulama mazhab berpendapat bahwa yang diminta di sini adalah rusyd dalam urusan harta dan dunia, karena itulah yang menjadi bahasan dalam hal ini.

Jika kamu mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa pengangkatan hijr dari anak kecil harus dengan terealisasinya kedua sifat: baligh dan rusyd.

Jika tampak dalam transaksinya rusyd, sedangkan ia belum baligh, maka tidak ada pengaruhnya. Jika ia sudah baligh tetapi tidak tampak padanya rusyd, maka balighnya juga tidak ada pengaruh meskipun usianya panjang. Kita perhatikan hal ini dalam firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika**

menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Surat An-Nisa: 6).

karena telah menjadikan kematangan (kedewasaan) sebagai syarat untuk mencapai usia dewasa yang mengharuskan pencabutan pengampunan.

Kefasikan Setelah Dewasa dan Akibat yang Ditimbulkannya:

Kefasikan adalah: seseorang melampaui batasan-batasan perintah Allah Yang Mahatinggi, yaitu dengan melakukan salah satu dosa besar dan tidak bertobat darinya, atau terus-menerus melakukan sebagian dosa kecil dari perbuatan-perbuatan haram. Anda telah mengetahui sebelumnya tentang batasan masing-masing dari dosa besar dan dosa kecil dari kemaksiatan.

Jika pengampunan dicabut dari orang yang sudah dewasa dan matang (cerdas), kemudian dia berbuat fasik dalam perilakunya meskipun tindakan duniawinyabaikk, apakah pengampunan kembali diberlakukan padanya?

Pendapat yang sahih dalam mazhab adalah bahwa pengampunan tidak diberlakukan kembali kepadanya karena hal tersebut, karena tidak pernah terjadi pada zaman para sahabat, dan tidak pula pada zaman para tabiin bahwa mereka memberlakukan kembali pengampunan terhadap orang yang menyimpang ke arah kefasikan setelah istiqamah.

Perbedaan antara kondisi ini dengan kondisi seseorang yang mencapai usia dewasa dalam keadaan fasik menurut jumhur (mayoritas ulama) yang berpendapat bahwa kematangan (kedewasaan) adalah petunjuk kepada kebaikan agama dan dunia sekaligus, adalah bahwa pengampunan di sana bersifat berkelanjutan, maka tidak akan terangkat kecuali dengan hilangnya seluruh sebab-sebabnya, karena pada dasarnya sesuatu tetap pada keadaannya. Jika pengampunan telah terangkat setelah itu, maka tidak boleh kembali untuk kedua kalinya kecuali dengan adanya seluruh sebab-sebabnya juga, sedangkan kefasikan hanyalah satu sebab saja.

Adapun jika disertai dengan sikap boros yang baru, yaitu buruknya pengelolaan dalam urusan keuangannya, maka itu mengharuskan kembalinya pengampunan kepadanya, tetapi dengan syarat bahwa hal itu diputuskan oleh hakim atau wakilnya. Dan tidak ada nilai bagi perwalian sanak kerabatnya ketika itu menurut pendapat yang sahih.

BAB KESEPULUH: IMAMAH KUBRA (KEPEMIMPINAN BESAR)

Pendahuluan tentang Penjelasan Pentingnya Imamah, dan Tegaknya Pemerintahan serta Masyarakat Islam atas Kebaikannya

Imamah Kubra adalah jabatan agama yang menggantikan kenabian, sehingga imam menjadi khalifah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam mengelola urusan kaum muslimin, dengan memperhatikan satu perbedaan, yaitu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima hukum-hukum yang mewajibkan umatnya melalui wahyu dari Allah 'azza wa jalla, sedangkan imam menerimanya berupa nash-nash yang tetap dari Al-Quran dan Sunnah, atau ijma' yang disepakati oleh kaum muslimin, atau berijtihad dalam perkaranya sesuai dengan dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah yang tetap, jika tidak menemukan nash di dalamnya dan tidak terkait dengan ijma'.

Jabatan imamah memiliki kepentingan yang sangat besar dalam mewujudkan eksistensi spiritual kaum muslimin, maka wajib mengadakan imam bagi mereka dan menunjuknya atas mereka, karena sebab-sebab berikut:

1. Di antara kewajiban paling besar yang diperintahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang muslim adalah agar mereka berkumpul di atas tali Allah 'azza wa jalla, dan tidak bercerai-berai atau bertengkar di antara mereka. Tidak mungkin suatu umat selamat dari bencana perpecahan dan pertengkarannya kecuali jika mereka menyerahkan kendali mereka kepada seorang pemimpin di antara mereka, yang kata mereka bersatu atas pendapatnya, dan pendapat-pendapat tunduk kepada keputusannya, dan dia bagi seluruh anggota umat seperti poros bagi lingkaran, yang mewujudkan persatuan mereka dan dengan kepemimpinannya menjaga kekuatan mereka. Ini adalah kebutuhan mendesak dalam tegaknya sistem dan keteraturan keadaan, yang dirasakan bahkan oleh dunia hewan dan binatang.
2. Sebagian besar dari hukum-hukum syariat Islam bergantung - dari sisi pelaksanaan - pada kekuasaan imam, sehingga tidak ada nilai dalam

pelaksanaannya dan penyelenggaraannya kecuali melaluinya dan pengawasannya, seperti: penyelesaian perselisihan, penunjukan wali, pengumuman pengampunan, perang dan penetapan perdamaian, dan lain-lain. Maka wajib, agar hukum-hukum syariat turun pada tempatnya yang benar yang diterima di sisi Allah 'azza wa jalla, adanya imam yang menyelenggarakannya dan mengawasi pelaksanaannya.

3. Dalam syariat Islam terdapat kelompok besar hukum-hukum yang masih tergantung yang tidak ditetapkan oleh pembuat syariat dengan cara tertentu yang tetap di dalamnya, melainkan menyerahkan urusan memutuskannya kepada pandangan imam atau ijtihadnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh kemaslahatan kaum muslimin dan kondisi mereka yang mereka alami, seperti banyak pengaturan keuangan, pengaturan pasukan, dan kebijakan terhadap tawanan. Jika tidak ada imam yang menduduki jabatan imamah dengan kemampuan dan kelayakan, maka urusan-urusan ini tetap tergantung tanpa ada jalan untuk memutuskannya dengan hukum.
4. Umat Islam kapan saja terpapar pada munculnya kelompok di dalamnya yang melakukan kezaliman dan memecah belah tongkat kaum muslimin dengan dorongan dari hawa nafsu atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang atas nama agama dan perbaikan. Tidak ada jalan untuk memadamkan api fitnah semacam ini kecuali melalui imam muslim yang adil, yang menjelaskan kepada umat jalan yang benar dan memperingatkan mereka dari tunduk kepada jalan-jalan lainnya. Maka umat ketika itu tidak mungkin jatuh - karena kebodohan - dalam kebingungan atau keraguan, karena apa yang diperintahkan oleh imam itulah yang wajib dikerjakan menurut hukum Allah 'azza wa jalla.

Adapun ketika imam ini tidak ada, maka para pemilik dakwah yang berbeda-beda akan menjatuhkan kelompok-kelompok kaum muslimin ke dalam kebingungan yang membinasakan, yang tidak dapat dihindari, karena dengan cepat kaum muslimin akan terbagi menjadi kelompok-kelompok dan partai-partai yang saling bermusuhan, dan tidak lama kemudian perpecahan akan memusnahkan mereka, dan perselisihan akan menghancurkan mereka.

Syarat-syarat Imamah:

Disyaratkan bagi orang yang menduduki jabatan imamah agar memiliki sifat-sifat berikut:

Pertama: Islam, maka tidak sah imamah orang non-muslim, karena imamah termasuk hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengaturan urusan kaum muslimin, maka tidak mungkin diserahkan kepada orang yang tidak beriman dengan hukum-hukum ini.

Kedua: Laki-laki, maka tidak sah imamah perempuan, berdasarkan apa yang tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Peperangan, bab: Surat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Kisra dan Kaisar, dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu). Dan karena Imamah Kubra pada hakikatnya mencakup penyelesaian berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh kaum muslimin, dan dalam masalah-masalah ini ada yang tidak mampu dihadapi dan diselesaikan oleh perempuan.

Ketiga: Kematangan (kedewasaan), maka tidak sah imamah anak kecil dan orang yang boros dan semisalnya, meskipun terdapat penasihat-penasihat di sekitar mereka. Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Berlindunglah kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak."*

Keempat: Keadilan. Orang yang adil adalah: orang yang tidak melakukan dosa besar, seperti pembunuhan, zina, dan memakan riba, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dari dosa-dosa kecil. Maka tidak sah penunjukan orang fasik, yaitu orang yang tidak memiliki syarat-syarat keadilan.

Kelima: Memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum agama dan dalil-dalilnya yang menjadikannya memiliki pandangan yang tajam yang memungkinkannya untuk berjihad di dalamnya ketika kebutuhan menuntut. Karena sesungguhnya dalam syariat Islam terdapat banyak masalah, yang tidak boleh diputuskan hukumnya - setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam - kecuali oleh imam kaum muslimin, dan dia memutuskannya

melalui ijtihad dan pertimbangan terhadap apa yang dikehendaki oleh kemaslahatan kaum muslimin.

Keenam: Sehatnya pendengaran, penglihatan, dan lidah, sehingga tidak mengalami cacat pada salah satunya, karena hal itu akan menghalanginya dari menyelesaikan urusan-urusan dan mempertimbangkannya dengan ketelitian yang diperlukan.

Ketujuh: Kecerdasan dan kesadaran umum, sehingga tersedia baginya dari hal itu yang menjadikannya layak untuk mengelola pemerintahan dan menjaga negara dan umat dari kejahatan apa pun yang mungkin mengancamnya. Kecerdasan ini dipahami dan dinilai oleh orang-orang yang memiliki pandangan dan ahli syura, dan orang yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam urusan-urusan ini.

Kedelapan: Nasabnya Quraisy, yaitu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari Anas radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Para imam dari Quraisy."*

Bukhari meriwayatkan dalam kitab Para Nabi: Keutamaan Quraisy, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Sesungguhnya urusan ini ada pada Quraisy."** Muslim meriwayatkan dalam kitab Kepemimpinan, bab: Manusia mengikuti Quraisy, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini."*

Tidak ada bersama nash-nash ini - sebagaimana dikatakan oleh al-Mawardi - yang diterima - keraguan bagi orang yang menentanginya, dan tidak ada pendapat bagi orang yang menyelisihinya.

Ini jika tersedia orang Quraisy yang memiliki sifat-sifat sebelumnya, jika tidak tersedia maka hendaklah orang Arab dalam nasab, yaitu dari keturunan Arab kuno. Jika tidak ada orang Arab juga yang memiliki sifat-sifat yang telah kami sebutkan, maka cukup dengan mensyaratkan tujuh sifat sebelumnya, siapa pun nasabnya.

Adapun jika kehilangan sebagian syarat-syarat itu juga, maka wajib ketika itu mendahulukan sifat-sifat kecakapan atas sifat-sifat kesalehan pribadi. Maka didahulukan misalnya orang yang memiliki pandangan dalam

urusan pemerintahan yang mahir dalam mengelola urusan-urusan, meskipun keadilannya cacat karena perilaku pribadi padanya, atas orang yang tidak memiliki kecakapan itu meskipun dia saleh dan lurus dalam pribadinya. Kecuali bahwa syarat Islam harus terwujud padanya.

Cara Terbentuknya Imamah:

Imamah terbentuk dengan salah satu dari cara-cara berikut:

Cara Pertama:

Baiat (sumpah setia), dan kita akan membicarakan sebentar lagi tentang caranya dan syarat-syaratnya.

Cara Kedua:

Penunjukan pengganti, yaitu penunjukan imam terhadap seseorang yang menggantikannya setelahnya. Cara ini dianggap sah secara syariat, jika memenuhi dua syarat berikut:

Syarat Pertama: Bahwa orang yang ditunjuk sebagai pengganti memiliki syarat-syarat imamah yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak ada orang yang melebihinya dalam memiliki syarat-syarat tersebut. Jika syarat-syarat tersebut tidak tersedia padanya, atau ada orang lain yang lebih kaya akan syarat-syarat tersebut darinya, maka imamahnya tidak terbentuk.

Syarat Kedua: Bahwa orang yang ditunjuk sebagai pengganti secara tegas menerima imamah dan bahwa pernyataan ini - menurut pendapat yang paling sahih - dalam kehidupan imam yang menunjuknya. Tidak ada halangan dia menunda dan menangguhkan dalam menyatakan pendapatnya, dan tidak ada batas yang disyaratkan dalam penundaannya, kecuali bahwa penerimaan terjadi dalam kehidupan imam, dan sebelum wafatnya.

Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka imamah orang yang ditunjuk sebagai pengganti terbentuk dengan wafatnya imam sebelumnya, dan tidak disyaratkan untuk itu rida ahli hal wal aqdi (ahli untuk memutuskan dan mengikat), tidak dalam kehidupan imam sebelumnya, dan tidak pula setelah wafatnya.

Dalilnya adalah ijma' kaum muslimin tentang sahnya wasiat Abu Bakar radhiyallahu 'anhu kepada Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, dengan ucapannya yang masyhur: (Ini adalah wasiat Abu Bakar khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada akhir wasiatnya dari dunia dan awal wasiatnya dengan akhirat, dalam keadaan yang di dalamnya orang kafir beriman, dan di dalamnya orang fasik bertakwa: Sesungguhnya aku telah menunjuk atas kalian Umar bin al-Khaththab. Jika dia berbuat baik dan adil maka itulah pengetahuanku tentangnya, dan jika dia berbuat zalim dan mengubah maka aku tidak mengetahui yang gaib dan aku menginginkan kebaikan).

Ini jika imam menunjuk satu orang tertentu sebagai pengganti. Adapun jika dia menjadikan urusan itu syura di antara sekelompok orang, maka wajib bagi mereka untuk memilih di antara mereka salah satu dari mereka setelah wafat imam dengan syarat bahwa syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya terpenuhi padanya. Dalilnya adalah apa yang disepakati oleh kaum muslimin tentang sahnya wasiat yang diwasiatkan oleh Umar radhiyallahu 'anhu kepada salah satu dari enam orang, maka dia berkata: "Urusan ini kepada Ali dan yang sepadan dengannya adalah Zubair, dan kepada Utsman dan yang sepadan dengannya adalah Abdurrahman bin Auf, dan kepada Thalhah dan yang sepadan dengannya adalah Sa'd bin Abi Waqqash."

Cara Ketiga:

Penguasaan dengan kekuatan dan dominasi. Untuk terbentuknya imamah dengan cara itu ada dua syarat:

Syarat Pertama: Bahwa orang yang menguasai memiliki syarat-syarat imamah yang telah disebutkan sebelumnya, atau dia lebih kaya akan syarat-syarat ini atau sebagiannya daripada yang lain.

Dalam tidak terpenuhinya keadilan pada orang yang menguasai ada perbedaan pendapat. Pendapat yang sahih adalah bahwa imamahnya terbentuk dengan dominasi, tetapi dia bermaksud dengan apa yang dia lakukan.

Syarat Kedua: Bahwa penguasaan terjadi setelah wafat imam sebelumnya, atau setelah pemecatannya, berdasarkan alasan syariat yang sah. Adapun jika menguasai urusan dalam keadaan kehidupannya, maka jika imamah orang sebelumnya juga terbentuk dengan penguasaan dan dominasi, maka imamah terbentuk bagi yang menguasai dari keduanya. Jika terbentuk dengan baiat atau wasiat, maka imamah yang kedua ini tidak terbentuk ketika itu dengan penguasaan dan dominasi, seberapa pun dia menguasai lawannya, atau urusan stabil baginya. Atas hal ini diterapkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika dibaiai untuk dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kepemimpinan, bab: Jika dibaiai untuk dua khalifah, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu).

'Arfajah bin Syuraih radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendatangi kalian sedangkan urusan kalian telah bersatu atas satu orang, yang ingin memecah belah tongkat kalian atau memecah jama'ah kalian, maka bunuhlah dia."* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kepemimpinan, bab: Hukum orang yang memecah belah urusan kaum muslimin sedangkan mereka bersatu).

Baiat: Syarat-syaratnya dan Caranya:

Kami katakan sebelumnya: Bahwa baiat adalah cara pertama untuk terbentuknya imamah. Baiat adalah: Akad yang terjadi antara khalifah dan masyarakat umum, dan ini tidak terjadi kecuali setelah musyawarah ahli hal wal aqdi, dan pilihan jatuh pada orang yang memenuhi sifat-sifat imamah secara pasti. Hal itu berdasarkan firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."** (Surat asy-Syura: 38).

Adapun keadaan manusia di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah apabila seseorang masuk Islam, dia mengulurkan tangannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membaiainya untuk mendengar dan taat dengan sifatnya sebagai nabi, dan dengan sifatnya sebagai penguasa. Mungkin Anda mengingat dari peristiwa tersebut tentang bai'at Aqabah pertama dan kedua di Mekah, serta bai'at para sahabat radhiyallahu 'anhum kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika mereka masuk Islam. Di

antara contoh ini adalah perkataan Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kami membai'at Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan giat maupun terpaksa, dan atas pengutamaan orang lain atas kami, dan untuk tidak merebut urusan dari ahlinya, dan untuk mengatakan kebenaran di mana pun kami berada, tidak takut celaan orang yang mencela karena Allah."* (Diriwayatkan oleh Bukhari [6774] dalam kitab al-Ahkam, bab: bagaimana imam membai'at manusia, dan Muslim [1709] dalam kitab al-Imarah, bab: wajibnya taat kepada para pemimpin selain dalam kemaksiatan, dan Malik dalam al-Muwaththa [2/445, 446] dalam kitab al-Jihad, bab: anjuran berjihad, dan an-Nasa'i [7/138, 137] dalam kitab al-Bai'ah, bab: bai'at untuk mendengar dan taat, dan Ibnu Majah [2866] dalam kitab al-Jihad, bab: al-Bai'ah).

[al-Mansyath: perkara yang kita bergiat untuknya, dan kita bersemangat kepadanya, dan kita lebih memilih melakukannya. al-Makrih: perkara yang kita benci, dan kita enggan darinya. Atsarahu 'alaina: al-Atsrah artinya mementingkan sesuatu, dan menyendirinya, yang dimaksud dalam hadits: bahwa kita mengutamakan orang lain atas diri kita, dan kita mendahulukan mereka].

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, sudah menjadi keharusan bahwa manusia membai'at orang yang menggantikan kedudukannya shallallahu 'alaihi wasallam dalam mengelola urusan kaum muslimin, mengurus kepentingan mereka, dan mengatur urusan negara Islam, sebagai ungkapan kelanjutan bai'at mereka kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kelanjutan ketaatan mereka kepadanya, dengan menaati para khalifah sepeninggalnya.

Syarat-syarat Bai'at:

Adapun syarat-syarat bai'at agar dapat terbentuk khilafah dan imamah adalah tiga perkara:

Perkara Pertama: Bahwa bai'at dikeluarkan dari ahli hal wal 'aqd, dari berbagai negeri dan daerah.

Ahli hal wal 'aqd adalah: para ulama, para pemimpin, dan tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya mereka dirujuk dalam menyelesaikan masalah,

dan mengatur urusan. Tidak disyaratkan bahwa seluruh ahli hal wal 'aqd dari semua negeri berkumpul untuk bai'at, sebagaimana tidak disyaratkan untuk itu jumlah tertentu, namun cukup dengan bai'at mayoritas mereka dari setiap daerah, sama saja dalam hal ini laki-laki dan perempuan, hanya saja bai'at perempuan berbeda dengan bai'at laki-laki, bahwa yang pertama tidak ada berjabat tangan di dalamnya, melainkan hanya terbatas pada janji dengan lisan. Dalilnya: bai'at penduduk Mekah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari pembebasan Mekah, maka laki-laki dan perempuan membai'atnya, namun beliau menahan diri dari berjabat tangan dengan perempuan.

Apabila ahli hal wal 'aqd, atau mayoritas mereka, membai'at seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat imamah, maka imamah terbentuk untuknya dengan itu, dan wajib atas seluruh kaum muslimin untuk masuk dalam bai'atnya baik secara hakiki maupun hukmi, dengan membai'atnya secara langsung, atau bertekad untuk mendengar dan taat kepadanya dalam batas-batas syar'i yang akan kita bicarakan. Tidak disyaratkan bai'at seluruh manusia kepadanya, dan cukup dengan ahli hal wal 'aqd dari mereka, karena ahli hal wal 'aqd adalah mereka yang dengannya terbentuk ijma' yang merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber syariat. Dan apabila ijma' terbentuk oleh mereka, maka tidak ada jalan bagi selain mereka kecuali masuk ke dalam apa yang telah mereka sepakati dan ijma'kan, karena ijma' adalah dalil qath'i yang tidak boleh ditentang.

Perkara Kedua: Bahwa terpenuhi pada ahli hal wal 'aqd yang membai'at setiap dari:

- a) Derajat ijtihad dalam masalah imamah dan hukum-hukumnya.
- b) Sifat saksi dari segi keadilan dan hal-hal yang mengikutinya. Jika mereka tidak seperti itu, maka bai'at mereka tidak sah, dan imamah tidak terbentuk berdasarkannya.

Perkara Ketiga: Bahwa orang yang dipilih untuk dibai'at menjawab (menerima) bai'at mereka, dengan menampakkan persetujuan melalui ungkapan yang jelas atau sindiran, maka jika ia menolaknya, mereka tidak boleh memaksanya, karena bai'at adalah akad keridhaan dan pilihan, yang tidak pantas di dalamnya ada paksaan.

Akibat-akibat Bai'at:

Apabila imamah telah mantap bagi orang yang memegangnya, baik melalui bai'at, atau janji, atau penguasaan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah kami sebutkan, maka dia telah menjadi wali urusan kaum muslimin, dan timbul dari itu kewajiban-kewajiban berikut:

Pertama: Bahwa disebarluaskan di antara manusia dan umat seluruhnya bahwa imamah telah sampai kepadanya, dan dikenalkan kepada mereka sifat-sifatnya dan kelebihanannya, jika mereka belum mengenalnya secara pribadi dan namanya.

Kedua: Bahwa imam menjalankan perkara-perkara berikut:

1 - Menjaga agama sesuai prinsip-prinsipnya yang dibawa oleh Kitab dan Sunnah, dan yang telah disepakati oleh para salaf umat ini, sehingga apabila ada orang yang menyimpang dengan syubhat, atau muncul seorang pembuat bid'ah, dijelaskan kepadanya dalil, dan dijelaskan kepadanya yang benar, dan diambil darinya apa yang dipandang dari hak-hak dan batasan-batasan.

2 - Melaksanakan hukum-hukum Allah ta'ala yang berkaitan dengan mu'amalat harta dan perdata, ahwal syakhshiyah (hukum keluarga), jinayat (pidana) dan lainnya.

3 - Bekerja menyebarkan ketenangan dan keamanan di negeri-negeri dan wilayah-wilayah Islam, dan jalan-jalan penghubung satu sama lain, dan mewujudkan berbagai kemaslahatan kemanusiaan serta melindunginya, baik ekonomi, sosial, dan budaya.

4 - Mengamankan perbatasan dan benteng-benteng dengan persiapan yang cukup, dan kekuatan yang preventif, dan mewujudkan semua yang diperlukan untuk itu.

5 - Menjalankan urusan dakwah Islam di berbagai penjuru dunia, dan berjihad terhadap orang yang menentang jalan dakwah Islam, dan berdiri sebagai penghalang di hadapannya.

Dan ia dalam rangka mewujudkan kewajiban-kewajiban ini berhak menggunakan bentuk-bentuk pengorganisasian apa saja yang dipandangnya

untuk perangkat eksekutif yang membantunya, dan dengan yang dipandangnya dari pengangkatan para wali, hakim, menteri, dan pemecatan mereka, dan keputusan-keputusannya dalam semua itu berlaku.

Ketiga: Bahwa umat seluruhnya masuk dalam ketaatan kepadanya, dan tunduk kepada perintah-perintahnya, dalam hal yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, karena firman Allah 'azza wa jalla: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian"** (Surah an-Nisa': 59) dan karena sabda Rasul shallallahu 'alaihi wasallam: *"Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam yang dia suka dan benci, kecuali jika diperintah berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat"* (Diriwayatkan oleh Bukhari [6725] dalam kitab al-Ahkam, bab: mendengar dan taat kepada imam selama bukan kemaksiatan, dan Muslim [1839] dalam kitab al-Imarah, bab: wajib taat kepada para pemimpin selain dalam kemaksiatan, dan lain-lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma).

Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata: (Para ulama telah bersepakat tentang wajibnya ketaatan dalam selain kemaksiatan, dan tentang haramnya dalam kemaksiatan).

Tidak ada perbedaan dalam wajibnya ketaatan kepadanya antara dia adil atau zalim, selama ketaatan itu sendiri bukan dalam kemaksiatan.

Apabila ia memerintahkan kemaksiatan, maka haram menaatinya dalam hal itu, dan wajib menyatakan kebenaran di mana pun berada. Adapun memberontak kepadanya dengan mencoba melengserkannya atau memeranginya, maka tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena hal itu mengancam persatuan kaum muslimin dengan perpecahan dan fitnah. Seperti memerintahkan kemaksiatan adalah keterlibatannya dalam kemaksiatan, wajib atas kaum muslimin - jika ia terang-terangan melakukannya - menjelaskan kebenaran dan terang-terangan mengingkarinya, tanpa memeranginya dan memberontak kepadanya.

Ini jika ia tidak terlibat dalam kekufuran atau memerintahkannya, adapun jika ia melakukan itu maka imamahnya batal, dan kaum muslimin bebas dari bai'at mereka kepadanya.

Dan kami akan menyebutkan rincian itu saat membahas pemecatan imam.

Hukum Syura, dan Hukum-hukum yang Disyariatkan untuk Bermusyawarah:

Syura dan musyawarah: adalah meminta bantuan pendapat orang lain untuk mencapai kebenaran, dan menyelesaikan masalah berdasarkan.

Hukum-hukum syura Islam terbagi menjadi dua kelompok:

Kelompok Pertama:

Hukum-hukum yang terkait dengan nash yang jelas dan gamblang dari Kitab atau Sunnah, atau bersandar pada dalil ijma'.

Hukum-hukum ini tidak ada hubungannya dengan syura, dan tidak seorang pun dari manusia siapa pun dia dalam tingkatnya atau ilmunya dapat mengubahnya, atau mengembangkannya, melainkan tugas penguasa adalah menjaga pelaksanaannya, sebagaimana yang dibawa oleh nash-nash, atau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ijma'.

Kelompok Kedua:

Hukum-hukum ijtihadiah, dan ini terbagi menjadi dua bagian:

Bagian Pertama: Hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah ta'ala, yang dicakup oleh dalil-dalil tasyri' dari al-Quran, atau Sunnah, atau ijma', atau qiyas, tetapi tersembunyi yang memerlukan dalam pengistinbatannya dari dalil-dalilnya penelitian dan usaha keras, maka ini adalah hukum-hukum tablighiyyah (penyampaian) dari Allah 'azza wa jalla dalam keseluruhan dan rinciannya, yang diputuskan urusannya oleh para mujtahid dari ulama kaum muslimin, baik mereka penguasa maupun rakyat.

Bagian Kedua: Hukum-hukum yang Allah ta'ala menurunkan prinsip-prinsipnya, dan menyerahkan urusan rinciannya, dan cara penerapannya kepada kemaslahatan kaum muslimin, dan apa yang dituntut oleh kondisi dan keadaan mereka yang berkembang, melalui apa yang dipandang oleh penguasa muslim dengan wawasannya yang sadar, dan keikhlasannya dalam melayani kaum muslimin.

Hukum-hukum ini dinamakan hukum-hukum imamah, atau hukum-hukum siyasah syar'iyah, tidak diputuskan urusannya kecuali oleh penguasa yang mujtahid, dan telah lewat di hadapan Anda di awal bab ini contoh-contoh untuk hukum-hukum ini.

Maka kelompok kedua dengan kedua bagiannya tunduk pada syura, sehingga tidak boleh imam memutuskan hukum dalam sesuatu darinya kecuali setelah merujuk kepada musyawarah kelompok saleh dari ulama kaum muslimin dan para mujtahid mereka.

Dalil ini dari al-Quran al-Karim, firman Allah 'azza wa jalla kepada Rasul-Nya 'alaihish shalatu wassalam: **"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"** (Surah Ali 'Imran: 159), dan firman-Nya tabaraka wa ta'ala dalam rangka memuji jamaah muslimin: **"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka"** (Surah asy-Syura: 38). Dan dari Sunnah Nabawiyah apa yang terbukti dari musyawarahnya shallallahu 'alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam berbagai urusan kaum muslimin, dari hal yang tidak ada wahyu tegas di dalamnya, seperti musyawarahnya kepada mereka dalam perang Badar, dan perang Uhud, dan Khandaq, dan musyawarahnya kepada mereka tentang tawanan Badar, dan dalam perjanjian Hudaibiyyah, dan contoh-contohnya sangat banyak.

Dalil bahwa kelompok pertama dari hukum-hukum tidak ada ruang untuk bermusyawarah di dalamnya, firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata"** (Surah al-Ahzab: 36) dan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah bermusyawarah dalam sesuatu dari hukum-hukum ini kepada para sahabatnya, bahkan beliau mewajibkan diri dan mereka dengannya sebagaimana yang datang.

Tetapi harus Anda ketahui bahwa tidak ada bagi syura pengaruh yang mengikat imam yang bermusyawarah: yaitu bahwa imam tidak wajib mengambil pendapat mayoritas misalnya dari majelis syuranya, sebagaimana halnya dalam banyak sistem demokrasi. Bahkan kewajiban imam adalah

memanfaatkan apa yang ada pada ahli ilmu dan pandangan dari berbagai sudut pandang, dan mempertimbangkan apa yang ada pada mereka dari ilmu dan pemikiran, semoga ada pada mereka dari itu apa yang ia sendiri tidak menyadarinya, maka apabila ia telah mengkaji berbagai sudut pandang dan ijtihad semuanya, maka wajib atasnya setelah itu memilih yang paling dekat kepada kebenaran, dan yang paling mirip dengan hukum ilahi yang tetap dalam ilmu Allah 'azza wa jalla, dan Anda telah mengetahui bahwa pembicaraan hanya tentang imam yang terpenuhi padanya syarat-syarat imamah dari ilmu yang mencapai derajat ijtihad, dan keikhlasan dalam agama, dan amanah dalam akhlak.

Kesimpulan perbedaannya bahwa majelis syura dalam sistem-sistem buatan manusia adalah pembuat hukum, dan karenanya pendapat mayoritas mengikat, dan majelis syura dalam syariat Islam adalah peneliti dan pencari hukum Allah 'azza wa jalla, maka ia bukan pembuat hukum, dan karena itu sama saja di dalamnya yang sedikit dan mayoritas yang banyak, karena bisa saja sampai kepada hukum Allah 'azza wa jalla satu dari mereka, atau mayoritas besar di antara mereka. Maka siapa pun dari mereka yang kebenaran tampak pada lisannya wajib mengikutinya, dan imam hanya melebihi mereka dengan kelebihan wawasan yang menunjukkan kepada hukum Allah 'azza wa jalla, dengan dalil apa yang telah menjadi ijma' mereka dari membaiainya dan merelakannya sebagai penguasa di antara mereka yang didahulukan di tengah mereka, maka ada dalam pilihannya terhadap salah satu pendapat apa yang menunjukkan keutamaannya atas yang lain, dan karenanya wajib atas seluruh kaum muslimin mengikutinya, dan berkumpul padanya.

Landasan-Landasan yang Seharusnya Menjadi Dasar Hubungan Imam dengan Umat:

Imam - setelah Anda mengetahui hukum-hukum terpenting dan syarat-syaratnya - tidak lebih dari seorang khalifah pengganti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam menjaga hukum-hukum Allah Taala agar tidak hilang atau berubah, dan dalam mengawasi kebenaran pelaksanaannya. Tidak diragukan lagi bahwa kebenaran pelaksanaan hukum-hukum ini merupakan

jaminan untuk menyebarkan keamanan dan ketenteraman, serta sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan pada individu-individu umat. Oleh karena itu:

1 - Maka imam tidak memiliki kewenangan legislatif apa pun, karena kewenangan membuat syariat adalah kekhususan yang terbatas pada Dzat Allah Azza wa Jalla, bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun hanyalah penyampai hukum Allah Taala. Jika beliau berijtihad dalam suatu hukum dan memutuskannya, maka yang menjadi sandaran dalam keberlakuan dan keabsahannya adalah penetapan Allah terhadapnya melalui wahyu.

2 - Oleh karena itu, imam tidak memiliki - karena posisinya sebagai imam - keistimewaan apa pun yang mengangkatnya di atas manusia lainnya dalam lingkup berbagai hukum syariat, baik dalam peradilan, akad, hukuman, dan lainnya.

Kesaksiannya misalnya, tidak lebih tinggi nilai peradilannya daripada kesaksian orang lain, baik dalam jumlah maupun kepentingan maknawi. Bahkan dia - sebagai penguasa - tidak boleh memutuskan perkara antara seseorang berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang mereka, artinya tidak boleh menjadi hakim dan saksi sekaligus. Dia hanya bisa menjadi hakim, maka kesaksiannya tidak bernilai, dan dia mendasarkan putusannya pada kesaksian para saksi yang saleh, atau menjadi saksi, maka dia harus melepaskan kedudukannya sebagai hakim dan berdiri sebagai saksi dalam perkara tersebut di hadapan hakim lain yang dia tunjuk sebagai penggantinya.

Dua orang pernah berperkara di hadapan Umar bin Khattab radhiallahu anhu selama masa kekhalifahannya. Tergugat berkata kepadanya: "Orang ini telah menzalimiku" (dan dia menyebutkan kezalimannya), lalu berkata: "Dan engkau wahai Amirul Mukminin adalah orang yang paling tahu tentang hal itu." Umar radhiallahu anhu menjawab: "Jika engkau mau, aku akan memutuskan perkara di antara kalian dan tidak menjadi saksi, dan jika engkau mau, aku akan menjadi saksi untukmu dan tidak memutuskan perkara."

Jabatannya tidak menyelamatkannya dari hukuman had, qishash, atau hukuman yang harus dijalannya karena perbuatan yang dilakukannya, atau yang meringankan hukuman yang dia terima seperti orang lain karena sesuatu yang dilakukannya.

Upah ditetapkan baginya atas pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana yang ditetapkan oleh majelis syura menurut adat, dan sesuai dengan apa yang dituntut oleh kebutuhan kehidupan yang layak dan halal. Dengan demikian, hubungan imam dengan rakyat didasarkan pada landasan-landasan berikut:

1 - Imam adalah khalifah (pengganti) di tengah-tengah mereka menggantikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya setelah beliau, dengan catatan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dan pendapat-pendapat ijtihadnya merupakan hukum syariat jika wahyu menetapkan dan tidak menolaknya. Adapun para khalifah setelah beliau, tidak ada di hadapan mereka kecuali Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, dan apa yang Allah perintahkan untuk berjihad di dalamnya, yang termasuk dalam keumuman dalil sunnah.

2 - Imam adalah wali untuk urusan-urusan umum kaum muslimin, yaitu urusan yang tidak mencukupi di dalamnya dengan perwalian individu atas sebagian yang lain. Oleh karena itu, tindakan-tindakannya dalam urusan mereka bergantung pada kemaslahatan, yaitu tidak keluar dari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, bukan karena kedaulatan yang dia miliki atas mereka, tetapi agar mereka dapat memberdayakannya untuk bekerja mewujudkan kepentingan-kepentingan umum mereka dan mengkoordinasikan antara kepentingan umum dan kepentingan individu.

3 - Imam adalah orang yang melaksanakan pengawasan terhadap kerja para wali, menteri, dan hakim di bawahnya dalam berbagai pelayanan kepada umat yang dipercayakan kepada mereka. Dia adalah rujukan mereka dalam hal keluhan atau kezaliman yang mungkin mereka alami dari salah seorang wali atau pegawainya. Dia tidak boleh mendelegasikan urusan kepada bawahannya, kemudian berpaling ke urusan dan kesenangannya sendiri, atau kepentingan pribadinya.

Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah berkata: "Dia harus mengawasi sendiri berbagai urusan dan memeriksa keadaan-keadaan, agar dapat melaksanakan politik umat dan menjaga agama. Dia tidak boleh mengandalkan pendelegasian karena sibuk dengan kesenangan atau ibadah,

karena orang yang amanah bisa berkhianat dan orang yang penashat bisa menipu."

4 - Hubungan imam dengan umat berdasarkan semua itu adalah hubungan pelayan yang amanah dengan yang dilayani, dan kepala keluarga yang penyayang dengan anggota keluarganya. Dia mencurahkan upayanya untuk membahagiakan mereka dan tidak menahan usaha untuk menyebarkan keamanan dan kemakmuran di wilayahnya. Dia terdorong untuk mewujudkan semua itu dengan ruh kasih sayang dan keikhlasan, bukan karena dorongan pekerjaan atau paksaan.

Hal-Hal yang Menyebabkan Imam Terguling:

Imam terguling dari imamah karena salah satu sebab berikut:

Sebab pertama: Kekufuran, baik berupa perkataan yang jelas atau perbuatan atau perkataan yang mengharuskan kekufuran. Jika hal itu terjadi dari imam, maka imamahnya batal, umat keluar dari bai'ahnya, dan wajib bagi mereka untuk memberontak dan menggulingkannya.

Adapun penyebab-penyebab kefasikan, baik dengan melakukan hal-hal yang dilarang atau menganut sebagian bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, maka tidak mewajibkan penggulingan.

Imam an-Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim berkata: "Ahlu Sunnah bersepakat bahwa penguasa tidak terguling karena kefasikan," karena bahaya fitnah yang mungkin timbul dari penggulingannya pada umumnya melebihi bahaya dia tetap dalam kefasikan.

Anda telah mengetahui sebelumnya bahwa imamah tidak sah bagi orang fasik sejak awal. Adapun kefasikan yang terjadi setelah imamah terbentuk, maka imam tidak digulingkan karenanya sebagaimana telah Anda ketahui, meskipun kefasikan darinya adalah maksiat dan haram.

Sebab kedua: Timbulnya kekurangan fisik pada sebagian anggota tubuh atau inderanya yang membuatnya tidak mampu melaksanakan kewajiban imamah, seperti hilangnya penglihatan, pendengaran, atau terputusnya tangan atau kakinya atau semacam itu. Yang menjadi ukuran bukan bentuk kekurangan, tetapi akibat yang ditimbulkannya berupa tidak

mampunya melaksanakan tugas-tugas imamah dan pemerintahan. Jika hal itu tidak membahayakan apa pun dari itu, maka tidak mewajibkan penggulingan, dan tidak dianggap cacat fisik semata sebagai pengguling.

Seperti kekurangan pada indera dan anggota tubuh dalam hal yang disebutkan adalah timbulnya kegilaan atau gila meskipun terputus-putus. Jika kondisi itu sangat parah dan sering sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pemerintahannya, maka dia digulingkan, jika tidak maka tidak.

Sebab ketiga: Timbulnya kekurangan dalam kemampuan bertindak, dan ini terjadi karena dua sebab:

Pertama: Pengekangan (al-hajr): seperti seseorang dari para pembantunya menguasainya dan bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan urusan. Pengekangan ini bukan sebab penggulingannya dan tidak merusak kelangsungan imamahnya, tetapi dilihat hukum orang yang menguasai dan politiknya. Jika sesuai dengan hukum agama dan tuntutan keadilan, wajib menetapkannya atas kedudukannya, dengan tetap berlangsungnya hukum imamah bagi imam yang asli. Adapun jika hukum-hukum orang yang menguasai keluar dari hukum agama dan tuntutan keadilan, maka tidak boleh menetapkannya, bahkan wajib bagi kaum muslimin menghentikan tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan dominasinya.

Kedua: Pemaksaan (al-qahr): Yang dimaksud adalah imam jatuh ke tangan musuh yang memaksa dan tidak ada jalan untuk melepaskan diri darinya. Dalam kondisi ini wajib bagi seluruh umat berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkannya. Dia tetap berlaku sebagai imam selama masih diharapkan dapat dibebaskan dan dimungkinkan untuk dilepaskan. Jika sudah putus harapan untuk menyelamatkannya, maka imamahnya dibatalkan dari pertimbangan, dan ahlu al-halli wal aqdi harus segera memilih penggantinya. Jika yang pertama dapat dibebaskan setelah bai'ah yang kedua, dia tidak kembali menjadi imam. Atau sebelum bai'ahnya, dia kembali menjadi imam tanpa perlu akad atau bai'ah baru untuknya.

Sebab keempat: Imam mengundurkan diri sendiri, yaitu dia mengundurkan diri dari pemerintahan karena suatu hal. Jika di antara kaum muslimin ada yang dapat menggantikannya, yaitu orang yang memenuhi

syarat-syarat imamah meskipun di bawahnya dalam kompetensi dan kemampuan, maka pengunduran dirinya sah dan dia terguling dari pemerintahan. Jika tidak ada di antara kaum muslimin yang dapat menggantikannya atau mengisi tempatnya, maka pengunduran dirinya tidak diterima, dan penggulingan dirinya sendiri tidak memiliki pengaruh syariat yang sah, karena kaum muslimin ketika itu berhak memaksanya untuk memegang imamah, dan dia harus menerimanya dengan rela atau terpaksa.

Imamah meskipun - sebagaimana kami katakan sebelumnya - adalah akad saling meridhai antara dua pihak, namun dalam kondisi seperti ini menjadi akad paksaan, sebagaimana halnya banyak akad-akad yang didasarkan saling ridha yang menjadi akad-akad paksa karena alasan-alasan darurat yang tiba-tiba - dan kedudukannya dalam hal itu seperti kedudukan fardhu kifayah ketika ditentukan orang yang melaksanakannya, maka menjadi fardhu ain baginya.

Jika imam digulingkan karena salah satu dari empat sebab ini, maka seluruh kaum muslimin terlepas dari ketaatan dan bai'ahnya, dan dia kembali dalam kedudukan dan status sipilnya seperti layaknya individu biasa dari kaum muslimin.

Jika sebab yang mewajibkan penggulingan hilang sebelum yang lain ditunjuk, maka hal itu tidak mewajibkan dia kembali menjadi imam secara otomatis, tetapi harus ada bai'ah baru untuknya dari ahlu al-halli wal aqdi.

Penutup:

Penunjukan imam dengan bentuk yang telah Anda lihat ini, dan untuk mewujudkan tugas-tugas yang telah kita bicarakan adalah kewajiban yang terkait dengan pundak kaum muslimin di mana pun mereka berada. Jika mereka tidak melaksanakannya sebagai perwujudan perintah Allah Azza wa Jalla, maka mereka semua menanggung dosa besar, karena hal itu - selain berbagai kebutuhan agama, sosial, dan politik - adalah syiar besar dari syiar-syiar Islam yang harus tampak dan hidup di negeri-negeri kaum muslimin.

Tidak boleh ada lebih dari satu imam dalam waktu yang bersamaan, karena di antara tugas-tugas imamah adalah mengumpulkan seluruh kaum

muslimin di seluruh negara dan wilayah mereka, dan banyaknya imam bertentangan dengan hal itu secara jelas.

Dan Allah Subhanahu wa Taala lebih mengetahui, dan akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.